Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua

GREENPEACE

Penyebutan "Greenpeace" dalam laporan ini mengacu pada Greenpeace Internasional, kecuali disebut lain. Jika terdapat perbedaan dengan edisi Bahasa Inggris, maka edisi Bahasa Inggris adalah edisi resmi.

April 2021
Diterbitkan oleh Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands

Daftar isi

Ringkasan eksekutif 4

Bagian 1: Pendahuluan 10
Mempertaruhkan masa depan hutan Tanah Papua 10
▪ Panduan sederhana proses perizinan perkebunan besar sejak 2007 hingga 2018 14
Meluruskan kesalahan masa lalu: janji yang belum terpenuhi 16
Pengembangan perkebunan di Tanah Papua: produk kebijakan terbaru 21
Deforestasi: jendela perubahan singkat 24
▪ Menghitung dampak iklim dari pencegahan pembukaan konsesi 28
▪ Siapa yang diuntungkan oleh deforestasi? 32

Bagian 2: Analisis temuan dari Provinsi Papua 36
Mengubah peta Moratorium Hutan atas permintaan perusahaan 36
Menteri Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya melanggar aturan sendiri 45
▪ Persyaratan hukum untuk membebaskan tanah dari kawasan hutan untuk perkebunan 47
▪ Menteri Siti Nurbaya memanfaatkan celah Moratorium Sawit 53
Konsesi yang terlantar, deforestasi terencana 54
Spekulan izin: mendapat konsesi tanpa terdeteksi 57
Keterlibatan elit politik dalam sektor sumber daya alam 60
▪ Boven Digoel: gejolak politik di daerah saat politisi nasional bersaing memperebutkan hutan 63
Regulasi yang gagal mengatur 70
Kegagalan melindungi masyarakat adat Papua 73

Suku Auyu (Awuyu) dari berbagai kawasan Kali Digoel dan Kali Mappi, berkumpul di Tuan Busuh tempat keramat Suku Auyu, 2019.

Bagian 3: Studi Kasus 84
- Proyek Tanah Merah 84

Studi Kasus 1: Boven Digoel, Menara Group/Hayel Saeed Anam Group 88
Studi Kasus 2: Boven Digoel, Digoel Agri Group 103
Studi Kasus 3: Boven Digoel, PT Indo Asiana Lestari 108
Studi Kasus 4: Boven Digoel, Edi Yosfi/Star Vyobros Group/Korindo 112
Studi Kasus 5: Mappi, Himalaya Group 118
Studi Kasus 6: Mimika, PT Prima Sarana Graha 122
Studi Kasus 7: Jayapura / Sarmi, Musim Mas Grup 125
Studi Kasus 8: Mimika, Salim Group/PT Tunas Agung Sejahtera 128
Studi Kasus 9: Merauke, PT Merauke Rayon Jaya 134

Bagian 4: Besarnya tantangan ke depan 138
Mempertaruhkan transparansi 139
Omnibus Law: mengkonsolidasikan kekuatan oligarki 142
Food estates: perampasan tanah di masa depan 147
Kegagalan memantau pemilik manfaat 156
Dukungan keuangan internasional meskipun Indonesia gagal 159

Rekomendasi 162

Daftar istilah 168

Catatan metodologi 170

Daftar pustaka 175

Ringkasan eksekutif

Hutan kecil yang tersisa di dalam perkebunan kelapa sawit dalam konsesi kelapa sawit PT Agriprima Cipta Persada (PT ACP), bagian dari grup Perkebunan KPN. 31 Mar, 2018.

Berlawanan dengan kebijakan anti-lingkungan hidup yang diberlakukan di negara-negara hutan tropis lainnya seperti Brazil, Indonesia dipandang memperlihatkan catatan kemajuan dalam perlindungan hutan. Pertengahan tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerima dana dari Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta[1] dan Pemerintahan Norwegia sebesar USD 56 juta[2] sebagai penghargaan atas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan antara tahun 2014 hingga 2017.[3]

1 Yong C (2020)
2 NICFI (2020)
3 2014 sampai 2016 dalam kasus Green Climate Fund dan 2017 dalam kasus Pemerintah Norwegia.

Meskipun secara umum tingkat deforestasi mulai menurun beberapa tahun terakhir,[4] bukti menunjukkan bahwa faktor penting di belakang penurunan ini adalah adanya tekanan dari perusahaan konsumen minyak sawit dan masyarakat sipil yang memastikan rantai pasok yang bebas dari deforestasi. Sebagai perbandingan, pemerintah Indonesia seharusnya tidak bangga dengan kegagalan yang cukup besar dalam melakukan transformasi sistem perizinan sektor sumber daya alam yang tidak transparan, peraturan yang penuh dengan celah, dan rentan dengan tingginya korupsi. Setelah melihat rincian dari dinamika penerbitan izin perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya di Provinsi Papua – garis depan ekspansi industri perkebunan yang relatif baru – selama dekade terakhir, **laporan ini mengungkapkan sejumlah pelanggaran regulasi nasional secara sistematik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan bahkan oleh pemerintah pusat itu sendiri bersamaan dengan adanya kegagalan tata kelola pemerintahan**. Oleh karena itu, sebagai akibatnya, sejumlah kawasan hutan baru selalu tersedia untuk dihancurkan dan dikonversi menjadi lahan perkebunan dan hutan tanaman industri.

Sementara itu, ketika sebagian hutan yang dilepaskan dengan cara ini telah dirusak selama beberapa dekade terakhir, kawasan dengan kondisi tutupan hutan alam yang masih utuh, tetap berada dalam ancaman buldoser dan gergaji mesin. Oleh karena itu, potensi dampak iklim dari tata kelola hutan yang buruk tersebut sangatlah besar. Greenpeace International[5] memperkirakan jumlah stok karbon dari hutan tersisa dalam konsesi perkebunan di Provinsi Papua mencapai hampir setengah dari emisi penerbangan internasional per tahunnya.[6] Potensi dampak keanekaragaman hayati juga tidak kalah mengkhawatirkan: pada studi terakhir menunjukkan bahwa Pulau Papua, di mana Provinsi Papua berada, merupakan pulau yang paling tinggi keragamannya di planet ini.[7]

4 Wijaya A, Samadhi TNK & Juliane R (2019)
5 Bila tidak ditentukan lain, penyebutan Greenpeace dalam laporan ini mengacu pada Greenpeace International.
6 Sumber: Situs Komisi Eropa 'Fossil CO_2 and GHG emissions of all world countries, 2019 report'. Catat bahwa angka-angka dalam tabel ini adalah emisi CO_2 dan harus dikalikan dengan 12/44 untuk mengkonversinya menjadi setara karbon.
7 Cámara-Leret R et al (2020)

Kegagalan Indonesia menjamin tata kelola hutan yang efektif di Tanah Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat) menjadi petaka bagi masyarakat adat. Meskipun klausul dalam peraturan perundang-undangan[8] dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi[9] yang menjamin partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perkebunan, dan menjamin eksistensi hutan adat,[10] laporan ini justru menunjukkan bahwa dalam proses perizinan untuk perkebunan dan industri kehutanan tidak terlalu memprioritaskan masyarakat adat. Akibatnya sektor-sektor ini merupakan sumber penyebarluasan diskriminasi dan konflik.

Indonesia secara terbuka mengakui perlunya mereformasi sistem tata kelola hutan dan mengurangi deforestasi. Beberapa kebijakan telah diberlakukan dalam upaya mencapai tujuan ini. Akan tetapi, analisa Greenpeace terhadap dua kebijakan yang menjanjikan, menunjukkan bahwa buruknya implementasi menyebabkan terbatasnya dampak yang diharapkan.

Instruksi Presiden (Inpres) pertama tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau disebut juga dengan moratorium hutan, seolah-olah mencegah terbitnya izin baru untuk pembukaan hutan primer dan lahan gambut.[11] Kebijakan ini merupakan respon pertama Indonesia untuk memenuhi komitmen kepada Pemerintahan Norwegia yang akan mendanai Indonesia sebesar 1 triliun USD bila berhasil mengurangi deforestasi. Pada awalnya, hal tersebut berlaku untuk periode dua tahun yang dimulai pada Mei 2011. Moratorium hutan bermaksud memberi masa jeda pada hutan Indonesia, ketika kerangka hukum perbaikan tata kelola sedang diperbaiki. Kebijakan ini terbukti merupakan tujuan yang sulit dan moratorium awal diperpanjang untuk tiga periode dua tahunan sebelum diberlakukan secara tetap di tahun 2019.[12]

Kebijakan kedua yang efektivitasnya dianalisis oleh Greenpeace adalah Instruksi Presiden pada September 2018 mengenai Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang dikenal sebagai `Moratorium Sawit'.[13] Kebijakan berlaku tiga tahun sejak diterbitkan. Kebijakan ini tidak hanya menetapkan moratorium untuk penerbitan beberapa izin baru dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tetapi juga memerintahkan menteri-menteri,[14] gubernur, dan bupati untuk meninjau izin-izin perkebunan kelapa sawit yang ada. Serangkaian diagram alur pelaksanaanya, dalam lampiran dari moratorium sawit menjelaskan tahapan evaluasi izin secara nasional, yang dimaksudkan sebagai kebijakan untuk mengoreksi kesalahan masa lalu (*corrective action*).

8 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807
9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001),), sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008
10 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dapat diakses di: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
11 Presiden Republik Indonesia (2011b)
12 Versi saat ini adalah Instruksi Presiden No. 5/2019 (Presiden Republik Indonesia (2019)).
13 Presiden Republik Indonesia (2018b)
14 Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negrei dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa meskipun moratorium hutan sudah berjalan selama sembilan tahun dan dua setengah tahun untuk moratorium sawit, Pemerintah Indonesia gagal mencapai perubahan sistemik dalam mereformasi perkebunan dan industri kehutanan. Dugaan korupsi setidaknya pada dua kementerian tampaknya memiliki arti bahwa puluhan perusahaan perkebunan di seluruh Indonesia dapat mengecualikan konsesi mereka dari moratorium hutan dengan mengklaim bahwa tidak ada gambut atau hutan primer dalam wilayah mereka. Terdapat bukti kuat bahwa dalam beberapa kasus, klaim ini tidak benar. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini pada akhirnya berhasil mengeluarkan lahan dalam konsesi mereka dari kawasan hutan, dan mendapatkan izin penting lainnya yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan usaha. Hampir dari setengah konsesi di Provinsi Papua yang dilepaskan dari kawasan hutan, mencakup wilayah yang sebelumnya masuk dalam moratorium hutan.

Sementara itu, moratorium sawit tahun 2018 telah dilaksanakan selama lebih dari dua tahun, namun tidak banyak tanda-tanda bahwa pemerintah mengimplementasikan proses evaluasi izin sebagaimana mestinya. Berdasarkan pantauan Greenpeace,[15] tidak ada satupun izin yang dicabut sebagai bagian dari proses ini, meskipun banyak izin yang tampaknya diterbitkan dengan melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur. Sebaliknya, izin baru terus diterbitkan sejak moratorium sawit diberlakukan, karena keterbatasan ruang lingkupnya.

Walaupun kemajuan moratorium sawit di tingkat pusat maupun di Provinsi Papua nyaris jalan di tempat, belakangan di Provinsi Papua Barat telah menerbitkan hasil evaluasi perizinan. Apabila diterapkan sepenuhnya, evaluasi di Papua Barat tersebut akan berujung pada pembatalan izin semua konsesi yang belum dikembangkan, dan juga berpotensi mengeluarkan area yang masih memiliki tutupan hutan pada konsesi yang sudah mulai dikembangkan. Laporan evaluasi izin tersebut juga menegaskan bahwa tanah ulayat bekas konsesi akan dikelola oleh masyarakat adat. Progres ini patut diapresiasi dan bisa jadi contoh bagi Provinsi Papua dan provinsi lainnya.

15 Berdasarkan sumber-sumber publik pemerintah termasuk server WebGIS milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan permintaan Kebebasan Informasi Greenpeace Indonesia pada pemerintah daerah di Tanah Papua sejak tahun 2016, ketika rencana implementasi moratorium diumumkan. Beberapa permintaan dijawab dengan data, dan beberapa kasus lainnya tidak dijawab atau data tidak diberikan.

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Puluhan manekin didirikan di depan gedung DPR di Jakarta, mewakili para aktivis yang tak bisa menggelar aksi massa akibat pandemi Covid-19. Greenpeace Indonesia menggelar aksi untuk mengirimkan pesan-pesan yang dihimpun dari masyarakat menentang diberlakukannya RUU Omnibus Law yang kontroversial, yang meruntuhkan perlindungan lingkungan demi kepentingan investor. 29 Jun, 2020.

Selama paruh kedua 2020, Indonesia diguncang oleh masifnya gerakan menentang Undang-Undang Cipta Kerja[16] yang dikenal sebagai Undang-Undang Omnibus, yang diberlakukan pada 2 November 2020. Undang-undang ini telah mengubah hampir delapan puluh undang-undang yang ada dengan tujuan untuk menstimulasi investasi dan memotong birokrasi. Para pengkritik menyatakan bahwa undang-undang ini berakar pada regulatory capture (kondisi di mana regulasi dibentuk untuk kepentingan elit politik dan kelompok tertentu, alih-alih untuk kepentingan umum) yang mengedepankan kepentingan kelompok oligarki konglomerat, politisi, dan tokoh partai politik serta pensiunan polisi dan jenderal dari militer.[17]

16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diakses di: https://www.setneg.go.id/view/index/undang_undang_republik_indonesia_nomor_11_tahun_2020_tentang_cipta_kerja
17 #BersihkanIndonesia & Fraksi Rakyat Indonesia (2020)

Kendali oligarki tampak begitu tinggi di semua level pada industri perkebunan di Provinsi Papua. Mayoritas izin-izin yang terbit dikendalikan oleh beberapa orang terkaya di Indonesia, terutama yang telah membangun perkebunannya. Analisis profil perusahaan yang tersedia di Administrasi Hukum Umum (AHU), juga mengungkapkan persilangan tingkat tinggi antara kepentingan bisnis, politisi nasional terkemuka, dan pejabat (termasuk anggota DPR, mantan menteri, anggota partai politik yang berpengaruh dan perwira tinggi), khususnya selama fase sebelum operasional ketika perusahaan mengurus izin dari pemerintah. Terdapat risiko signifikan bahwa kepentingan oligarki akan membelokkan otoritas terkait dari menjunjung tinggi kepentingan hutan dan publik, khususnya pada kasus masyarakat adat Papua.

Meskipun penyimpangan izin sering terjadi sebagai pertanda adanya risiko korupsi pada lembaga negara yang menerbitkan izin, penting untuk disadari bahwa masalah juga terjadi pada sistem peraturan itu sendiri – sistem yang saat dirancang terpengaruh kepentingan oligarki. Luasnya ketidakjelasan dan ketidakakuratan dalam peraturan perundang-undangan, dikombinasi dengan tidak adanya transparansi dalam data perizinan telah menciptakan sistem di mana normal bagi perusahaan mendapatkan izin dengan melanggar satu atau lebih peraturan perundang-undangan tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menindak kejahatan atau sanksi sipil. Pada ruang aturan yang buruk, terjadi hubungan transaksional dalam mengelola hutan demi kepentingan masyarakat adat, komunitas pedesaan, masyarakat Indonesia secara umum, dan lingkungan flora dan fauna. Transfer kekuatan terjadi dengan keuntungan yang didapatkan oleh kepentingan bisnis oligarki.

Greenpeace merekomendasikan supaya pemerintah Indonesia, dan negara-negara yang berkeinginan memberikan hibah kepada Indonesia untuk mendukung pengurangan emisi dari perubahan penggunaan lahan, alih-alih membuat pernyataan mengenai capaian negara yang tidak didukung dengan data yang solid, seharusnya pemerintah jujur mengenai masih adanya hambatan struktural serta kebutuhan reformasi mendasar dalam tata kelola negara. Selain itu, peningkatan transparansi dan harmonisasi regulasi merupakan elemen kunci untuk dapat diterapkan dengan tetap mengutamakan proses pengakuan masyarakat adat.

01. Pendahuluan

Mempertaruhkan masa depan hutan Tanah Papua

Selama bertahun-tahun, wilayah hutan tropis Indonesia yang luas telah dirusak oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri serta pertambangan, atau terdegradasi oleh pembalakan. Di sisi lain, kondisi di Tanah Papua masih luput dari perhatian. Padahal, Tanah Papua memiliki bentang hutan alam terbesar dan terakhir di Indonesia telah menjadi sasaran utama ekspansi bisnis sektor sumber daya alam, terutama industri kelapa sawit.

Foto udara menunjukkan sungai berkelok-kelok membelah hutan primer di Kumbis, Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. 19 Des, 2017.

Analisis Greenpeace dalam **laporan ini fokus mengenai Provinsi Papua karena sebagai garis terdepan dan merupakan penentu apakah Pemerintah Indonesia serius atas transformasi keberlanjutan**. Hal ini juga menjadi batu uji komitmen `Provinsi Konservasi' yang dituangkan dalam Deklarasi Manokwari dua tahun silam.[18]

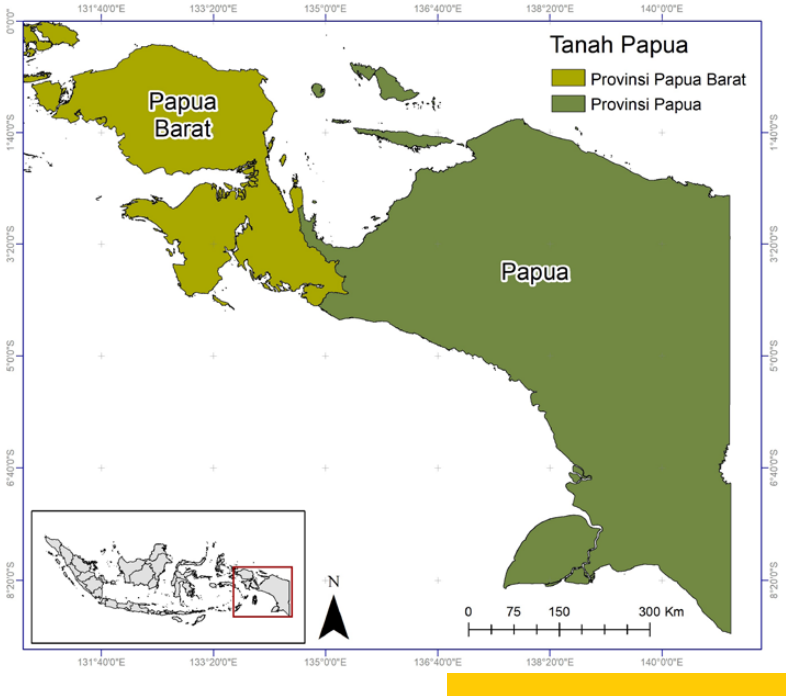

Tanah Papua yang terbagi menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

18 Pemerintah Provinsi Papua & Pemerintah Provinsi Papua Barat (2018)

Tidak seperti provinsi lainnya yang telah hancur akibat aktivitas perkebunan, pembalakan, dan industri pertambangan batubara, hutan alami masih melingkupi 80% Provinsi Papua, dengan ekosistem alam lainnya seperti sabana dan semak montane serta padang rumput yang menjadi bagian penting dari bentang alam di Papua.[19] Pulau Papua juga memiliki keragaman hayati yang tidak tertandingi: penelitian terbaru yang terbit dalam jurnal *Nature* menunjukkan bahwa tingkat keragaman tanaman lebih tinggi dibandingkan pulau lain di bumi ini.[20] Terdapat pula tingkat fauna endemik yang tinggi – terputus oleh laut dalam dari kepulauan Indonesia lainnya, memiliki habitat yang lebih besar daripada zona jajaran terdekatnya yaitu zona tropis Australia, yang menjadi rumah hewan unik seperti burung cendrawasih dan kanguru pohon. Kebanyakan keragaman ini bahkan tidak tercatat khususnya ekosistem Tanah Papua yang kurang dipahami. Secara keseluruhan, penelitian ekologi yang dilaksanakan untuk Tanah Papua lebih sedikit dibandingkan Papua Nugini.[21]

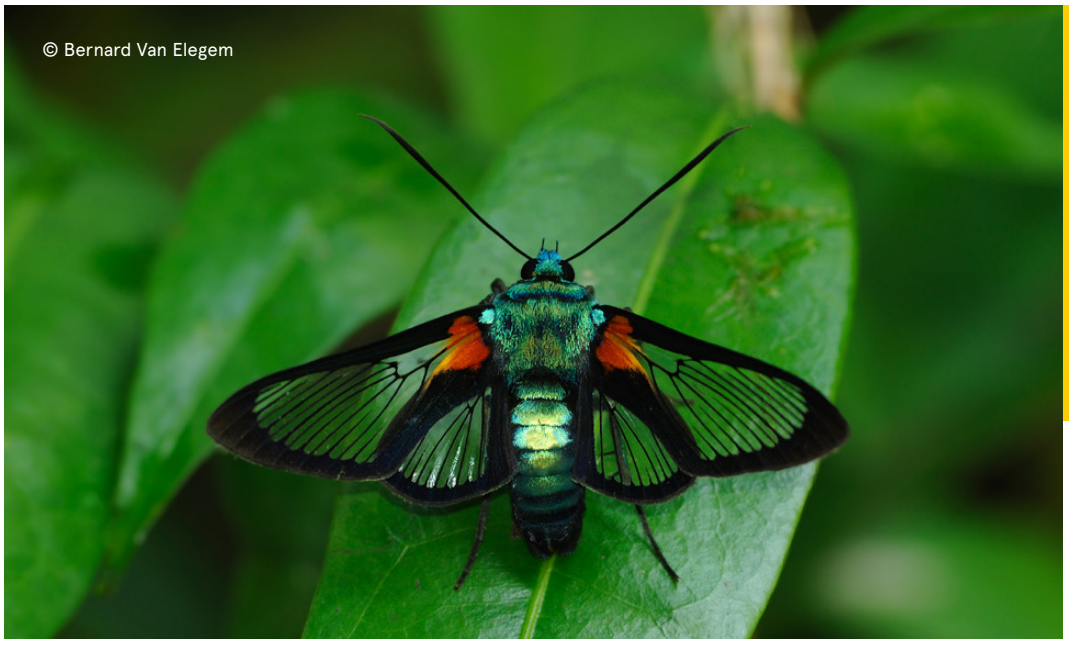

Ngengat (Cocytia durvillii) di hutan rawa dekat dengan konsesi kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri, Kabupaten Jayapura. 9 Juli 2011.

Masyarakat Korowai tinggal di hutan hujan Tanah Papua. Meskipun tanah Korowai masih berhutan, industri perkebunan semakin dekat. Jaraknya dengan konsesi terdekat saat ini hanya sedikit lebih dari 100 km. 17 Oktober 2017.

19 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (2019)
20 Cámara-Leret R et al (2020)
21 Marshall AJ & Beeler BM (2007)

Tanah Papua merupakan rumah bagi lebih dari 250 kelompok etnis.[22] Seperti kasus di teritori Melanesia lainnya,[23] semua lahan di Tanah Papua diakui sebagai milik masyarakat adat. Sebagian besar kelompok etnis terorganisir dalam marga yang memiliki sejarah dan koneksi spiritual yang mendalam dengan lahan, tanaman, dan hewan dalam kehidupannya. Lahan marga menjadi bagian dari identitas, demikian juga dalam penyediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Keberadaan hak atas tanah milik masyarakat adat (tanah ulayat) diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya.[24] Namun, sedikit masyarakat adat di Tanah Papua atau di manapun di negeri ini yang mendapat pengakuan dan penetapan hak atas tanahnya.[25] Meskipun Mahkamah Konstitusi pada 2013 telah menetapkan bahwa hutan adat tidak termasuk hutan negara,[26] kebanyakan peraturan nasional mengenai izin pembangunan, masih menganggap bahwa negara hampir memiliki hak universal dalam pengalokasian lahan kepada perusahaan perkebunan,[27] dan lingkup yang sangat terbatas untuk masyarakat adat guna menjalankan penguasaan atas tanah leluhur mereka.

Produk legislasi pada tingkat nasional maupun provinsi telah memfasilitasi perampasan tanah masyarakat adat secara luas di Tanah Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat Papua. Mereka kehilangan kendali atas lahan mereka. Kelompok pendatang atau non-Papua juga mendominasi kegiatan ekonomi di Tanah Papua (khususnya perdagangan dan industri yang didasari sumber daya alam).[28] Sementara itu, masyarakat adat semakin bergantung pada subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.[29] Selain itu, pengerahan aparat keamanan sebagai dalih pengentasan konflik yang berkepanjangan, menjadikan Tanah Papua sebagai wilayah paling ter-militerisasi di Indonesia.[30] Keberadaan militer dan Brigade Mobil Kepolisian (Brimob) justru untuk mendukung perusahaan perkebunan. Hal ini terdokumentasi dengan baik dan orang Papua seringkali merasa berada di bawah tekanan dari negara untuk menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan.[31]

Pesatnya perkembangan industri sumber daya alam dan kuatnya arus migrasi dari bagian lain di Indonesia, telah mengubah wajah Tanah Papua.[32] Akan tetapi, hal tersebut menyisakan ketidakpastian masa depan bagi masyarakat adat Papua. Tanah Papua berada dalam persimpangan. Pada satu sisi, masih memungkinkan membayangkan konservasi wilayah hutan berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan yang memberdayakan masyarakat adat dan pengakuan hak setiap komunitas untuk penentuan nasib sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Masyarakat Adat namun, skenario yang lebih mungkin terjadi adalah negara memfasilitasi upaya-upaya perusahaan perkebunan dan sejumlah konglomerat Indonesia serta elit politik mengambil alih lahan masyarakat adat Papua dan membabat hutan mereka. Kelanjutan bentuk rasisme struktural terhadap orang Papua[33] ini sebaliknya akan memperpanjang dan memperdalam konflik mereka dengan negara.[34]

22 Situs Pemerintah Provinsi Papua 'Sekilas Papua'

23 Di Papua New Guinea (PNG), 97% tanah (tanah yang belum "dialihkan" menjadi hak milik atau sewa guna usaha) dianggap milik masyarakat adat (lihat Armitage L (2001)). Ketika Vanuatu merdeka, Konstitusi barunya menetapkan bahwa "Semua tanah di Republik Vanuatu adalah milik masyarakat adat dan keturunannya" (Pasal 73, Konstitusi Vanuatu). Pada kedua negara tersebut, hukum adat digunakan dalam semua keputusan untuk menentukan kepemilikan tanah.

24 Lihat Pasal 18(II) Paragraf 2 UUDN Republik Indonesia 1945 (dapat diakses di: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id048en.pdf) dan Pasal 2 Paragraf 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dapat diakses di http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/en/undang-undang-no-5-tahun-1960-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria/).

25 Arumingtyas L (2019)

26 Keputusan Mahkamah Konstitusi no. MK35/PUU-X/2012, dapat diakses di https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf

27 Tidak ada prosedur untuk menangani hak atas wilayah adat yang diberikan dalam peraturan pelaksana terbaru untuk izin lokasi atau pelepasan tanah dari kawasan hutan ke perusahaan perkebunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2015)). Untuk izin perkebunan (Kementerian Pertanian (2013)), perusahaan diinstruksikan untuk mencari kesepakatan dengan pemilik tanah adat, tetapi proses rinci tidak dijelaskan.

28 Dale CJP & Djonga J (2011)

29 Subsidi termasuk dana yang didistribusikan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 dan dana desa yang diberlakukan pada tahun 2015 di seluruh Indonesia, dibobot sedemikian rupa sehingga jauh lebih signifikan di Tanah Papua.

30 Araf A et al (2011)

31 Misalnya, lihat kasus-kasus yang didokumentasikan dalam "Human Rights Report", yang diterbitkan oleh International Coalition for Papua setiap dua tahun: https://humanrightspapua.org/hrreport.

32 Elmslie J (2017)

33 Komite PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) telah menangani beberapa pengajuan masyarakat sipil yang mengangkat kekhawatiran seputar pembangunan perkebunan di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua, dan telah mengkomunikasikan keprihatinan tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Lihat Forest Peoples Programme (2013).

34 Rasisme terhadap orang Papua diidentifikasi semakin eksplisit sebagai keluhan secara luas. Protes anti rasisme menjadi pemicu pemberontakan sosial skala besar di seluruh Papua pada Agustus – September 2019, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan tindakan keras keamanan besar-besaran. Lihat Koman V (2020).

Panduan sederhana proses perizinan perkebunan besar sejak 2007 hingga 2018

Proses perizinan perkebunan rumit dan melibatkan perolehan serangkaian izin yang berbeda, persetujuan dan surat keputusan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menjadi sebagai satu kesatuan. Panduan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tahapan utama yang didiskusikan dalam laporan ini.

Proses yang garis besarnya merupakan salah satu yang diberlakukan sejak 2007 hingga 2018. Pada Juli 2018, pemerintah mengganti sistem perizinan di berbagai sektor dengan memperkenalkan Proses Pengajuan yang Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)[35] yang memberlakukan beberapa perubahan penting yang tidak didiskusikan di bawah ini. Perubahan lainnya dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, yang menghapus konsep izin lingkungan. Namun, hampir semua kasus perizinan yang disampaikan dalam laporan ini diterbitkan sebelum Juli 2018 sehingga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan pada *Online Single Submission* dan UU Cipta Kerja tersebut.

- Tahapan pertama bagi perusahaan yang berniat membangun perkebunan harus memiliki Izin Lokasi, biasanya diterbitkan oleh bupati,[36] yang mengubah peruntukan lokasi lahan untuk perusahaan. Lahan harus berada dalam area budidaya sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten.[37] Izin lokasi ini berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dengan syarat tertentu.[38] Selama periode ini calon perusahaan perkebunan diharapkan memperoleh izin dari pemilik lahan dan izin lain yang diperlukan untuk digunakan sebagai syarat untuk mengakses Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengamankan kepemilikan perkebunan sehingga izin lokasi tidak lagi diperlukan.

- Persetujuan izin prinsip untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan di tingkat kabupaten (walau dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Papua IUP-nya diterbitkan di tingkat provinsi). Persetujuan ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk menerbitkan IUP selama perusahaan memenuhi prasyarat (lihat di bawah).

- Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, persetujuan kelompok masyarakat adat pada konsesi yang berada di atas tanah ulayat perlu dilakukan sebelum menerbitkan IUP, Hal ini dapat diberikan melalui proses musyawarah. Sebelum tahun 2014, Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004 juga mensyaratkan persetujuan pemilik tanah ulayat melalui musyawarah, namun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa musyawarah ini dilakukan sebagai syarat penerbitan IUP.

- Negara menguasai sebagian besar lahan dengan tutupan hutan, yang diklasifikasikan sebagai 'kawasan hutan' di bawah otoritas dan perlindungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK (disebut Kementerian Kehutanan sebelum tahun 2014)[39] perlu melepas kawasan hutan apabila lahan yang disiapkan untuk perkebunan berada di kawasan hutan sehingga kawasan tersebut dapat dikonversi menjadi areal perkebunan. Tahapan pertama proses ini adalah dengan menerbitkan surat persetujuan prinsip.

35 Ditetapkan dalam Perpres No. 24/2018 (Presiden Republik Indonesia (2018a)).
36 Jika izin lokasi berada di dua atau lebih kabupaten, maka izin dikeluarkan oleh gubernur.
37 Presiden Republik Indonesia (2010b) Pasal 160, 163(1)(b) dan 165(1).
38 Perpanjangan satu tahun dapat dikeluarkan jika perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dalam mendapatkan hak pengelolaan lahan lebih dari 50% dari area izin lokasi, menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015), Pasal 5. Persyaratan ini juga hadir dalam versi-versi sebelumnya dari peraturan ini (1999) dan tetap berlaku pada versi-versi peraturan selanjutnya (2017, 2018, 2019).
39 Hingga tahun 2014, ada pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan.

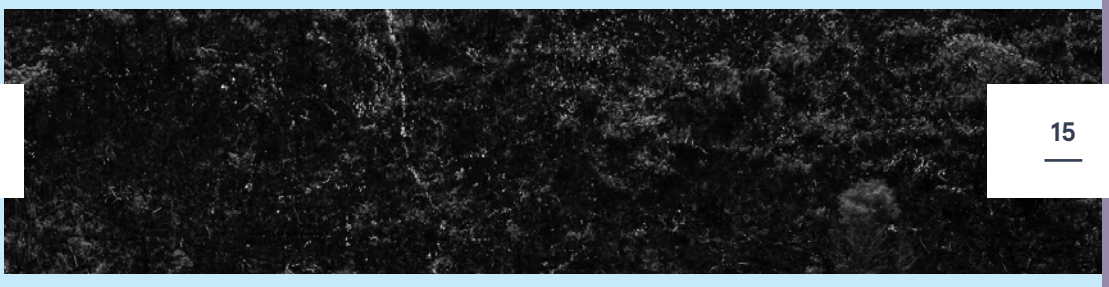

- Setelah tingkatan pemerintahan yang relevan memberikan sinyal terbitnya izin prinsip, perusahaan akan meminta konsultan mempersiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian dievaluasi oleh komisi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Proses ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah persetujuan Kerangka Acuan, kemudian penilaian dampak secara rinci, dan rencana pengelolaan. Jika komisi menyetujui AMDAL, permohonan tersebut akan lolos berdasarkan rekomendasi bupati yang akan menerbitkan Izin Lingkungan.

- Tahap kunci selanjutnya bagi perusahaan yang sudah menerima izin prinsip adalah mendaftarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila lokasi perkebunan berada dalam satu kabupaten, IUP akan diterbitkan oleh pemerintahan kabupaten, dan apabila lokasi perkebunan berada dalam lintas kabupaten, IUP akan diterbitkan oleh gubernur. Akan tetapi, berdasarkan Otonomi Khusus yang ada di Tanah Papua, sejumlah IUP perkebunan yang berlokasi dalam satu kabupaten diterbitkan oleh gubernur. Untuk mendapatkan dokumen penting ini perusahaan harus menyetor izin lingkungan dan membuktikan bahwa perusahaan memenuhi prasyarat hukum dan administratif.

- Setelah perusahaan mendapatkan IUP, KLHK dapat memutuskan untuk melepaskan sebagian atau semua area konsesinya dari kawasan hutan. Pada 2016 aturan berubah dan lahan dapat dilepaskan jika perusahaan memiliki izin lingkungan, bahkan jika belum mendapatkan IUP. Syarat penting lainnya untuk pelepasan kawasan hutan adalah proses tata batas.

- Hak Guna Usaha (HGU) dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional segera setelah perusahaan mendapatkan IUP yang valid, lahan dilepaskan dari hutan negara, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya penyelesaian dengan pemilik lahan, termasuk pemilik hak ulayat. Hak guna usaha ini memberikan perusahaan hak untuk mengelola perkebunan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. HGU dapat dicabut dalam kondisi tertentu, seperti tidak digarap/terlantar.

  Beberapa perusahaan memilih beroperasi seolah-olah legal untuk menjalankan perkebunan tanpa HGU, mengklaim bahwa dengan memegang IUP sudah cukup. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan, sejak 2007 dan seterusnya perusahaan harus memiliki hak atas tanah (dalam hal perusahaan perkebunan hanya dalam bentuk HGU),[40] dan juga untuk prasyarat dalam standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mandat untuk perusahaan perkebunan berskala besar sejak 2015.[41] Pada 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa HGU maupun IUP merupakan prasyarat legal.[42] Namun begitu, beberapa perusahaan perkebunan di Indonesia terus mengelola perkebunan tanpa HGU.

- Jika perusahaan membuka hutan untuk perkebunan dan ingin menjual kayunya, perusahaan tersebut harus mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Provinsi.[43]

40 Kementerian Pertanian (2007) Pasal 34(a), p15. Syarat untuk mendapatkan hak atas tanah (untuk perkebunan adalah HGU) dilanjutkan dalam versi peraturan ini yang diperbaharui (Kementerian Pertanian (2013) Pasal 40(2)dan 59, hal15, 19) dan dipertahankan dalam amandemen pada tahun 2016 dan 2017.
41 Kementerian Pertanian (2015) kriteria 1.4, hal 41
42 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015. Lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/138_PUU-XIII_2015.pdf.
43 Lihat Kementerian Kehutanan (2011).

Meluruskan kesalahan masa lalu: janji yang belum terpenuhi

© Rony Muharrman / Greenpeace

Seorang aktivis Greenpeace Indonesia memakai topeng mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi teatrikal di lahan gambut terbakar. Lahan gambut ini masuk dalam moratorium hutan yang ditandatangani SBY selama masa kepresidenannya. Desa Sumber Jaya, Kabupaten Siak Kecil, Bengkalis, Provinsi Riau. 19 Apr, 2015.

Indonesia telah lama mengakui bahwa terdapat masalah dengan izin yang diterbitkan pada masa lalu dan telah mengeluarkan kebijakan evaluasi izin untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya lewat Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2011. Semangat awal moratorium hutan, seperti yang telah kita ketahui, untuk memenuhi target *Letter of Intent*[44] yang ditandatangani Norwegia dan Indonesia setahun sebelumnya. Dalam LoI tersebut, Pemerintah Norwegia berjanji akan menghibahkan USD 1 triliun jika Indonesia berhasil menurunkan emisi dari kerusakan hutan, degradasi dan konversi lahan gambut. Moratorium hutan dimulai pada 20 Mei 2011.[45] Semula diberlakukan untuk periode dua-tahunan, dan diperbaharui setiap dua tahun hingga 2019, saat ini kebijakan tersebut dibuat untuk masa yang tak ditentukan.[46]

44 Pemerintah Kerajaan Norwegia & Pemerintah Republik Indonesia (2010)
45 Presiden Republik Indonesia (2011b)
46 Presiden Republik Indonesia (2019)

Moratorium hutan seolah-olah melarang penerbitan izin baru di area yang paling sensitif secara ekologi, seperti hutan primer dan lahan gambut, untuk penggunaan seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Hal ini awalnya dimaksudkan sebagai pengukuran sementara dua-tahunan dan memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan tata kelola kehutanan. Meskipun tetap berlaku hingga hari ini, kebijakan ini telah diperbaharui sebanyak tiga kali, sebelum diberlakukan secara tetap di tahun 2019. Salah satu konsep awal moratorium hutan adalah memandatkan evaluasi konsesi yang ada[47] sebagai pengakuan atas 'berbagai persoalan yang mendasar dalam sistem dan pelaksanaan perizinan'.[48] Ketentuan mengenai evaluasi semacam ini tidak ada dalam hasil final Instruksi Presiden namun pada 2012, ketika Indonesia mempublikasikan strategi REDD+,[49] pemerintah mengklaim bahwa selama dua tahun moratorium hutan akan mengidentifikasi dan memetakan semua izin dalam kawasan hutan dan gambut, memastikan status hukum, mengoptimalkan penegakan hukum pada setiap izin yang diduga diberikan secara tidak benar, dan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas proses perizinan.

Semasa pemerintahan SBY, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pernah mendapat mandat untuk mengintervensi beberapa kasus khusus,[50] terutama evaluasi izin namun hingga lembaga ini bubar, tidak ada indikasi bahwa evaluasi komprehensif pada semua konsesi berhasil dilakukan. Salah satunya agenda 'Kebijakan Satu Peta,' merupakan bentuk inisiatif yang diluncurkan pada waktu yang sama.[51] Kebijakan ini berusaha menyelaraskan data geospasial dari seluruh lembaga pemerintahan, termasuk peta konsesi, sampai saat ini masih dalam pengerjaan setelah hampir satu dekade.[52]

Niatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah perizinan ini, kembali mencuat pada 2016. Bulan April 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana pembentukan regulasi untuk menghentikan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit.[53] Pernyataan presiden tersebut, disambut oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika itu Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa dengan adanya moratorium hutan maka surat keputusan pelepasan kawasan hutan dapat ditinjau dan dibatalkan, dan ketika itu ia mengutip masalah konsesi terlantar di Tanah Papua sebagai salah satu alasan pentingnya moratorium hutan.[54]

Namun, setelah lebih dua tahun sejak pengumuman rencana Jokowi untuk menerbitkan instruksi Presiden mengenai moratorium sawit, baru pada bulan September 2018,[55] instruksi mengenai moratorium sawit terbit. Terbitnya instruksi Presiden tersebut, sekaligus bentuk pengakuan bahwa industri kelapa sawit telah dikelola secara buruk dalam waktu lama dan merusak lingkungan hidup, bahwa banyak perusahaan perkebunan tidak memenuhi syarat hukum dan produsen skala kecil dirugikan. Pada bagian pembukaan, Presiden menegaskan tujuan dilakukannya moratorium sawit: "peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga, dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit".

47 REDD-Monitor (2011a)
48 Draft ini disiapkan oleh Satgas REDD+, dapat diakses di: https://www.scribd.com/doc/46728595/10-12-23-REDD-Plus-Task-Force. Lihat juga: REDD-Monitor (2011b) untuk perbandingan keputusan-keputusan draft.
49 Satgas REDD+ (2012)
50 Kompas.com (2012)
51 Myers R et al. (2016)
52 Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020)
53 Arumingtyas L (2016)
54 ForestHints.News (2016b)
55 Instruksi Presiden No. 8/2018 (Presiden Republik Indonesia (2018b))

Meski terdengar baik, lingkup moratorium sawit yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) lebih sempit dibandingkan janji Jokowi sebelumnya. Seperti gagalnya penangguhan penerbitan semua persetujuan dan izin baru. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) baru ditunda namun hanya untuk wilayah di dalam kawasan hutan, pada areal penggunaan lain (APL) IUP tetap bisa diterbitkan, sekalipun pada areal tersebut masih berhutan seperti yang terjadi di Tanah Papua. Penerbitan izin lokasi baru dan izin lingkungan hidup tidak ditunda sama sekali, susunan kata-kata moratorium sawit memungkinkan beberapa kelonggaran bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (menteri LHK) untuk menerbitkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika pengajuan perusahaan telah mencapai tahapan tertentu di dalam proses.[56] Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) juga dimungkinkan untuk dilanjutkan. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit berhasil mendapatkan izin lebih lanjut dengan dalih pengecualian ini.

Selain melarang penerbitan IUP baru selama tiga tahun sejak terbitnya Inpres, kebijakan moratorium sawit ini juga memerintahkan menteri, gubernur, dan bupati melaksanakan evaluasi izin dalam wilayah hukum mereka. Temuan mereka harus disampaikan kepada tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang akan menghasilkan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas memegang 'penghargaan' atas kerahasiaan tanpa alasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Koalisi Greenpeace, Walhi, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perdu mendesak Kementerian untuk merilis informasi mengenai konsesi hutan di Papua dan Kalimantan. 20 Agustus 2018.

56 Terutama jika tata batas telah dilaksanakan, penerapannya tidak tunduk pada moratorium

Sayangnya, hingga laporan ini dituliskan pada awal 2021, implementasi moratorium sawit nyaris jalan di tempat. Bahkan tidak lama lagi akan memasuki periode tiga tahun, artinya moratorium sawit akan berakhir, kecuali diperpanjang di kemudian hari. Hampir tidak ada indikasi yang berarti bahwa evaluasi yang dimandatkan telah diimplementasikan secara nasional. Greenpeace Indonesia telah dua kali mengajukan permohonan keterbukaan informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melihat progres moratorium sawit yang menurut instruksinya dibuat enam-bulanan, namun belum mendapatkan respon.[57] Perusahaan yang tampaknya melanggar hukum masih memegang izin untuk membuka hutan primer. Meskipun Menteri Siti Nurbaya begitu antusias ketika 2016, belum ada satupun areal yang ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan, sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi izin.

Akan tetapi, Menteri Siti Nurbaya mengklaim keberhasilan yang signifikan atas moratorium sawit. Pada 2020, ia memuji perlindungan 1,26 juta ha area potensi Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value – HCV)[58] dalam konsesi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.[59] Ini adalah klaim yang menyesatkan. Selama lokasi dengan nilai konservasi tinggi itu masih ada dalam konsesi perusahaan, tidak ada jaminan lokasi tersebut tidak akan dibuka.[60] Satu-satunya cara untuk melindungi areal HCV tersebut adalah dengan mengeluarkannya dari lokasi izin. Hal ini sejalan dengan mandat moratorium sawit (berdasarkan pantauan Greenpeace, hal ini belum terjadi di Provinsi Papua).

'Jika konsesi kelapa sawit masih didominasi oleh bentang hutan alam pada kawasan tertentu, maka pemerintah akan mempertimbangkan upaya pengembalian menjadi kawasan hutan, untuk dipersiapkan menjadi hutan konservasi'

Menteri Siti Nurbaya

Mengutip pernyataan Menteri Siti Nurbaya mengenai moratorium sawit 'Jika konsesi kelapa sawit masih didominasi oleh bentang hutan alam pada kawasan tertentu, maka pemerintah akan mempertimbangkan upaya pengembalian menjadi kawasan hutan, untuk dipersiapkan menjadi hutan konservasi'[61] – namun lagi-lagi setelah dua tahun moratorium, Greenpeace tidak melihat proses ini diimplementasikan.

57 Surat pertama dikirimkan tanggal 29 September 2020, yang ditindaklanjuti dengan surat yang dikirim pada tanggal 2 Desember 2020.
58 High Conservation Value atau Nilai Konservasi Tinggi adalah wilayah yang penting nilainya secara biologis, ekologis, sosial atau budaya areas – lihat: hcvnetwork.org.
59 ForestHints.News (2020b)
60 Perusahaan perkebunan mungkin sudah diwajibkan untuk melestarikan sejumlah areal HCV sebagai akibat Undang-Undang Lingkungan hidup atau sebagai syarat izin lingkungan hidup atau surat keputusan pelepasan hutan, namun tidak ada perlindungan ekstra yang tercantum dalam moratorium sawit (Presiden Republik Indonesia (2018b)). Moratorium menginstruksikan gubernur dan bupati menghentikan penerbitan 'izin pembukaan lahan' namun istilah ini tidak didefinisikan dalam legislasi nasional sehingga tidak bisa diterapkan. Jalur hukum tersedia yang dapat menawarkan perlindungan areal HCV tampaknya jauh dari harapan – agaknya merupakan keterbatasan peraturan tentang perlindungan lahan gambut dan Undang-Undang no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keragaman Hayati tahun, dapat diakses di https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201990.pdf), yang sangat jarang diberlakukan untuk mencegah pembukaan lahan di dalam konsesi kelapa sawit.
61 ForestHints.News (2020a)

Foto udara menunjukkan tutupan hutan primer di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. 18 Des, 2017.

Pada Tanah Papua, kesalahan masa lalu tampak jelas. Lemahnya tata kelola pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional mengakibatkan jutaan hektar lahan berhutan dialokasikan untuk perusahaan guna perkebunan kelapa sawit dan lainnya. Bukti pelanggaran dalam proses izin hampir ditemukan di setiap konsesi, sebagaimana tersaji dalam laporan ini. Masyarakat adat Papua, selaku pemilik tanah sesungguhnya telah diabaikan dalam proses alokasi lahan, para pendatang, dan perusahaan asing berupaya mengambil kekayaan alam di atas tanah mereka. Tanah mereka diambil melalui proses kongkalikong antara pejabat pemerintah dan pengusaha, telah menghasilkan praktik-praktik manipulatif atau paksaan dengan tujuan memberi kesan bahwa masyarakat adat telah benar-benar menyetujui lahan mereka diambil alih.

Akan tetapi, masih ada harapan perbaikan meskipun banyak konflik dan hutan yang hilang. Pengambil kebijakan masih dapat mengambil langkah sederhana namun berdampak signifikan. Salah satunya, mengamankan ratusan ribu hektar tutupan hutan alam tersisa dalam konsesi kelapa sawit, banyak di mana pemegang izinnya tidak lagi melakukan kegiatan usahanya. Peluang keberhasilan pemerintah cukup besar jika pemerintah pusat mengambil kendali dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak (pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian atau lembaga negara terkait) dalam proses evaluasi dan pencabutan izin yang terlantar atau tidak lagi dikelola, atau izin-izin yang terbit secara melawan hukum. Bagaimanapun juga, hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi konsesi yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau illegal, pencabutan lahan mereka harus dilakukan tanpa syarat dan tidak bergantung pada donor melalui REDD+ atau program perdagangan karbon lainnya, yang bisa diartikan pemerintah mendapatkan keuntungan dari sejarah tata kelola yang buruk.

Idealnya, sejumlah konsesi yang masih berhutan dapat dikembalikan sebagai kawasan hutan dengan status dilindungi, seperti yang diusulkan Menteri Siti Nurbaya, dengan menghormati secara penuh hak masyarakat adat. Perlindungan area berhutan dan lahan gambut pada Areal Penggunaan Lain (APL) akan memberi manfaat lebih secara ekologi, sosial, bahkan ekonomi. Keuntungan tambahan dapat dibuat dengan perlindungan areal berhutan dan lahan gambut yang diklasifikasikan sebagai APL dan bukan bagian dari hutan negara, juga konsesi yang tidak dibangun perkebunan. Pendekatan ini akan memiliki sedikit dampak negatif pada ekonomi ataupun penciptaan tenaga kerja, namun dapat membawa keuntungan yang signifikan terkait dengan konservasi hutan dan perlindungan iklim, juga komunitas adat lokal yang sangat dirugikan oleh perkebunan.

Selain itu, ekspansi industri dan penghancuran hutan tidak akan terbendung, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah perbaikan yang mengedepankan keadilan ekologi dan sosial. Hal ini akan memiliki implikasi yang serius untuk keragaman hayati dan iklim, yang juga menambah ketidakseimbangan dan berlanjutnya kerusuhan sosial.

Pengembangan perkebunan di Tanah Papua: produk kebijakan terbaru

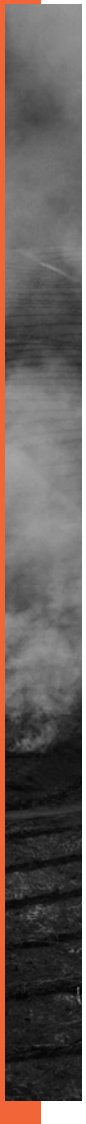

Sejarah pengembangan perkebunan di Tanah Papua jauh lebih baru dibandingkan yang berada di bagian barat Indonesia. Beberapa perkebunan kelapa sawit sudah ada di Provinsi Papua sejak awal 1980-an, namun sebagian besar perusahaan pemegang konsesi baru memiliki izin lokasi pertama mereka pada 2007 atau setelahnya. Sebagian besar pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan telah terjadi sejak 2010. Jadi sementara sejarah panjang tata kelola hutan dan lahan yang buruk di Sumatera dan Kalimantan selama pemerintahan Soeharto telah mewariskan sengketa lahan yang berlapis dan berkepanjangan yang terus berlanjut hingga usaha reformasi industri sumberdaya saat ini.[62] Meluasnya penyimpangan dan pelanggaran peraturan yang disoroti dalam laporan ini hampir seluruhnya merupakan akibat dari kebijakan buruk dan malpraktek selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Masa jabatan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009) adalah saat agribisnis mulai menunjukkan minat yang serius terhadap konversi hutan skala besar di Tanah Papua. Proyek-proyek yang diluncurkan pada era SBY menargetkan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan sektor perkebunan utama yang baru. Pada Januari 2007, Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati yang ditunjuk pemerintah dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan perkebunan Sinar Mas dan Genting Bhd untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit baru dengan nilai investasi gabungan lebih dari USD8 miliar.[63] Para investor memproyeksikan sekitar 1,5 juta ha di bagian selatan Provinsi Papua dapat ditanami kelapa sawit.[64] Pada tahun 2010, Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke atau dikenal dengan MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang diprakarsai pemerintah menargetkan wilayah yang sama luasnya di Kabupaten Merauke untuk pengembangan industri pertanian, dengan 50% dari wilayah tersebut dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu.[65] Tahun berikutnya, proyek tersebut menjadi inti dari RPJMN pemerintah.[66] Meskipun tidak satu pun dari proyek ini yang dilaksanakan sepenuhnya, keduanya membuka pintu bagi rencana investasi besar di daerah ini, dan beberapa perusahaan yang disoroti dalam laporan ini dapat melacak hubungan langsung ke proyek besar yang diprakarsai pemerintah ini.

62 Affandi D et al (2017)
63 ANTARA News (2007)
64 Down to Earth (2007)
65 Zakaria RY, Kleden EO & Franky YL (2011)
66 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011)

Masa jabatan kedua SBY (2009-2014) ditandai dengan besarnya jumlah tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan, dibanding masa-masa pemerintahan sebelumnya (baik secara nasional maupun di Provinsi Papua), di bawah perintah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. **Hampir semua wilayah yang dibebaskan memiliki tutupan hutan yang baik, seringkali hutan primer, dan banyak di antaranya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kementerian mengenai pelepasan kawasan.**

Semasa kepemimpinan Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku melakukan hal yang berbeda dan berulang kali mengacu pada fakta bahwa Kementerian Kehutanan di masa kepemimpinan Zulkifli Hasan melepaskan lebih banyak lahan hutan nasional kepada perusahaan perkebunan daripada dirinya.[67] Meski benar, Menteri Siti Nurbaya sendiri dapat lebih baik– sejauh ini di bawah kepemimpinannya, KLHK telah melepas 164.315 ha kawasan hutan kepada delapan perusahaan dari lima grup perusahaan di Provinsi Papua, dan 104.046 ha kepada enam perusahaan dari empat grup perusahaan di Provinsi Papua Barat. Salah satu pelepasan ini, kepada PT Prima Sarana Graha, terjadi pada 2019, setelah moratorium sawit diberlakukan, dengan memanfaatkan pengecualian moratorium sawit bagi permohonan yang sudah diproses.[68] Akan tetapi, pelepasan hutan di Tanah Papua pada masa kerja Menteri Siti Nurbaya telah ditandai dengan jenis penyimpangan yang sama seperti dalam masa pendahulunya, yaitu sama-sama melanggar peraturan pemerintah tentang prosedur pelepasan kawasan hutan dan perlindungan lahan gambut, atau pada lahan yang telah diberikan perlindungan karena nilainya secara ekologis penting atau kepada perusahaan yang memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan masyarakat adat setempat.

Selain berlanjutnya pelepasan kawasan hutan yang meragukan ini, tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi diwarnai dengan dimulainya inisiatif reformasi yang kemudian dilemahkan atau dilaksanakan secara buruk. Setelah Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan pada 2015, termasuk kebakaran di konsesi milik kelompok Korindo[69] dan Posco International (sebelumnya Posco Daewoo)[70] di Provinsi Papua, niat pemerintah untuk menindak perusahaan yang membiarkan konsesi mereka terbakar gagal.[71] Sedikit perusahaan yang diberi sanksi - hanya segelintir surat peringatan yang dikirim ke pemegang konsesi di Tanah Papua, tidak ada di antaranya perusahaan kelapa sawit, dan tidak ada perusahaan yang dituntut.[72] Selain itu, serangkaian peraturan yang membatasi penanaman di lahan gambut, yang diberlakukan pada tahun 2016, kembali di lemahkan pada tahun 2019, sehingga sangat mengurangi luas lahan yang harus dipertahankan secara nasional.[73]

67 Damarjati D (2018), ForestHints.News (2018)
68 Terdapat alasan pembenar bahwa moratorium tidak diberlakukan terhadap PT PSG, disebutkan dalam SK pelepasan kawasan yang diterbitkan KLHK, penjelasan lebih lanjut mengenai celah ini dijelaskan pada Bagian 2 laporan ini.
69 Forensic Architecture (2020)
70 Awas MIFEE (2015)
71 ForestHints.News (2016a)
72 Greenpeace Southeast Asia (2020)
73 Jong HN (2019a)

Pemerintahan Jokowi juga telah melewatkan sejumlah peluang untuk mengambil tindakan yang berarti untuk memperbaiki kegagalan tata kelola hutan yang terjadi di bawah pemerintahan sebelumnya, yang memastikan ratusan ribu hektar hutan di Tanah Papua masih akan mengalami deforestasi. Perusahaan yang diberi izin secara ilegal, atau dalam keadaan di mana terdapat alasan kuat untuk mencurigai adanya korupsi, tetap diizinkan untuk beroperasi.[74] Tidak ada mekanisme otomatis yang diberlakukan untuk mengambil alih konsesi yang bermasalah atau terbengkalai dalam kawasan hutan,[75] sehingga pemerintah daerah tetap dapat dengan mudah mengeluarkan izin baru kepada perusahaan lain di lahan yang sama. Peta tata guna lahan kawasan hutan[76] belum dimodifikasi untuk memberikan perlindungan yang tegas terhadap kawasan hutan primer dan lahan gambut yang termasuk dalam moratorium hutan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan adat bukan termasuk kawasan hutan negara[77] belum sepenuhnya dimasukkan menjadi hukum nasional.

Selain tidak adanya tindakan, sebenarnya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi telah meningkatkan risiko terhadap hutan di Tanah Papua. Persentase biodiesel sawit yang secara resmi harus dicampur menjadi bahan bakar di Indonesia terus meningkat, sehingga mendorong permintaan minyak sawit.[78] Tanpa adanya peraturan pengaman untuk mencegah hal ini akan menyebabkan deforestasi lebih lanjut.[79] Naiknya permintaan minyak kelapa sawit dapat menimbulkan dampak yang serius, terutama menjadi tambahan tekanan pada wilayah garis depan seperti Tanah Papua. Selain itu, penekanan Jokowi pada pembangunan infrastruktur baru, termasuk percepatan pembangunan jalan di Tanah Papua, secara langsung mengancam kawasan konservasi dan juga akan membuka wilayah pedalaman, memfasilitasi masuknya proyek pertanian baru, transmigran, dan operasi pembalakan liar.[80]

Pada September 2020, sebagai tanda bahwa Pemerintah Indonesia belum keluar dari paradigma memperlakukan Tanah Papua sebagai garis depan untuk dieksploitasi, Presiden Jokowi mengumumkan sekali lagi bahwa sebagian besar Provinsi Papua bagian selatan akan dialokasikan untuk food estate. (lihat Bagian 4).[81] Hingga 3,2 juta ha saat ini sedang dalam penilaian untuk disertakan dalam program tersebut,[82] yang dinyatakan sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi nasional yang mendesak setelah pandemi COVID-19.[83]

74 Misalnya lihat Jong HN (2019c) dan beberapa kasus lain yang didiskusikan di bagian akhir laporan ini.
75 Mekanisme penetapan kawasan hutan memang ada, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan 44/2012 (Kementerian Kehutanan (2012) sebagaimana telah diubah dengan Kementerian Kehutanan (2013)). Meskipun mekanisme ini tidak secara khusus dirancang untuk mengembalikan konsesi yang telah ditinggalkan atau dicabut menjadi kawasan hutan, namun mekanisme ini dapat diterapkan dalam kasus seperti itu.
76 Peta kawasan hutan tersedia untuk publik di: https://geoportal.menlhk.go.id.
77 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. MK35/PUU-X/2012, dapat diakses di https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
78 Basri F & Putra GA (2020), Halimatussadiah A (2020)
79 Christina B (2019)
80 Laurance W (2019)
81 Ihsanuddin (2020)
82 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020)
83 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (2020) 'Rencana operasional tim lahan Food Estate Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lingkup KLHK (sub penataan kawasan pada Provinsi Papua)'

Deforestasi: jendela perubahan singkat

Pembabatan hutan dan pengembangan perkebunan di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR). Divisi penyulingan dan perdagangan minyak sawit Hayel Saeed Anam Group, Pacific Inter-Link, dengan tegas menyangkal adanya hubungan dengan konsesi ini, tetapi Greenpeace percaya adanya bukti cukup yang menunjukkan bahwa HSA Group dan pemilik manfaat utamanya, anggota keluarga Hayel Saeed, telah dan mungkin masih terkait dengannya. Sebagian besar dari 39.505 ha konsesi masih berupa hutan primer. 31 Mar, 2018.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Perkebunan menjadi penyebab utama hilangnya hutan skala besar di Tanah Papua.[84] Menurut analisis Center for International Forestry Research (CIFOR), seluas 168.471 ha hutan di Provinsi Papua telah dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 2000 dan 2019.[85] Namun, meski ini angka yang mengkhawatirkan, angkanya bisa dengan mudah lebih tinggi - kawasan hutan yang sangat luas di provinsi ini masih terancam karena adanya izin yang masih aktif.

84 Hal ini mengacu pada penebangan wilayah lebih dari 100 ha, untuk membedakannya dari penebangan skala kecil untuk pekarangan dan lainnya.

85 CIFOR, 'Papua Atlas'. Angka dari Pemerintah Indonesia (sejak 2019) agak lebih kecil, 110,000 ha; lihat Kementerian Pertanian (2019a).

168.471 ha

hutan di Provinsi Papua telah dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 2000 dan 2019

Sejak tahun 2000, luas tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Papua mencapai hampir satu juta hektar (951.771 ha) – lebih dari satu setengah kali luas pulau Bali. Mayoritas lahan ini saat ini masih berupa hutan. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa di seluruh Provinsi Papua hutan seluas 685.388 ha masih berada dalam konsesi yang dilepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000. Dari total hutan yang tersisa ini, 447.073 ha diklasifikasikan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2019. Konsesi ini juga termasuk 108.032 ha (sebagian besar hutan) lahan gambut,[86] yang sebagian besar juga belum dikembangkan. Pada tahun 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya merujuk pada total yang lebih besar yaitu 870.000 ha kawasan dengan potensi HCV diidentifikasi dalam konsesi kelapa sawit di provinsi tersebut.[87]

951.771 ha

luas tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Papua sejak tahun 2000

>

1,5 x

luas pulau Bali

685.388 ha

masih memiliki tutupan hutan di dalam konsesi yang di lepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000.

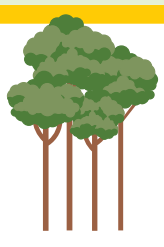

447.073 ha

diklasifikasikan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan KLHK 2019

108.032 ha

lahan gambut (sebagian besar berhutan)

86 Berdasarkan peta gambut Kementerian Pertanian 2011.
87 ForestHints.News (2020b)

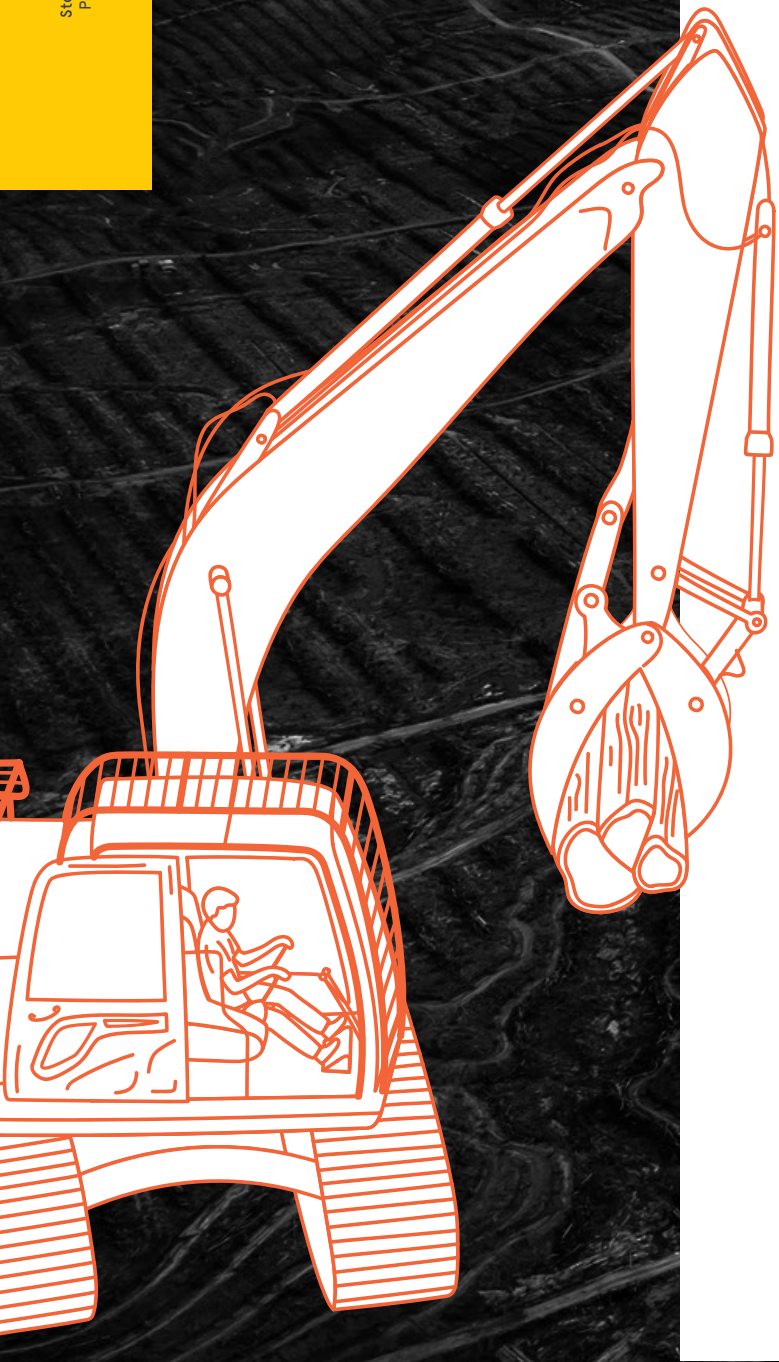

Konsesi yang belum dikembangkan ini digambarkan sebagai 'deforestasi terencana', karena kecuali izin dicabut, hutan patut diduga akan dibuka cepat atau lambat.[88] Dalam laporan bulan Februari 2021, KLHK berusaha untuk menjustifikasi 17 keputusan pelepasan kawasan hutan di seluruh Tanah Papua yang dikeluarkan dalam masa jabatan Menteri Siti Nurbaya dengan menunjukkan bahwa deforestasi skala besar belum terjadi di wilayah yang bersangkutan.[89] Harus ditekankan bahwa ini adalah argumen yang spekulatif karena dengan mengeluarkan keputusan pelepasan kawasan hutan, KLHK memberikan persetujuannya bahwa deforestasi dapat terjadi. Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, kementerian tidak memiliki kewenangan efektif untuk mencegah konversi menjadi perkebunan - kecuali izin konsesi dicabut dan dilakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan kawasan tersebut dilindungi dan tidak akan dialokasikan untuk izin baru, seperti mencabut pelepasan dan mengembalikan area tersebut menjadi kawasan hutan.

Pada laporan yang sama, KLHK juga menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dipantau di Tanah Papua yang telah dilepaskan dari kawasan hutan antara tahun 1992 dan 2019 kini mencapai 1,26 juta ha, dan bahwa area tersebut sedang dipertimbangkan untuk konservasi. Oleh karena itu, ini merupakan tanda harapan bahwa dengan kemauan politik dari semua cabang pemerintahan, tindakan yang berarti dapat dilakukan. Artikel berikutnya[90] di Foresthints.news, situs berita yang dekat dengan Menteri Siti Nurbaya, mencatat bahwa gubernur bertugas mengevaluasi pelaksanaan pelepasan hutan, dan bahwa gubernur harus mengusulkan area untuk dikembalikan ke kawasan hutan kepada kementerian.[91] Meskipun usulan tersebut belum diterima dari Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat, pasal tersebut tampaknya menyiratkan bahwa KLHK akan siap untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

88 Koalisi Indonesia Memantau (2021)
89 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021)
90 ForestHints.News (2021)
91 Tanggung jawab untuk mengevaluasi didelegasikan kepada gubernur melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) Pasal 35.

'Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini akan kami dorong untuk dikelola oleh masyarakat adat dengan prinsip - prinsip keberlanjutan,

Gubernur Dominggus Mandacan

Setidaknya di provinsi Papua Barat, hal ini mulai terlihat seperti prospek yang realistis. Pada akhir Februari 2021, tim evaluasi izin kelapa sawit yang dipimpin oleh gubernur memberikan pengakuannya atas potensi kawasan hutan yang dapat diselamatkan di provinsi tersebut. Tim yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memeriksa 24 konsesi yang mencakup lebih dari setengah juta hektar, dan menemukan bahwa 383.431 hektar di antaranya masih berupa hutan.[92] Tim tersebut mengumumkan bahwa sebagian besar konsesi (13) belum mulai beroperasi dan mengusulkan pencabutan izin oleh instansi penerbitnya (baik di tingkat kabupaten, provinsi,maupun pusat). Sementara itu, untuk konsesi yang sebagian lahannya sudah ditanami, namun, ada sebagian area yang cukup luas belum dikembangkan, tim evaluasi akan memproses sebuah mekanisme dalam mengeluarkan lahan yang belum dikembangkan tersebut dari area konsesi.[93] 'Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini akan kami dorong untuk dikelola oleh masyarakat adat dengan prinsip - prinsip keberlanjutan,' kata Gubernur Dominggus Mandacan.[94]

Di Provinsi Papua tampaknya lebih lambat daripada tetangganya. Dalam surat kepada Greenpeace Indonesia tertanggal 18 Februari 2021, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Papua menegaskan bahwa mereka juga telah bekerja sama dengan KPK dalam peninjauan izin untuk izin kelapa sawit, tetapi lebih banyak pekerjaan perlu dilakukan pada tahun 2021.[95]

Skala potensi konservasi dan keuntungan iklim yang dapat dicapai dengan mencabut konsesi yang ada di Provinsi Papua saja sangat besar.

Selain itu, penurunan deforestasi akibat perkebunan saat ini, walau mungkin sementara, menjadikan saat ini momen yang sangat tepat untuk memastikan dilindunginya konsesi yang ditinggalkan, termasuk yang izinnya dikeluarkan secara ilegal atau tidak sesuai peraturan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembalikan konsesi ke kawasan hutan, menerapkan moratorium hutan bila relevan, dan tidak mengeluarkan izin lebih lanjut setidaknya sampai hak wilayah adat di wilayah tersebut telah dipetakan dan diakui sepenuhnya.

92 Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat (2021a)
93 Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat (2021b). Laporan akhir evaluasi izin Papua Barat mencatat bahwa beberapa perusahaan telah membalas surat dari tim evaluasi dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan meneruskan proses pembangunan perkebunan pada sebagian konsesinya. Dalam kasus lain, apabila perusahaan sudah memiliki HGU maka disarankan evaluasi lebih lanjut sesuai peraturan tentang penetapan tanah terlantar. Dalam hal pada areal konsesi yang belum dikembang dan sudah lama dapat IUP namun belum memiliki HGU, hal ini dinilai telah melanggar ketentuan IUP, sehingga IUP bisa dicabut.
94 Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat (2021a)
95 Surat Bappeda Provinsi Papua kepada Greenpeace Indonesia, tertanggal 18 February 2021.

Menghitung dampak iklim dari pencegahan pembukaan konsesi

Asap mengepul dari tumpukan kayu terbakar dari hutan yang telah dibuka di dalam konsesi milik PT Berkat Cipta Abadi, bagian dari Korindo Group. PT Berkat Cipta Abadi telah membuka hutan untuk sebuah perkebunan sawit di Kabupaten Merauke, tetapi juga memiliki izin untuk perkebunan lain yang belum dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel. 26 Maret 2013.

Apabila semua hutan yang belum dibuka di semua konsesi di Provinsi Papua dikembangkan, jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akan sangat besar. Salah satu cara untuk memperkirakan seberapa banyak karbon yang disimpan di hutan adalah dengan menerapkan metodologi yang digunakan oleh sejumlah negara dalam menilai stok karbon hutan untuk pelaporan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang juga digunakan sebagai dasar penghitungan untuk program REDD+.[96] Untuk Indonesia, nilai rata-rata karbon yang terkandung dalam biomassa di atas tanah telah diestimasi untuk setiap kelas hutan utama (hutan primer dan sekunder, hutan rawa dan bakau) dan untuk setiap pulau besar.

96 UNFCCC REDD+ web platform 'Forest reference emission levels'

Jika nilai estimasi ini diterapkan pada hutan yang tersisa pada tahun 2019 dalam konsesi yang dikeluarkan dari kawasan hutan di Provinsi Papua sejak tahun 2000, maka berdasarkan peta tutupan lahan resmi tahun 2019, diperkirakan tersimpan 71,2 juta ton karbon di dalam hutan.

Ini setara dengan hampir setengah dari seluruh emisi karbon Indonesia pada tahun 2018, atau setengah dari emisi karbon dari penerbangan internasional pada tahun yang sama.[97] Perhatikan bahwa angka ini akan menjadi lebih tinggi dengan menghitung karbon yang tersimpan dalam biomassa di bawah tanah seperti gambut, yang juga berisiko terlepas ke atmosfer akibat penebangan hutan dan drainase gambut.

71,2 juta ton karbon tersimpan dalam lahan berhutan yang di lepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000

Ini setara dengan hampir setengah dari seluruh emisi karbon Indonesia pada tahun 2018

Atau setengah dari emisi karbon dari penerbangan internasional pada tahun yang sama

97 Sumber: situs Komisi Eropa 'Fossil CO_2 and GHG emissions of all world countries, 2019 report'. Tercatat bahwa angka-angka dalam tabel ini adalah emisi CO_2 dan harus dikalikan dengan 12/44 untuk mengonversinya menjadi setara karbon.

Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2015 dan 2016, laju deforestasi justru menurun di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pembukaan hutan untuk perkebunan. Gambar 1 menunjukkan tren hilangnya hutan[98] di dalam dan di luar perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua selama dekade terakhir. Konversi hutan menjadi perkebunan, yang merupakan sebab hilangnya sebagian besar hutan dalam wilayah HGU, menjadi penyebab hilangnya sekitar setengah dari seluruh hutan di provinsi ini selama periode ini. Dari tingkat yang sangat rendah di tahun 2010, konversi ke perkebunan naik dari tahun ke tahun ke puncaknya di tahun 2015, tetapi telah menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahun sejak saat itu.

Gambar 1: **Hilangnya tutupan hutan di Provinsi Papua (2010-2019)**

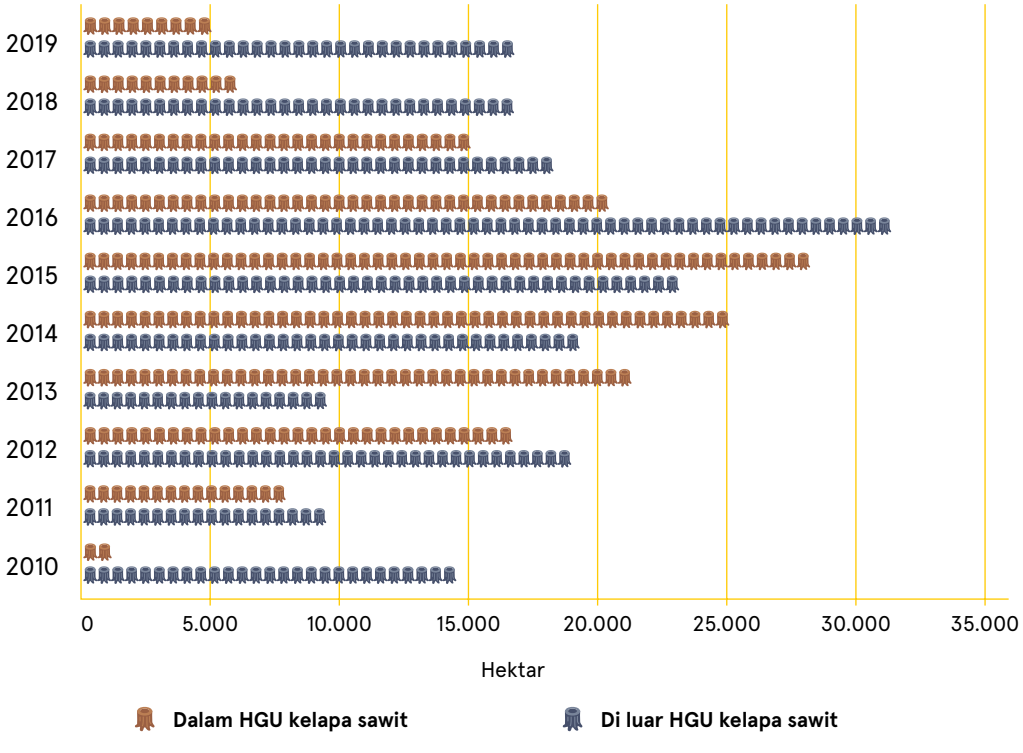

Bukti dan analisis yang disajikan dalam laporan ini mencoba menjawab pertanyaan kunci tentang sejauh mana kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap tren penurunan deforestasi, dan apakah hal ini akan berlanjut. Di samping adanya akibat dari tindakan pemerintah, bagaimanapun juga ada dua faktor lain harus diakui sebagai penyebab penurunan deforestasi, yaitu: tekanan global dari kelompok masyarakat sipil dan perusahaan konsumen untuk menghentikan deforestasi dari rantai pasokan komoditas, dan oposisi lokal oleh kelompok masyarakat adat yang memegang hak atas wilayah adat di areal konsesi.

Pada tahun 2010 para anggota Consumer Goods Forum, sebuah koalisi beberapa produsen dan pengecer produk makanan terbesar di dunia, berjanji untuk mentransformasi rantai pasokan mereka untuk menghilangkan deforestasi pada tahun 2020.[99] Meski gagal memenuhi tujuan ini,[100] tidak dapat dipungkiri

98 Data deforestasi dari dataset Hansen/UMD/Google/USGS/NASA di: http://www.globalforestwatch.org
99 Consumer Goods Forum (2010)
100 Sebagian keberhasilan ini diakui oleh Consumer Goods Forum; lihat Consumer Goods Forum (2020).

bahwa, setidaknya terdapat kemajuan dalam kasus kelapa sawit. Menurut Chain Reaction Research, 75% dari semua kilang minyak sawit di Indonesia dan Malaysia sekarang beroperasi di bawah kebijakan Nol Deforestasi, tidak di Gambut atau bebas Eksploitasi (No Deforestation, Peat or Exploitation, NDPE).[101] Sementara implementasi kebijakan oleh banyak dari perusahaan ini masih belum sempurna, selama beberapa tahun terakhir semakin sulit bagi produsen yang melakukan penebangan hutan untuk menjual produk mereka.

Perkembangan ini berdampak jelas pada deforestasi di Provinsi Papua. Perusahaan yang telah membuka hutan di provinsi ini selama dekade terakhir terlihat di Tabel 1 di bawah ini. Sejak 2015, hampir semua grup perusahaan induk di mana mereka menjadi bagian di dalamnya, telah menjadi sasaran kampanye yang menyoroti deforestasi mereka di Tanah Papua dan di tempat lain. Sebagai akibat dari tekanan ini, serta meningkatnya desakan pasar pada sumber yang sesuai dengan NDPE, beberapa grup, termasuk Eagle High,[102] Goodhope[103] dan KPN Group,[104] telah mengembangkan kebijakan NDPE mereka sendiri, dan Korindo[105] juga telah berjanji untuk tidak membuka area HCV atau stok karbon tinggi (HCS).[106] Yang lainnya, termasuk Noble dan DTK Opportunity, tidak memiliki kebijakan publik tetapi tidak membuka hutan selama lebih dari dua tahun, yang memungkinkan mereka untuk melindungi akses pasar mereka. Dalam beberapa kasus, baik dengan perusahaan yang telah menerbitkan kebijakan NDPE maupun yang belum, ini artinya konsesi tersebut baru mengembangkan sebagian wilayahnya. Sementara untuk Musim Mas dan Grup Sinar Mas, penerapan kebijakan NDPE di seluruh grup berarti mereka diwajibkan untuk meninggalkan 93.601 ha wilayah konsesi di bagian utara Provinsi Papua sebelum penebangan hutan terjadi sama sekali (karena itu mereka tidak ada di Tabel 1). Meskipun tidak selalu mungkin untuk memastikan mengapa proyek tertentu tidak berjalan, kelompok produsen yang lebih kecil mungkin juga telah memutuskan untuk meninggalkan pembangunan perkebunan di lahan berhutan karena kesulitan menarik modal yang mereka butuhkan dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Pada banyak kasus, juga terdapat penolakan masyarakat adat terhadap perkebunan, yang mungkin menyebabkan beberapa perusahaan tidak melanjutkan proyek perkebunan. Misalnya, Mayora dan Grup Astra meninggalkan rencana perkebunan tebu di Kabupaten Merauke pada tahap awal dalam proses perizinan setelah adanya protes dari Masyarakat Adat.[107] Penggunaan hukum adat untuk mencegah perusahaan membuka lahan yang diperebutkan juga berhasil menghentikan atau memperlambat pembangunan, misalnya di konsesi PT Agriprima Cipta Persada anak perusahaan KPN Plantations, juga di Merauke.[108]

Bukti bahwa tindakan Pemerintah Indonesia telah berkontribusi banyak dalam perlambatan deforestasi masih belum jelas. Moratorium hutan, moratorium sawit, dan proses perizinan dikaji secara rinci dalam laporan ini, menyoroti efektivitasnya melindungi hutan telah terkompromi. Misalnya, seperti yang dibahas di Bagian 2 laporan ini, moratorium hutan yang diunggulkan telah sangat dilemahkan oleh keinginan pemerintah untuk membuat perubahan luas pada peta moratorium hutan (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru – PIPPIB) atas permintaan pemegang konsesi. Evaluasi dampak dari semua kebijakan pemerintah yang terkait lainnya, ada di luar cakupan laporan ini tetapi mungkin dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat secara jelas dikatakan sebagai keberhasilan.

Mengingat lemahnya sikap pemerintah saat ini, sangat penting untuk melanjutkan tren penurunan tingkat deforestasi terakhir, dan menerapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa tutupan hutan dan keanekaragaman hayati dipertahankan dan hak-hak masyarakat adat dilindungi dalam jangka panjang. Dengan deforestasi akibat pembangunan perkebunan di Provinsi Papua pada tingkat terendah selama satu dekade terakhir, ada peluang saat ini untuk melaksanakan reformasi secara tegas dengan gangguan ekonomi minimal dan untuk menetapkan arah baru berdasarkan kebijakan pro-hutan, pro-masyarakat adat demi kepentingan generasi masa depan.

101 Chain Reaction Research (2020)
102 Eagle High Plantations Tbk (2018)
103 Goodhope Asia Holdings Ltd (2017b)
104 KPN Plantation (2019)
105 Situs Korindo 'Sustainability: ESG Charter'
106 Stok Karbon Tinggi diidentifikasi dengan metodologi (the High Carbon Stock Approach) yang membedakan wilayah hutan yang mesti dilindungi dengan wilayah dengan nilai rendah akan karbon dan keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan – lihat: http://highcarbonstock.org
107 Awas MIFEE (2013a)
108 ELSAM (2016)

Siapa yang diuntungkan oleh deforestasi?

Selama satu dekade terakhir (2010-2020), belasan grup usaha telah membuka lahan hutan di Provinsi Papua untuk perkebunan (tidak termasuk hutan tanaman industri, HTI), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: **Grup usaha yang telah membuka hutan di konsesi perkebunannya di Provinsi Papua, 2010-2019**

Seung Eun Ho

Korindo

1. PT Dongin Prabhawa
2. PT Berkat Cipta Abadi
3. PT Tunas Sawa Erma
4. PT Papua Agro Lestari

40.773 ha

2011–2017

Korea Selatan

Tidak diketahui

Posco International

PT Bio Inti Agrindo

25.681 ha

2012–2017

Korea Selatan

Richard Elman
(sebelumnya pemegang saham terbesar)

Noble Group

PT Pusaka Agro Makmur

9.727 ha

2012–2017

Hong Kong

Keluarga Hayel Saeed

Hayel Saeed Anam Group[113]

1. PT Megakarya Jaya Raya
2. PT Kartika Cipta Pratama
3. PT Graha Kencana Mulia

8.828 ha

2014–2019

UEA & Yaman

Tokoh kunci[109]
Nama Kelompok perusahaan[110]
Deforestasi 2010–2019[111]
Kelompok perusahaan yang telah membuka hutan
Tahun terjadinya deforestasi[112]
Negara asal

109 Pemegang saham terbesar, kecuali jika ditandai sebaliknya.
110 Greenpeace mendefinisikan status grup menggunakan dasar yang diberikan oleh Prakarsa Kerangka Akuntabilitas. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang cara kerjanya, lihat metodologinya di akhir laporan ini.
111 Data deforestasi dari dataset Hansen/UMD/Google/USGS/NASA di: http://www.globalforestwatch.org. Catat bahwa nilai ini menunjukkan hilangnya semua jenis hutan dalam konsesi dalam periode suatu waktu. Sebagian kecilnya mungkin tidak terkait dengan kegiatan perusahaan.
112 CIFOR 'Papua Atlas'

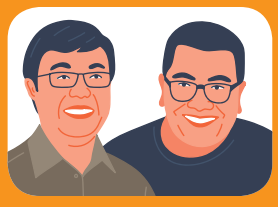

Ganda, Martua Sitorus dan keluarga

KPN Corp (Gama)

1. PT Agriprima Cipta Persada
2. PT Agrinusa Persada Mulia

15.092 ha[115]

2013–2018

Indonesia

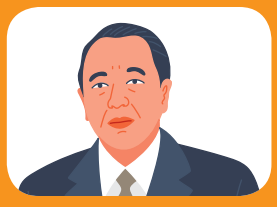

Peter Sondakh

Eagle High Plantations

PT Tandan Sawit Papua

11.910 ha

2010–2014

Indonesia

Rosna Tjuatja

Indonusa Group

PT Internusa Jaya Sejahtera

10.556 ha

2015–2020

Indonesia

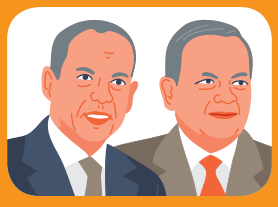

Keluarga Selvanathan

Carson Cumberbatch / Goodhope Asia Holdings

1. PT Nabire Baru
2. PT Sariwana Adi Perkasa

10.314 ha

2011–2015[114]

Singapura & Sri Lanka

Sukanto Tanoto
(diduga pemilik manfaat sebelumnya/saat ini)[116]

DTK Opportunity

PT Rimba Matoa Lestari

5.567 ha

2011–2015

Hong Kong & Kepulauan Virgin Inggris

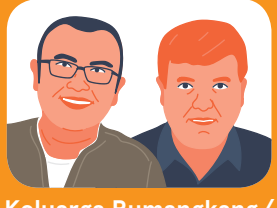

Keluarga Rumangkang / Neville Mahon

Digoel Agri / Bumi Mitratrans Marjaya Group

1. PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera
2. PT Bovendigoel Budidaya Sentosa

310 ha

2019

Indonesia & Selandia Baru

Anthoni Salim
(diduga sebagai pemilik manfaat)[117]

Salim Group

PT Permata Nusa Mandiri

298 ha

2019

Indonesia

Yulius Lim

Victory

PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries

171 ha

2016

Indonesia

113 Divisi penyulingan dan perdagangan minyak sawit Hayel Saeed Anam (HSA) Group, Pacific Inter-Link, dengan tegas menyangkal bahwa setiap perusahaan yang berafiliasi dengan HSA - termasuk PIL - memiliki, atau pernah memiliki, hubungan apapun dengan konsesi Papua ini. Meskipun pemilik terakhir dirahasiakan dengan memegang perusahaan dalam yurisdiksi kerahasiaan, Greenpeace percaya bahwa bobot bukti cukup untuk menunjukkan bahwa Grup HSA dan pemilik manfaat utamanya, anggota keluarga Hayel Saeed, telah dan mungkin masih terkait dengan perusahaan-perusahaan ini. Grup HSA belum memberikan bukti kuat apapun kepada Greenpeace untuk menyangkal sangkaan tersebut. Tanggung jawab HSA sehubungan dengan konsesi-konsesi ini telah menjadi subyek keluhan RSPO yang sedang berlangsung di mana Greenpeace merupakan salah satu pihaknya. Lihat referensi dalam Studi Kasus 1 laporan ini.

114 Goodhope Asia Holdings menanggapi rentang tanggal ini bahwa 'Periode pembukaan lahan besar-besaran adalah dari 2012 hingga 2015'. Greenpeace mendukung rentang tanggal pada tabel.

115 KPN menanggapi angka ini dengan mengatakan bahwa mereka 'tidak memverifikasi total hektar pembukaan hutan pada periode 2010-2018' tetapi hanya memberikan angka untuk pembukaan setelah 2015, yang diklaim seluas 5.771 ha.

116 Montpelier International Group Ltd, terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris, adalah pemegang saham mayoritas dari induk perusahaan PT RML yaitu PT Gemilang Bangun Sejati sampai 2015 dan tetap memegang 20% saham. Perusahaan ini terkait dengan RGM International Pte Ltd milik Sukanto Tanoto dalam data Offshore Leaks tahun 2010 (lihat ICIJ Offshore Leaks Database `Montpelier International Group Ltd).

117 Lihat Greenpeace (2018a) pp130-131.

Sebagian kecil grup yang telah membuka hutan di Provinsi Papua selama satu dekade terakhir adalah milik asing, meskipun di antaranya ada beberapa perusahaan Indonesia juga. Kelompok-kelompok Indonesia ini, yang sebagian besar juga beroperasi di tempat lain, dikendalikan oleh beberapa konglomerat dan keluarga terkaya. Dalam daftar Forbes tahun 2019 dari 50 orang terkaya di Indonesia, Anthoni Salim berada di urutan 4, Martua Sitorus di urutan 12, Peter Sondakh di posisi 18 dan Sukanto Tanoto di posisi 22.[118] Beberapa orang lain yang muncul dalam daftar kaya Forbes juga telah memperoleh konsesi di Papua yang belum dikembangkan,[119] atau telah mengembangkan perkebunannya sebelum 2010.[120]

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Aktivis Greenpeace Indonesia memanjat patung ikonik Dirgantara yang bersebelahan dengan markas Korindo di Pancoran, Jakarta, dan membentangkan spanduk bertuliskan "Lawan Perusak Hutan". 23 Okt, 2019.

118 Situs Forbes 'Indonesia's 50 richest' diakses pada 25 Januari 2021
119 Misalnya Bachtiar Karim, di mana Musim Mas Group memiliki empat konsesi perkebunan di Provinsi Papua tapi memilih untuk mengembangkannya setelah mengadopsi kebijakan deforestasi nol.
120 Misalnya anak dan cucu Eka Tjipta Widjaja, dengan Sinar Mas group yang memiliki perkebunan di Kabupaten Jayapura sejak 1996.

Seekor kakatua raja (Probosciger aterrimus) di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, 2012.

02. Analisis temuan dari Provinsi Papua

Mengubah peta Moratorium Hutan atas permintaan perusahaan

Moratorium Hutan adalah moratorium izin baru di hutan primer atau lahan gambut untuk tujuan kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kebijakan ini dimulai pada 20 Mei 2011 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.10/2011.[121] Tidak semua kawasan hutan primer dan lahan gambut dimasukkan dalam peta. Moratorium dikecualikan bagi wilayah yang sudah mendapat izin pada tahun 2011, begitu pula wilayah yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan nasional.[122]

Meskipun pada 2019 Pemerintah menyatakan moratorium 'permanen',[123] sebenarnya terdapat banyak keleluasaan dalam wilayah yang terkena moratorium, seperti yang telah terjadi sejak moratorium pertama tahun 2011. Setiap enam bulan, peta baru diterbitkan menunjukkan wilayah hutan primer dan lahan gambut yang terkena moratorium, dan selalu terdapat perubahan dari versi sebelumnya.

121 Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Presiden Republik Indonesia (2011b))
122 Termasuk proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, misalnya lahan untuk sawah dan tanaman pangan lainnya di mana Indonesia tidak swasembada. Juga lahan untuk keperluan energi, pertahanan dan keamanan dan beberapa pengecualian lainnya.
123 Winata DK (2019)

Aktivis Greenpeace Indonesia memakai topeng Presiden Joko Widodo dan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono saat aktivis lainnya memegang spanduk bertuliskan "Perpanjang dan Kuatkan Moratorium Hutan" di area moratorium hutan yang terbakar di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis , Provinsi Riau. 20 Apr, 2015.

© Rony Muharrman / Greenpeace

Hanya sedikit transparansi seputar perubahan peta, yang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), disebabkan alasan yang wajar, seperti perbaikan peta gambut. Akan tetapi, analisis Greenpeace menunjukkan bahwa banyak kawasan yang dikeluarkan dari peta oleh revisi berkala ini berada di dalam konsesi perkebunan, dan tampaknya sangat tidak mungkin bahwa perubahan ini dapat dijelaskan dengan upaya untuk memperbaiki ketidakakuratan dalam pemetaan tutupan hutan atau gambut. Hal ini disebabkan karena tidak terkait dengan perubahan peta tutupan lahan nasional Indonesia, yang dibuat setiap tahun, atau dengan peta gambut yang diterbitkan pemerintah secara umum.[124] Yang lebih penting, dalam banyak kasus perubahan hanya dilakukan di dalam konsesi tertentu, persis dengan batas konsesi, sementara kawasan di luar batas konsesi belum diubah sama sekali. Selain itu, Greenpeace menemukan bukti kuat bahwa sebagian besar kawasan yang dipotong ini ternyata mengandung gambut atau hutan primer.

124 Indonesia secara resmi belum menerbitkan peta gambut selama beberapa tahun; Namun, peta unit hidrologi lahan gambut yang dibuat untuk memfasilitasi implementasi peraturan gambut 2016 memberikan gambaran yang cukup baru tentang peta gambut yang digunakan oleh pemerintah.

Pada banyak kasus, penghapusan sejumlah area dari peta Moratorium Hutan atas permintaan perusahaan itu sendiri. Informasi ini kami peroleh karena antara 2013 dan 2015 Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) memposting tabel semua korespondensi di situsnya.[125] Selama kurun waktu tersebut tercatat 11 perusahaan perkebunan dan satu perusahaan kehutanan dengan konsesi di Provinsi Papua telah meminta tanah dalam konsesinya dihapus dari peta moratorium: semua permintaan ini dikabulkan. Setelah 2015, kementerian berhenti mempublikasikan identitas perusahaan yang meminta perubahan tersebut.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Wilayah hutan primer berdampingan dengan pengembangan perkebunan sawit di dalam konsesi sawit PT Berkat Cipta Abadi, bagian dari grup Korindo. 1 April 2018.

125 Beberapa tabel ini masih online, dalam periode Oktober 2012–November 2013 (http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20dari%20Pemangku%20Kepentingan%20dan%20Respon%20thdp%20PIPIB5_renaksi.pdf), Maret–November 2014 (http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20Masukan%20dari%20Pemangku%20dan%20Respon%20terhadap%20PIPPIB%20Revisi%20%20VII.pdf) dan Desember 2014–April 2015 (http://appgis.menlhk.go.id/appgis/moratorium_rev8/Input_dan_Respon_PIPPIB.pdf). Tabel untuk periode November 2013–Mei 2014 tidak dapat ditemukan dalam situs kementerian, tapi telah diarsipkan dalam situs-situs file-sharing (https://fdokumen.com/document/matrik-dari-pemangku-kepentingan-dan-respon-thdp-pipib-mei-dari-pemangku.html).

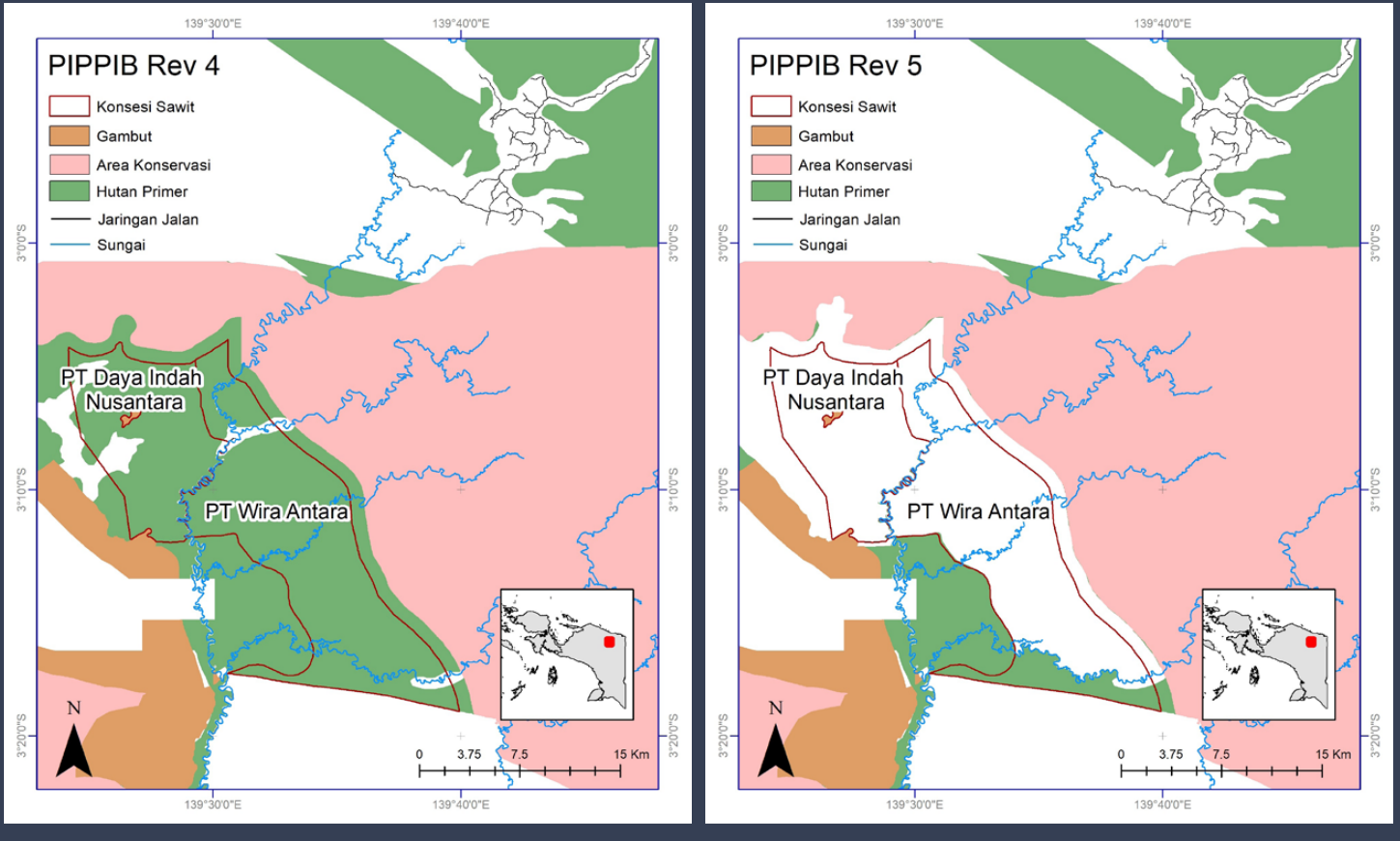

Contoh perubahan peta moratorium di PT Wira Antara / PT Daya Indah Nusantara.

Penghapusan hutan primer dan kawasan gambut dalam konsesi dari peta moratorium sebelum dilepaskan dari kawasan hutan tampaknya telah menjadi praktik umum, dan mempengaruhi hampir separuh dari 32 konsesi dengan lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan di Provinsi Papua sejak saat moratorium pertama kali diberlakukan pada Mei 2011. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, terdapat 14 konsesi berisi area yang sebelumnya termasuk dalam moratorium sebagai hutan primer yang dihapus dari peta moratorium sebelum pelepasan kawasan hutan. Tujuh berisi area yang sebelumnya ditandai sebagai gambut yang kembali dihapus dari peta moratorium sebelum pelepasan kawasan hutan. Tiga konsesi di mana areal gambut dihapus dari peta moratorium setelah keputusan pelepasan kawasan hutan dikeluarkan juga ditunjukkan dalam tabel. Sebagian besar konsesi di Tabel 2 memperoleh izin lokasi di atas lahan Moratorium Hutan[126] dikeluarkan oleh bupati yang tidak menghadapi dampak hukum jika gagal menerapkan moratorium karena Instruksi Presiden tidak dapat memberikan sanksi.

126 Tidak demikian halnya dengan hutan primer di PT Duta Visi Global, PT Tunas Sawa Erma, PT Visi Hijau Lestari dan PT Wahana Agri Karya, yang baru menjadi bagian moratorium pada revisi keempat pada Mei 2013. Namun, karena kawasan tersebut ditampilkan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan yang menjadi dasar peta moratorium, alasan untuk pengecualian sebelumnya ini mungkin karena beberapa izin konsesi lama yang kemudian kedaluwarsa atau dicabut.

Tabel 2: **Perusahaan yang konsesinya di Provinsi Papua terdapat lahan yang telah dikeluarkan dari peta Moratorium Hutan dan kemudian dilepaskan dari kawasan hutan.**

Nama perusahaan	Grup	Kabu-paten	Komoditas	Hutan primer dikeluarkan dari moratorium hutan?	Lahan gambut dikeluarkan dari moratorium?	Perubahan moratorium hutan atas permintaan perusahaan?	Tanggal pelepasan kawasan hutan
PT Berkat Cipta Abadi	Korindo	Boven Digoel	Kelapa sawit	Ya, revisi kedua (Mei 2012)		Tidak diketahui	29/09/2014
PT Wira Antara	Musim Mas	Jayapura	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)		Ya	16/09/2014
PT Daya Indah Nusantara	Musim Mas	Sarmi	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)		Ya	19/09/2014
PT Visi Hijau Nusantara	Edi Yosfi / Star Vyobros	Boven Digoel	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)		Ya	29/09/2014
PT Duta Visi Global	Edi Yosfi / Star Vyobros	Boven Digoel	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)	Ya, revisi ke-6 dan ke-11 (Mei 2014 dan November 2016 - setelah pelepasan hutan)	Ya (hutan primer)	26/09/2014
PT Wahana Agri Karya	Edi Yosfi / Star Vyobros	Boven Digoel	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)	Setelah pelepasan hutan, revisi ke-11 (November 2016)	Ya (hutan primer)	29/09/2014
PT Tunas Sawa Erma	Korindo	Boven Digoel	Kelapa sawit	Ya, revisi kelima (November 2013)	Setelah pelepasan hutan, periode kedua 2020 (Agustus 2020)	Ya (hutan primer)	29/09/2014
PT Tunas Agung Sejahtera	Salim / Indogunta	Mimika	Kelapa sawit	Ya, revisi keenam (Mei 2014)	Ya, revisi keenam (Mei 2014)[127]	Ya (hutan primer)	29/09/2014
PT Bangun Mappi Mandiri	Himalaya	Mappi	Tanaman pangan	Ya, revisi keenam (Mei 2014)	Ya, revisi ke-7 (November 2014)	Ya (gambut)	03/07/2017
PT Mappi Sejahtera Bersama	Himalaya	Mappi	Karet	Ya, revisi keenam (Mei 2014)	Ya, revisi ke-7 (November 2014)	Ya (gambut)	09/10/2017
PT Himagro Sukses Selalu	Himalaya	Mappi	Karet	Ya, revisi keenam (Mei 2014)	Ya, revisi ke-7 (November 2014)	Ya (gambut)	03/07/2017
PT Prima Sarana Graha	Mega Masindo	Mimika	Kelapa sawit	Ya, revisi ke-3, ke-4 dan ke-7 (Nov 2012, Mei 2013 dan Nov 2014)		Tidak diketahui	30/08/2019
PT Sawit Makmur Abadi	Perorangan - nama grup tidak diketahui	Nabire	Kelapa sawit	Ya, revisi ke-8 (Mei 2015)	Ya, revisi ke-7 (November 2014)	Ya (hutan primer dan gambut)	10/04/2018
PT Global Papua Abadi	Sulaidy/ (berhubungan dengan keluarga Fangiono)[128]	Merauke	Tebu[129]	Ya, revisi ke-8 (Mei 2015)	Ya, revisi ke-8 (Mei 2015)	Tidak diketahui	24/10/2017

127 Lahan ditandai dalam peta moratorium sebagai gambut juga dikeluarkan dari konsesi PT Tunas Agung Sejahtera pada revisi peta kedua. Tidak seperti kasus lain yang diidentifikasi, area ini tidak dimasukkan dalam peta gambut yang lebih baru, jadi perubahannya kemungkinan karena perbaikan survei gambut.

128 Lihat diskusi mengenai hubungan ini di Greenpeace (2018a) hal.60-61.

129 Sebagai catatan, perkebunan tebu bukan objek moratorium hutan, jadi izin dapat dikeluarkan tanpa perlu mengubah peta. Tidak ada tanaman tebu yang ditanam sampai saat penulisan laporan ini, tapi area tetap berada di luar wilayah moratorium.

Sebuah jalan memotong langsung melalui petak hutan hujan terisolasi yang dikelilingi oleh deretan kayu gelondongan di konsesi kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera (PT IJS), bagian dari grup Internusa 1 Apr 2018.

Perusahaan yang konsesinya sudah berada di luar kawasan hutan juga mendapat manfaat dari perubahan peta Moratorium Hutan. Di Kabupaten Merauke, PT Agriprima Cipta Persada (PT ACP), PT Agrinusa Persada Mulia (PT APM) dan PT Internusa Jaya Sejahtera semuanya telah menanam kelapa sawit di area yang ditunjukkan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan yang dihapus dari peta moratorium dalam waktu yang berbeda, dari revisi kedua hingga ke-11. Tidak diketahui apakah perubahan ini dilakukan setelah permintaan oleh perusahaan, dan jika demikian, apa alasannya? Sebagai catatan bahwa PT ACP dan PT APM sudah memegang izin lokasi ketika moratorium dikeluarkan, jadi mungkin secara sah meminta konsesi mereka dikecualikan atas dasar ini.

Prosedur untuk mengajukan perubahan dalam peta moratorium berbeda tergantung pada apakah lahan tersebut telah dimasukkan sebagai hutan primer atau sebagai gambut atau keduanya. Jika perusahaan ingin mengklaim bahwa lahan dalam konsesinya bukan hutan primer, maka harus meminta dinas kehutanan provinsi untuk melakukan analisis foto satelit yang dilanjutkan dengan survei lapangan. Jika dinas setuju bahwa hutan itu bukan hutan primer, maka perusahaan dapat menulis surat ke KLHK untuk meminta perubahan dalam revisi peta moratorium berikutnya.

Meskipun muncul dalam peraturan perundang-undangan, istilah 'hutan primer' tidak memiliki definisi standar di Indonesia, yang berarti interpretasi subjektif sering digunakan ketika ada keterlibatan kepentingan tertentu. Selain itu, hingga tahun 2017 belum ada peraturan menteri yang menetapkan metodologi survei standar untuk usulan perubahan komponen hutan primer pada PIPPIB,[130] sehingga hingga sampai tahun 2017 dinas provinsi bebas menginterpretasikan persyaratan tersebut dengan cara apapun yang mereka pilih. Pilihan cara ini berpotensi menguntungkan perusahaan yang mengajukan permintaan. Kemungkinan mereka menggunakan analisis satu citra satelit resolusi menengah (misalnya Landsat), metodologi ini tidak ilmiah tapi tetap merupakan praktik standar, misalnya di antara konsultan yang menyiapkan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) atau Penilaian Nilai Konservasi Tinggi[131] Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk perusahaan. Dalam beberapa kasus, kementerian sendiri menggunakan teknik ini dalam dikeluarkannya SK pelepasan kawasan hutan,[132] meskipun tidak memadai sebagai cara untuk menilai kondisi hutan, sehingga kesimpulan yang diambil salah menggambarkan hutan primer sebagai hutan sekunder.

Jika perusahaan ingin mengklaim bahwa tidak ada gambut di dalam konsesinya, perusahaan tersebut harus melibatkan BBSDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, sebuah badan di bawah Kementerian Pertanian), untuk mensurvei area tersebut. KLHK kemudian akan menindaklanjuti temuan BBSDLP, mengubah peta moratorium jika sesuai. BBSDLP belum menempatkan laporan survei di domain publik, dan juga menolak untuk memberikannya ke Greenpeace Indonesia sebagai tanggapan atas permintaan tertulis; KLHK tidak menanggapi ketika Greenpeace Indonesia mengirimkan permintaan tertulis yang sama.[133]

Hasil survei yang dilakukan setelah perusahaan mempermasalahkan keberadaan gambut dan hutan primer tidak diintegrasikan dengan pekerjaan pemetaan lain yang dilakukan oleh pemerintah – hasil tersebut hanya digunakan untuk menjustifikasi perubahan peta moratorium. Ini menimbulkan pertanyaan yang jelas tentang validitas temuan survei. Peta tutupan lahan yang dihasilkan setiap tahun oleh KLHK terus menunjukkan hutan primer padahal kementerian sendiri telah menghapus wilayah yang sama dari peta moratorium. Khususnya, peta tutupan lahan KLHK didasarkan pada analisis yang lebih ilmiah menggunakan beberapa citra satelit dengan urutan waktu (*time series*)[134] menggunakan metodologi yang telah dinilai dan disetujui oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).[135]

Begitu pula dengan peta kesatuan hidrologis gambut (KHG) yang diterbitkan pada tahun 2016, berdasarkan peta gambut nasional pemerintah, termasuk wilayah-wilayah yang telah dikeluarkan dari peta moratorium. Karena peta gambut nasional juga diproduksi oleh BBSDLP, maka tidak masuk akal jika tidak memasukkan hasil survei yang dilakukan untuk perusahaan.

Hal yang paling memberatkan dari semuanya adalah bukti bahwa dalam beberapa kasus di Provinsi Papua dan sekitarnya di mana kawasan telah dihapus dari peta moratorium, hutan primer dan/atau gambut pada kenyataannya masih ada setelah penghapusan dari PIPPIB, seperti yang ditunjukkan oleh bukti yang dikemukakan dalam studi kasus dalam laporan ini.

130 Lihat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (2017), tanggal 6 April 2017.
131 RSPO memperketat persyaratannya beberapa tahun terakhir, tapi ada banyak contoh teknik ini digunakan sebelumnya untuk menghindari prinsip tidak menebang habis hutan primer – misalnya kajian Nyoto Santoso mengenai konsesi PT Permata Putera Mandiri di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
132 Misalnya, analisis ini mengacu pada keputusan pelepasan kawasan hutan di Boven Digoel ke PT Kartika Cipta Pratama, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Usaha Nabati Terpadu, tutupan lahan dianalisa berdasarkan hanya satu citra Landsat 5.
133 Jawaban BBSDLP tanggal 26 Juni 2019 mengarahkan Greenpeace Indonesia untuk meminta data ke KLHK, walaupun laporan tersebut diproduksi oleh BBSDLP. Surat lanjutan ke BBSDLP tanggal 14 Januari 2021 menekankan permintaan dokumen-dokumen yang dibuat dan disimpan oleh BBSDLP juta belum ditanggapi. Sampai hari ini KLHK tidak menanggapi permintaan ini.
134 Margono BA et al (2016)
135 UNFCCC (2016)

Foto udara menunjukkan hutan rawa primer di konsesi PT Tunas Agung Sejahtera yang telah dihapus dari peta Moratorium Hutan pada tahun 2014. 18 Des, 2017.

Foto udara menunjukkan area yang diidentifikasi sebagai hutan primer di konsesi PT Duta Visi Global yang telah dihapus dari peta Moratorium Hutan pada 2013. 18 Des, 2017.

Foto udara menunjukkan area yang diidentifikasi sebagai hutan primer di konsesi PT Tunas Sawa Erma yang dihapus dari peta Moratorium Hutan pada 2013. 18 Des, 2017.

Karena pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19, Greenpeace tidak dapat melakukan kunjungan lapangan yang direncanakan selama tahun 2020 untuk memverifikasi secara independen apakah terdapat gambut atau hutan primer di lokasi yang bersangkutan. Namun, citra satelit dari semua konsesi dan foto udara dari investigasi kami sebelumnya di PT Tunas Agung Sejahtera, PT Duta Visi Global dan PT Tunas Sawa Erma memang menunjukkan hutan dengan kanopi rapat yang tampaknya merupakan hutan primer.

Mengenai lahan gambut, Greenpeace mengetahui dua kasus, baik di luar Provinsi Papua, di mana para peneliti telah mengambil sampel tanah di kawasan yang sebelumnya dilindungi sebagai lahan gambut di bawah peta moratorium tetapi telah dihapus dari peta setelah permintaan perusahaan, dan telah menemukan bahwa tanah gambut memang ada:

- Pada 2018, sebuah LSM lokal, Panah Papua, mengambil sampel tanah di konsesi PT Rimbun Sawit Papua (Salim Group) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam wilayah yang telah dihapus dari peta Moratorium Hutan pada revisi ketujuh tahun 2014. Sampel dianalisis oleh Universitas Papua di kota Manokwari dan ditemukan mengandung gambut.[136]
- Pada tahun 2014, menyusul laporan-laporan LSM, UKP4, badan yang dibentuk oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menangani pengaduan terkait kinerja pemerintah, melakukan pemeriksaan sendiri di konsesi PT Persada Era Agro Kencana (Mulia Sawit Group), Kabupaten Katingan, Kalimantan. Provinsi Tengah, dan menemukan adanya gambut hingga kedalaman tiga meter di areal yang dikeluarkan dari Moratorium Hutan pada revisi kedua.[137]

Investigasi UKP4 terputus ketika Jokowi menjadi presiden dan membubarkan badan tersebut, namun menurut Mongabay, mereka sudah mengkomunikasikan temuannya kepada KLHK pada saat dibubarkan.[138] Oleh karena itu, kami berharap KLHK menyadari bahwa survei gambut yang dilakukan oleh BBSDLP berpotensi tidak dapat diandalkan. Meski demikian, di bawah pimpinan Siti Nurbaya, KLHK tampaknya tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah ini dan terus melepaskan kawasan hutan kepada perusahaan yang sebelumnya telah meminta penghapusan dari peta moratorium kawasan yang ditandai sebagai lahan gambut dalam konsesi mereka. Di Provinsi Papua, hal ini berlaku untuk empat perusahaan yang diberikan pelepasan kawasan hutan pada tahun 2017 dan 2018: PT Bangun Mappi Mandiri (PT BMM), PT Himagro Sukses Selalu (PT HSS), PT Mappi Sejahtera Bersama (PT MSB) dan PT Sawit Makmur Abadi (PT SMA).[139]

Greenpeace belum memperluas analisis perubahan peta moratorium di luar Provinsi Papua, tetapi tabel korespondensi yang diterbitkan oleh Kementerian antara Oktober 2012 dan Mei 2015 menunjukkan banyak permintaan perubahan tersebut dari perusahaan dengan konsesi di seluruh Indonesia.

Tampaknya Moratorium Hutan telah dinegosiasikan; perlindungan hutan dan lahan gambut pada beberapa kasus telah dihapuskan atas permintaan perusahaan, dengan keterlibatan pejabat dari dua kementerian. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada korupsi yang terlibat dalam kasus-kasus ini dan menguntungkan perusahaan yang bersangkutan. Kegagalan untuk menegakkan moratorium pada gilirannya mempertanyakan kapasitas Indonesia untuk memenuhi, dan komitmennya untuk memenuhi tujuan iklim yang telah ditandatangani

Namun demikian, setidaknya di Tanah Papua, masih ada ruang lingkup untuk memperbaiki situasi tersebut. Sampai laporan ini terbit, belum ada satupun dari 14 konsesi pada Tabel 3 yang memperoleh pelepasan kawasan hutan setelah perubahan peta moratorium mulai mengembangkan lahannya. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk meninjau mengapa perubahan peta dilakukan, dan jika ternyata didasarkan pada survei yang salah atau tidak akurat, dan mencabut konsesi serta mengembalikan kawasan gambut dan hutan primer ke peta moratorium.

136 Pantau Gambut (2018)
137 Saturi J (2015)
138 Saturi J (2015)
139 PT Global Papua Abadi tidak disertakan di sini karena walau juga mendapatkan putusan pelepasan hutan oleh Siti Nurbaya, tidak diketahui apakah hal tersebut berdasarkan permintaan perusahaan. Selanjutnya, karena konsesi adalah untuk perkebunan tebu yang tidak disertakan dalam moratorium, pelepasan kawasan hutan ini tidak melanggar moratorium.

Menteri Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya melanggar aturan sendiri

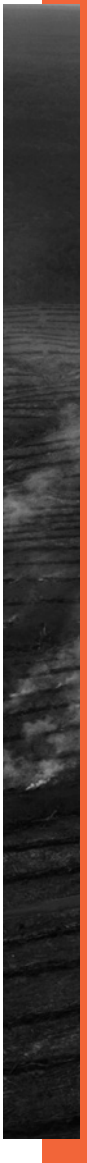

Sejak tahun 2000, di Provinsi Papua terdapat pelepasan kawasan hutan seluas 951.771 ha yang diberikan kepada 37 konsesi.[140] Sebagian besar dari pelepasan ini (30) untuk kelapa sawit, sisanya untuk karet (3), tanaman pangan (1), dan tebu (3).

Akan tetapi, hanya 11 dari konsesi tersebut yang sejauh ini mulai dikembangkan sebagai perkebunan.[141] Artinya, 26 konsesi dengan total pelepasan hutan seluas 630.033 ha, belum dikembangkan sama sekali. Dalam kasus 22 perusahaan (542.467 ha) pelepasan kawasan hutan terjadi lebih dari tiga tahun lalu, tanpa ada indikasi yang jelas bahwa perusahaan yang bersangkutan berniat menindaklanjuti rencana perkebunannya.

Selanjutnya, sembilan dari 11 konsesi yang telah dikembangkan, masih terdapat tutupan hutan yang luas, dan pengembangan perkebunan saat ini terhenti (tanpa ada pembukaan baru yang diamati pada citra satelit selama lebih dari dua tahun). Dengan menggabungkan konsesi yang macet ini bersama dengan yang belum dikembangkan, terdapat sejumlah besar hutan yang dapat diselamatkan jika izin untuk konsesi ini ditinjau dan dinegosiasikan ulang.

Pelepasan kawasan hutan terbesar terjadi selama periode Zulkifli Hasan menjabat Menteri Kehutanan (2009-2014). Zulkifli melepaskan 617.510 ha, lebih banyak dari pendahulunya MS Kaban (70.459 ha antara 2004 dan 2009) dan (sejauh ini) penggantinya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini Siti Nurbaya (164.315 ha).

Satu pekan sebelum lengser dari posisi Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menandatangani setidaknya 100 keputusan untuk berbagai bidang, konsesi penebangan kayu, pelepasan kawasan hutan untuk kebun sawit, dan penandatanganan rencana tata ruang yang kontroversial untuk Provinsi Riau[142] dan Papua Barat.[143] Di Provinsi Papua antara 13 Agustus dan 29 September 2014, hari terakhir Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, ia mengeluarkan keputusan pelepasan kawasan hutan untuk sembilan konsesi[144] dan lima persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.[145]

140 Data KLHK tentang pelepasan kawasan hutan, dapat diakses di: https://dbgis.menlhk.go.id/portal/home/.
141 Tidak termasuk di sini angka tiga konsesi di mana area kecil telah ditebang habis tapi tidak ditanami dan dua konsesi ditinggalkan setelah uji coba penanaman.
142 CNN Indonesia (2020b)
143 Awas MIFEE (2018). Perubahan ini kontroversial karena luasnya lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan melalui rencana tata ruang ini; lihat Amafnini P (2014).
144 Kepada PT Berkat Cipta Abadi, PT Daya Indah Nusantara, PT Duta Visi Global, PT Pernata Nusa Mandiri, PT Tunas Agung Sejahtera, PT Tunas Sawa Erma, PT Visi Hijau Nusantara, PT Wahana Agri Karya and PT Wira Antara.
145 Kepada PT Anugerah Rezeji Nusantara, PT Bangun Mappi Mandiri, PT Global Papua Abadi, PT Prima Sarana Graha and PT Surya Lestari Nusantara.

Tutupan hutan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di PT Tunas Sawa Erma (PT TSE), bagian dari grup Korindo. 31 Mar 2018.

Penelitian kami telah menunjukkan bahwa keputusan pada saat-saat terakhir tersebut dikeluarkan tanpa kehati-hatian dan bahwa kesalahan serius telah dibuat yang dapat berdampak pada area yang penting secara ekologis. Di tiga konsesi di Kabupaten Boven Digoel, areal lahan gambut yang masih masuk dalam Moratorium Hutan dilepaskan dari kawasan hutan. Lahan gambut terluas berada di konsesi PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) milik Korindo Group, dengan areal yang lebih kecil berada di konsesi PT Duta Visi Global (PT DVG) dan PT Wahana Agri Karya (PT WAK) (lihat Studi Kasus 4).

Di Provinsi Papua Barat, keputusan pelepasan kawasan hutan tertanggal 29 September 2014 menyatakan bahwa 19.369 ha akan dilepas ke perusahaan Salim Group (PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP)). Keputusan tersebut mencatat bahwa permohonan awal seluas 32.391 ha, tetapi kawasan hutan primer tidak akan dilepaskan. Namun, peta yang menyertai SK tersebut menunjukkan bahwa luas areal yang akan dilepas adalah 32.391 ha, termasuk 13.022 ha hutan primer. Ketidaksesuaian ini kemudian dibawa ke dalam peta kawasan hutan, yang berarti bahwa seluruh kawasan telah dibebaskan, yang bertentangan dengan keputusan tersebut.[146]

Tidak satu pun dari kesalahan ini diakui atau diperbaiki dan area yang dilepaskan ke PT TSE, PT DVG, PT WAK dan PT BAPP tetap diklasifikasikan sebagai `area penggunaan lain' (APL) hingga saat ini.

Akan tetapi, bukan hanya keputusan yang dikeluarkan di penghujung masa jabatan Zulkifli saja yang bermasalah. Hampir semua keputusan pelepasan hutan terkait Tanah Papua yang dibuatnya selama masa jabatannya dapat dibuktikan menyimpang dari prosedur dari peraturan kementerian sendiri tentang bagaimana pelepasan hutan harus dikeluarkan. Rekor Menteri Siti Nurbaya juga buruk, dengan empat dari delapan keputusan pelepasan hutan yang melanggar aturan kementerian.

146 Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan SK873/Menhut-II/2014 untuk PT Bintuni Agro Prima Perkasa

Persyaratan hukum untuk melepaskan lahan dari kawasan hutan untuk perkebunan

KLHK (sebelum 2014, Kementerian Kehutanan) menggunakan peraturan menteri untuk menetapkan prosedur pelepasan kawasan hutan kepada perusahaan perkebunan. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.33/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Permenhut P.33/MENHUT-II/2010) yang digunakan (saat itu) pada masa Menteri Zulkifli Hasan dikeluarkan pada tahun 2010 dan telah mengalami sedikit perubahan sebanyak tiga kali selama masa jabatannya (dua kali pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2014).[147] Di bawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya, KLHK mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2016[148] dan 2018[149] (diamandemen pada tahun 2019[150]).

Setiap regulasi telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat diberikan pelepasan kawasan hutan. Versi 2010, 2016, dan 2018 sedikit berbeda, tetapi semuanya memuat berbagai batasan, termasuk pengamanan untuk memastikan bahwa lahan hanya dilepaskan kepada perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah dan mampu mengembangkan perkebunan di atas lahan sebagai berikut:

- Dalam versi 2010 dan setiap versi peraturan berikutnya, diperlukan izin lokasi yang sah;[151]
- Versi 2010 (dan diamandemen pada 2011 dan 2014) mensyaratkan izin usaha perkebunan (IUP).[152] Ini akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi hanya setelah izin lingkungan dikeluarkan, yang pada gilirannya bergantung pada AMDAL yang mendukung. Pada revisi peraturan 2016 dan 2018, izin lingkungan tetap dicantumkan sebagai persyaratan tetapi IUP tidak;
- Peraturan tersebut membatasi total kawasan hutan yang dapat dilepaskan kepada perusahaan atau grup perusahaan. Versi 2010 menetapkan batas maksimum 200.000 ha (atau 300.000 ha jika komoditas yang akan ditanam adalah tebu) di lahan yang dapat dilepaskan ke salah satu kelompok di Tanah Papua. Jika konsesi grup berlokasi di pulau lain, batas pelepasan hutan adalah setengah dari ukuran tersebut. Pada versi 2016 dan 2018, batas diubah dari satu batas untuk seluruh Indonesia menjadi batas per provinsi. Setiap kelompok dapat mengajukan 60.000 ha tanaman perkebunan per provinsi (100.000 ha jika tanamannya adalah tebu), dengan batasan yang sama berlaku untuk masing-masing dua provinsi di Tanah Papua;[153]
- Setelah setiap pelepasan lahan kawasan hutan, diperlukan tahap evaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan mengembangkan lahan, sebelum lebih banyak lahan dapat dilepaskan kepada kelompok yang sama. Berdasarkan Permenhut versi 2010, tidak lebih dari 40.000 ha dapat dilepaskan ke satu kelompok pada satu waktu, dan kemudian dinas kehutanan provinsi diminta untuk mengevaluasi kemajuannya dalam mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengembangkan perkebunan, sebelum pelepasan berikutnya dapat terjadi. Pada peraturan versi 2016 dan 2018, luasan maksimum yang dapat dilepaskan sekaligus dikurangi menjadi 20.000 ha, atau 25.000 ha untuk tebu. Ketentuan evaluasi juga lebih spesifik: 50% dari luas pelepasan hutan sebelumnya harus sudah dikembangkan, perusahaan harus sudah mendapatkan HGU, dan 20% dari lahan yang dibebaskan harus dikembangkan sebagai skema kemitraan dengan masyarakat lokal;
- Versi peraturan 2016 dan 2018 menyatakan bahwa pelepasan hutan harus berada di wilayah yang dikategorikan sebagai 'hutan produksi yang dapat dikonversi' yang saat ini tidak berhutan, kecuali tidak ada lahan seperti itu di provinsi tersebut. Meskipun hanya ada sedikit lahan 'hutan produksi yang dapat dikonversi' yang tidak berhutan di Tanah Papua, perlu dicatat bahwa di provinsi dengan tutupan hutan yang lebih sedikit, maksud pemerintah adalah bahwa lahan berhutan tidak boleh digunakan untuk perkebunan jika memungkinkan.

147 Permenhut P.33/Menhut-II/2010 (Kementerian Kehutanan (2010)), dikeluarkan 29 Juli 2010. Tiga amandemen dikeluarkan antara 2011 dan 2014.
148 PermenLHK P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 (KLHK (2016)), dikeluarkan 22 Juni 2016
149 PermenLHK P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 (KLHK (2018)), dikeluarkan 13 November 2018
150 PermenLHK P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 (KLHK (2019)), dikeluarkan 23 September 2019
151 Permenhut P.33/Menhut-II/2010 (Kementerian Kehutanan (2010)), Pasal 7(1)(b)
152 Permenhut P.33/Menhut-II/2010 (Kementerian Kehutanan (2010)), Pasal 7(1)(c)
153 Dalam peraturan perundang-undangan ini, grup (kelompok) perusahaan didefinisikan sebagai 'dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggarakan atau jalannya badan usaha.'

Tabel 3: **Pelepasan kawasan hutan di Provinsi Papua dalam masa jabatan Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya**

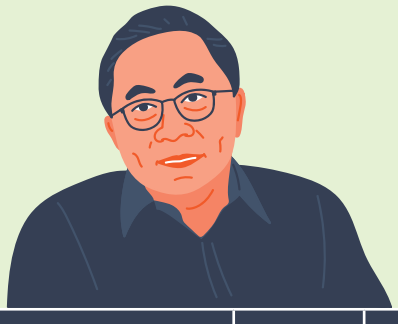

Menteri yang bertanggung jawab:
Zulkifli Hasan

Konsesi yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan berdasarkan peraturan 2010/2011/2014	Tanggal pelepasan kawasan hutan	Area yang dilepas (ha)	Komoditas	Kepatuhan terhadap peraturan menteri			
				Izin Lokasi saat pelepasan hutan[154]	IUP saat pelepasan hutan	Total wilayah grup[155] di Tanah Papua kurang dari 200.000 ha	Tidak lebih dari 40.000 ha dilepas sebelum pengem-bangan
PT Berkat Cipta Abadi POP C	2011	14.526	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Montelo	2011	7.020	Karet	√	Tidak ada data	√	√
PT Manunggal Sukses Mandiri	2011	38.552	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	X	X
PT Trimegah Karya Utama	2011	39.716	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	X	X
PT Siringo-Ringo	2012	29.278	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Cenderawasih Jaya Mandiri	2012	22.117	Tebu	√	X	√	√
PT Megasurya Mas	2012	13.390	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Kartika Cipta Pratama	2012	39.338	Kelapa sawit	√	√	X	X
PT Megakarya Jaya Raya	2012	39.505	Kelapa sawit	√	√	X	X
PT Karyabumi Papua	2012	15.628	Tebu	√	X	√	√
PT Graha Kencana Mulia	2012	39.478	Kelapa sawit	√	√	X	X
PT Energy Samudera Kencana	2012	36.206	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	X	X
PT Sumber Indah Perkasa	2012	20.143	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	√	√
PT Papua Agro Lestari	2012	32.347	Kelapa sawit	Tidak ada data	X	√	√
PT Usaha Nabati Terpadu	2013	37,467	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	X	X
PT Permata Nusa Mandiri	2014	16.182	Kelapa sawit	√	√	√	√
PT Wira Antara	2014	20.264	Kelapa sawit	Tidak ada data	X	√	X
PT Daya Indah Nusantara	2014	10.526	Kelapa sawit	√	X	√	X
PT Duta Visi Global	2014	33.975	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Tunas Agung Sejahtera	2014	39.500	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Berkat Cipta Abadi POP D	2014	14.435	Kelapa sawit	Tidak ada data	X	√	√
PT Tunas Sawa Erma POP E	2014	19.002	Kelapa sawit	√	X	√	√
PT Visi Hijau Nusantara	2014	24.187	Kelapa sawit	Tidak ada data	X	√	X
PT Wahana Agro Karya	2014	14.728	Kelapa sawit	√	X	√	X

Menteri yang bertanggung jawab:

Siti Nurbaya

Konsesi yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan berdasarkan peraturan 2014	Tanggal pelepasan kawasan hutan	Area yang dilepas (ha)	Komoditas	Kepatuhan terhadap peraturan menteri			
				Izin Lokasi saat pelepasan hutan	IUP saat pelepasan hutan	Total wilayah grup di Tanah Papua kurang dari 200.000 ha	Tidak lebih dari 40.000 ha dilepas sebelum pengem-bangan
PT Agrinusa Persada Mulia*	2016	12.246	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	√	√

Konsesi yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan di bawah peraturan 2016/2018	Tanggal pelepasan kawasan hutan	Area yang dilepas (ha)	Komoditas	Kepatuhan terhadap peraturan menteri			
				Izin Lokasi pada waktu pelepasan hutan	Izin lingkungan pada waktu pelepasan hutan	Total area grup di Provinsi Papua kurang dari 60.000 ha	Tidak lebih dari 20.000 ha dilepas sebelum pengem-bangan[156]
PT Agriprima Cipta Persada	2017	6.090	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	√	√
PT Global Papua Abadi	2017	20.201	Tebu	Tidak ada data	√	√	√
PT Himagro Sukses Selalu	2017	38.212	Karet	√	√	√	X
PT Bangun Mappi Mandiri	2017	17.892	Tanaman pangan	√	√	√	√
PT Mappi Sejahtera Bersama	2017	19.775	Karet	√	√	√	X
PT Sawit Makmur Abadi	2018	28.817	Kelapa sawit	√	√	√	X
PT Prima Sarana Graha	2019	21.082	Kelapa sawit	Tidak ada data	√	√	X

**) Pelepasan untuk PT Agrinusa Persada Mulia dilakukan oleh Siti Nurbaya tetapi berada di bawah peraturan 2014.*

154 Data izin lokasi lengkap tidak dipublikasikan secara sistematis. Izin lokasi awal berlaku selama tiga tahun sebelum kadaluarsa. Izin tersebut dapat diperpanjang, tetapi perpanjangan hanya berlaku untuk satu tahun, dan banyak daftar izin yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mencantumkan perpanjangan izin. Jika ada ketidakpastian apakah izin lokasi telah habis masa berlakunya pada saat dikeluarkan, itu terdaftar sebagai 'tidak ada data'.

155 Menggunakan definisi grup perusahaan yang diakui *Accountability Framework Initiative* (lihat situs AFI '*Definitions*').

156 25.000 ha untuk perkebunan tebu.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa selama Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan tampaknya menjadi wajar untuk mengabaikan peraturan yang mengatur pelepasan kawasan hutan di Papua. Dia menandatangani lebih banyak keputusan pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan yang tidak memiliki IUP yang sah (14 pelepasan), melanggar peraturan, daripada untuk perusahaan yang memegang izin tersebut (9 pelepasan).

Karena izin lokasi biasanya dikeluarkan di tingkat kabupaten (di mana transparansi seringkali buruk) dan berakhir setelah tiga tahun, sulit untuk memverifikasi berapa banyak konsesi yang memiliki izin lokasi yang valid pada saat tanah mereka dilepaskan dari kawasan hutan. Meskipun banyak dari perusahaan pemegang konsesi diberikan pelepasan kawasan hutan lebih dari tiga tahun setelah izin lokasi pertama mereka, ada kemungkinan perpanjangan izin lokasi satu tahun dikeluarkan untuk beberapa perusahaan ini, meskipun ini seharusnya hanya terjadi jika mereka telah memenuhi persyaratan peraturan untuk mendapatkan hak atas tanah lebih dari 50% dari luas izin lokasi.[157] Kasus-kasus yang status izin lokasinya tidak jelas karena alasan di atas ditandai sebagai 'tidak ada data' dalam tabel.

Menteri Zulkifli Hasan juga bertindak bertentangan, atau setidaknya bertentangan dengan tujuan, pembatasan konsesi grup perusahaan seluas 200.000 ha yang diberlakukan oleh peraturan ketika melepaskan 270.352 ha tanah kepada tujuh perusahaan di Menara Group (lihat Studi Kasus 1). Dalam hal ini saham di masing-masing perusahaan telah ditempatkan dengan nama yang berbeda, artinya grup tersebut mungkin saja bisa mengklaim celah dalam undang-undang 2010 yang menggunakan definisi grup berdasarkan kepemilikan saham – meski dalam penyelidikan oleh Tempo dan Gecko Project yang telah mewawancarai beberapa pemegang saham yang terlibat, telah mengakui bahwa mereka bertindak sebagai nominee dan tidak benar-benar mengendalikan perusahaan.[158]

Bila berbagai jenis pelanggaran ini dipertimbangkan bersama, dari 24 konsesi di Provinsi Papua yang menerima pelepasan hutan selama Menteri Zulkifli Hasan menjabat, maksimal tiga konsesi menerima pelepasan hutannya sesuai dengan semangat dan isi aturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini mungkin karena kekeliruan atau bias pro-perusahaan oleh staf kementerian, tetapi frekuensi pelanggaran aturan juga harus dicurigai sebagai malpraktek sistematis di kementerian.

Selama masa Menteri Siti Nurbaya, pelanggaran terus terjadi. Dalam aturan pelepasan kawasan hutan tahun 2016, maksimal pelepasan bagi satu grup perusahaan hanya 60.000 hektar. Pelepasannya dilakukan secara bertahap, tahap pertama seluas 20.000 hektar, dan sisanya dilepaskan setelah melewati proses evaluasi. Tahapan evaluasi ini di antaranya, kawasan yang dilepaskan telah dikelola minimal 50%, telah memiliki HGU, 20% pengalokasian untuk masyarakat (plasma), dan kesesuaian dengan pola ruang. Antara Juli dan Oktober 2017, keputusan pelepasan kawasan hutan telah dikeluarkan untuk tiga perusahaan di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, milik Himalaya Group.[159] Dua dari perusahaan ini (PT MSB dan PT HSS) mengajukan permohonan penanaman karet, dengan luas areal 57.987 ha, hampir tiga kali lipat dari batas pelepasan awal. Seluruh konsesi PT HSS seluas 38.212 ha dilepaskan melalui satu keputusan.

157 Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2015), Pasal 5. Persyaratan ini juga hadir dalam beberapa versi peraturan sebelumnya (1999) dan tetap berlaku dalam versi-versi berikutnya (2017, 2018, 2019).
158 The Gecko Project (2018b)
159 Ketiga perusahaan tersebut terdaftar di alamat yang sama, dan alamat tempat tinggal yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas adalah sama, menunjukkan grup keluarga dan ruang kantor bersama yang digunakan manajemen perusahaan. Peraturan pelepasan hutan 2016 tidak memberikan definisi grup perusahaan; namun, peraturan lain seperti Menteri Pertanian (2013) mengakui pengelolaan bersama sebagai bagian dari definisi grup.

Sungai yang mengalir melalui konsesi karet PT Mappi Sejahtera Bersama (PT MSB), bagian dari grup Himalaya. 29 Mar 2018.

Lahan basah dalam konsesi karet yang dialokasikan kepada PT Himagro Sukses Selalu (PT HSS), bagian dari grup Himalaya. 28 Mar 2018.

Lanskap hutan konsesi PT Bangun Mappi Mandiri (PT BMM). Izin tersebut untuk pertanian tanaman pangan. 28 Mar 2018.

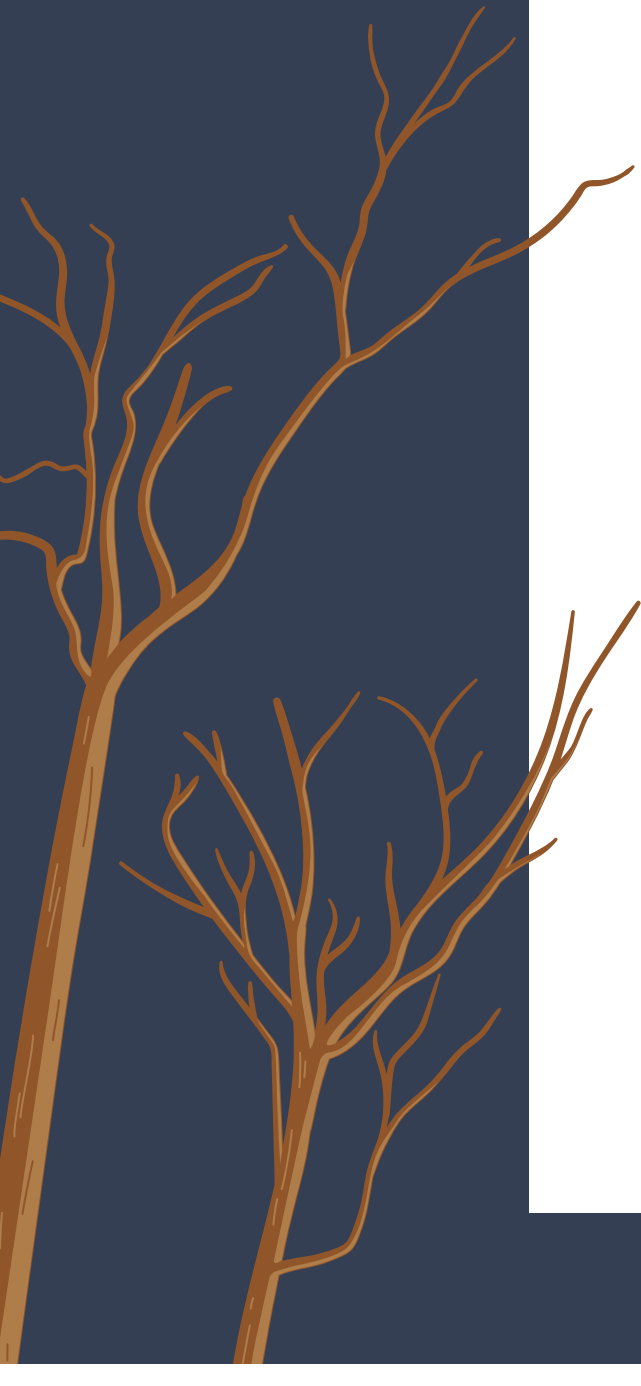

Sebanyak 17.892 ha dilepas ke PT BMM, perusahaan ketiga dari grup yang sama. Karena ini berarti bahwa total area yang dilepas ke grup menjadi 75.879 ha, seharusnya ini berarti bahwa maksimum 60.000 ha untuk pelepasan hutan ke satu grup di satu provinsi juga telah terlampaui. Namun, batasan ini hanya berlaku untuk tanaman perkebunan, dan izin PT BMM untuk jagung, ubi kayu dan kedelai yang biasanya dianggap sebagai 'tanaman pangan', dan diatur oleh direktorat jenderal yang berbeda di kementerian pertanian,[160] sehingga dapat diklaim sebagai pengecualian. Tanaman satu musim lainnya seperti tebu dihitung sebagai tanaman perkebunan.

Saat ini tidak ada pembangunan yang terjadi di ketiga konsesi tersebut, dan sebagai jawaban atas permintaan informasi dari Greenpeace Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional telah mengkonfirmasi bahwa konsesi tersebut belum memiliki HGU.

Pada tahun 2018 dan 2019, KLHK di bawah Siti Nurbaya kembali melanggar aturan kementeriannya sendiri dengan melepas kawasan hutan sekaligus seluas lebih dari 20.000 ha kepada dua perusahaan, PT SMA dan PT Prima Sarana Graha (PT PSG).

Di Provinsi Papua Barat, Tim Evaluasi perizinan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi di bawah supervisi KPK menemukan bahwa tiga dari enam SK pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, belum memiliki izin lingkungan. Perusahaan tersebut di antaranya adalah PT Menara Wasior dan PT Persada Utama Agromulia pada tahun 2017 dan PT Anugerah Sakti Internusa pada tahun 2019.[161]

160 Kementerian Pertanian (2006)
161 Tim Evaluasi Perizinan Papua Barat (2021b)

Menteri Siti Nurbaya memanfaatkan celah Moratorium Sawit

Saat lahan HTI PT PSG dibebaskan pada 2019, kebijakan Moratorium Kelapa Sawit sudah berlaku. Kebijakan ini melarang kementerian memberikan pelepasan kawasan hutan kepada perusahaan kelapa sawit.

PT Prima Sarana Graha telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada Mei 2014 dan mendapat persetujuan prinsip pelepasan hutan oleh Zulkifli Hasan pada 26 September 2014. Seperti dijelaskan sebelumnya, ini terjadi pada minggu terakhir masa jabatannya. Zulkifli menandatangani belasan izin dan keputusan baru setiap hari, terkadang dengan kurang memperhatikan detail. Sebuah tata batas kemudian dilakukan pada tahun 2016, dan KLHK menyatakan dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan tahun 2019 bahwa hal ini dibenarkan untuk memperlakukan kasus tersebut sebagai pengecualian dari moratorium.[162]

Tidak jelas mengapa pendekatan ini dipilih dalam penyusunan moratorium, tetapi celah yang dihasilkan memungkinkan kementerian untuk terus memproses aplikasi pelepasan kawasan hutan lama. Sejak moratorium diberlakukan pada September 2018, KLHK di bawah Siti Nurbaya telah melepas lahan kawasan hutan kepada 22 perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia.[163] Lahan yang telah dilepaskan termasuk satu wilayah lain di Tanah Papua: 14.529 ha dilepaskan ke PT Anugerah Sakti Internusa di Provinsi Papua Barat, yang memiliki areal gambut dan hutan primer yang luas dalam konsesinya. Tim evaluasi perizinan Papua Barat juga menemukan bahwa persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan telah kadaluarsa sejak tahun 2016, tiga tahun sebelum SK pelepasan kawasan hutan diterbitkan.[164]

Sebagai menteri, Siti Nurbaya juga dikritik karena memberikan pelepasan kawasan hutan kepada PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikeluarkan pada 1 November 2018 setelah Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan. Dalam pembelaannya dia mengatakan bahwa perusahaan sudah ada persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan pada tahun 1997,[165] dan bahwa Moratorium Kelapa Sawit tidak berlaku untuk konsesi yang telah lama diproses (argumen ini tampaknya tidak memiliki dasar dalam teks moratorium, kecuali jika itu adalah cara mengacu pada survei tata batas yang telah dilakukan). Keputusan itu menambah kontroversi karena, Siti Hartati Murdaya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menyuap bupati untuk mendapatkan izin lokasi[166] perusahaan (yang masih tetap berlaku).

Menteri Siti Nurbaya kerap menyinggung soal mantan menteri Zulkifli Hasan yang jor-joran dalam mengeluarkan SK pelepasan kawasan hutan pada masa jabatannya.[167] Alih-alih menggunakan Moratorium Kelapa Sawit untuk meninjau keputusan yang keluarkan Zulkifli dan membatalkan yang mencurigakan, serta menunda pemrosesan pengajuan pelepasan kawasan hutan yang ada sampai selesainya proses peninjauan, Menteri Siti Nurbaya terus memproses aplikasi pelepasan kawasan hutan yang berasal dari masa jabatan sebelumnya, dengan dalih (tanpa pembenaran yang jelas) bahwa dia tidak punya pilihan. Mengingat moratorium mewajibkan peninjauan atas perusahaan yang telah memiliki izin berdasarkan masukan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah, maka tidak masuk akal untuk mengeluarkan keputusan pelepasan kawasan hutan baru kepada perusahaan yang telah menerima persetujuan prinsip dan/atau survei tata batas, kecuali dan sampai proses perizinan mereka juga ditinjau karena ketidakwajaran. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum mengumumkan secara terbuka indikasi apapun bahwa hal ini telah terjadi, dan tidak menjawab permintaan resmi kebebasan informasi publik Greenpeace Indonesia tentang masalah tersebut.

162 Pelepasan hutan kepada PT Prima Sarana Graha, SK636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019
163 Data terakhir yang dikeluarkan KLHK (diunduh dari http://sikutan.menlhk.go.id/alamat_google_drive.php) berlaku sampai Agustus 2020.
164 Tim Evaluasi Perizinan Papua Barat (2021b)
165 Jong HN (2019b)
166 Maharani D (2013)
167 Lihat misalnya Damarjati D (2018).

Konsesi yang terlantar, deforestasi terencana

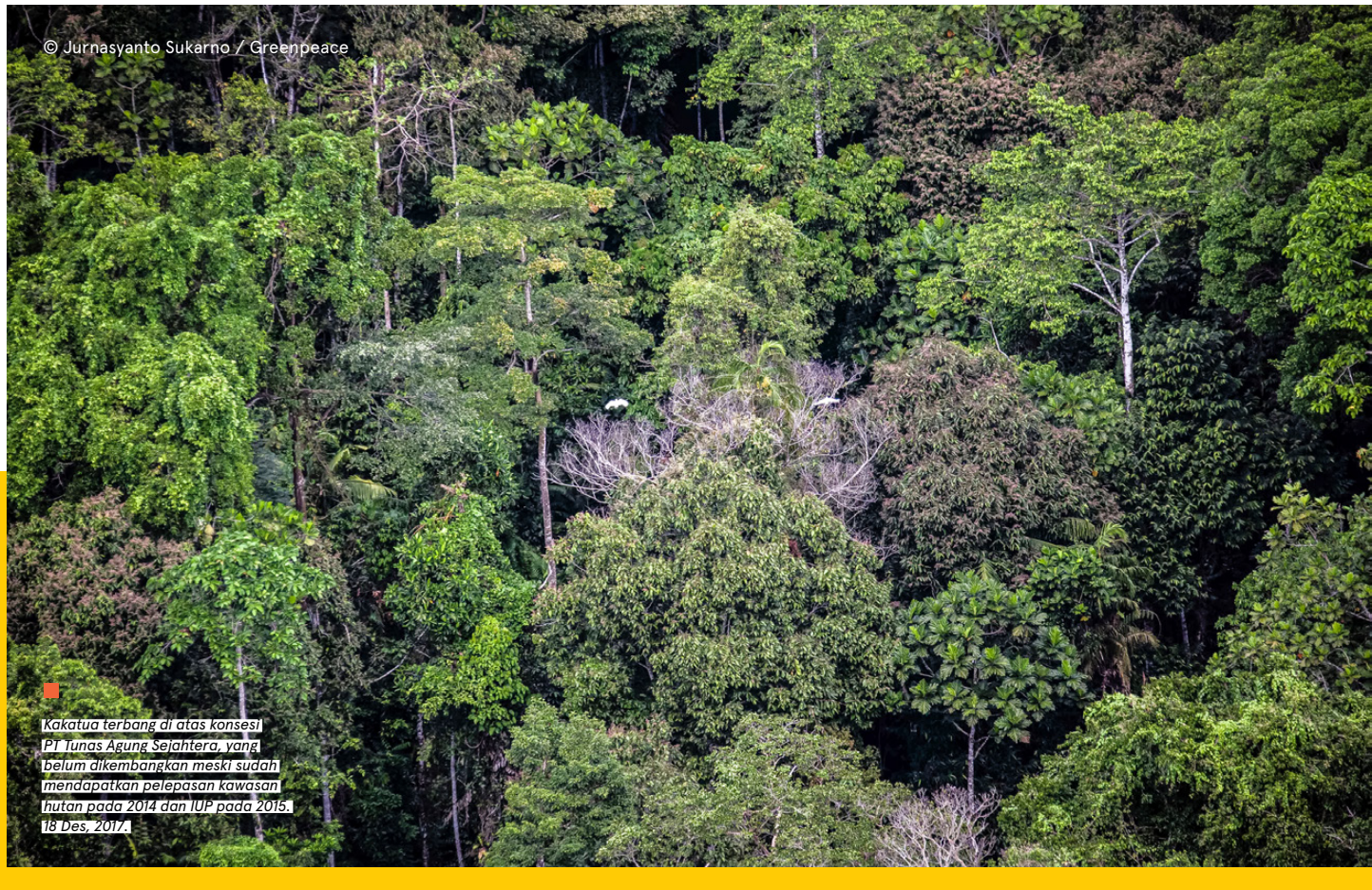

Kakatua terbang di atas konsesi PT Tunas Agung Sejahtera, yang belum dikembangkan meski sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan pada 2014 dan IUP pada 2015. 18 Des, 2017.

Dari 37 konsesi yang telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan di Provinsi Papua, hanya 11 yang telah mengembangkan perkebunan. Dalam 26 kasus lainnya, sebagian besar lahan masih berhutan dan tidak ada pembangunan perkebunan yang berarti.[168] Kepada 24 konsesi yang belum dikembangkan ini diberikan pelepasan kawasan hutan lebih dari tiga tahun yang lalu, waktu yang cukup lama bagi mereka secara sah dianggap menelantarkan. Arti umum dari tanah terlantar dalam peraturan Indonesia mengacu pada tanah di mana HGU atau hak lainnya telah diterbitkan tetapi tanah tersebut tidak dikerjakan setidaknya selama tiga tahun.[169] Dalam laporan ini, kami telah memilih dengan dasar yang sama, untuk dipertimbangkan konsesi yang tidak mengembangkan perkebunan selama lebih dari tiga tahun sejak keputusan pelepasan kawasan hutan dikeluarkan sebagai penelantaran, bahkan dalam kasus di mana pemilik konsesi gagal mendapatkan HGU.

168 Ini termasuk konsesi berikut yang telah membuka area kecil (kira-kira di bawah 150 ha), tetapi pengerjaan berhenti dan tidak dilanjutkan kembali: PT Bovendigoel Budidaya Sentosa, PT Cenderawasih Jaya Mandiri, PT Karya Bumi Papua, PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera dan PT Permata Nusa Mandiri.

169 Peraturan Pemerintah 11/2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Presiden Republik Indonesia (2010a))

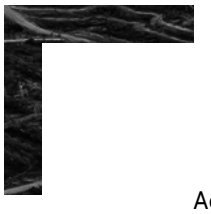

Ada beberapa alasan mengapa konsesi ditelantarkan. Dalam kasus izin kelapa sawit, salah satunya adalah tekanan pada industri untuk mengurangi dampak lingkungan. Beberapa grup perusahaan, setelah mendapatkan izin yang termasuk kawasan hutan, telah mengadopsi kebijakan keberlanjutan di mana mereka berkomitmen untuk menghindari deforestasi dan dengan demikian meninggalkan konsesi mereka. Grup Musim Mas dan Sinar Mas, yang memiliki izin untuk konsesi baru[170] di Kabupaten Jayapura, keduanya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengembangkan kawasan hutan lagi dan karenanya meninggalkan konsesi yang belum dikembangkan. Izin lokasi untuk konsesi ini telah berakhir beberapa tahun lalu. Namun konsesi tersebut, meskipun sebagian besar terdiri dari hutan primer, tetap berada di luar kawasan hutan dan tidak dilindungi oleh Moratorium Hutan.

Dalam kasus lain, perusahaan mungkin gagal mengumpulkan modal yang cukup untuk menindaklanjuti investasi mereka di konsesi. Karena banyak pedagang kelapa sawit sekarang memiliki kebijakan nol deforestasi, sulitnya menjual minyak sawit dari lahan yang baru ditebang habis sehingga membuat perkebunan baru di kawasan berhutan menjadi investasi yang berisiko.

Tampaknya alasan utama lain mengapa banyak konsesi belum dikembangkan mungkin karena perusahaan yang awalnya memperoleh izin tersebut adalah perusahaan spekulan. Ini adalah perusahaan yang pemiliknya tidak berniat mengembangkan perkebunan sendiri, tetapi berencana untuk menjual perusahaan konsesinya setelah mereka memperoleh izin yang diperlukan untuk konsesi mereka.

170 Musim Mas: PT Daya Indah Nusantara, PT Megasurya Mas, PT Siringo-Ringo dan PT Wira Antara. Sinar Mas: PT Sumber Indah Perkasa.

Area padang rumput di antara hutan hujan primer di dalam konsesi yang tidak dikembangkan oleh PT Energy Samudera Kencana dan dialokasikan kembali ke PT Indo Asiana Lestari pada tahun 2017. 19 Des, 2017.

Apapun alasan penelantaran, setelah mendapat pelepasan kawasan hutan secara penuh, konsesi yang terlantarkan ini tetap berada di luar kawasan hutan. Di bawah versi sebelumnya dari peraturan pelepasan hutan (dari 2003 hingga 2010), jika sebuah perusahaan gagal untuk mendapatkan HGU dan/atau mengembangkan perkebunan, pelepasan tersebut akan dibatalkan oleh menteri.[171] Namun, di bawah peraturan pelepasan kawasan hutan saat ini, tidak ada mandat serupa untuk mencabut pelepasan kawasan hutan yang tidak diusahakan dan dengan demikian memulihkan lahan menjadi kawasan hutan. Mekanisme penetapan kawasan hutan 'dari awal' di bawah regulasi[172] pengukuhan kawasan hutan bisa saja digunakan, namun prosesnya panjang. Karena konsesi yang ditinggalkan ini tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan, mudah bagi pemerintah daerah untuk realokasi ke perusahaan baru jika izin perusahaan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi atau dicabut. Hal ini telah terjadi dengan beberapa konsesi yang terlantar di Boven Digoel,[173] yang terletak di kawasan hutan primer, di mana izin lokasi telah dikeluarkan untuk perusahaan baru. Dua di antara perusahaan tersebut, anggota Digoel Agri Group, juga sudah mendapatkan IUP bahkan menebangi sebagian kecil hutan, meski belum menanam kelapa sawit. Cara proses ini terjadi dibahas dalam Studi Kasus 2 dan 3.

171 Dalam Kementerian Kehutanan (2003) Pasal 15(1)(c), jika perkebunan tidak mengembangkan dan/atau HGU tidak diperoleh dalam kurun waktu satu tahun sejak pelepasan kawasan hutan, pelepasan kawasan dapat dibatalkan; dalam peraturan selanjutnya Kementerian Kehutanan (2008), Pasal 4(2) mensyaratkan penggunaan area pelepasan kawasan untuk dievaluasi oleh kementerian jika perkebunan tidak dikembangkan walau tidak ada tenggat waktu yang ditentukan.

172 Kementerian Kehutanan (2012) sebagaimana diamandemen Kementerian Kehutanan (2013).

173 Area yang dilepas dari kawasan hutan kepada PT Energi Samudera Kencana, PT Manunggal Sukses Mandiri, PT Trimegah Karya Utama dan PT Usaha Terpadu Mandiri.

Spekulan izin: mendapat konsesi tanpa terdeteksi

Seperti disebutkan di atas, spekulan izin beroperasi dengan mendirikan perusahaan untuk mendapatkan sebagian atau semua izin dan persetujuan yang dibutuhkan untuk konsesi perkebunan, dan kemudian menjual perusahaan tersebut ke grup usaha perkebunan. Salah satu indikator untuk melihat apakah suatu perusahaan bertindak sebagai spekulan adalah apabila perusahaan tersebut telah mengoperasikan perkebunan di tempat lain di Indonesia atau belum.

Berdasarkan hal ini, spekulan perizinan tampaknya marak di Provinsi Papua. Greenpeace telah menyelidiki kepemilikan 32 konsesi yang telah diberikan pelepasan kawasan hutan di provinsi tersebut sejak 2010 untuk semua komoditas perkebunan. Hanya 13 (41%) adalah perusahaan atau individu dengan latar belakang industri perkebunan atau hilir pengolahan komoditas perkebunan pada saat izin diterbitkan. Untuk 19 lainnya, tidak ditemukan bukti bahwa mereka memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengoperasikan perkebunan. Sementara beberapa dari mereka mungkin benar-benar membuat usaha baru di sektor perkebunan, atau mungkin memiliki perkebunan yang belum kami temukan, nampaknya banyak yang bertindak sebagai spekulan.

Kelompok dan individu berikut ini memiliki rekam jejak mendapatkan izin perkebunan di Tanah Papua untuk menjualnya kembali ke perusahaan konsesi, atau merupakan perusahaan yang tidak memiliki perkebunan dan dicurigai telah mendapatkan konsesi untuk dijual.

- Menara Group adalah perusahaan paling ambisius terlibat dalam spekulasi perizinan di Papua. Meskipun belum pernah mengoperasikan perkebunan sebelumnya, antara tahun 2007[174] dan 2013 telah memperoleh izin lingkungan, IUP dan pelepasan kawasan hutan seluas 270.352 ha di Boven Digoel, serta di 484.000 ha di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, secara total mendapatkan luas wilayah lebih besar dari yang diperoleh kelompok perkebunan lain di Indonesia. (Konsesi Kepulauan Aru kemudian dibatalkan setelah penolakan publik.[175]) Meskipun telah menggambarkan dirinya sebagai 'Menara Group' saat berurusan dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat, perusahaan ini bukan badan usaha formal. Masing-masing perusahaan konsesinya di Boven Digoel dipimpin oleh sepasang pemegang saham yang sama sekali berbeda, yang diyakini sebagai nominee untuk menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya. Enam dari tujuh saham mayoritas perusahaan Menara Group di Boven Digoel telah dijual kepada perusahaan lain segera setelah mereka menerima pelepasan hutan; yang ketujuh tetap di bawah Menara Group sampai IUP-nya dicabut pada tahun 2017.

- Pusaka Agro Sejahtera Group juga mengkhususkan diri dalam mendirikan perusahaan untuk memperoleh izin konsesi perkebunan di sekitar Tanah Papua, kemudian menjualnya kepada kelompok perkebunan yang sudah mapan. Grup ini dikendalikan oleh seorang individu bernama Budi Yasa dan juga memperoleh sebagian besar izinnya antara tahun 2007 dan 2014. Di Provinsi Papua Barat, tiga perusahaan konsesi yang memperoleh izin sementara dimiliki oleh Pusaka Agro Sejahtera Group dijual ke Austindo Nusantara Jaya Group, sedangkan di Provinsi Papua dua dijual ke Salim Group dan satu lagi ke Noble Plantations. Namun, Greenpeace tidak menemukan bukti bahwa Pusaka Agro Sejahtera Group pernah menggarap perkebunannya sendiri.

174 Sebagai catatan terdapat ketidakpastian siapa penerima manfaat sebenarnya konsesi ini antara tahun 2007 dan 2010. Kemungkinan Menara Group mendapatkan konsesi hanya pada tahun 2010.
175 The Gecko Project (2019)

- Mega Masindo Group adalah sekelompok perusahaan yang dikendalikan oleh Paulus George Hung, yang merupakan pemilik beberapa perusahaan pembalakan kayu di Tanah Papua tetapi tidak diketahui apakah pernah menjalankan perusahaan perkebunan. KLHK di bawah Siti Nurbaya memberikan pelepasan kawasan hutan kepada dua perusahaannya di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015,[176] tetapi konsesi mereka belum dikembangkan atau dijual (mungkin karena meningkatnya tekanan pasar terhadap deforestasi untuk kelapa sawit). Namun demikian, pada 2019 dia memberikan pelepasan hutan kepada anak perusahaan lain, PT Prima Sarana Graha (lihat Studi Kasus 6), yang merupakan bagian dari grup yang sama.

- Kim Nam Ku adalah warga negara Indonesia keturunan Korea yang memperoleh konsesi dan izin di Kabupaten Merauke antara tahun 2007 dan 2014. Dari empat perusahaan konsesi milik Kim Nam Ku yang diketahui telah mendapatkan izin lokasi, dua diantaranya mendapatkan pelepasan kawasan hutan dan IUP dan dijual ke perusahaan perkebunan Korea Posco International dan Korindo.

Para spekulan adalah orang yang tidak terlalu dikenal, mereka begitu mudah memperoleh izin dan menjual perusahaannya, praktik ini menjadi celah dan rentan korupsi. Meskipun pihak berwenang tidak memungut biaya resmi untuk menerbitkan izin, kegiatan ini bisa sangat menguntungkan. Konsesi yang belum dikembangkan dengan izin dapat dijual dengan harga puluhan juta dolar. Misalnya tahun 2012, Tadmax Resources Bhd membayar USD 80 juta untuk dua perusahaan Menara Group yang telah mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan dan IUP (tetapi belum HGU).[177]

Mungkinkah nilai aset itu sendiri menjadi indikasi meluasnya korupsi sistematis? Untuk grup perkebunan yang sudah mapan, mungkin menarik untuk berurusan dengan spekulan karena hal itu menyelamatkan perusahaan dari risiko rusaknya reputasi akibat ketahuan membayar suap yang diduga biasa diminta oleh pejabat untuk mengeluarkan izin.

Foto udara tahun 2017 menunjukkan kelapa sawit muda di konsesi PT Papua Agro Lestari dari Korindo Group. 18 Des 2017.

176 PT Papua Lestari Abadi and PT Sorong Agro Sawitindo.
177 Penjualan pertama diusulkan pada 2011 (lihat https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/viewHtml?e=257027) tetapi transfer saham finalnya terjadi pada 2012 (lihat http://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/viewHtml?e=277259).

Investigasi Gecko Project baru-baru ini ke PT Papua Agro Lestari (PT PAL), perusahaan yang dijual ke Korindo oleh Kim Nam Ku, menyelidiki sifat hubungan antara pembeli dan penjual. Tampaknya ada hubungan yang sangat erat di antara mereka, karena beberapa direktur yang terdaftar di profil perusahaan PT PAL pada periode sebelum dibeli Korindo juga pernah menjadi direktur perusahaan Korindo. Gecko Project melaporkan bahwa pada tahun 2013 Korindo melakukan pembayaran sebesar USD 21,4 juta kepada Kim Nam Ku, yang awalnya dicatat oleh Korindo sebagai biaya konsultasi, tetapi kemudian dikatakan itu adalah pembelian, menggambarkan Kim Nam Ku sebagai 'penjual saham'.[178] Namun, pada saat PT PAL mendapatkan izinnya, Korindo sendiri juga berusaha mendapatkan izin untuk konsesi lain yang dimaksudkan untuk beroperasi di Merauke. Oleh karena itu, masih menjadi misteri mengapa mereka tidak hanya meminta izin untuk konsesi PT PAL sendiri melalui perusahaannya sendiri, dengan asumsi bahwa pihaknya memang berniat selama ini untuk mengoperasikan konsesi tersebut.[179]

Selain kekhawatiran seputar korupsi, spekulan perizinan juga merupakan kabar buruk bagi masyarakat adat. Sebuah perusahaan yang serius untuk mengembang perkebunan akan mendapatkan keuntungan jika membangun hubungan baik dengan masyarakat adat sekitar serta mengikuti proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa). Hal ini akan menghindarkan mereka dari sengketa yang bisa muncul di kemudian hari. Sementara para spekulan hanya ingin menjual dan mendapatkan keuntungan tanpa peduli proses padiatapa. Sehingga para spekulan cenderung lebih menggunakan teknik-teknik memaksa, manipulatif, atau tidak jujur untuk mendapatkan tanda tangan dari pemilik tanah adat yang dapat ditunjukkan sebagai bukti persetujuan penyerahan tanah.

Seekor Cendrawasih Raja (Cicinnurus regius) di dekat konsesi kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri, Kabupaten Jayapura. 12 Juli 2011.

178 Menurut Gecko Project (2020) Korindo mengatakan bahwa total biaya perusahaan tersebut, termasuk pembayaran $21,4 juta, adalah gambaran sebanding dengan nilainya dan setuju membayarnya sebagai bagian dari perjanjian: 'PAI [Induk perusahaan PT PAL] tidak berkewajiban untuk menyelidiki rincian hak dan kewajiban antara penjual dan konsultan.'

179 The Gecko Project (2020)

Keterlibatan elit politik dalam sektor sumber daya alam

Puluhan manekin pada aksi menentang diberlakukannya RUU Omnibus Law yang kontroversial, di depan gedung DPR di Jakarta. 29 Jun, 2020.

Ekonomi politik Indonesia digambarkan didominasi oleh kepentingan oligarki, yang ditandai oleh konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang dikembangkan dan dipertahankan melalui hubungan yang erat dan berpotensi korup antara pebisnis, elit politik, dan anggota keamanan negara (dan seringkali melibatkan orang-orang yang karirnya masuk dalam dua atau tiga kategori tersebut).[180] Belakangan ini tuduhan tersebut dilontarkan oleh gerakan yang bersatu di sekitar penentangan terhadap Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ('Omnibus Law') pada 2020.[181]

180 Hadiz VR & Robison R (2013)
181 Lihat misalnya Awas Omnibus Law (2020).

Perkembangan oligarki yang kuat mendapatkan momentum selama tiga dekade pemerintahan Presiden Soeharto, dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah memberi para oligarki sarana mudah untuk memperkaya diri.[182] Banyak diyakini bahwa Soeharto secara cerdik menawarkan insentif kepada para pebisnis untuk membangun sekutu. Beberapa orang penerima manfaat awal adalah pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa,[183] yang sebagian besar tidak masuk dalam dunia politik karena diskriminasi terhadap etnis mereka. Akan tetapi mereka dapat perhatian khusus oleh Soeharto dengan pemberian kontrak, konsesi, dan monopoli yang menguntungkan. Sebagai imbalannya, atas permintaan presiden mereka diharapkan untuk menyalurkan dana ke penerima yang secara resmi tidak bisa menjadi penerima dana pemerintah, seperti anggota keluarga Soeharto atau yayasan amal mereka.[184] Banyak orang terkaya di Indonesia meraup keuntungan pertama mereka pada masa ini, termasuk beberapa yang keluarganya masih menguasai kerajaan kelapa sawit terbesar saat ini, seperti Liem Sioe Liong (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas) dan Sukanto Tanoto (RGE Group).

Menurut penulis biografinya, Liem Sioe Liong yang sangat dekat dengan presiden, diberi monopoli atas impor dan penggilingan gandum, yang memungkinkannya untuk membangun modal untuk proyek-proyek lain.[185] Ketika memutuskan untuk pindah ke bidang budidaya dan pengolahan kelapa sawit, ia bermitra terlebih dahulu dengan Sukanto Tanoto dan kemudian pada tahun 1983 meluncurkan usaha patungan dengan Eka Tjipta Widjaja. Seperti yang kemudian semakin meningkat menjelang tahun-tahun terakhir kediktatoran, keluarga Soeharto juga terlibat secara finansial, dengan putranya Sigit Harjojudanto memegang 10% saham dalam perusahaan patungan tersebut.[186]

Selama krisis keuangan Asia 1997-1998 dan transisi pasca-Soeharto menuju demokrasi, kekuatan oligarki terpaksa beradaptasi tetapi berhasil bertahan.[187] Generasi baru konglomerat bisnis bermunculan, dipimpin oleh individu dan keluarga dari berbagai suku bangsa Indonesia. Beberapa kerajaan bisnis seperti Sinar Mas[188] dan Salim Group[189] hampir runtuh karena hutang yang sangat besar, meski demikian keluarga pengendali dapat membangun kembali kerajaan mereka dalam beberapa tahun. Sebagian besar produksi minyak sawit Indonesia masih dikuasai oleh para taipan,[190] banyak di antaranya adalah miliarder dan juga menguasai kerajaan lintas komoditas yang luas termasuk bisnis kayu dan pertambangan batu bara.[191]

Karena kekayaan mereka yang sangat besar, para taipan tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada tata kelola industri sumber daya alam, dan pola kerja sama dengan elit politik yang didirikan pada masa Soeharto terkadang dapat memberi contoh pola kerja semacam ini. Namun, kesuksesan mereka juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin bercita-cita untuk bergabung dengan barisan mereka, dan salah satu cara terbaru menuju hal tersebut mungkin dengan memanfaatkan keuntungan menggabungkan karir bisnis dan politik.

Investigasi Greenpeace terhadap kepemilikan saham dan direksi perusahaan telah mengungkapkan sejumlah besar individu yang terkait dengan perusahaan sumber daya alam yang juga merupakan anggota elit politik Jakarta atau mantan pejabat keamanan negara. Seperti yang didokumentasikan dalam Tabel 4, perusahaan perkebunan di satu wilayah di Provinsi Papua, hubungan semacam itu tampaknya terlihat sangat jelas selama tahap pra-operasional ketika perusahaan masih mengajukan izin dari pemerintah. Mantan menteri kabinet, anggota DPR, anggota partai politik yang berpengaruh dan pensiunan perwira tinggi militer dan polisi semuanya telah diidentifikasi sebagai pemegang saham atau pengurus perusahaan yang ditampilkan dalam studi kasus dalam laporan ini.

182 Winters JA (2011), Bab 4
183 Dick H & Mulholland J (2018)
184 Lihat Borsuk R & Chng N (2014), Bab 1, dan Koerner B (2004).
185 Dieleman M (2007), Bab 2
186 Borsuk R & Chng N (2014), Bab 14
187 Winters JA (2011), Bab 4
188 Barr C (2001)
189 Borsuk R & Chng N (2014), Bab 16–19
190 TuK Indonesia (2018)
191 Lihat situs Forbes 'Indonesia's 50 richest' diakses 25 Januari 2021.

Perwakilan West Wits Mining berbicara kepada orang Papua di Degeuwo pada tahun 2013 (sebelum perjanjian dengan PT TRS)

Sebuah contoh dari industri pertambangan di Provinsi Papua menunjukkan pengakuan tertulis yang jarang terjadi tentang apa yang mungkin diharapkan beberapa perusahaan dengan melibatkan individu yang memiliki hubungan politik untuk mendapatkan pengaruh atas aparat pemerintah. PT Madinah Qurrata'ain (PT MQ), anak perusahaan pertambangan Australia West Wits Mining, memegang konsesi pertambangan emas di Degeuwo di Sungai Derewo, Kabupaten Paniai. Dalam kawasan ini sudah ada industri pertambangan emas skala kecil yang dioperasikan oleh orang Papua maupun non-Papua, yang mengeksploitasi cadangan emas aluvial tanpa izin dan secara konsisten menentang perusahaan pertambangan industri mana pun yang masuk.[192]

Pada tahun 2016, saat tambang Sungai Derewo milik PT MQ belum beroperasi, dan dengan oposisi lokal dan review izin pertambangan nasional membuat masa depan perusahaan terlihat tidak pasti. West Wits kemudian menandatangani perjanjian dengan PT Tambang Raya Sejahtra (PT TRS),[193] yang mengakuisisi 30% saham di PT MQ.[194] PT TRS adalah bagian dari Toba Sejahtera Group milik mantan jenderal dan menteri Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan, yang mungkin anggota paling berpengaruh dari lingkaran dekat Jokowi,[195] memegang dua jabatan kementerian koordinator berbeda secara berturut-turut pada tahun 2016. Tahun berikutnya, West Wits dalam laporan tahunannya menjelaskan manfaat yang diharapkan akan mengalir dari aliansi dengan sosok kuat tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan Luhut Panjaitan akan menggunakan pengaruhnya dengan pemerintah, polisi dan militer untuk mendukung proyek Sungai Derewo:

'Tim di TRS sangat pengalaman dalam mendapatkan hasil dalam sistem yang seringkali membingungkan dan tidak jelas bagi orang asing. Sebagai bagian dari grup Toba, TRS juga memiliki akses ke berbagai keahlian di lingkungan Toba serta koneksi ke pembuat keputusan dalam pemerintahan dan penegak hukum. TRS secara aktif memanfaatkan aset ini untuk memajukan proyek Sungai Derewo demi aliansi bisnis.

'TRS telah bertemu dengan para pembuat keputusan kunci termasuk kepala pemerintahan daerah, pimpinan kepolisian dan militer. TRS saat ini sedang mengadakan rapat paripurna dengan semua partai dan menteri senior pemerintah pusat untuk mendapatkan kewenangan untuk membersihkan semua penambang ilegal dari daerah tersebut. Polisi dan militer pada prinsipnya telah sepakat untuk mendukung upaya pemberantasan penambangan liar tetapi sedang mencari kewenangan pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas tersebut.'[196]

192 International Crisis Group (2012)
193 Sebelumnya PT Tobacom Del Mandiri.
194 West Wits Mining (2016)
195 Strangio S (2020)
196 West Wits Mining (2017) hal.9-10

Boven Digoel: gejolak politik di daerah saat politisi nasional bersaing memperebutkan hutan

Seorang anak berusia dua belas tahun di Boven Digoel menunjukkan seekor burung yang diburunya dengan ketapel. 4 Agustus 2019.

Konsentrasi tertinggi tokoh politik dan mantan anggota aparat keamanan yang sedang atau pernah terlibat dengan perusahaan perkebunan di Provinsi Papua terjadi di Kabupaten Boven Digoel: beberapa di antaranya tercantum di Tabel 4. Selain jumlah konsesi perkebunan terbesar yang pernah mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan dari kabupaten manapun di Provinsi Papua, Boven Digoel juga telah menyaksikan pergolakan politik lokal yang telah menghambat pemerintahan yang stabil dan efektif di kabupaten tersebut. Menciptakan keadaan yang subur bagi pengaruh oligarki dan korupsi.

Tabel 4: **Politisi nasional dan mantan pejabat terkemuka yang masih atau pernah memiliki koneksi dengan perusahaan pemegang izin perkebunan di Kabupaten Boven Digoel**

Nama	Kaitan politik	Keterlibatan di Boven Digoel
Mohamad Hekal	Anggota DPR 2014 – sekarang, mewakili Partai Gerindra. Saat ini duduk di Komisi VI yang bertanggung jawab di bidang investasi.[197] Ia juga putra dari Fuad Bawazier, menteri ekonomi pada masa Orde Baru.[198]	Bersama pengusaha Chairul Anhar, Mohamad Hekal adalah tokoh sentral di Menara Group, yang perusahaannya memperoleh izin-izin penting dan SK pelepasan hutan untuk tujuh konsesi antara tahun 2007 dan 2013.[199] Ia mempertahankan kepemilikan minoritas di empat perusahaan tersebut hingga tahun 2016, saat itu dua di antaranya mulai menebangi hutan. (Lihat Studi Kasus 1).
Da'i Bachtiar	Mantan Kapolri (2001–2005), dan kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (2008–2012).[200]	Da'i Bachtiar bergabung dengan dewan direksi Tadmax Resources Bhd[201] sesaat sebelum grup tersebut membeli dua perusahaan perkebunan dari Menara Group. Namun, dia juga dilaporkan terkait dengan Menara Group itu sendiri. Penduduk lokal di Boven Digoel dan Kepulauan Aru, di mana Menara Group memperoleh konsesi yang kemudian dibatalkan setelah mendapat tentangan kuat dari masyarakat, yang melaporkan bahwa namanya terkait dengan grup tersebut - meskipun ia tidak pernah menjadi direktur resmi atau pemegang saham pada perusahaan Menara Group. Kedua perusahaan yang dibeli Tadmax tidak pernah mengembangkan perkebunan dan IUP mereka dicabut pada 2017. (Lihat Studi Kasus 1).
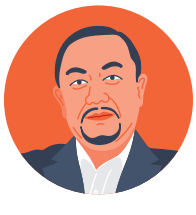 **Edi Yosfi**	Aktivis Partai Amanat Nasional (PAN). Edi Yosfi memiliki kepentingan bisnis yang luas, termasuk usaha dengan dua mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendropriyono[202] dan Sutanto.[203]	Tiga perusahaan yang dikendalikan oleh Edi Yosfi mendapatkan izin lokasi di Boven Digoel pada tahun 2012. Kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut berubah pada tahun 2013 kepada individu-individu yang pernah menjabat di perusahaan lain milik oleh Yosfi dan karena itu diyakini sebagai rekanannya, termasuk adik perempuannya Desi Noferita. Ketiga perusahaan tersebut bisa mendapatkan pelepasan kawasan hutan pada tahun 2014 meskipun belum memiliki IUP (pada saat itu IUP merupakan prasyarat pelepasan hutan). Desi Noferita juga mengambil saham minoritas di empat perusahaan Menara Group sesaat sebelum perusahaan-perusahaan tersebut diberikan pelepasan kawasan hutan pada tahun 2012. Pelepasan kawasan hutan ke sejumlah perusahaan tersebut menjadi perhatian karena ketika hal ini terjadi, Yosfi dikabarkan sudah aktif di PAN,[204] partai yang sama dengan Zulkifli Hasan, yang saat itu menjabat Menteri Kehutanan. (Lihat Studi Kasus 4).
Vence Rumangkang	Salah satu pendiri Partai Demokrat, partainya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[205]	Setelah beberapa perusahaan Menara Group gagal mengembangkan perkebunan, Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi, memutuskan untuk menerbitkan kembali izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan baru. Tiga perusahaan milik Vence Rumangkang dan keluarganya mendapat izin lokasi baru; ini terjadi kurang dari tiga minggu sebelum Yesaya Merasi mencalonkan diri untuk pemilihan ulang. Merasi juga berusaha mencabut IUP eks perusahaan Menara Group yang masih berlaku, meski tidak berwenang karena dikeluarkan oleh provinsi (akhirnya dicabut dua tahun kemudian). (Lihat Studi Kasus 2).

Nama	Kaitan politik	Keterlibatan di Boven Digoel
Jackson Kumaat	Pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,[206] Jackson Kumaat kemudian berganti partai ke Hanura, di mana ia memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk Provinsi Sulawesi Utara hingga mengundurkan diri pada September 2020.[207]	Sebuah perusahaan di mana Jackson Kumaat adalah pemegang saham mayoritas, PT Tolitoli Primanusa Resources, mendapat persetujuan prinsip untuk IUP pada 2016. Empat perusahaan lain yang terkait dengan Kumaat juga muncul dalam daftar investasi yang diberikan kepada Greenpeace Indonesia oleh pejabat pemerintah daerah di Boven Digoel pada tahun 2017. Data perizinan yang tepat tidak tersedia, tetapi bukti ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diberi izin lokasi, kemungkinan sekitar tahun 2015. Tidak ada catatan yang muncul tentang izin lebih lanjut yang dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan ini.
Alwi Abdurrahman Shihab	Menteri Luar Negeri di masa Gus Dur (1999–2001), dan kemudian Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2005). Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005).[208] Pada Juni 2015 ia juga ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi untuk Kerja Sama Islam, sebuah jabatan setingkat menteri.[209]	Ia menjadi Komisaris Utama di perusahaan eks-Menara Group, PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR) dan PT Energi Samudera Kencana (PT ESK) pada tanggal 31 Mei 2018. Saat itulah terjadi perubahan signifikan pada dewan direksi dan dikeluarkannya sebagian besar individu yang menjadi pengurus perusahaan lain di Hayel Saeed Anam Group, yang diduga pemilik manfaat perusahaan. Tidak ada bukti bahwa kepemilikan berubah saat ini - kepemilikan mayoritas di PT MJR dan PT ESK tetap dimiliki oleh perusahaan lepas pantai yang berbasis di Uni Emirat Arab. Shihab tetap berada di jajaran direksi PT MJR dan PT ESK selama hampir satu tahun, lalu mengundurkan diri pada 23 Mei 2019. (Lihat Studi Kasus 1).
Tommy Sagiman	Seorang pensiunan jenderal polisi, Tommy Sagiman menjadi Wakil Kepala Badan Narkotika Nasional dari 2009 hingga 2012.[210] Ia gagal mencalonkan diri pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Barat 2014, mewakili partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).[211]	Pada tanggal 31 Mei 2018, Tommy Sagiman menjadi komisaris di dua bekas perusahaan Menara Group lainnya yang diduga dimiliki oleh Hayel Saeed Anam Group, PT Kartika Cipta Pratama (PT KCP) dan PT Graha Kencana Mulia (PT GKM), dan tetap menjadi dewan direksi kedua perusahaan tersebut. (Lihat Studi Kasus 1).

197 Situs Dewan Perwakilan Rakyat 'Mohamad Hekal, MBA'
198 Hekal M (2013)
199 Sebagai catatan, tetap ada ketidakpastian mengenai pemilik manfaat sebenarnya dari konsesi antara tahun 2007 dan 2010. Kemungkinan Menara Group baru mengakuisisi konsesi pada 2010.
200 Merdeka website 'Profil: Da'I Bachtiar'
201 Bursa Malaysia (2012)
202 Tempo.co (2015a)
203 Tempo.co (2012)
204 Tempo.co (2014)
205 Situs Merdeka 'Profil: Ventje Rumangkang'
206 Pandjaitan HIP (2020)
207 Alfrits (2020)
208 Situs UKP-TTOKI 'Profil Dr. Alwi Shihab'
209 Situs UKP-TTOKI 'Tentang UKP-TTOKI'
210 Situs PT Veritas Dharma Satya 'Dewan Komisaris'
211 Caleg KalBar (2013)

Sebagaimana dijelaskan dalam studi kasus di Bagian 3, perusahaan-perusahaan yang di mana individunya memiliki hubungan politik tersebut, pernah atau masih terlibat di Boven Digoel terbukti telah memperoleh izin yang bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional, serta dilaporkan melanggar hak-hak masyarakat adat Papua. Orang-orang berpengaruh ini, banyak di antaranya telah dikenal karena karier mereka di bidang pembuatan hukum atau penegakan hukum, dan secara potensial memperoleh manfaat secara tidak langsung dari aktivitas perusahaan-perusahaan ini.

Sebagai imbalannya, patut dipertanyakan apakah beberapa dari individu ini mungkin telah menggunakan pengaruh politik mereka untuk kepentingan perusahaan, termasuk melindungi mereka dari sanksi. Misalnya, seperti yang dijelaskan dalam Studi Kasus 1, PT MJR tampaknya telah beroperasi sejak 2014 tanpa AMDAL, tanpa HGU dan dengan IUP yang diyakini dipalsukan oleh pejabat provinsi, dan telah menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka sebagai pemegang saham dan direksi nominee. Selain beroperasi tanpa HGU, semua pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, namun perusahaan tetap diizinkan untuk terus beroperasi dan membuka hutan primer. Dengan membawa ke dewan direksi Alwi Shihab, seorang tokoh berpengaruh yang telah memegang peran penting pemerintah di masa tiga presiden, mungkinkah pemilik perusahaan berharap untuk jaminan bagi perusahaan dari ancaman pencabutan izinnya?

Beberapa faktor menjadi penyebab lemahnya pemerintahan di Boven Digoel, kabupaten baru yang memisahkan diri dari Kabupaten Merauke pada tahun 2002. Di seluruh Tanah Papua beberapa dekade terakhir, pemerintah pusat telah menciptakan sejumlah besar kabupaten baru. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, jumlah kabupaten atau kotamadya di daerah ini meningkat dari sepuluh menjadi 42. Kabupaten yang baru dibentuk ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan fungsional. Namun, di samping masalah yang mungkin timbul langsung dari pemerintah daerah yang baru dan belum berpengalaman, proses pembentukan divisi administrasi baru sering dikritik karena hanya melayani kepentingan elit politik lokal daripada kepentingan masyarakat umum.[212]

212 Lihat misalnya IPAC (2013).

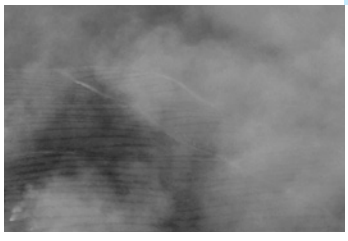

Pada Boven Digoel, faktor-faktor ini diperburuk oleh serangkaian peristiwa bermasalah yang mulai terungkap pada saat yang sama individu-individu yang memiliki hubungan politik yang ditampilkan di Tabel 4 melibatkan diri mereka di sektor perkebunan. Kisah mengkhawatirkan ini merupakan bukti kegagalan pemerintah dan berdampak serius terhadap tata kelola hutan dan masyarakat adat. Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, Bupati Boven Digoel pertama yang terpilih secara demokratis, Yusak Yaluwo, ditangkap oleh KPK dan ditahan dengan tuduhan korupsi (tidak terkait dengan industri perkebunan).[213] Pada akhir masa jabatan pertamanya, pada tahun 2010, dia secara kontroversial diizinkan untuk mencalonkan diri kembali karena persidangannya belum berlangsung pada saat pemilihan.[214] Dia memenangkan pemilihan dan pada 8 September 2010 (hari dimana Komisi Pemilihan Umum mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara[215]), saat masih dalam penahanan, dia menandatangani izin lingkungan untuk setidaknya lima, dan mungkin tujuh (semua) perusahaan konsesi di Menara Group,[216] meskipun belum ada proses valid untuk mengevaluasi AMDAL mereka. Perusahaan kemudian menggunakan izin ini untuk mendapatkan IUP dan SK pelepasan kawasan hutan.

Yaluwo dinyatakan bersalah pada 2 November 2010 dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara.[217] Namun, meski tak mampu menjalankan tugasnya, ia dilantik sebagai Bupati bersama wakilnya Yesaya Merasi pada 7 Maret 2011. Karena Yaluwo mendekam di penjara Jakarta, upacara tidak bisa dilakukan di ibu kota kabupaten, Tanah Merah. Sebaliknya Merasi dan Barnabus Suebu, Gubernur Provinsi Papua, harus berkunjung ke Jakarta dan melakukan pelantikan di Kementerian Dalam Negeri dengan dihadiri Yaluwo.[218] Beberapa jam kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan yang menonaktifkan Yaluwo dari tugasnya.

Meski Yesaya Merasi seharusnya mengambil alih tugas Bupati sebagai pelaksana tugas, diduga bahwa Yusak Yaluwo tetap mengarahkan Pemda Boven Digoel dari sel penjaranya.[219] Dugaan ini muncul karena adanya dokumen perizinan yang salinannya telah dilihat oleh Greenpeace, yang ditandatangani oleh Yusak Yaluwo setelah dijatuhi hukuman penjara dengan status non-aktif. Ini termasuk Berita Acara Tata Batas PT MJR dan PT KCP, sebuah langkah hukum penting untuk mendapatkan pelepasan hutan, yang ditandatangani pada 4 Juli 2011, dan perpanjangan izin lokasi untuk dua perusahaan yang sama, ditandatangani pada 20 Februari 2012.

Yusak Yaluwo belum resmi dicopot dari jabatannya hingga Mei 2013,[220] bahkan setelah itu butuh waktu lebih dari setahun sebelum Yesaya Merasi resmi dilantik sebagai bupati pada Juni 2014.[221] Hingga saat itu, sebagian besar pengambilan keputusan pemerintah kabupaten terhenti, namun penerbitannya izin untuk industri perkebunan dilanjutkan. Selama periode ketidakpastian inilah tujuh perusahaan Menara Group diberikan pelepasan kawasan hutan oleh KLHK dan tiga perusahaan konsesi yang dikendalikan oleh Edi Yosfi diberikan izin lokasi.[222]

213 Tempo.co (2010)
214 Beritasatu.com (2010)
215 Sebagaimana tercatat dalam laporan persidangan; lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011a).
216 Greenpeace telah mendapatkan salinan izin lingkungan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya yang ditandatangani pada tanggal ini. Dokumen yang dipublikasikan Tadmax Resources Bhd mencatatkan izin serupa yang juga diberikan kepada PT Manunggal Sukses Mandiri dan PT Trimegah Karya Utama pada hari yang sama (lihat Bursa Malaysia (2011)). Sebuah laporan audit legalitas untuk PT Graha Kencana Mulia juga mengacu pada izin yang dikeluarkan pada hari yang sama (PT Inti Multima Sertifikasi (2019)). Hal ini berarti bahwa kemungkinan besar semua atau ketujuh perusahaan di bawah manajemen Menara Group mendapatkan izin pada hari tersebut.
217 detikNews (2010)
218 Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011a).
219 Jurnalinfo.com (2014), TribunNews (2013)
220 Ninditya F (2013)
221 Jubi.co.id (2014)
222 SK pelepasan kawasan hutan dikeluarkan kepada tujuh perusahaan ex-Menara Group antara 14 Desember 2011 dan 15 Februari 2013. Izin lokasi dikeluarkan untuk PT DVG, PT VHN dan PT WAK pada 31 Agustus 2012.

Pada November 2015, tiga minggu sebelum pemilihan berikutnya, Yesaya Merasi, yang mencalonkan diri kembali sebagai bupati, mengeluarkan tiga izin lokasi baru kepada perusahaan milik Vence Rumangkang dan keluarganya, meskipun masih ada IUP yang sah untuk perusahaan yang dikendalikan oleh Menara Group dan Tadmax Resources Bhd di area yang sama. Merasi gagal dalam pemilihan bupati, dan jabatan bupati diambil oleh Benediktus Tambonop. Yaluwo tidak diizinkan untuk mencalonkan diri karena hukuman sebelumnya.[223]

Namun, pada pemilu terakhir, Yusak Yaluwo terpilih kembali sebagai bupati kemudian didiskualifikasi lagi di tengah serangkaian pembalikan keputusan atas legitimasi pencalonannya, dan insiden kekerasan. Setelah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Golkar, dan Perindo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Desember 2020,[224] pencalonannya dianulir beberapa minggu sebelum hari pemilihan.[225] Yaluwo mengajukan banding ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);[226] Sementara itu, para pendukungnya dilaporkan turun ke jalan, membakar rumah salah satu saingannya dan berusaha melakukan hal yang sama ke kantor pemilu lokal.[227] Pemilu ditunda menunggu putusan banding, yang mengembalikan pencalonan Yaluwo,[228] dan dia memenangkan pemilu yang ditunda pada 29 Desember untuk menjadi bupati sekali lagi.[229] Tiga bulan kemudian, pada Maret 2021, Mahkamah Konstitusi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penengah terakhir sengketa pemilu, membatalkan kemenangan Yaluwo dan memerintahkan pemilihan baru di mana dia tidak akan diizinkan untuk mencalonkan diri.[230]

Korupsi endemik dalam politik lokal diterima secara luas sebagai fakta di Indonesia, dan sering dikaitkan dengan sejumlah besar uang yang dikeluarkan dalam kampanye pemilu untuk meraih dukungan.[231] Mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dilaporkan mengatakan bahwa dia yakin seorang calon bupati bisa menghabiskan hingga Rp75 miliar selama kampanye pemilihan.[232] Karena bupati memiliki kekuasaan untuk menciptakan aset berharga dengan memberikan izin kepada perusahaan, mungkin ada godaan untuk mencari calon investor di perkebunan dan industri lain untuk mendapatkan dana kampanye. Investigasi The Gecko Project telah mendokumentasikan bahwa praktik ini tampaknya telah menjamur.[233] Penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan patronase antara bisnis dan politisi lokal cenderung lebih kuat di kabupaten-kabupaten di mana terdapat ketergantungan yang tinggi pada subsidi negara dan ekonomi lokal yang tidak terdiversifikasi (misalnya yang didominasi oleh ekstraksi sumber daya).[234] Kedua faktor ini ditemukan di Boven Digoel.

Tanpa bukti spesifik berpindah tangannya uang, sulit untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan telah memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari hubungan mereka dengan tokoh-tokoh politik. Namun, meningkatnya pemberian izin baru di sekitar waktu pemilu, merupakan tanda peringatan. Pemberian izin lingkungan oleh Yusak Yaluwo sebelum KPU menetapkannya sebagai pemenang pemilu 2010 dan pemberian izin lokasi Yesaya Merasi pada masa kampanye pemilu 2015 patut menjadi perhatian, apalagi dalam kedua kasus izin tersebut dikeluarkan melanggar prosedur normal, didokumentasikan dalam studi kasus 1 dan 2.

223 Anjarsari L (2016)
224 Suara Papua (2020)
225 CNN Indonesia (2020a)
226 Nathaniel F (2020)
227 Suwandi D (2020)
228 Mashabi S (2020)
229 Isidorus RV (2021)
230 CNN Indonesia (2021)
231 Novianto RD (2020)
232 Akhir DJ (2015)
233 The Gecko Project (2017, 2018a)
234 Aspinall E & Berenschot W (2019), Bab 9

Rangkong Papua jantan (Rhyticeros plicatus). 2012

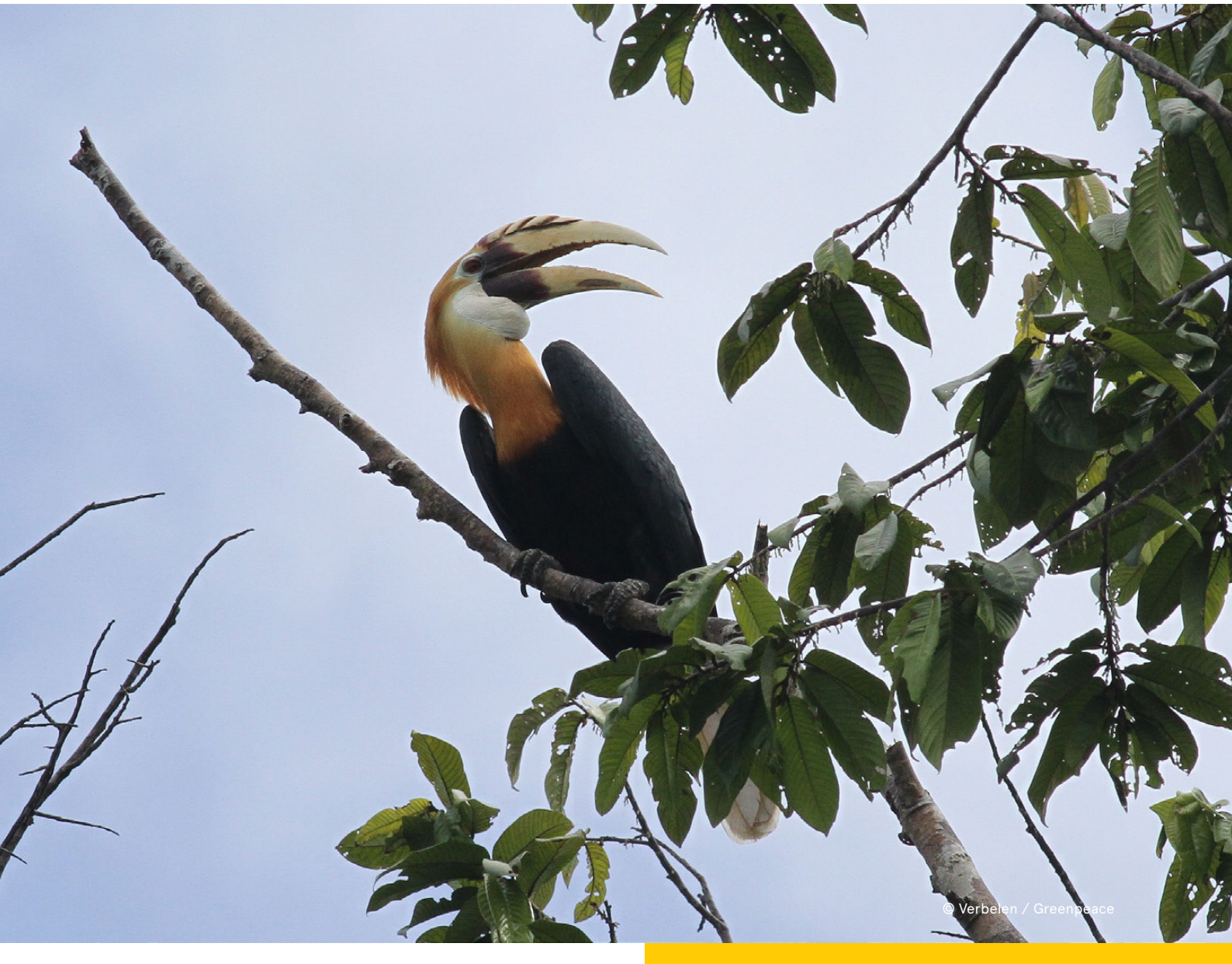

Regulasi yang gagal mengatur

Greenpeace percaya relasi antara oligarki yang terlibat dalam industri sumber daya alam dengan pengambil kebijakan, tidak hanya menghasilkan perusahaan individu yang mendapatkan untung dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem regulasi berkat pengaruh sekutu mereka, tetapi juga melemahkan seluruh sistem tata kelola sektor sumber daya alam.

Tata kelola sektor sumber daya alam yang lemah bukan hanya masalah pelaksanaan dan penegakan peraturan yang buruk, tetapi juga karena peraturan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Di Indonesia, banyak peraturan yang mengatur hak kelola lahan, hutan, dan pertanian telah dirancang (mungkin dengan sengaja) sedemikian rupa sehingga membuka ruang ketidakadilan dan koruptif. Frasa yang ambigu; tumpang tindih dalam kewenangan dan ketidaksesuaian dalam aturan berbagai instansi pemerintah dan departemen yang bertanggung jawab atas perizinan perkebunan di hutan dan di atas tanah adat; kewenangan pejabat yang terlalu luas; dan keengganan terhadap transparansi - semuanya digabungkan untuk menciptakan lanskap peraturan yang memfasilitasi penyalahgunaan aset sumber daya alam publik oleh kepentingan swasta, dan menimbulkan risiko korupsi yang parah.[235]

© Greenpeace

Kayu gelondongan ditumpuk setelah pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, 2016

235 Aqil AMI (2020)

Proses perizinan untuk perkebunan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan. Mulai dari peraturan daerah hingga undang-undang. Norma dalam undang-undang, produk hukum yang dibentuk bersama-sama antara legislatif dan eksekutif sering kali ambigu atau kurang rinci. Interpretasinya seringkali bergantung pada peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh cabang kekuasaan eksekutif, yang berisi ketentuan praktis yang diperlukan untuk menerapkannya. Peraturan ini mengatur proses untuk mendapatkan setiap izin yang berbeda atau persyaratan lainnya, dan dengan demikian dikeluarkan oleh beberapa kementerian yang berbeda: Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas peraturan yang mengatur izin lokasi dan HGU, Kementerian Pertanian untuk IUP dan KLHK untuk pelepasan kawasan hutan. Berbagai regulasi ini kurang terintegrasi satu sama lain dan terkadang saling bertentangan.[236] Selanjutnya untuk mendapatkan izin, perusahaan perlu melibatkan berbagai badan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, yang masing-masing mungkin telah memilih untuk menafsirkan undang-undang secara selektif. Jika ada penyimpangan ketika terbitnya perizinan, pemerintah daerah selalu dapat mengklaim bahwa staf yang tidak berpengalaman tidak memiliki pengetahuan untuk mengetahui semua dokumen yang relevan di labirin peraturan atau untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada. Terutama di kabupaten baru di Papua, hal ini mungkin benar.

Ketidakjelasan ini memperbesar kemungkinan perusahaan beroperasi secara *pseudo-legal*. Artinya, dalam banyak kasus, meskipun sebuah perusahaan mungkin memiliki semua izin yang dibutuhkannya dan memenuhi persyaratan teknis untuk mengembangkan perkebunan, jika diteliti lebih dekat, izin-izin tersebut akan terlihat mengeksploitasi celah dalam peraturan atau telah terbit dengan melanggar peraturan. Dengan kata lain, sistem perizinan merongrong tujuan hukum yang seharusnya mengaturnya, tetapi memiliki lapisan legitimasi yang cukup sehingga perizinan tidak mudah digugat.

Praktik *pseudo-legal* seperti sudah menjadi norma di industri kelapa sawit. Audit tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan bahwa 81% perkebunan kelapa sawit bermasalah secara hukum.[237] Dalam laporan hasil evaluasi perizinan kelapa sawit oleh Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat, ditemukan pelanggaran dokumen legalitas dan pelanggaran operasional dalam semua (sebelas) perusahaan yang sudah memiliki HGU atau sudah mulai *land-clearing*.[238]

Pada budaya *pseudo-legal*, perusahaan yang tidak memiliki izin lengkap, atau izin tertentu yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur administrasi, asalkan dapat memanfaatkan relasi kekuasaan ketika berurusan dengan pihak berwenang, perusahaan akan yakin pihak berwenang akan tutup mata terhadap penyimpangan apa pun. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki izin konsesi bermasalah, atau proses yang akuntabel dan koheren akan menghambat peluang mereka, sangat berkepentingan untuk mempertahankan peraturan tetap tidak harmonis dan kontradiktif.

236 Misalnya, Permentan No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Menteri Pertanian (2013)) menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan untuk menyediakan 20% dari areal konsesinya sebagai perkebunan rakyat (plasma) dan harus berada di luar areal IUP. PermenLHK 51/2016 and 96/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan mengalokasikan 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk plasma. Berbeda lagi dengan konsep yang diusung Permen ATR No. 7/2017 yang mengatakan bahwa 20% dari HGU dialokasikan untuk plasma. Disharmonisasi kebijakan ini telah menimbulkan kebingungan penerapan hukum.

237 Nugraha I & Jong HN (2019)

238 Tim evaluasi perizinan Papua Barat (2021b)

Tidak mungkin untuk mengetahui sejauh mana kepentingan bisnis terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, mereka secara eksplisit diundang untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang (seperti dalam kasus Omnibus Law 2020 - lihat di bawah). Meskipun konsultasi semacam itu sah dan memang diinginkan dalam demokrasi asalkan transparan dan semua pemangku kepentingan yang terkena dampak diberi kesempatan yang sama. Namun, hal ini tidak selalu terjadi di Indonesia. Proses penyusunan peraturan menteri atau keputusan eksekutif lainnya sangat tidak transparan. Oleh karena itu, sangat memprihatinkan bahwa begitu banyak perusahaan yang memiliki izin bermasalah memiliki relasi dengan pembuat keputusan itu sendiri atau dengan orang-orang yang mungkin memiliki akses istimewa dan/atau pengaruh atas pembuat keputusan. Misalnya mantan pejabat pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, makelar kekuasaan di partai politik atau pejabat tinggi di badan keamanan negara.

Kadang-kadang kelambanan pemerintah tampaknya mendukung hipotesis bahwa adanya campur tangan kepentingan pribadi untuk menunda terjadinya reformasi yang diperlukan. Dari sedikit inisiatif yang telah diupayakan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi hutan Indonesia, sebagian besar telah tertunda atau dilaksanakan dengan buruk. Misalnya, pemerintah telah berjanji selama hampir satu dekade untuk mengembangkan `Kebijakan Satu Peta'[239] untuk menyelaraskan kumpulan data geospasial yang digunakan oleh berbagai cabang pemerintah, tetapi ini masih belum terwujud. Pemerintah terus memerintahkan perusahaan untuk tidak berbagi peta konsesi dengan LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya.[240] Penerbitan Moratorium Kelapa Sawit membutuhkan waktu dua tahun setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi, dan setelah dua tahun berikutnya hanya ada sedikit tanda-tanda akan berhasil mengatasi salah urus dan korupsi. Oligarki sektor sumber daya alam seperti halnya legislator pasti sadar bahwa transparansi yang meningkat secara drastis dan peninjauan izin yang dilaksanakan secara efektif berpotensi membuka kotak pandora konsesi yang tidak teratur yang kemudian pemerintah tidak akan memiliki banyak pilihan selain mengambil tindakan. Menimbang bahwa baik kebijakan satu peta maupun licence review tidak begitu rumit untuk dilaksanakan secara teknis, sulit untuk dibayangkan apa alasan penundaannya kalau bukan keinginan untuk melindungi kepentingan pribadi.

Krisis keuangan Asia 1997 menyebabkan revisi besar-besaran peraturan perbankan Indonesia untuk mengurangi korupsi yang merajalela. Dorongan untuk reformasi antikorupsi di sektor sumber daya alam justru terjadi jauh lebih lambat, meskipun reformasi tersebut sangat dibutuhkan. Indonesia Corruption Watch memperkirakan pada tahun 2020, kerugian negara akibat korupsi empat kali lebih besar di sektor sumber daya alam daripada di perbankan.[241]

Salah satu inisiatif yang disambut baik adalah 'Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam' (GNPSDA) KPK yang mulai bekerja pada tahun 2015 terutama sebagai program pencegahan untuk mencegah korupsi di sektor sumber daya alam. Dalam laporan evaluasi 2018,[242] KPK menggambarkan tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia menunjukkan tanda-tanda korupsi struktural, dan menggunakan istilah `state capture corruption', untuk menggambarkan negara yang semakin jauh dari mandat konstitusionalnya ketika kekuatan oligarki mengkonsolidasikan kontrol atas lembaganya. Menurut KPK, situasi ini ditandai dengan tata kelola yang buruk, kelembagaan negara yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif, transparansi dan partisipasi publik yang buruk, konflik kepentingan yang tidak terkendali, dan kurangnya kemauan politik untuk berubah. Bukti dari semua elemen ini telah diidentifikasi dengan jelas dalam studi kasus yang disajikan di Bagian 3 laporan ini.

239 Gokkon B (2018)
240 Beberapa contoh baru-baru ini termasuk surat tertanggal 18 Mei 2020 dari Direktur Jenderal Perkebunan kepada Indonesian Growers Caucus dari RSPO and surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Sekretaris Jenderal KLHK kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
241 Adjie MFP (2020)
242 Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)

Kegagalan melindungi masyarakat adat Papua

Masyarakat adat Korowai menumbuk sagu, makanan pokok tradisional bagi sebagian besar penduduk dataran rendah Papua. 17 Oktober 2017.

Konflik lahan adalah ciri umum pembangunan perkebunan baru di Tanah Papua. Biasanya konflik muncul antara perusahaan dan masyarakat adat yang menyatakan bahwa perusahaan belum memperoleh persetujuan penuh masyarakat sebelum mengembangkan tanah milik masyarakat adat. Konflik juga pernah muncul, atau diperburuk, antara dua kelompok etnis ketika keduanya mengklaim bahwa tanah yang digunakan oleh perusahaan perkebunan adalah tanah adat mereka, tetapi satu klaim telah diabaikan oleh perusahaan. Misalnya, pernah terjadi konflik antara masyarakat Marind dan Mandobo di sekitar konsesi PT Bio Inti Agrindo di Kabupaten Merauke.[243] Maraknya konflik 'horizontal' tersebut merupakan indikator kuat bahwa masyarakat adat tidak dapat dengan bebas memilih nasib tanah adat mereka.

243 ELSAM (2017), Posco International menulis kepada Greenpeace International mengenai hal ini, mengatakan bahwa PT Bio Inti Agrindo telah "menjelaskan bisnis dan dampaknya kepada masyarakat dan mencari pemahaman dari anggota masyarakat termasuk masyarakat adat" dan bahwa perusahaan memberikan kompensasi secara sah dan tidak secara langsung memilih pihak yang berhak atasnya.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa menurut hukum adat di Tanah Papua semua tanah adalah tanah adat milik suatu kelompok etnis. Sistem hukum adat bervariasi dari satu kelompok etnis ke kelompok lainnya, tetapi pola yang paling umum di Tanah Papua hak ulayat dipegang secara kolektif oleh marga, bukan individu. Hak-hak ulayat tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia,[244] dan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi[245] dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960.[246] Artinya, jika perusahaan perkebunan ingin menggunakan suatu areal tanah harus melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemilik tanah adat. Hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan industri perkebunan, termasuk UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 12 undang-undang ini menyatakan:

'(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2)) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.' [247]

Khusus Tanah Papua, dalam Pasal 43 UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tahun 2001, juga menekankan hal yang hampir serupa:

'Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.' [248]

244 Pasal 18(II), paragraf 2 (teks lengkap dapat diakses di: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id048en.pdf)
245 Putusan Mahkamah Konstitusi no. MK35/PUU-X/2012, tersedia di: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
246 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
247 Teks lengkap Undang-Undang no. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807.
248 Teks lengkap Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001.

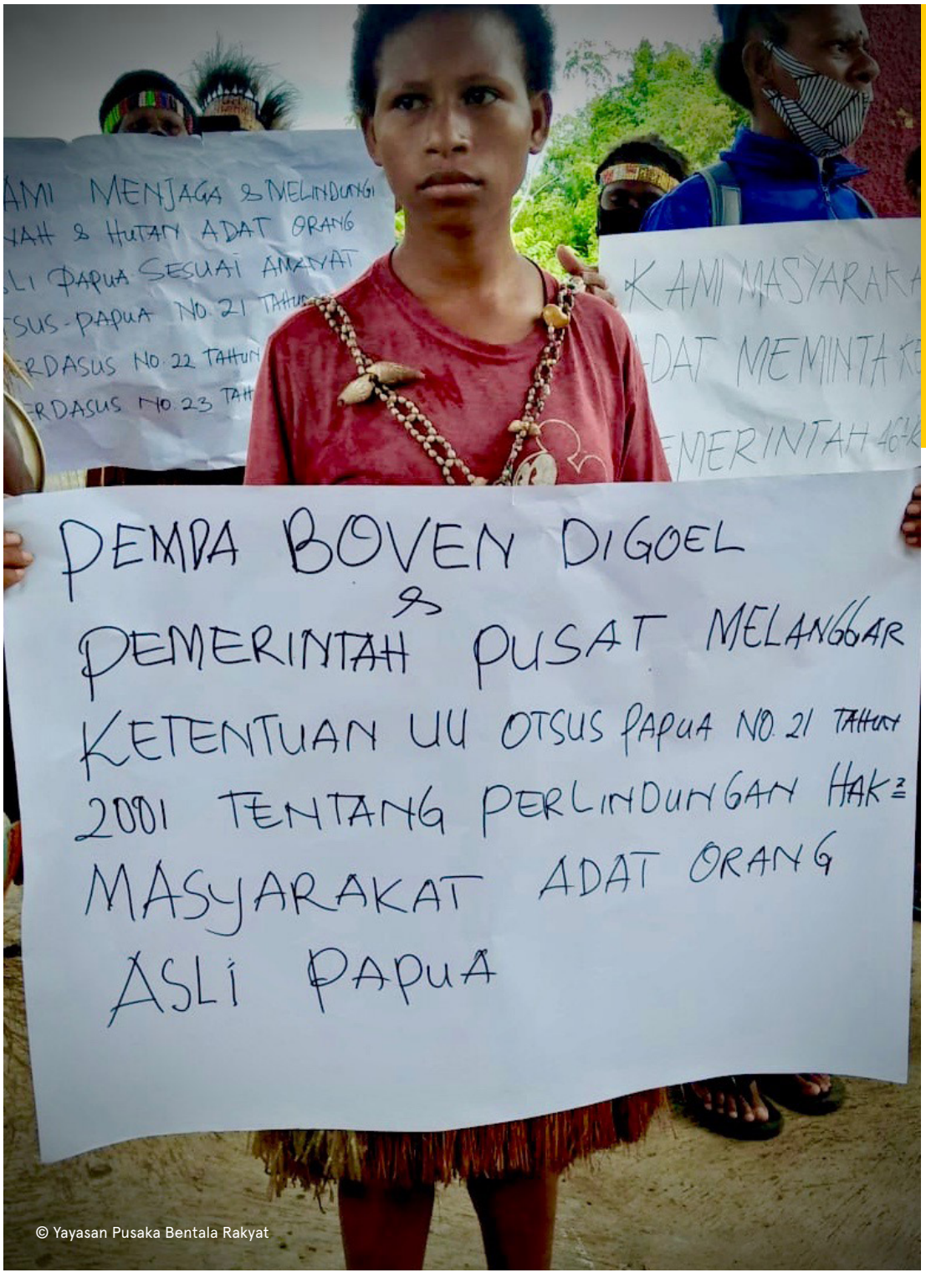

Seorang peserta protes di Boven Digoel, Agustus 2020.

Sayangnya, baik Undang-Undang Perkebunan maupun Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaannya, di luar istilah samar `musyawarah.' Istilah tersebut menandakan proses di mana para pihak mencoba untuk mencapai konsensus. Seringkali, ketika undang-undang terbuka untuk ditafsirkan dengan cara ini, kementerian terkait (atau pemerintah provinsi dalam kasus Undang-Undang Otonomi Khusus) mengeluarkan peraturan terperinci tentang bagaimana klausul tersebut akan dilaksanakan, tetapi hal ini belum terjadi pada kedua undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Perkebunan misalnya, sekali tidak ada. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa perusahaan dapat menafsirkan persyaratan ini lebih atau kurang sesuai keinginan. Meskipun sebagian besar perusahaan melakukan upaya negosiasi dengan pemegang hak ulayat, hal ini sering kali jauh dari prinsip padiatapa sehingga pada kenyataannya, masyarakat adat tidak memiliki pilihan yang jelas apakah ingin menyerahkan tanah mereka atau tidak.

Sejumlah laporan oleh LSM yang bekerja di Tanah Papua menunjukkan bahwa perusahaan di wilayah tersebut telah menggunakan teknik penipuan, intimidasi dan manipulasi untuk mendapatkan dokumen yang mereka klaim mewakili persetujuan masyarakat adat:

- Mengisolasi individu anggota marga yang dapat dibujuk untuk menandatangani dokumen, tanpa ada kesepakatan di antara seluruh marga.[249]
- Membawa individu yang mudah dipengaruhi jauh dari daerah asalnya ke kota asing, di mana mereka dapat lebih mudah ditekan untuk memberikan tanda tangan mereka.[250]
- Mengunjungi desa dan menawarkan uang dengan menggunakan istilah yang tidak jelas seperti `uang tali asih' atau `uang ketuk pintu' dan kemudian mengklaim bahwa ini merupakan kompensasi atas tanah adat yang diserahkan.[251]
- Mengklaim bahwa daftar hadir dari pertemuan dengan masyarakat mewakili persetujuan dari semua yang telah menandatangani.
- Gagal memastikan dilakukannya pemetaan partisipatif tanah adat, yang melibatkan semua kelompok yang berpotensi berkepentingan, sebelum memulai proses negosiasi.[252]
- Negosiasi hanya dengan laki-laki, sehingga tidak melibatkan perempuan adat dari bagian manapun dalam proses pengambilan keputusan.[253]
- Memanfaatkan situasi militerisasi di Papua dan ketakutan banyak orang Papua terhadap pasukan keamanan negara setelah puluhan tahun terjadinya pelanggaran HAM sistematis. Aparat polisi dan militer secara rutin hadir dalam negosiasi perebutan tanah, seolah-olah sebagai pengamat atau saksi. Kehadiran aparat saja telah menimbulkan kegelisahan, tidak jarang mereka mengintimidasi atau mengancam masyarakat adat. Ada laporan kasus-kasus di mana petugas secara langsung mengancam individu yang menentang perkebunan.[254]
- Tidak memberikan informasi lengkap tentang apa saja proposal yang diajukan, termasuk hal-hal mendasar seperti jenis usaha atau luas perkebunan yang diusulkan.[255]
- Menjanjikan bahwa perusahaan akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat adat setempat dan membangun infrastruktur untuk masyarakat, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, tetapi kemudian gagal memenuhi janji-janji tersebut.[256]
- Tidak menerima keputusan masyarakat untuk menolak perkebunan, melainkan terus menekannya untuk menerima rencana tersebut.[257]

249 Paino C (2017)
250 Contoh-contoh kejadian terkait dengan wawancara belum dipublikasi dengan Gecko Project di Boven Digoel pada tahun 2018 dan Awas MIFEE di Merauke tahun 2017.
251 Awas MIFEE (2013b)
252 ELSAM (2016)
253 SKPKC Jayapura (2011)
254 SKPKC Fransiskan Papua (2017), Bab 8
255 SKPKC Fransiskan Papua (2017), Bab 8
256 Mambor V (2015), Tekege S (2015), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2014b)
257 Paino C (2017)

Sejumlah laporan mengenai praktik 'kotor' di sektor perkebunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gagal melindungi hak konstitusional masyarakat adat Papua. Meskipun banyak dari praktik yang disoroti bertentangan dengan semangat klausul yang relevan dalam UU Perkebunan dan UU Otonomi Khusus Papua, ketidakjelasan norma dalam undang-undang tersebut akan menyebabkan gugatan hukum atau penuntutan pidana tidak mungkin berhasil.

Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,[258] yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri,[259] padiatapa,[260] dan pembangunan yang ditentukan sendiri.[261] Namun, tidak satupun dari prinsip-prinsip ini telah dimasukkan ke dalam hukum nasional sedemikian rupa untuk secara efektif melindungi hak-hak Pribumi. Prinsip padiatapa secara internasional semakin dilihat sebagai standar inti, dan diterapkan oleh banyak badan antar pemerintah dan sektor swasta, tetapi Pemerintah Indonesia tampaknya hanya merujuknya bila ada keuangan asing dipertaruhkan. Misalnya, Strategi Nasional REDD+ Indonesia berkomitmen pada padiatapa untuk proyek-proyek yang relevan di bawah naungan REDD+,[262] dan padiatapa disebutkan dalam peraturan menteri terkait dari 2017.[263] Tidak ada undang-undang nasional yang secara efektif menetapkan prosedur padiatapa untuk proyek-proyek pembangunan.

Selain kekurangan dalam undang-undang tentang hak atas tanah adat, sistem perizinan di sektor perkebunan gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat dan hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberikan padiatapa untuk pembangunan yang berdampak pada mereka. Pada setiap tahapan proses perizinan, pemerintah dianggap memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan izin terlepas dari hak-hak yang sudah ada sebelumnya, dan kurangnya transparansi membuat masyarakat adat sering melaporkan bahwa izin dikeluarkan tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya. Hasilnya adalah bahwa kepentingan masyarakat adat secara sistematis terpinggirkan di setiap tahap, sebagaimana dijabarkan secara rinci di bawah ini.

258 Lihat situs PBB 'United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples'.
259 Bab 3: *'Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.'*
'Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.'
260 Bab 10: *'Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.'*
'Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak ada relokasi yang akan terjadi tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat terkait dan setelah kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan berimbang, jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali.'
261 Bab 23: *'Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development.'*
'Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk menggunakan hak mereka atas pembangunan.'
262 Satgas REDD+ (2012)
263 PermenLHK P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 (KLHK (2017))

Izin lokasi

Izin lokasi, yang menetapkan batas-batas konsesi, adalah izin kunci pertama yang dibutuhkan perusahaan perkebunan. Bupati berwenang mengeluarkan izin lokasi kecuali bila letaknya berada di lebih dari satu kabupaten. Peraturan izin lokasi nasional mengharuskan kepala kantor pertanahan setempat untuk mengadakan 'konsultasi' dengan masyarakat yang terkena dampak sebelum izin dikeluarkan, menginformasikan mereka tentang rencana perusahaan perkebunan, wilayah yang diperkirakan akan terkena dampak, dan proses pembebasan tanah, kompensasi dan konflik resolusi - meskipun tidak ada persyaratan eksplisit bagi kepala kantor pertanahan untuk meminta persetujuan masyarakat.[264] Tidak mengherankan jika jarang sekali ada laporan mengenai kantor pertanahan di Tanah Papua yang (melakukan kewajiban untuk) berkonsultasi dengan masyarakat sebelum mengeluarkan izin lokasi, untuk mengetahui apakah masyarakat akan menyetujui perkebunan di tanah mereka. Di samping itu, jarang bahkan nyaris tidak ada pengumuman dari pemerintah daerah ketika penerbitan izin lokasi. Implikasinya bagi masyarakat adat adalah mereka mungkin baru mengetahui bahwa ada izin lokasi di atas tanah leluhur mereka ketika perusahaan datang untuk membujuk mereka agar menyerahkan tanah tersebut. Selain itu, kurangnya transparansi dapat memungkinkan terjadinya korupsi, dan KPK telah mengidentifikasi proses perizinan lokasi dan penerbitan IUP sangat rentan terhadap penyuapan.[265]

Sungai Muyu di Kabupaten Boven Digoel, 2012

264 Lihat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015), Pasal 10, atau sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (1999), Pasal 6.
265 Tempo.co (2020)

Analisis mengenai dampak lingkungan dan izin lingkungan

Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 menetapkan penilaian potensi dampak sosial dan konsultasi masyarakat sebagai persyaratan penting dalam proses AMDAL. Sayangnya, penilaian (yang dilakukan oleh konsultan independen yang ditugaskan oleh perusahaan perkebunan) seringkali dilaksanakan dengan buruk - khususnya, pandangan masyarakat sering tidak diminta atau tidak dipertimbangkan secara serius. Penilaian berkualitas buruk seperti itu secara rutin disetujui oleh komisi AMDAL daerah, yang berarti bahwa bupati kemudian dapat mengeluarkan izin lingkungan kepada perusahaan konsesi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menilai masih sering terjadi kasus korupsi dalam proses AMDAL.[266] Komisi AMDAL Provinsi dan Kabupaten akan dibatalkan berdasarkan Omnibus Law 2020, tetapi sejauh ini belum ada indikasi perubahan yang berarti untuk memastikan penggantinya akan mensyaratkan kualitas penilaian yang lebih baik.

Setidaknya empat perkebunan yang saat ini beroperasi di Provinsi Papua diyakini telah membuka lahan tanpa izin lingkungan sama sekali atau tanpa mendapatkan persetujuan AMDAL sebelum izin lingkungan dikeluarkan. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup 2009,[267] hal tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga berarti bahwa tidak ada jaminan prosedur AMDAL dalam memastikan partisipasi masyarakat adat dipatuhi, dan dampaknya terhadap masyarakat adat dievaluasi, sebelum lahan dibuka. PT Nabire Baru (dimiliki oleh Goodhope Asia Holdings), di Kabupaten Nabire, baru dievaluasi dan mendapatkan persetujuan AMDAL pada tahun 2014, tiga tahun setelah perusahaan mulai membuka lahan dan menghancurkan ribuan hektar hutan.[268] Goodhope Asia Holdings membela tindakan ini dengan mengatakan 'pemerintah provinsi dan daerah mendukung dimulainya pembukaan lahan perusahaan sambil menunggu izin AMDAL', tetapi, belum menjelaskan mengapa dukungan tersebut akan mengesampingkan UU Lingkungan 2009.[269] Perusahaan lainnya, yang semuanya diyakini masih beroperasi tanpa evaluasi dan persetujuan studi AMDAL, adalah PT MJR, PT KCP dan PT GKM (semuanya bagian dari HSA Group - lihat Studi Kasus 1) di Kabupaten Boven Digoel. Selain kasus di Provinsi Papua, PT Bintuni Agro Prima Perkasa (Salim Group) telah memperoleh HGU dan mulai menanam jagung di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, meskipun belum memiliki AMDAL atau izin lingkungan yang disetujui.[270] Pada semua kasus ini, konflik antara masyarakat adat lokal dan perusahaan muncul setelah pekerjaan pembukaan lahan dimulai.[271] Akan tetapi, perusahaan yang melanggar, direkturnya belum dituntut. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk mendapatkan izin secara retrospektif dan terus mengembangkan dan mengoperasikan perkebunan mereka.

Memperkuat hukum dan proses seputar AMDAL dapat menjadi cara untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak perkebunan sebagai elemen dari proses padiatapa, serta melindungi kawasan hutan yang bernilai ekologis. Sayangnya, pemerintahan Jokowi bergerak ke arah yang berlawanan. Selain perubahan lain pada AMDAL dan perizinan lingkungan, Omnibus Law 2020 mengurangi peran publik dalam proses AMDAL. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut membatasi hak untuk berpartisipasi kepada orang-orang yang terkena dampak langsung dari proyek yang diusulkan.[272] Terbuka kemungkinan bahwa pemangku kepentingan masyarakat adat akan semakin terpinggirkan, dengan alasan subjektif bahwa dampak yang mereka hadapi tidak cukup langsung.

266 Kompas.id (2017)
267 Pasal 109 UU Lingkungan Hidup Tahun 2009 mengatur tindak pidana bagi siapapun, termasuk perusahaan, yang menjalankan kegiatan bisnis dengan dampak lingkungan yang substansial (diatur dalam Pasal 23 dan termasuk pembukaan lahan) tanpa izin lingkungan. Pasal 111 merupakan tindak pidana bagi pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa persetujuan AMDAL untuk kegiatan tersebut.
268 Goodhope Asia Holdings Ltd (2017a) tabel 1 dan 2; lihat juga Cuddy A (2017).
269 Goodhope Asia Holdings merujuk pada tinjauan hukum yang dilakukan oleh RSPO yang seharusnya membersihkan Goodhope, namun meskipun ada banyak permintaan dan keluhan RSPO yang sedang berlangsung, baik Goodhope maupun RSPO tidak bersedia untuk berbagi tinjauan ini dengan Greenpeace atau LSM lain. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengevaluasi argumen hukum yang diajukan di dalamnya.
270 Arumingtyas L (2018)
271 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2015, 2018, 2020b)
272 Pasinringi T (2020)

Pelepasan kawasan hutan

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Sebuah tanda yang didirikan oleh masyarakat Wambon yang tinggal di sekitar konsesi kayu pulp PT Merauke Rayon Jaya memasang rambu bertuliskan 'Hutan Adat Kampung Subur - Bukan Hutan Negara' mengingat putusan MK35/PUU-X/2012.

Tidak ada keharusan untuk melibatkan/berkonsultasi dengan masyarakat adat sebelum perusahaan mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan. Proses ini hanya dilakukan di Jakarta dengan sedikit transparansi.[273] Lebih parah lagi, aturan mengenai tahapan ini telah direvisi setidaknya 13 kali sejak 1993, sehingga menyulitkan para ahli hukum untuk mengikutinya, apalagi masyarakat yang terkena dampaknya.[274]

273 Regulasi saat ini adalah KLHK (2018), sebagaimana diamandemen dalam KLHK (2019).
274 Mulai dari Keputusan Menhut No. 418/Kpts-ii/1993 (Kementerian Kehutanan (1993)).

Pemerintah Indonesia masih belum memasukkan perubahan terhadap semua peraturan perundang-undangan nasional yang relevan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang mengubah sejumlah norma pada UU Kehutanan, terutama mengenai hutan adat sebagai bagian hutan hak atau bukan hutan negara.[275] Konsekuensinya hutan adat tidak dapat diperlakukan layaknya hutan negara. Kewenangan Menteri atas hutan adat pun akhirnya terbatas pada penetapan fungsi kawasan secara partisipatif bersama masyarakat adat.[276] Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah daerah harus menyusun peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, dan kemudian oleh KLHK atas pengajuan masyarakat adat menetapkan lokasi yang diajukan sebagai hutan adat. Selama proses ini berlangsung terhadap lokasi indikatif hutan adat, seharusnya tidak ada izin yang terbit di atas lokasi tersebut.[277] Namun, langkah yang melibatkan pemerintah daerah ini membutuhkan proses yang panjang, dan belum ada komunitas adat di Tanah Papua yang berhasil mendapatkan pengakuan tersebut.[278] Jika pengakuan resmi atas hutan adat belum terjadi, KLHK terus melepaskan kawasan hutan kepada perusahaan, diduga tanpa memeriksa apakah pemilik asli suatu kawasan hutan mungkin berencana untuk mengajukan permohonan pengakuan resmi.[279] Akibatnya, meskipun ada pengakuan hukum bahwa semua tanah di Tanah Papua tunduk pada kepemilikan hak ulayat kecuali jika hubungan tradisional telah diputuskan sama sekali,[280] KLHK tetap memperlakukannya seolah-olah milik negara.

Proses lain yang juga gagal untuk sepenuhnya mengakui hak konstitusional masyarakat adat adalah pada tahap pengukuhan kawasan hutan. Sebuah peraturan[281] yang menjelaskan prosedur pengukuhan kawasan hutan direvisi tahun 2013 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, yang mengusulkan mekanisme kasar: jika wilayah adat diakui melalui peraturan daerah maka dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Ini pertanda bahwa pada saat itu pemerintah memandang hutan adat tidak sesuai dengan status kawasan hutan.[282] Namun kebutuhan untuk merevisi peraturan peruntukan kawasan hutan telah diakui,[283] dan ini bisa menjadi peluang untuk menegakkan kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayah adat sementara negara masih bisa ambil peran konstruktif dalam perlindungan dan perencanaan pengelolaan.

275 Hutan adat masih dapat digolongkan sebagai kawasan hutan, karena kawasan hutan dianggap mencakup hutan negara dan hutan yang tunduk pada klaim tanah (hutan hak). https://www.mkri.id/index.php?id=8475&page=web.Berita
276 Putusan Mahkamah Konstitusi No. MK35/PUU-X/2012, dapat diakses di: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
277 Peraturan saat ini yang mengatur proses pengakuan hutan adat adalah PermenLHK No. 17/2020 (KLHK (2020a)), yang menggantikan PermenLHK No. 21/2019.
278 Elisabeth A (2020)
279 Sebagai contoh banyaknya kasus pelepasan hutan sejak tahun 2014 sampai sekarang, lihat Tabel 2.
280 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pasal 1, 42, 43 dan Penjelasannya hal 2. Teks lengkap dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001.
281 Kementerian Kehutanan (2012), sebagaimana diamandemen oleh Kementerian Kehutanan (2013)
282 AMAN (2014)
283 Situs SIKUTAN 'Penetapan kawasan hutan' diakses pada 12 Februari 2021

Izin Usaha Perkebunan

Undang-Undang Perkebunan 2014 dengan tegas menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan IUP dilarang memberikan izin atas tanah ulayat, dan perusahaan dilarang beroperasi di atas tanah tersebut, kecuali telah dicapai kesepakatan melalui musyawarah. Pelanggaran ketentuan ini ditetapkan sebagai tindak pidana dan dapat dihukum dengan denda atau hukuman penjara hingga lima tahun untuk pejabat[284] dan empat tahun untuk staf perusahaan.[285]

Peraturan pelaksanaan tahun 2013 yang mengatur tentang proses penerbitan IUP juga mengatur keharusan perusahaan untuk mencapai kesepakatan dengan pemegang hak ulayat. Bupati atau gubernur yang menerbitkan IUP harus mengetahui kesepakatan tersebut, dan harus disepakati sebelum IUP diterbitkan.[286] Tidak jelas apakah persyaratan ini pada praktiknya telah diterapkan sama sekali di Provinsi Papua - tidak ada catatan perjanjian semacam itu yang tercatat di dokumen IUP mana pun yang diperoleh Greenpeace Indonesia.[287]

Peraturan pelaksanaan direvisi pada tahun 2019 sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas dari sistem perizinan untuk mengakomodasi kebijakan satu pintu (*Online Single Submission*) pemerintah.[288] Namun, dalam peraturan baru[289] persyaratan administratif tersebut secara substansial dilemahkan - sekarang perusahaan yang mengajukan permohonan hanya diminta untuk menyampaikan pernyataan bahwa kesepakatan telah tercapai. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan bagi pejabat mana pun untuk memverifikasi bahwa perlindungan di atas kertas yang diberikan oleh Undang-Undang Perkebunan kepada tanah adat telah diterapkan.

Hak Guna Usaha

Pada hal tentang mendapatkan HGU, perusahaan harus menunjukkan bahwa tanah yang ingin diolah tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan, dan telah melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat tentang hak untuk menggarap tanah ulayat. Namun, ada banyak kasus di mana Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan HGU ketika jelas ada konflik atas tanah. Tidak ada peraturan yang mewajibkan badan tersebut untuk terlibat langsung dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa mereka setuju dengan dokumentasi yang disajikan oleh perusahaan benar-benar merupakan keputusan konsensus yang dicapai dengan masyarakat. Masyarakat juga tidak harus diberi tahu bahwa mereka dapat mengajukan keberatan atau peninjauan kembali terhadap keputusan badan tersebut. Badan Pertanahan Nasional juga sangat enggan untuk mengeluarkan informasi atau peta hak atas tanah HGU,[290] menyebabkan masyarakat adat berada dalam ketidakpastian apakah suatu perusahaan memiliki HGU atas tanah mereka.

Persoalan HGU sering menjadi penyebab ketegangan antara masyarakat adat dengan negara atau perusahaan, karena undang-undang menyatakan bahwa ketika HGU habis maka tanah tersebut dikembalikan kepada negara[291] - dengan kata lain bukan lagi tanah ulayat. Bagi banyak masyarakat adat, terlalu mengerikan membayangkan bahwa mereka, atau seseorang yang mengaku mewakili mereka, mungkin telah menyerahkan tanah yang telah mereka rawat dari generasi ke generasi sejak nenek moyangnya dan bahwa generasi anak-anak yang akan datang setelah mereka, tidak akan pernah memiliki akses ke tanah ini. Dengan demikian hilang lah identitas mereka sebagai suatu bangsa.

284 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 17 dan 103. Teks lengkap dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807.
285 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 55 dan 107.
286 Permentan No. 98/2013 (Kementerian Pertanian (2013)), Pasal 24
287 Tidak semua IUP menyatakan semua dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan izin. Bila dilakukan, tidak disebutkan kesepakatan dengan masyarakat adat. Misalnya IUP tahun 2015 dari PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group) mendaftarkan dokumen lain, tapi tidak ada kesepakatan dengan pemegang hak ulayat masyarakat adat.
288 Lihat Peraturan Pemerintah No. 24/2018 (Presiden Republik Indonesia (2018a)).
289 Permentan No. 45/2019 (Kementerian Pertanian (2019b)), Pasal 23
290 Jong HN (2020a)
291 Hal ini dinyatakan dalam Pasal 17 of Peraturan Pemerintah No. 40/1996 (Presiden Republik Indonesia (1996)). Tidak terdapat prosedur untuk mengakui lahan sebagai hak ulayat setelah izin HGU habis masa berlakunya.

Melindungi hak secara teori, mengabaikannya dalam praktik

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan peraturan daerah untuk mengimplementasikan klausul kunci dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 tentang Hak Adat. Salah satunya, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua[292] menguraikan proses pengakuan hak Adat: melalui peraturan daerah yang merinci nama, batas wilayah, hukum adat, bahasa, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat. Pada hari yang sama ditandatangani Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah[293] menjelaskan proses pemetaan batas tanah adat untuk masing-masing kelompok adat, yang diakhiri dengan dikeluarkannya keputusan bupati. Peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan setelah ada keputusan yang dikeluarkan, masyarakat adat dapat bernegosiasi dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan tanahnya, dan memutuskan apakah akan menyerahkan atau menyewakan tanah tersebut. Hanya setelah tahapan ini izin lokasi dapat dikeluarkan.

Mekanisme serupa pernah diberlakukan secara nasional setelah berhasilnya gugatan UU Kehutanan 1999 di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Peraturan di sektor kehutanan termasuk tentang perizinan dan pelepasan kawasan hutan dimodifikasi untuk mengakui hak-hak adat, tetapi hanya untuk kasus-kasus di mana kepemilikan tradisional adat telah dipetakan dan diakui melalui peraturan daerah.

Di Tanah Papua, kemajuan dalam pemetaan dan pengakuan formal berjalan sangat lambat. Lebih dari satu dekade setelah peraturan khusus 2008 dikeluarkan, belum ada satupun kabupaten di Provinsi Papua yang menghasilkan peraturan daerah seperti yang diamanatkan. Belum ada kawasan yang secara resmi disertifikasi sebagai hutan adat.[294]

Proses untuk secara formal mendefinisikan hukum adat dan batas wilayah adat tidak akan pernah sempurna. Sebab hubungan antara masing-masing kelompok masyarakat adat dengan yang lain dan lingkungannya selalu bersifat dinamis.[295] Namun demikian, mereka setidaknya memberikan tingkat perlindungan hukum yang lebih kuat pada tanah ulayat. Sayangnya karena kompleksitas hukum adat, inefisiensi dan buruk kapasitas pemerintah daerah, serta rendahnya prioritas yang diberikan kepada urusan adat, proses menghasilkan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya membutuhkan waktu, sumber daya, diplomasi dan kemauan politik. Sementara proses ini sedang berlangsung, sangat penting bahwa peraturan tentang perizinan harus mengambil pendekatan kehati-hatian untuk menghindari penghapusan hak atas tanah adat, dengan menganggap kepemilikan adat atas semua hutan dalam domain tradisional di mana pemerintah daerah belum berhasil mengeluarkan peraturan yang meresmikan hal ini. Logika di balik pendekatan semacam itu sangat jelas di Tanah Papua, di mana semua tanah adalah tanah ulayat.

Moratorium penerbitan izin baru sampai hak ulayat sepenuhnya diakui dan dipetakan adalah satu-satunya dasar yang adil untuk melindungi kedaulatan adat. Kebijakan tersebut harus menjamin perlindungan hak masyarakat adat, terutama hak tanah ulayat, dan menjamin hak masyarakat adat atas mata pencaharian berkelanjutan termasuk hak untuk memanen hasil hutan secara lestari.[296] Ini juga harus mencakup jaminan dan kepastian bagi masyarakat adat membuat keputusan bersama yang mempengaruhi tanah mereka secara kolektif dan tidak merasa tertekan untuk menjual tanah mereka atau melepaskannya untuk pembangunan.

292 Pemerintah Provinsi Papua Barat (2008a)
293 Pemerintah Provinsi Papua Barat (2008b)
294 Badan Registrasi Wilayah Adat (2020)
295 Chao S (2017)
296 LifeMosaic (2017)

03. Studi Kasus

Proyek Tanah Merah

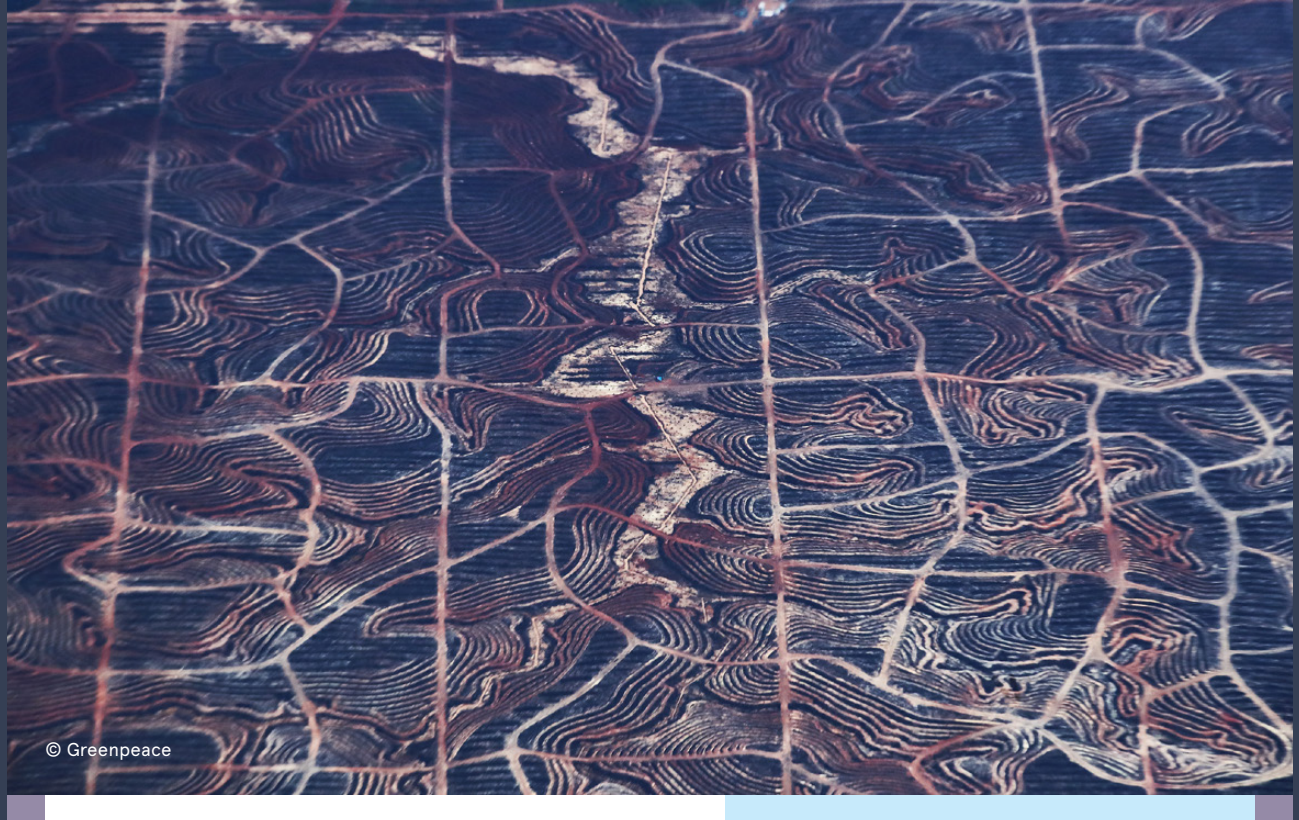

Sebuah foto udara menunjukkan perusakan hutan hujan lahan gambut primer untuk perkebunan kelapa sawit, bagian dari proyek Tanah Merah, Boven Digoel. 20 Jan, 2020.

Tiga studi kasus pertama dalam laporan ini adalah mengenai blok hutan yang luas di Kabupaten Boven Digoel, yang telah dialokasikan untuk pengembangan kelapa sawit sejak 2007.

Wilayah ini, kadang-kadang disebut sebagai proyek Tanah Merah (meskipun tidak lagi dikembangkan sebagai satu entitas), terdiri dari 270.372 ha lahan,[297] sebagian besar adalah hutan primer sehingga berpotensi menjadi proyek kelapa sawit terbesar yang pernah dapat izin usaha di mana pun di dunia.

Ada alasan kuat untuk menganggap kawasan tersebut sebagai kasus uji coba implementasi efektif dari review perizinan yang diamanatkan oleh Moratorium Kelapa Sawit. Tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan rencana moratorium sawit pada April 2016, Menteri Siti Nurbaya mengklaim bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menyiapkan peninjauan izin dan provinsi Papua dan Papua Barat menjadi prioritas utama. Wawancara KLHK dengan foresthints.news mengatakan:

'Beberapa temuan kami menunjukkan bahwa dalam wilayah di mana izin pelepasan kawasan hutan telah diberikan sejak 2011 di Papua, tidak ada yang dilakukan di sana dan hanya berupa bank tanah. Kami bahkan menemukan bahwa beberapa dari izin ini telah diperdagangkan. Misalnya, tujuh izin pelepasan hutan untuk pengembangan sawit di provinsi itu yang seluas hampir 300 ribu hektare dijual ke sejumlah kelompok usaha di Malaysia.'[298]

Menteri Siti Nurbaya

Meski Menteri Siti Nurbaya tidak menyebut nama perusahaan dalam wawancara tersebut, jelas bahwa pembangunan yang dibicarakannya adalah proyek Tanah Merah di Boven Digoel, yang dibagi menjadi tujuh konsesi. Perkiraan luas tiap konsesi antara 36.000 dan 40.000 ha. Banyak dari izin awal untuk konsesi ini diberlakukan secara longgar untuk perusahaan di bawah Menara Group. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa perusahaan telah dijual (Catatan: bukan izin yang dimiliki oleh perusahaan, seperti dalam kutipan Menteri Siti Nurbaya di atas), dan izin yang diberikan kepada perusahaan baru telah menggantikan izin yang tidak aktif di empat dari tujuh konsesi.

Investigasi Greenpeace dan organisasi lain terhadap berbagai perusahaan yang terlibat proyek Tanah Merah telah mengungkap serangkaian penyimpangan pada setiap tahapan perizinan. Hal ini menunjukkan kegagalan tata kelola hutan yang komprehensif dan masih berlanjut.

297 Wilayah proyek ini adalah berdasarkan SK pelepasan kawasan hutan untuk tujuh konsesi dalam proyek.
298 ForestHints.News (2016b)

Masa depan tujuh konsesi proyek Tanah Merah merupakan ujian penting apakah Pemerintah Indonesia serius menggunakan peninjauan izin yang diamanatkan dalam Moratorium Kelapa Sawit untuk mengatasi penyimpangan dan risiko korupsi dalam penerbitan izin. Komentar Menteri Siti Nurbaya pada 2016 begitu jelas bahwa kekhawatiran akan keberadaan konsesi ini menjadi salah satu alasan memberlakukan kebijakan Moratorium Kelapa Sawit.

Foto udara menunjukkan kerusakan hutan hujan lahan gambut primer di Tanah Merah, Provinsi Papua. 20 Jan, 2020.

Pada Oktober 2020, ketika berbicara tentang Moratorium Kelapa Sawit, Menteri Siti Nurbaya sekali lagi memilih fokus pada proyek Tanah Merah, bukan hanya Provinsi Papua secara umum. Kesan ini begitu jelas ketika ia menampilkan peta di Google Earth yang menunjukkan hutan utuh di dalam area proyek Tanah Merah sebagai alasan pendukung atas klaim keberhasilan moratorium.[299] Namun, gambar yang dia tunjukkan tidak membuktikan apa-apa – gambar tersebut adalah konsesi PT Perkebunan Bovendigoel Sejahtera (PT PBDS), pemegang izin usaha perkebunan (IUP) yang dikeluarkan enam hari sebelum moratorium diberlakukan, artinya perusahaan tetap bebas untuk menyelesaikan proses perizinannya dan kemudian menebangi hutan kecuali jika IUP-nya dicabut. KLHK tidak mengambil tindakan efektif di bawah moratorium untuk melestarikan hutan tersebut.

299 ForestHints.News (2020b)

Optimisme Menteri Siti Nurbaya mengaburkan fakta bahwa tidak semua hutan di kawasan proyek Tanah Merah bisa bertahan. Meskipun sebagian besar hutan belum ditebang (artinya tinjauan izin masih bisa memastikan kelestariannya jika izin dicabut dan lahan dikembalikan ke kawasan hutan), 8.518 ha telah ditanami kelapa sawit di tiga konsesi, dan sejumlah kecil lahan telah dibuka di dua lainnya, termasuk PT PBDS.[300]

Penerbitan Moratorium Kelapa Sawit yang terlambat, dan penundaan yang sedang berlangsung dalam peninjauan izin yang dijanjikan, berarti bahwa deforestasi akan terus berlanjut. Butuh lebih dari dua tahun setelah wawancara Menteri Siti Nurbaya 2016 dengan foresthints.news Moratorium Kelapa Sawit akhirnya diberlakukan. Selama waktu tersebut, 3.794 ha hutan[301] dikonversi menjadi perkebunan di konsesi proyek Tanah Merah saja. Bahkan setelah Jokowi menandatangani Moratorium Kelapa Sawit, deforestasi terus berlanjut di dalam wilayah proyek: 1.924 ha lagi telah dibuka, termasuk 1.000 ha hanya oleh salah satu perusahaan (PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR)), setelah diterbitkan izin pemanfaatan kayu pada 20 Maret 2019.

Tiga studi kasus pertama di bawah ini berkaitan dengan proyek Tanah Merah. Studi Kasus 1 meneliti izin awal yang dikeluarkan untuk Menara Group dan situasi saat ini mengenai tiga perusahaan konsesi awal yang masih memegang sebagian dari izin tersebut. Studi Kasus 2 dan 3 membahas empat perusahaan baru yang telah mendapatkan izin baru di beberapa wilayah yang sama sejak 2015, dan melihat bagaimana mereka memperoleh manfaat dari warisan izin dari Menara Group.

setelah Jokowi menandatangani Moratorium Kelapa Sawit, deforestasi terus berlanjut di dalam wilayah proyek

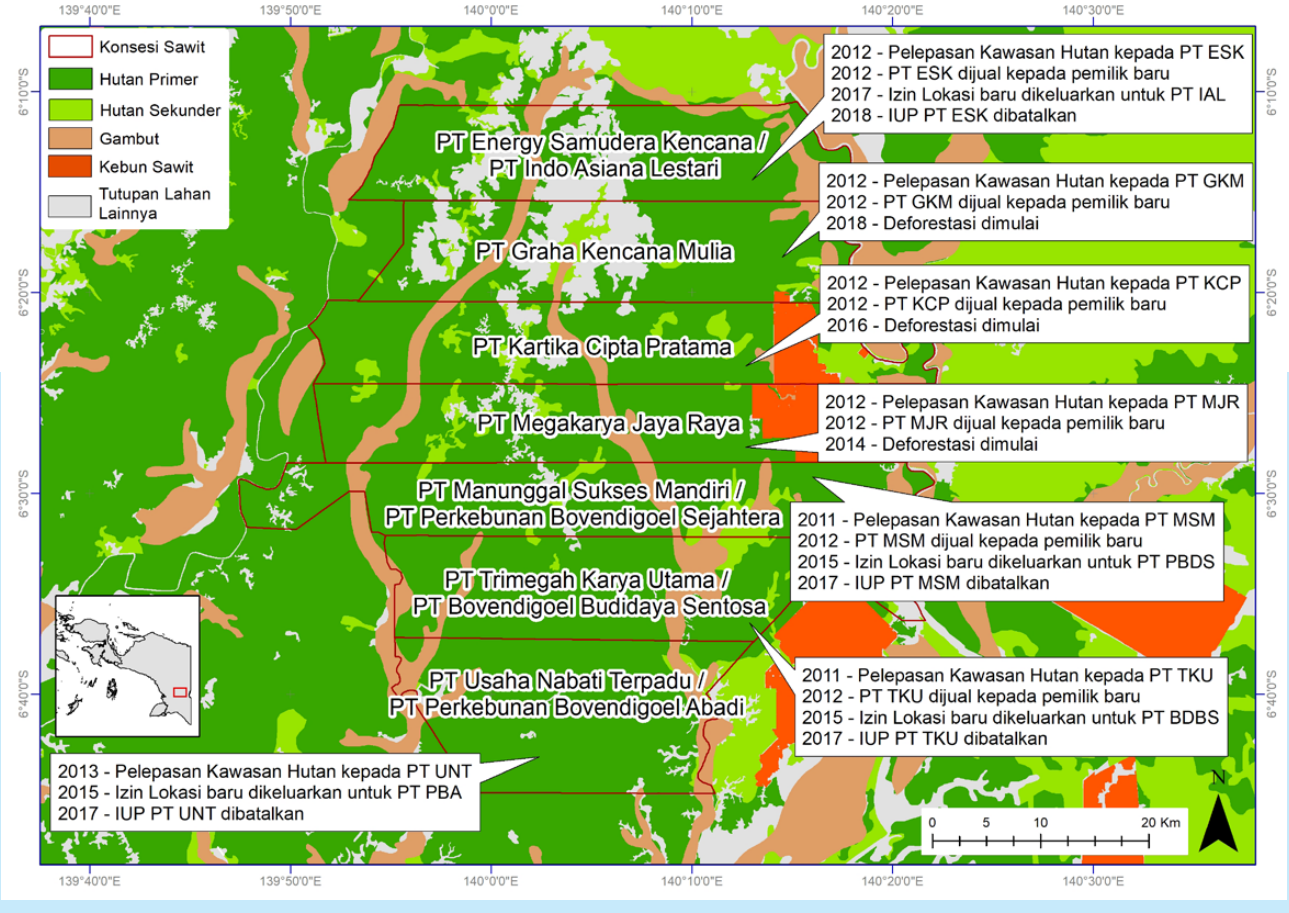

Peta wilayah Menara Group

300 Dari analisis CIFOR, Papua Atlas: https://atlas.cifor.org/papua/#en.
301 Analisis citra satelit Greenpeace di: http://planet.com.

Studi Kasus 1: Boven Digoel, Menara Group/ Hayel Saeed Anam Group

Poin perhatian:

- *Deforestasi*
- *Izin palsu*
- *Tautan ke tokoh politik*
- *Tidak ada AMDAL*
- *Tidak ada HGU*
- *Izin tidak mengikuti prosedur*
- *Kurangnya transparansi*
- *Tidak ada padiatapa*
- *Izin spekulasi*
- *Pelanggaran undang-undang investasi*
- *Pemilik manfaat terselubung*

Pembabatan hutan dan pengembangan perkebunan di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR). Divisi penyulingan dan perdagangan minyak sawit Hayel Saeed Anam Group, Pacific Inter-Link, dengan tegas menyangkal adanya hubungan dengan konsesi ini, tetapi Greenpeace percaya adanya bukti cukup yang menunjukkan bahwa HSA Group dan pemilik manfaat utamanya, anggota keluarga Hayel Saeed, telah dan mungkin masih terkait dengannya. Sebagian besar dari 39.505 ha konsesi masih berupa hutan primer. 31 Mar, 2018.

Pada hari yang sama di bulan Desember 2007, tujuh perusahaan diberikan izin lokasi yang mencakup blok yang sebagian besar hutan primer yang terletak di sebelah barat Sungai Digoel di Boven Digoel, tidak jauh dari pusat kabupaten, Tanah Merah, dan mencakup total 270.352 ha dengan areal gambut yang luas. Masing-masing dari ketujuh perusahaan tersebut memiliki dua pemegang saham yang juga menjabat sebagai direktur dan komisaris, dengan tidak ada individu yang menjadi pemegang saham di lebih dari satu perusahaan, sehingga mengaburkan siapa yang sebenarnya menjadi ujung tombak proyek yang mereka dirikan bersama.

Informasi tentang proyek ini pertama kali muncul pada 2013 ketika perwakilan perusahaan dilaporkan telah mengunjungi desa-desa setempat untuk membagikan uang tunai dan bicara tentang proyek perkebunan (pada saat itu ketujuh konsesi telah mendapatkan izin lingkungan dan IUP dan diberikan pelepasan hutan).[302] Menurut sejumlah laporan, para investor ini mengidentifikasi diri mereka sebagai Menara Group, yang meskipun bukan badan usaha resmi, telah dikaitkan (melalui artikel media dan penelitian ke perusahaan terkait) dengan pengusaha Chairul Anhar[303] dan berbagai rekanan, termasuk anggota DPR Mohamad Hekal.[304]

Enam dari perusahaan-perusahaan ini dijual setelah mereka memperoleh IUP dan SK pelepasan kawasan hutan untuk konsesi mereka. Dua (PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri) dibeli oleh Tadmax Resources Bhd[305] (sekarang berganti nama menjadi Maxim Global Bhd),[306] sebuah perusahaan properti Malaysia dengan latar belakang industri penebangan kayu;[307] dan empat lainnya (PT Energi Samudera Kencana (PT ESK), PT Graha Kencana Mulia (PT GKM), PT Kartika Cipta Pratama (PT KCP) dan PT MJR) dijual kepada perusahaan asing yang terdaftar di Uni Emirat Arab, yang menempati peringkat sepuluh besar negara surga pajak.[308] Komposisi dewan[309] dan berkas bukti lain[310] menunjukkan bahwa perusahaan UEA ini (Green Resources Ltd, Crescent Investments Ltd, Prestige Holdings Ltd, dan Malindo Investments Ltd) terhubung dengan konglomerat Yaman, Hayel Saeed Anam Group (HSA Group), dan anak perusahaan pemrosesan dan perdagangan minyak sawit Malaysia, Pacific Inter-Link.

302 Awas MIFEE (2013b)
303 Musa Z (2012)
304 Mohamad Hekal saat itu adalah pemegang saham dari salah satu perusahaan PT Graha Kencana Mulia, dan sampai tahun 2016 memiliki sebagian saham secara tidak langsung di PT GKM dan dua perusahaan lainnya yang telah menanam kelapa sawit.
305 Lihat https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/viewHtml?e=257027.
306 Situs Maxim Global Bhd 'Home'
307 Di bawah nama terdahulu, Wijaya Baru Global Bhd. Lihat Faeh D (2011).
308 Menurut Indeks Kerahasiaan Keuangan Tax Justice Network 2020 (Lihat Tax Justice Network (2020)).
309 Profil registrasi PT Energi Samudera Kencana, PT Graha Kencana Mulia, PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya menunjukkan bahwa sebelum mei 2018 sebagian besar direktur dan komisioner juga memegang posisi resmi dalam Pacific Inter-Link dan perusahaan-perusahaan terkait.
310 EIA (2018)

Terlepas dari semua bukti yang bertentangan, Pacific Inter-Link mengklaim bahwa baik mereka maupun Grup HSA tidak pernah memiliki salah satu dari empat perusahaan konsesi yang dijual ke perusahaan UEA.[311] Pertanyaan apakah Grup HSA yang mengendalikan perusahaan-perusahaan ini sedang diperiksa oleh Panel Pengaduan (complaints panel) RSPO.[312] Pada saat penulisan laporan ini, Grup HSA belum memberikan bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak terafiliasi.

Kelapa sawit telah ditanam di tiga konsesi perusahaan yang terkait dengan HSA Group: PT MJR, PT KCP dan PT GKM. Perusahaan konsesi keempat, PT ESK, dicabut IUP-nya pada tahun 2018 dengan alasan tidak aktif dan izin lokasi yang mencakup area yang sama telah dikeluarkan untuk perusahaan baru (lihat Studi Kasus 3).

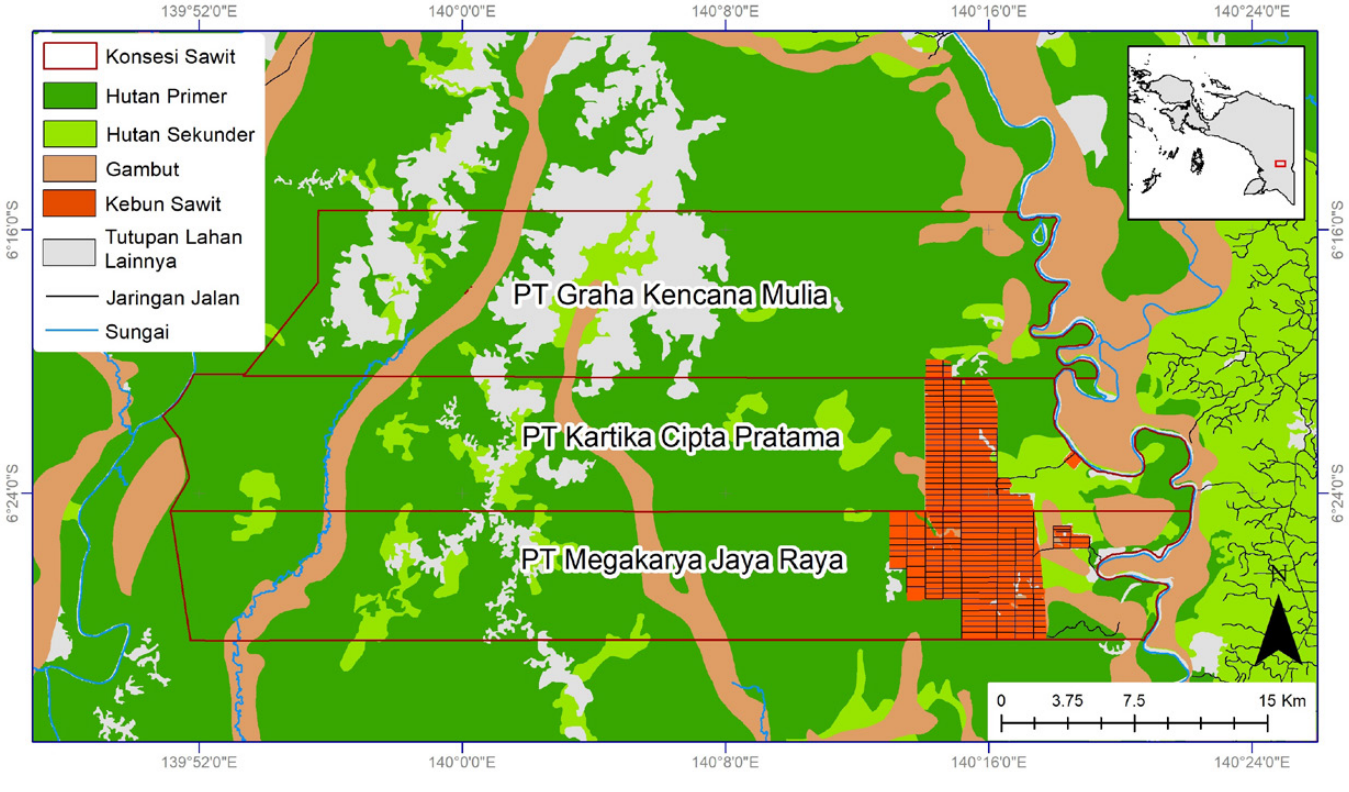

311 Pacific Inter-Link (2018)
312 Situs RSPO 'Pacific Inter-Link Sdn Bhd, Pacific Oils & Fats Industries Sdn Bhd, PT. Pacific Indopalm Industries, PT. Pacific Medan Industri, PT. Pacific Palmindo Industri'

Tidak ada analisis mengenai dampak lingkungan?

Izin lingkungan dikeluarkan untuk setidaknya empat dari tujuh perusahaan Menara Group pada 8 September 2010.[313] Berdasarkan undang-undang yang berlaku, izin lingkungan seharusnya diterbitkan jika komisi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) telah menyetujui AMDAL, pada kasus ini tidak demikian. Izin lingkungan PT MJR dan PT KCP menyatakan bahwa komisi penilaian telah bertemu pada 1 dan 3 September 2010. Namun, meskipun berulang kali diminta oleh LSM untuk melihat salinan AMDAL yang seharusnya dievaluasi, tidak ada badan pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua atau Pemerintah Indonesia yang dapat menunjukkan salinan dokumen studi AMDAL yang disetujui; memang ada beberapa kantor yang menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut. Ketika Greenpeace Indonesia baru-baru ini mengajukan permintaan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, tanggapan resminya adalah bahwa AMDAL untuk perusahaan Menara Group belum diproses oleh Komisi Evaluasi AMDAL Provinsi Papua,[314] satu-satunya badan yang berwenang untuk melakukannya.

Satu-satunya bukti akan keberadaan dokumen AMDAL berupa salinan beberapa halaman pertama AMDAL PT MJR dan PT KCP. Dokumen tersebut merupakan bagian dari dokumentasi yang diserahkan perusahaan kepada lembaga sertifikasi legalitas kayu yang mengaudit perusahaan tersebut, dan oleh lembaga sertifikasi dibagikan ke peneliti. Bukannya membuktikan bahwa AMDAL dinilai secara sah, halaman-halaman awal ini justru memperkuat kecurigaan. Kata pengantar AMDAL PT KCP yang ditulis direktur perusahaan tertanggal Oktober 2010, yaitu satu bulan setelah izin lingkungan diterbitkan. Pada bagian kata pengantar meminta pemangku kepentingan untuk menyarankan cara-cara meningkatkan studi, memperjelas bahwa AMDAL belum diselesaikan atau disetujui pada tahap itu.

Satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi tidak konsistennya kronologi ini adalah bahwa izin lingkungan dikeluarkan secara ilegal, tanpa mengikuti prosedur evaluasi AMDAL yang tepat.

313 Greenpeace mendapatkan salinan dari izin untuk PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dan dokumen yang diterbitkan oleh Tadmax yang mengacu pada dikeluarkannya izin lingkungan untuk PT Manunggal Sukses Mandiri dan PT Trimegah Karya Utama pada hari yang sama. Walau tidak ada dokumentasi yang tersedia untuk ketiga perusahaan lainnya, diperkirakan mereka juga menerima izin lingkungan pada saat yang sama.

314 Surat dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tertanggal 2 Juli 2020, dengan nomor referensi: 552.02/PPID/DKLH/VI/2020

Terdapat alasan tambahan mengapa tanggal terbitnya izin lingkungan mengindikasikan bahwa proses tersebut mungkin tidak benar. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Bupati Boven Digoel pada 31 Agustus 2010. Yusak Yaluwo, calon incumbent ketika itu, memperoleh suara terbanyak dalam pilkada. Namun, saat itu dia berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu persidangan atas tuduhan korupsi kasus lain. Pada hari ia menandatangani izin lingkungan, KPU sedang rapat untuk memutuskan apakah pemilihannya sebagai bupati dapat dianggap sah atau tidak. Lebih lanjut, berdasarkan dokumen persidangan atas hasil pemilu, Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Sekda menjadi pelaksana tugas bupati sementara situasi mencekam ini sedang diselesaikan, artinya Yusak Yaluwo tidak berwenang menandatangani dokumen pada hari itu.[315] Selain itu, AMDAL setiap perusahaan biasanya harus dievaluasi secara terpisah, sehingga fakta bahwa setidaknya empat izin lingkungan ditandatangani pada hari yang sama mengindikasikan bahwa proses ini mungkin berlangsung tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pembabatan hutan termasuk di sepanjang aliran air di beberapa bagian konsesi PT Megakarya Jaya Raya tanpa meninggalkan penyangga daerah aliran sungai untuk mencegah erosi. 1 April 2018.

315 Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011a)

Sungai Kiobo di desa Anggai dilaporkan berlumpur dan tercemar sejak kelapa sawit ditanam di daerah tersebut. 2019

Apabila keempat perusahaan tersebut benar-benar melakukan AMDAL yang dilaksanakan dengan cara yang benar, maka mereka harus mematuhi rencana pemantauan dan pengelolaan yang dinilai bersamaan dengan AMDAL yang dimaksudkan untuk memberikan serangkaian standar yang harus dipatuhi perusahaan selama masa beroperasinya perkebunan. Perusahaan seharusnya melapor secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi, yang akan memantau kinerjanya dan memastikan bahwa mereka memenuhi peraturan lingkungan. Salah satu kewajiban standar adalah untuk mempertahankan zona penyangga hutan di sepanjang sempadan sungai, untuk mencegah erosi dan penurunan kualitas air.[316] Citra udara dan satelit dengan jelas menunjukkan bahwa pada tahun-tahun pertama PT MJR beroperasi, perusahaan tidak memperhatikan kondisi ini, melainkan menebang habis hingga ke tepian sungai. Penduduk di Desa Anggai melaporkan bahwa sungai-sungai dulu airnya jernih dan merupakan sumber air utama desa dan tempat penangkapan ikan utama, sekarang menjadi dangkal dan berlumpur.[317] Selain pelanggaran kewajiban AMDAL, hal ini menunjukkan kemungkinan pelanggaran hukum lingkungan termasuk pencegahan kekeruhan akibat limpasan perkebunan.[318]

Alasan lain pentingnya perusahaan untuk mengikuti proses AMDAL dengan baik adalah karena proses ini mensyaratkan konsultasi formal dengan masyarakat adat setempat: AMDAL harus mencakup analisis dampak sosial, memerlukan penelitian dan diskusi dengan masyarakat.[319] Berbagai laporan dari desa menunjukkan bahwa pertama kali orang dengar mengenai perusahaan Menara Group adalah pada tahun 2013, dua setengah tahun setelah AMDAL mereka seharusnya selesai.[320]

316 Menurut Peraturan Pemerintah No. 38/2011 tentang Sungai (Presiden Republik Indonesia (2011a)).
317 Greenpeace Indonesia (2020)
318 Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (teks lengkap tersedia di: https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf) dan Peraturan Pemerintah 82/2001 (Presiden Republik Indonesia (2001)).
319 Presiden Republik Indonesia (1999), Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (2000)
320 Lihat misalnya Suara Papua (2014).

Izin lingkungan palsu untuk pabrik kayu?

Pabrik kayu lapis PT Tulen Jayamas Timber Industries sedang dibangun pada 2018 di tepi Sungai Digoel, Boven Digoel. 1 April 2018.

Situasi serupa yang melibatkan izin lingkungan yang diduga dikeluarkan tanpa proses AMDAL sebagai syarat muncul di sebuah kilang kayu dan pabrik kayu lapis yang didirikan untuk memproses kayu gelondongan yang ditebang dari konsesi Tanah Merah. PT Tulen Jayamas Timber Industries merupakan perusahaan joint venture (perusahaan gabungan) antara perusahaan yang berbasis di negara surga pajak di Uni Emirat Arab yang juga adalah pemilik PT KCP dan pemilik lain adalah raksasa perusahaan kayu berbasis di malaysia, Shin Yang.[321] Shin Yang adalah salah satu dari enam perusahaan raksasa asal Sarawak Malaysia yang membangun kekayaan menggunakan izin pembalakan hutan luas yang dikeluarkan oleh mantan Ketua Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud.[322] Pabrik yang berada di dalam wilayah konsesi perkebunan PT KCP tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari KLHK tahun 2015, dan sudah mulai mengolah kayu bulat sekitar tahun 2019. Namun, pada 5 November

321 Struktur awal perusahaan-perusahaan joint venture ini ditunjukkan oleh pengumuman pasar modal oleh Tadmax Resources Bhd (https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/viewHtml?e=324379). Arsip perusahaan Malaysia diperoleh tanggal 10 Juli 2018 menunjukkan bahwa beberapa mitra joint venture mengundurkan diri, dan akibatnya 60% saham dimiliki Bumimas Raya.
322 Global Witness (2015)
323 Surat No. 570/146/DPMPTSP/XI/2019

2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Boven Digoel, Djukmarian, mengeluarkan surat perintah penghentian operasi,[323] dan menuduh izin lingkungan yang dikeluarkan untuk pabrik pada 18 September 2014 telah dipalsukan.[324]

Menyikapi perkembangan ini, lembaga sertifikasi PT Borneo Wanajaya Indonesia membekukan sertifikat legalitas kayu PT Tulen Jayamas pada 17 April 2020, dan tiga bulan kemudian mencabut sertifikat tersebut.[325] Akibatnya, kayu gergajian dan kayu lapis yang diproduksi pabrik pada 2019 dan 2020 bisa dianggap ilegal. Namun, KLHK tampaknya belum mencabut IUIPHHK PT Tulen Jayamas tersebut.[326] Tidak ada berita tentang penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penipuan atau hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi pemerintah daerah telah mengkonfirmasi bahwa PT Tulen Jayamas saat ini sedang mempersiapkan studi AMDAL untuk mendapatkan izin lingkungan baru,[327] yang memungkinkannya untuk merehabilitasi status hukumnya.

Para pejabat menyatakan izin usaha dipalsukan

Para pejabat di Badan Penanaman Modal Provinsi Papua, yang bertanggung jawab menerbitkan IUP kepada perusahaan Menara Group, mengatakan bahwa mereka yakin adanya tanda tangan palsu dalam izin tersebut.[328] Dalam rapat pembahasan masalah perizinan empat eks perusahaan Menara yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan dalam HSA Group (PT ESK, PT GKM, PT KCP, dan PT MJR) yang bertempat di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019, Jamal Tawarutubun dari instansi tersebut[329] menyatakan bahwa IUP ketujuh perusahaan eks Menara Group yang diterbitkan pada bulan Januari dan Februari 2011 telah dibubuhi stempel Badan Penanaman Modal Provinsi Papua dan tandatangan Purnama sebagai kepala badan, tidak dikeluarkan oleh kantornya, dan dengan demikian telah dipalsukan. Jhoni Way, pengganti Purnama sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Papua, kabarnya berspekulasi bahwa seseorang dalam badan tersebut mungkin terlibat dalam pemalsuan izin.[330] Pemalsuan semacam itu adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga enam tahun penjara,[331] sementara siapa pun yang dengan sengaja menggunakan dokumen yang dipalsukan tersebut juga berpotensi dikenakan hukuman yang sama.

324 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019a)
325 Earthsight (2020), Jong HN (2020b)
326 Dalam audit PT Borneo Wanajaya Indonesia Tanggal 17 April 2020 (referensi PH-030/BWI/S-VLK/IV/2020), tidak ada masalah mengenai IUIPHHK yang disebutkan, artinya saat itu masih berlaku.
327 Surat Keterangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Boven Digoel 09/DPKPLHP/KBD-LH/I/2021, Januari 2021, diberikan kepada Greenpeace Indonesia oleh PT Borneo Wanjaya Indonesia
328 The Gecko Project & Mongabay (2019)
329 *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.
330 The Gecko Project & Mongabay (2019)
331 Pasal 263 KUHP (teks lengkap dapat diakses di: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id039en.pdf).

Sebagai pengakuan nyata atas tuduhan Jamal, kemudian dilaporkan tercapainya sebuah kompromi di mana perusahaan yang telah mengembangkan perkebunan akan diizinkan untuk terus beroperasi tetapi akan diminta untuk memulai kembali seluruh proses perizinan dari awal. Dugaan pemalsuan tidak akan diselidiki lebih lanjut.[332] Ketika Greenpeace Indonesia mencoba mendapatkan informasi terbaru tentang apakah kompromi ini dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua menolak menjawab, mengklaim bahwa Pemerintah telah memerintahkan agar informasi tentang izin kelapa sawit dirahasiakan.[333]

Namun, Dinas Penanaman Modal Boven Digoel lebih terbuka, dan memberikan salinan izin lokasi baru yang telah dikeluarkannya kepada PT MJR pada tahun 2019 dan IUP baru yang diterbitkan pada tahun 2020, yang terakhir ditandatangani oleh Jhoni Way.[334] Hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran. Hanya mengeluarkan izin pengganti berfungsi untuk menutupi dugaan pemalsuan IUP asli: penyelidikan harus dilakukan untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dan untuk mengevaluasi kerugian sosial dan lingkungan yang mungkin diakibatkannya, dan dikenakannya hukuman yang sepadan. Selain menghindari kemungkinan konsekuensi dari penyelidikan tersebut, perusahaan tidak diminta untuk mengajukan kembali semua izin 'dari awal', seperti yang disyaratkan. Secara khusus, tidak diharuskan untuk menyerahkan studi AMDAL baru untuk penilaian; Namun, izin lingkungan tahun 2010 tampaknya diterima karena memenuhi persyaratan untuk penerbitan IUP baru, padahal seharusnya Badan Penanaman Modal Provinsi Papua mengetahui masalah izin tersebut, sebagaimana dirinci di atas. Izin pengganti tidak hanya mencakup areal yang sudah ditanami, tetapi seluruh areal seluas 39.505 ha, yang sebagian besar masih merupakan hutan primer,[335] menyiratkan tujuan dari perjanjian tersebut tidak hanya untuk melindungi para pekerja yang ada di perkebunan, tetapi untuk memfasilitasi perluasan lebih lanjut.

332 The Gecko Project & Mongabay (2019)
333 Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Greenpeace Indonesia dengan nomor referensi 503/21/PTSP, tertanggal 28 Juli 2020, dinas mengatakan bahwa surat 2019 dari Kementerian Koordinator bidang Ekonomi melarang pembagian data mengenai perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Greenpeace Indonesia terus mengajukan banding untuk mendapatkan informasi ini.
334 IUP, dengan nomor referensi 05/SK.IUP/KS/2020, tidak ada tanggal. Lokasi izin, tertanggal 9 Agustus 2019, dengan nomor referensi 660/01/2019.
335 Berdasarkan peta tutupan lahan KLHK (http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm).

Investigator Greenpeace Indonesia menunjuk dari helikopter pada pembukaan hutan dan pengembangan perkebunan di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR). 31 Mar, 2018.

Seluruh proses yang bertujuan untuk mengembalikan legitimasi operasi PT MJR ini telah berlangsung sejak Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan. Alih-alih menerapkan tinjauan izin komprehensif yang diamanatkan oleh moratorium, yang berarti mengevaluasi keseluruhan legalitas operasi perkebunan PT MJR, para pejabat memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan solusi improvisasi. Solusi ini dirancang hanya untuk menyelesaikan salah satu dari rangkaian masalah, dari IUP yang diduga dipalsukan. Pendekatan ini tidak memperhitungkan fakta bahwa keputusan selanjutnya diambil atas dasar PT MJR dan perusahaan lain memiliki IUP yang sah, dan keputusan ini terus mempengaruhi ketersediaan lahan untuk izin baru. Ini termasuk pengecualian konsesi dari Moratorium Hutan pada 2011, alokasi areal mereka untuk perkebunan dalam rencana tata ruang kabupaten dan provinsi sejak tahun 2011 dan pemberian keputusan pelepasan kawasan hutan pada tahun 2011-2013. Peninjauan yang komprehensif dapat meminta agar keputusan tersebut dievaluasi ulang sebelum izin baru dikeluarkan.

Data yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Boven Digoel tidak termasuk izin lokasi baru atau IUP untuk PT GKM atau PT KCP, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan HSA Group yang juga Eks Menara group lainya yang telah menanam kelapa sawit. Greenpeace tidak dapat memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut telah atau akan ditawari prosedur yang sama.

Apakah pelepasan kawasan hutan memenuhi syarat?

Pembabatan hutan dan pengembangan perkebunan di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR). Hutan lebat dengan pohon-pohon besar terlihat di tepi hutan kontras dengan estimasi rendah kayu komersial dalam SK pelepasan hutan. 1 April 2018.

Peraturan menteri mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan. Dalam peraturan menteri yang berlaku selama periode (2011-2013) ketika kawasan hutan dilepaskan kepada tujuh perusahaan Menara Group,[336] tidak ada perusahaan atau grup perusahaan yang diizinkan untuk mendapatkan pelepasan kawasan hutan lebih dari 200.000 ha di Tanah Papua. Meskipun ketujuh perusahaannya memiliki pemegang saham yang berbeda, Menara Group menampilkan dirinya kepada pejabat termasuk bupati sebagai satu grup, dan mengajukan izin untuk semua konsesi secara bersama-sama, dan menunjukkan pengelolaan bersama. Selain itu, pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan yang dianggap sebagai bagian dari satu grup harus dilakukan secara bertahap, dengan setiap tahap dilepaskan hanya setelah pelepasan sebelumnya dievaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan sedang mengembangkan lahan (lihat teks dalam box, Bagian 2). Karena tidak ada pengembangan perkebunan di kawasan hutan yang dilepaskan selama periode ini, jelas bahwa persyaratan ini juga diabaikan.

336 P.33/Menhut-II/2010 (Kementerian Kehutanan (2010))

Pada empat konsesi angka potensi kayu tercatat dalam SK pelepasan kawasan hutan (milik PT MJR, PT KCP, PT GKM dan PT Usaha Nabati Terpadu (PT UNT)). Di dalam keputusan pelepasan pada keempat lokasi tersebut perkiraan kerapatan tegakan pohon kurang dari 7 m^3 per hektar--untuk pohon dengan diameter > 30 cm. Angka yang sangat rendah dan sebagian besar konsesi masuk kelompok hutan rawang, artinya kayu tersebut tidak bernilai ekonomis. Faktanya, pada peta tutupan lahan Indonesia, kawasan tersebut dikategorikan sebagai hutan primer dan kunjungan ke lokasi tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut terdiri dari hutan lebat penuh dengan pepohonan besar. Pada November 2011, sebelum dua perusahaan Menara Group lainnya (PT Trimegah Karya Utama (PT TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (PT MSM)) dijual ke Tadmax, Tadmax melakukan studi[337] yang menghitung bahwa setiap hektar mengandung 271 m^3 kayu, hampir 40 kali lipat dari angka yang disitir dalam SK pelepasan kawasan hutan untuk konsesi lain, dan lebih sejalan dengan kepadatan kayu khas dari hutan hujan lebat yang diketahui ada di daerah tersebut. Masih misteri mengapa dokumen pelepasan kawasan hutan berisi angka-angka yang jelas sengaja diatur seolah rendah. Tampaknya dokumen tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan kawasan tersebut sebagai kawasan yang kurang penting secara ekologis atau memiliki nilai ekonomis lebih rendah daripada yang sebenarnya. Hal ini bisa menjadi sinyal bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi atas penerbitan SK pelepasan kawasan hutan dan dokumen pendukungnya, mengingat besarnya potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Tidak ada hak guna usaha (HGU)

Tidak satupun dari bekas konsesi Menara Group diyakini pernah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU). Meskipun Pemerintah Indonesia telah berulang kali menolak memberikan data HGU yang komprehensif. Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua mengonfirmasi kepada Greenpeace Indonesia pada Juli 2020 bahwa tidak ada satupun dari bekas perusahaan Menara Group yang masuk dalam daftar perusahaan pemegang HGU. Pejabat perusahaan dari PT MJR juga membahas tidak adanya HGU pada rapat yang telah disebutkan sebelumnya di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia pada Mei 2019.

Selain IUP, perusahaan harus memiliki HGU untuk mengolah lahan.[338] Meskipun perusahaan perkebunan terkadang mengklaim bahwa mereka beroperasi secara legal tanpa memiliki HGU. Hal ini diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, yang berpendapat bahwa sebuah perusahaan perkebunan harus memegang HGU sebelum dapat beroperasi secara legal.[339]

337 Bursa Malaysia (2011)
338 Kementerian Pertanian (2007) Pasal 34(a). Persyaratan untuk mendapatkan hak atas tanah (pada praktiknya HGU) dicantumkan dalam versi selanjutnya dari peraturan ini (Menteri Pertanian (2013) Pasal 40(2) dan 59) dan tetap ada dalam amandemen tahun 2016 dan 2017.
339 Mahkamah Konstitusi memutuskan (dalam kasus No. 138/PUU-XIII/2015) bahwa interpretasi yang benar dan valid dari Pasal Article 42 dari UU Perkebunan tahun 2014 adalah bagi perusahaan untuk secara legal melakukan operasinya, perusahaan tersebut harus mendapatkan hak pengusahaan lahan dan izin usaha perkebunan. Lihat: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/138_PUU-XIII_2015.pdf, poin 1.8, hal.294.

Musyawarah Tanpa Mufakat dengan Masyarakat Adat?

Menurut UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan UU Perkebunan tahun 2004 dan 2014, tanah ulayat hanya dapat diserahkan kepada perusahaan perkebunan melalui musyawarah. Semua indikasi menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi di bekas konsesi Menara Group manapun. Sebuah catatan dari seorang pendeta setempat pada tahun 2013 menyebutkan bahwa ketika perusahaan pertama kali mengunjungi masyarakat di daerah tersebut pada bulan April tahun itu, masyarakat setempat tidak memahami maksud di balik apa yang disebut 'uang permisi' yang dilaporkan dibagikan oleh Menara Group ke setidaknya empat desa dalam kunjungan tersebut.[340] Faktanya, pembayaran semacam itu biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendukung klaim mereka selanjutnya bahwa masyarakat adat telah menyerahkan tanah mereka dan menerima kompensasi.[341] Laporan lain[342] secara umum konsisten, dan tidak ada bukti bahwa proses kolektif terjadi dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari semua anggota masyarakat. Beberapa laporan termasuk klaim kekerasan dari pihak polisi dan perwira militer yang hadir dalam pertemuan-pertemuan di mana Menara Group berusaha untuk mendapatkan izin pembangunan dari masyarakat adat.[343]

Kegagalan untuk mendapatkan mufakat dari semua anggota masyarakat yang terkena dampak telah memicu perselisihan antar suku. Para antropolog yang mengunjungi wilayah penelitian yang ditugaskan oleh Greenpeace Indonesia pada tahun 2019 menemukan bahwa masih ada konflik yang sedang berlangsung antara marga yang mendukung perusahaan perkebunan dan pihak lain yang menentang semua perkebunan.[344] Organisasi yang didirikan untuk mewakili kepentingan Pribumi mengambil posisi berbeda dalam konflik ini. Meski kepemimpinan Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel terkadang memainkan peran utama dalam meyakinkan masyarakat lokal untuk mendukung proyek perkebunan,[345] Lembaga Masyarakat Adat Suku Awuyu telah mengambil sikap tegas terhadap perkebunan. Dalam pernyataan yang dirilis pada 27 Agustus 2020 yang menyerukan pencabutan izin perusahaan, Lembaga Masyarakat Adat Suku Awuyu menjelaskan beberapa alasannya:

340 Awas MIFEE (2013b)
341 Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch (2013) hal.31-34
342 Laporan monitoring oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke dan wawancara oleh Gecko Project, keduanya dipegang oleh Greenpeace dan tidak terpublikasi.
343 The Gecko Project (2018b)
344 Greenpeace Indonesia (2020)
345 Terutama di bawah kepemimpinan Fabianus Senfahagi, yang dilaporkan memperkenalkan banyak dari perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan izin di Boven Digoel kepada masyarakat suku Awuyu di wilayah ini; lihat Gecko Project (2018b).

'Kami merasakan adanya tekanan, cara-cara paksa, tidak jujur dan melanggar aturan hukum adat kami dan hukum negara, yang dilakukan pihak tertentu yang punya kuasa bersama operator perusahaan untuk mengambil dan mengalihkan hak kami atas tanah adat, yang terjadi di hadapan aparat penegak hukum. Situasi tersebut telah membuat keresahan, ketidakharmonisan dan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas perusahaan, antara masyarakat dengan elite penguasa tertentu, serta dengan pemerintah. Kami ingin tekankan perubahan situasi menjadi tidak ada rasa aman dan tidak ada rasa nyaman ini terjadi setelah adanya perusahaan.'[346]

Sekitar 50 orang Awuyu dikabarkan berdemonstrasi keesokan harinya di luar gedung DPRD Boven Digoel di Tanah Merah. Pimpinan DPRD dan perwakilan bupati berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka.[347]

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Masyarakat adat Auyu menggunakan pakaian adat untuk menyambut tim yang akan mendukung pemetaan partisipatif wilayah adat mereka pada tahun 2019.

346 Lembaga Masyarakat Adat Suku Awuyu (2020)
347 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020b)

Pencurian identitas, pemalsuan arsip perusahaan, dan pelanggaran hukum penanaman modal?

Terdapat bukti dugaan tindak pidana pencurian identitas dan pemalsuan data registrasi perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan Menara Group pada saat mereka memperoleh izin. Masing-masing dari ketujuh perusahaan tersebut didirikan dengan dua pemegang saham, yang juga menjabat sebagai direktur dan komisaris, dengan tidak ada individu yang menjabat sebagai pemegang saham di lebih dari satu perusahaan.[348] Majalah Tempo menelusuri beberapa pemegang saham awal ini, dan menemukan bahwa mereka tidak mengetahui pernah dikaitkan dengan perusahaan tersebut -- membuktikan bahwa identitas mereka telah digunakan tanpa persetujuan mereka. Pada umumnya mereka adalah masyarakat miskin yang tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih, supir atau ibu rumah tangga.[349] Menggunakan data dari dokumen identitas tanpa persetujuan untuk membuat catatan perusahaan yang dipalsukan dapat dituntut sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 263 KUHP.[350] Namun, identitas pemilik manfaat atau pemilik perusahaan saat ini, yang diduga bertanggung jawab atas penipuan ini, masih menjadi misteri. The Gecko Project telah mewawancarai Yusak Yaluwo, bupati yang memberikan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut, yang mengatakan bahwa sejauh ingatannya, pada tahun 2007 Menara Group belum terlibat dan telah berurusan dengan Genting, sebuah perusahaan Malaysia yang diketahui tertarik untuk mendapatkan izin di daerah tersebut saat itu. Namun Genting membantah telah mendapatkan izin lokasi untuk salah satu konsesi proyek Tanah Merah.[351]

Kepemilikan semua perusahaan berubah pada hari yang sama di bulan Januari 2010, menjadi satu set pemegang saham baru (masih dua orang tiap perusahaan) yang tetap terdaftar sebagai pemilik perusahaan setelah mereka memperoleh IUP dan pelepasan hutan. Beberapa adalah individu yang dilaporkan Tempo dan Gecko Project terkait dengan Menara Group, sementara yang lain memiliki koneksi yang lebih jauh, termasuk seseorang yang dikabarkan bekerja sebagai supir eksekutif Menara Group dan istrinya. Menurut Tempo, sumber di dalam Menara Group membenarkan kepada wartawannya dan kepada Gecko Project bahwa pemegang sahamnya adalah *nominee*, orang-orang yang namanya digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat (*beneficial ownership*)[352] sebenarnya. Penggunaan *nominee* dengan cara ini merupakan praktik yang umum di Indonesia, meskipun secara tegas dilarang oleh UU Penanaman Modal 2007.[353]

Enam dari tujuh perusahaan akhirnya dijual kepada pemilik baru selama tahun 2012, tidak lama setelah menerima pelepasan kawasan hutan. Para pembelinya adalah Tadmax Resources Bhd dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di UEA yang diyakini berafiliasi dengan HSA Group. Sebagai hasil dari pembelian perusahaan setelah diperolehnya sebagian besar izin konsesi, pemilik baru akan berada dalam posisi untuk mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui tindakan ilegal atau melanggar hukum yang mungkin terjadi selama proses perolehan izin.

348 Menurut profil perusahaan PT Energi Samudera Kencana, PT Graha Kencana Mulia, PT Kartika Cipta Pratama, PT Manunggal Sukses Mandiri, PT Megakarya Jaya Raya, PT Trimegah Karya Utama dan PT Usaha Nabati Terpadu, yang tersedia di Ditjen AHU.
349 Tempo.co (2018)
350 Pramesti TJA (2014)
351 The Gecko Project (2018b)
352 The Gecko Project (2018b)
353 Pasal 33 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (teks lengkap dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007).

Studi Kasus 2: Boven Digoel, Digoel Agri Group

Poin perhatian:

- *Deforestasi*
- *Konsesi terlantar*
- *Kaitan dengan tokoh politik*
- *Izin yang tumpang tindih*
- *Kurangnya transparansi*
- *Tidak ada padiatapa*
- *Izin spekulasi*

Rainbow Warrior III berlayar di sungai Boven Digoel di Provinsi Papua. 30 Mar, 2018.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Pada tanggal 26 November 2015 Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi, memberikan izin lokasi kepada tiga perusahaan baru di atas tanah yang sebelumnya termasuk dalam konsesi yang milik tiga perusahaan Menara Group awal. Dua di antaranya (PT MSM dan PT TKU) telah dijual kepada Tadmax Resources Bhd sedangkan satunya (PT UNT) tetap di tangan Menara Group. Baik Tadmax maupun Menara Group tidak mengembangkan perkebunan di atas lahan tersebut, meskipun memiliki IUP selama lebih dari empat tahun. Bagi perusahaan baru yang mengambil alih lahan yang sama, proses perizinan terbukti jauh lebih mudah karena beberapa kendala birokrasi utama telah diatasi oleh para pendahulu mereka: tanah telah dilepaskan dari kawasan hutan, dan dimasukkan dalam RTRWP sebagai lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan.

Perusahaan baru ini adalah bagian dari grup yang menyebut dirinya sebagai Digoel Agri Group. Pada saat izin lokasinya dikeluarkan, ketiga perusahaan (PT PBDS,[354] PT Perkebunan Bovendigoel Abadi (PT PBDA)[355] dan PT Bovendigoel Budidaya Sentosa (PT BDBS))[356] dimiliki oleh keluarga Vence Rumangkang (yang meninggal dunia pada tahun 2020), salah satu pendiri Partai Demokrat[357] dan seorang yang secara individu terkoneksi dengan elit politik. Merasi mengeluarkan izin lokasi kurang dari tiga minggu sebelum pemilu 2015 saat ia sedang kampanye untuk masa jabatan kedua sebagai bupati.[358] Berdasarkan undang-undang tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah, Merasi diwajibkan untuk 'cuti kampanye' dan oleh karenanya tidak boleh mengeluarkan izin selama masa kampanye.[359] Waktunya menunjukkan kemungkinan adanya tindak korupsi, karena politisi lokal dilaporkan kerap mendanai kampanye pemilihan mereka dengan menjual izin kepada perusahaan industri sumber daya alam.[360]

Izin lokasi baru mencakup lahan yang sama[361] dengan IUP yang saat itu masih berlaku untuk PT MSM, PT TKU dan PT UNT. Kurang dari dua bulan sebelumnya, pada 1 Oktober 2015, Merasi telah mengeluarkan SK pencabutan IUP tersebut.[362] Namun keputusan tersebut dianggap tidak berlaku karena IUP 2011 dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Bupati, sebagai kepala otoritas yang berbeda (pemkab), tidak punya kewenangan untuk mencabutnya.[363] Karena hal-hal terkait dengan ketersediaan tanah yang mungkin menghalangi penerbitan izin lokasi harus dibahas dalam pertimbangan teknis yang disajikan sebelum penerbitan izin usaha. Keberadaan IUP yang masih berlaku seharusnya ditandai sebagai masalah dan izin lokasi seharusnya tidak dikeluarkan.[364] Selain itu, peraturan baru yang ditandatangani pada April 2015 yang mengatur proses penerbitan izin lokasi mencegah penerbitan izin lokasi baru kecuali persetujuan dari pemegang izin usaha yang ada telah diperoleh.[365]

354 Izin lokasi untuk PT PBDS
355 Izin lokasi untuk PT PBDA
356 Izin lokasi untuk PT BDBS
357 Situs Partai Demokrat 'Sejarah Partai Demokrat'
358 Grup Digoel Agri menyangkal adanya hubungan antara izin ini dan kampanye pemilihan.
359 Pasal 70 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (teks lengkap dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015).
360 Wijaya T (2018)
361 Peta konsesi dari tiga perusahaan yang dimuat dalam laporan AMDAL, menunjukkan bahwa mereka berada di area yang sama dengan izin sebelumnya.
362 SK Bupati Boven Digoel 522/539.a/BUP/2015 tentang pencabutan IUP PT MSM, PT TKU dan PT UNT.
363 Ini berdasarkan prinsip *contrarius actus*, sebagaimana dijelaskan dalam Hasanah S (2017).
364 Ketiga izin lokasi menyatakan bahwa evaluasi teknis dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dan dikirim tanggal 3 November 2015. Pada saat itu, peraturan terkait (Kepala Badan Pertanahan Nasional (2011)) menyatakan dalam Pasal 7 bahwa di antara faktor pertimbangan adalah 'ketersediaan tanah'.
365 Lihat Pasal 11 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2015).

Namun, dengan tidak benar mengatakan bahwa IUP telah dicabut melalui surat keputusannya, Yesaya Merasi dapat mengklaim bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi baru tanpa persetujuan dari pemegang IUP yang ada. Meskipun ini merupakan tata kelola yang buruk, penerbitan izin baru mungkin tidak sepenuhnya ilegal karena peraturan tentang izin lokasi (yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang) dan yang terkait IUP (yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian) tidak sinkron, karenanya tidak menetapkan apa yang harus dilakukan dalam kasus seperti itu. Hal ini memungkinkan munculnya situasi hukum semu di mana dua perusahaan yang tidak berhubungan memiliki izin yang tumpang tindih di lahan yang sama.

Akhirnya, pada 2 November 2017, Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua mencabut ketiga IUP lama tersebut dan pada hari yang sama mengeluarkan persetujuan prinsip bagi perusahaan baru yang mengajukan IUP. Tindakan ini dapat dilihat sebagai pengakuan tersirat bahwa keputusan awal Yesaya Merasi yang mencabut IUP tidak berlaku, sementara secara retrospektif memvalidasi pencabutan tersebut dan mengatur perusahaan baru pada jalur untuk mendapatkan IUP yang sah setelah melalui proses AMDAL.

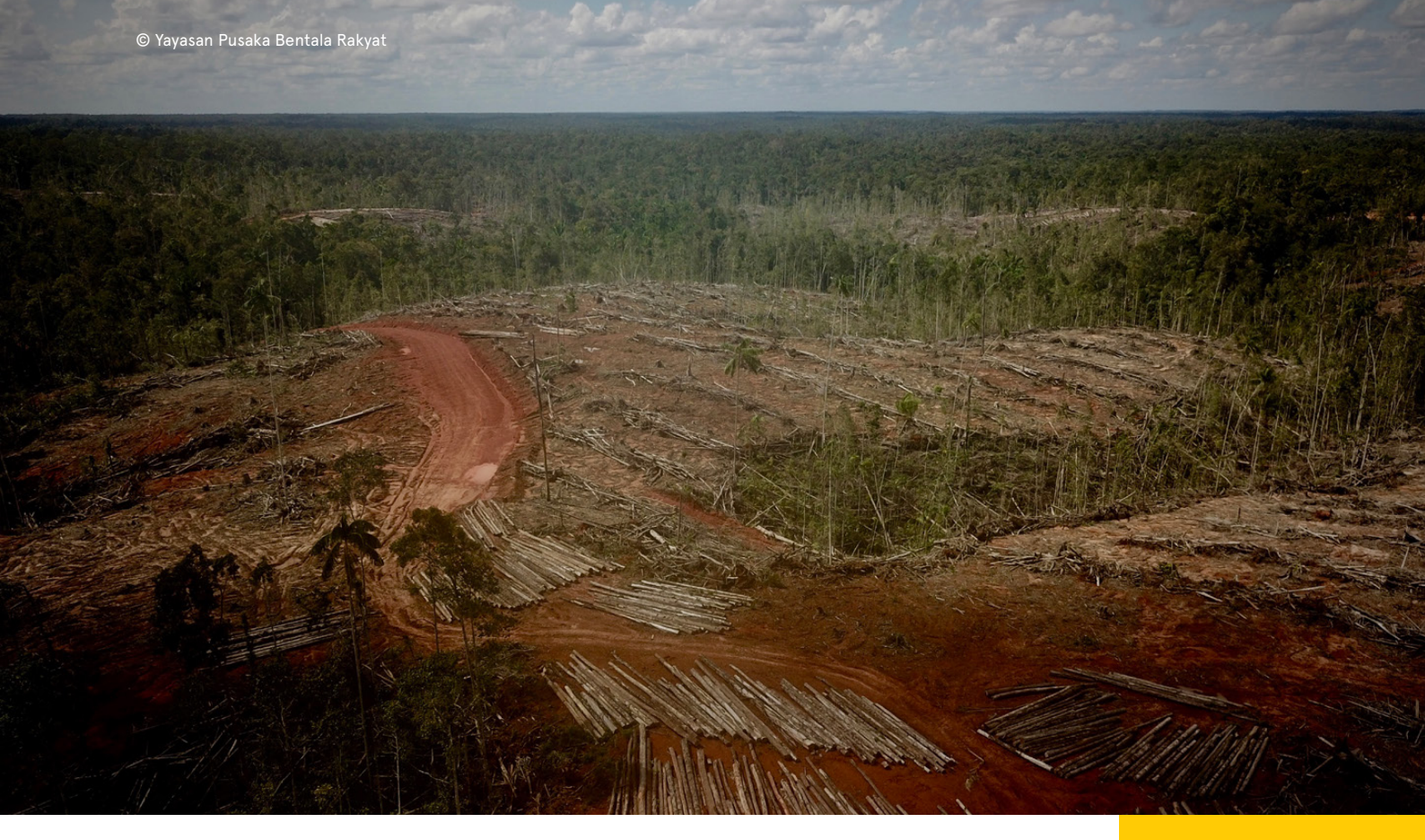

Deforestasi di dalam konsesi Digoel Agri Group pada Januari 2020. Tidak ada kelapa sawit yang ditanam pada saat itu. Citra satelit menunjukkan bahwa pekerjaan pembukaan hutan dimulai kembali pada akhir 2020.

Salah satu implikasi dari izin tumpang tindih ini adalah perusahaan baru berhasil menghindari moratorium izin baru yang mencakup hutan primer dan lahan gambut. Konsesi tersebut tidak termasuk dalam Moratorium Hutan karena Menara Group memegang IUP yang ada pada saat moratorium diberlakukan pada tahun 2011. Karena konsesi sebagian besar terdiri dari hutan primer, dengan area lahan gambut di sepanjang lembah sungai-sungai utama,[366] lahan tersebut tertutup seharusnya dikembalikan ke moratorium jika pernah dicabut. Namun, karena izin baru atas lahan yang sama dikeluarkan sebelum yang lama dicabut, hal ini tidak terjadi.

Greenpeace Indonesia telah menulis surat kepada beberapa instansi di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua untuk meminta informasi tentang status izin perusahaan baru saat ini. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi menjawab dengan mengatakan bahwa AMDAL ketiga perusahaan telah dievaluasi, dan telah mengkomunikasikan hasilnya kepada bupati, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin lingkungan.

Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua yang menerbitkan IUP menolak memberikan data. Namun Dinas Penanaman Modal Kabupaten Boven Digoel memang memberikan salinan beberapa dokumen perizinan yang diterbitkan di tingkat provinsi. IUP PT PBDS telah ditandatangani pada 13 September 2018, satu minggu sebelum Moratorium Sawit diberlakukan. PT BDBS diyakini juga memiliki IUP.[367] Sebaliknya, surat tertanggal 19 Desember 2018 mencabut izin prinsip PT PBDA yang mengutip moratorium baru, seolah menandakan proses perizinan tidak dilanjutkan. Perkembangan ini tampaknya belum dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat adat di daerah tersebut, yang dilaporkan tidak paham izin apa yang saat ini dimiliki oleh tiga perusahaan Digoel Agri Group.[368]

Antara Februari 2017 dan Agustus 2018, mayoritas saham di ketiga perusahaan dialihkan ke warga negara Selandia Baru, Neville Christopher Mahon. Neville Mahon memiliki sejarah proyek pengembangan properti di Selandia Baru[369] dan Fiji,[370] tetapi Greenpeace tidak menemukan bukti keterlibatannya sebelumnya di sektor perkebunan. Anggota keluarga Vence Rumangkang memiliki sebagian besar sisa saham di tiga perusahaan tersebut.

Antara bulan Juli dan September 2019, jalan baru menuju konsesi PT PBDS dan PT BDBS dibangun dan area hutan seluas sekitar 100 ha dibuka, dibagi di antara kedua konsesi. Menurut laporan tahun 2020 yang mengutip anggota masyarakat setempat, ada kebingungan dan sedikit pemahaman mengenai kegiatan perusahaan; area yang dibuka pada tahun 2019 belum ditanami kelapa sawit dan Grup Digoel Agri tampaknya telah meninggalkannya sejak November 2019.[371] Akan tetapi, citra satelit menunjukkan bahwa deforestasi kembali terjadi menjelang akhir 2020 dan menjadi semakin cepat pada awal 2021. Digoel Agri Group menulis kepada Greenpeace sebelum publikasi laporan ini 'kami sekarang sedang mempersiapkan untuk segera meluncurkan Kebijakan Keberlanjutan/*Sustainability Policy* berdasarkan visi NDPE' dan Kebijakan Keberlanjutan/*Sustainability Policy* perusahaan tersebut memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat yang terkena dampak.[372]

366 Digoel Agri Group menyatakan bahwa mereka mencanangkan kebijakan untuk tidak membangun di lahan gambut. Namun Greenpeace percaya bahwa perlindungan gambut tidak boleh bergantung pada kebijakan perusahaan saja.
367 Greenpeace tidak mendapatkan salinan dokumen ini, tapi mengacu pada audit legalitas kayu yang dilakukan pada bulan Februari 2020 (Mutu Certification International (2020)).
368 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020c)
369 Mountain Scene (2017)
370 Slade M (2010)
371 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020c)
372 Surat untuk Greenpeace International dari PT. Digoel Agri Group tanggal 23 Maret 2021 dan 27 Maret 2021; Surat-surat tersebut dapat dilihat secara lengkap di sini.

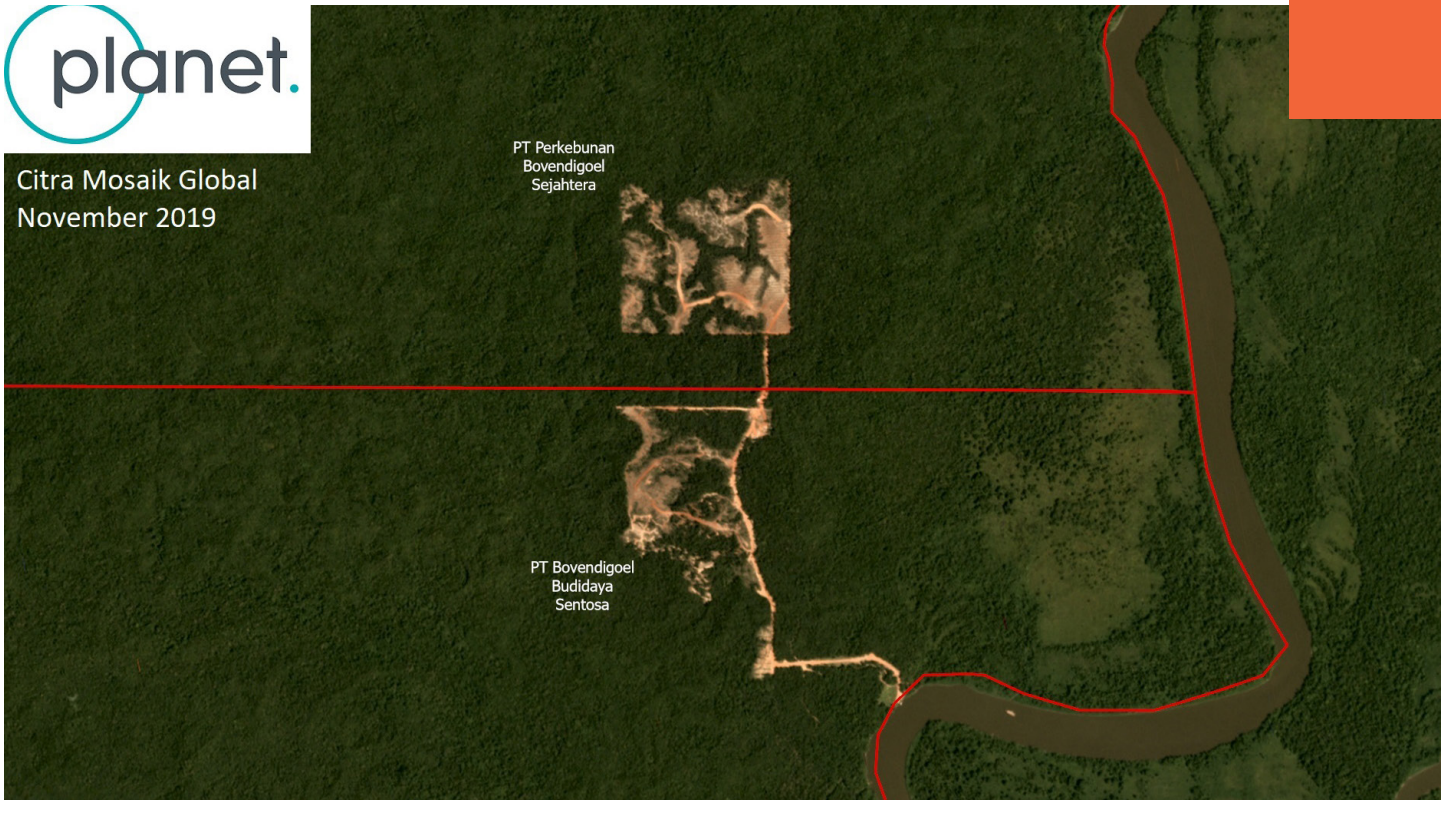

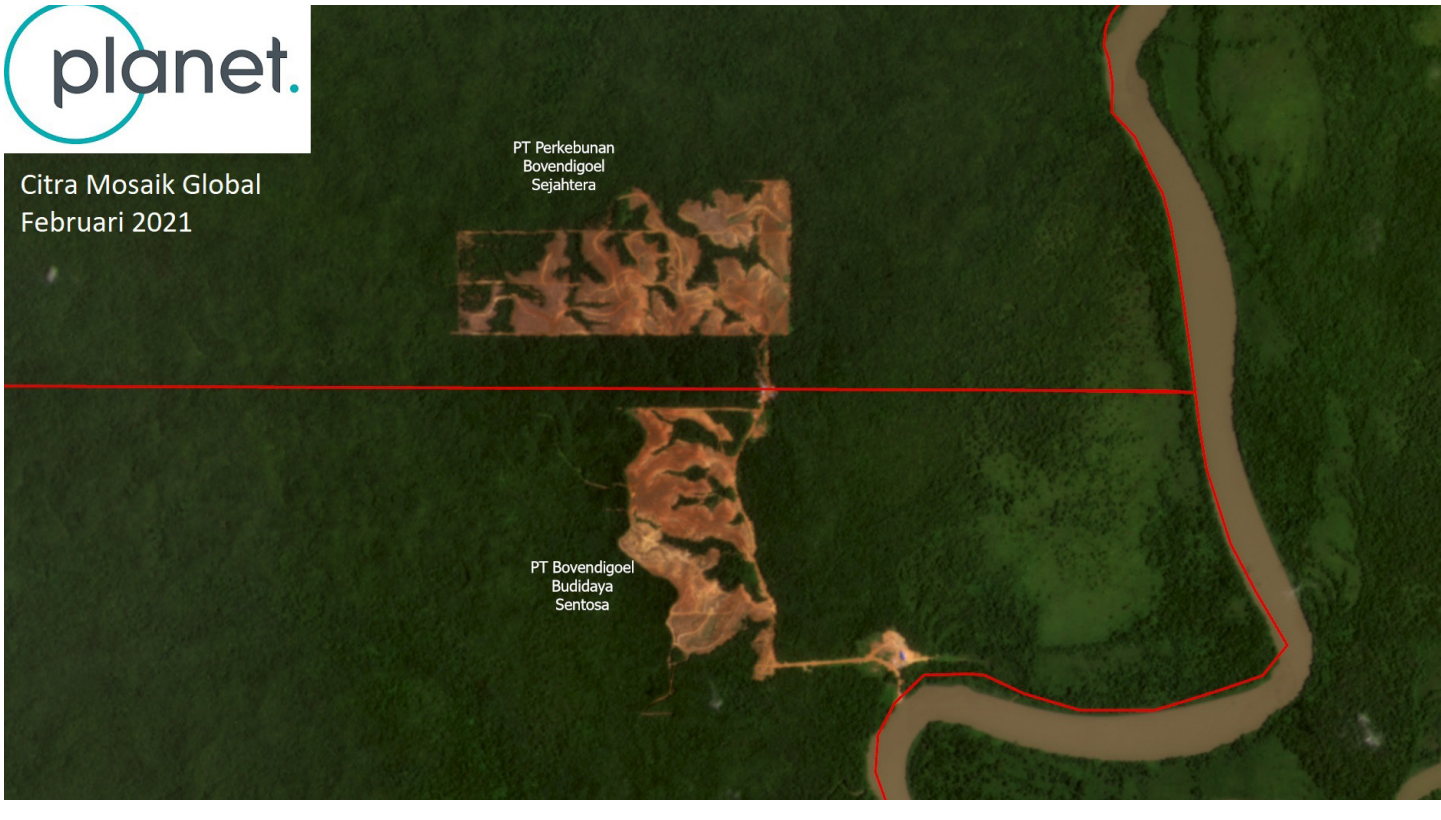

Citra satelit dari pembukaan lahan baru-baru ini di konsesi Digoel Agri Group

Studi Kasus 3: Boven Digoel, PT Indo Asiana Lestari

Poin perhatian:

- *Izin yang tumpang tindih*
- *Konsesi yang terlantar*
- *Tidak ada padiatapa*
- *Konflik horizontal masyarakat adat*
- *Kepemilikan manfaat terselubung*

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Masyarakat adat Auyu melakukan protes di kantor pemerintah daerah mengenai PT Indo Asiana Lestari. Papan yang diusung termasuk seruan untuk pembatalan lisensi. Agustus 2020.

Pada tahun 2017, tumpang tindih izin seperti yang terjadi dua tahun sebelumnya dengan tiga konsesi Digoel Agri Group muncul pada konsesi lain yang telah menjadi bagian dari proyek Tanah Merah. Pada 7 Juli tahun itu, suksesor Yesaya Merasi sebagai Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambanop, mengeluarkan keputusan yang mencabut IUP PT ESK, konsesi Menara Group paling utara (ketika itu belum dikembangkan dan dianggap terlantar). Pada hari yang sama Benediktus menerbitkan izin lokasi untuk tanah yang sama kepada perusahaan baru, PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).[373] Seperti pendahulunya (lihat Studi Kasus 2) dia tidak memiliki kuasa untuk mencabut IUP, karena diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Namun demikian, pemerintah provinsi mengesahkan izin lokasi baru setahun kemudian, pada 27 Agustus 2018, dengan sendirinya mencabut IUP PT ESK,[374] dan dua hari kemudian mengeluarkan persetujuan prinsip bagi PT IAL untuk terus mengajukan IUP.[375] Pada 18 September 2018, komisi evaluasi AMDAL Provinsi menyetujui kerangka acuan untuk AMDAL PT IAL,[376] sehingga studi AMDAL lengkap dapat disiapkan.

Persetujuan baru ini dikeluarkan tak lama sebelum Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan pada 19 September 2018. Sementara proses perizinan PT IAL telah ditunda, terdapat bukti bahwa perusahaan telah secara agresif mendorong persetujuan lokal atas proyek perkebunannya di antara masyarakat adat Awuyu, melanggar prinsip padiatapa dan memicu konflik dalam masyarakat adat, yang sebagian pemimpinnya mendukung proyek tersebut.[377]

Pada 2017, setelah mendapat izin lokasinya, PT IAL dikabarkan mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang rencananya. Menurut laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian dari Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe), pertemuan marga-marga pemegang hak ulayat pada pertengahan Oktober 2017 dipecah oleh sekelompok pendukung perusahaan yang mengancam akan membunuh siapa saja yang menentang rencana perusahaan.[378]

Sejak saat itu, dilaporkan terjadi perpecahan tajam dalam komunitas Awuyu yang tinggal di dalam dan sekitar konsesi. Sejumlah pemimpin marga mendukung rencana perusahaan,[379] tetapi anggota masyarakat lainnya sangat menentangnya, dan kabarnya konflik meluas ke anggota marga yang sama dalam beberapa kasus.[380] Meskipun terdapat alasan yang sah untuk mendukung atau menentang perkebunan, terdapat indikasi bahwa tindakan perusahaan kemungkinan akan memperumit atau memperburuk konflik ini. Sejak 2018, perusahaan dilaporkan telah melakukan pembayaran bulanan antara Rp800.000 dan 1.200.000 kepada beberapa kepala marga.[381] Di sisi lain, penentang skema tampaknya telah menjadi sasaran intimidasi lebih lanjut. Greenpeace telah melihat salinan surat yang memanggil seorang pria masyarakat adat ke kantor polisi pada November 2019, sehubungan dengan pengaduan yang dibuat oleh direktur PT IAL Muhammad Abbas terkait hak atas tanah.

373 SK Bupati Boven Digoel 522.2/731/BUP 2017
374 SK Kepala BPMPTSP Papua 10/2018
375 SK Kepala BPMPTSP Papua 11/2018
376 SK Ketua Komisi AMDAL Papua 10/2018
377 InfoPublik (2020)
378 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2017)
379 InfoPublik (2020)
380 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, catatan diskusi di Boven Digoel, November 2020, tidak dipublikasikan.
381 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, laporan dalam persiapan. Lihat juga Lubis Y (2020).

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Kantor lapangan PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua.

Karena izin lokasi PT IAL berakhir pada tahun 2020, maka perusahaan wajib mengajukan perpanjangan izin. Menurut kesaksian warga yang dikumpulkan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 13 November 2020, sekitar 12 masyarakat adat penentang perkebunan mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal Boven Digoel untuk menyampaikan alasan penolakan mereka. Kepala dinas menjawab bahwa dia akan menunggu pendukung dan penentang perusahaan mencapai kesepakatan sebelum dia mengeluarkan perpanjangan izin. Pada hari yang sama, masyarakat adat yang mendukung perusahaan menggelar aksi unjuk rasa di kantor, mengancam akan membakarnya jika perpanjangan izin tidak dikeluarkan. Tiga hari kemudian, tiga penentang perkebunan itu dipanggil ke kantor polisi setempat, konon untuk tujuan mediasi. Namun, karena kehadiran sekali lagi dari kerumunan pendukung perusahaan yang marah (beberapa bersenjata dan/atau mabuk) dan petugas polisi mendorong resolusi cepat, orang-orang tersebut merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain menandatangani surat yang disodorkan dan menarik penentangan mereka.[382]

Badan Penanaman Modal Boven Digoel melakukan hal yang benar dalam memberi tahu masyarakat adat setempat dan mencari pendapat mereka sebelum memperbarui izin - peraturan mengenai izin lokasi tahun 2015 mewajibkan hal ini,[383] meskipun jarang terdengar bahwa hal itu diterapkan dalam praktik. Namun demikian, cerita ini menunjukkan pentingnya memperhatikan bagaimana persyaratan ini diterapkan - agar persetujuan menjadi berarti, pemerintah harus yakin bahwa permufakatan diperoleh tanpa paksaan atau manipulasi dan bahwa konflik diselesaikan bila diperlukan.

Greenpeace Indonesia belum bisa memastikan apakah izin lokasi tersebut diperpanjang atau tidak. Namun masyarakat yang menolak perkebunan dikabarkan melanjutkan protes mereka pada Januari 2021.[384]

382 Laporan pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (belum dipublikasi), berdasarkan wawancara dengan masyarakat adat penentang PT Indo Asiana Lestari
383 Lihat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2015), Pasal 10.
384 Kompas.tv (2021)

Fasilitas docking di lokasi pembukaan lahan baru-baru ini di konsesi PT Indo Asiana Lestari. 2021

Lebih mengkhawatirkan lagi, pada November atau Desember 2020 analisis foto citra satelit mengindikasikan telah terjadi pembukaan hutan seluas empat hektar di pinggir Sungai Digoel. Lokasi itu teridentifikasi sebagai konsesi PT IAL. Masyarakat adat setempat meyakini bahwa pembukaan tersebut untuk logpond PT IAL. PT IAL diduga belum mengantongi izin lingkungan, izin usaha perkebunan, atau izin pemanfaatan kayu. Apabila dugaan ini benar, patut diduga bahwa PT IAL telah melanggar berbagai aturan termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perkebunan.

PT Indo Asiana Lestari dimiliki oleh perusahaan Malaysia yang terdaftar di Sabah, Mandala Resources Sdn Bhd. Analisis dengan direksi dan alamat kantor PT IAL dan beberapa perusahaan dalam grup All Asia Agro mengindikasikan bahwa ada hubungan antara PT IAL dengan grup All Asia Agro. Hal ini mengindikasikan ada hubungan antara PT IAL dengan grup All Asia Agro, yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Sabah dan tambang marmer di Sulawesi. Pemegang saham tunggal Mandala Resources Sdn Bhd tidak termasuk dalam dewan direksi All Asia Agro menurut situs web All Asia Agro,[385] tetapi secara teori bisa menjadi nominee yang ditunjuk oleh pemilik manfaat untuk memegang saham atas nama mereka, sebuah praktik yang legal di Malaysia.[386]

385 Situs All Asia Agro 'Board of Directors' diakses 29 Januari 2021
386 Azmi & Associates (tidak ada tanggal)

Studi Kasus 4: Boven Digoel, Edi Yosfi/ Star Vyobros Group/ Korindo

Poin perhatian:

- *Perubahan Moratorium Hutan*
- *Konsesi yang terlantar*
- *Kaitan dengan tokoh politik*
- *Izin spekulasi*
- *Pelepasan hutan melanggar peraturan*
- *Kepemilikan manfaat terselubung*

Pabrik kayu lapis Korindo dan fasilitas bulking kelapa sawit di Asiki di sungai Digoel. Korindo telah mengoperasikan konsesi kayu dan kelapa sawit di Papua Selatan sejak tahun 1990-an dan masih memegang konsesi yang belum dikembangkan. 1 April 2018.

Pada 31 Agustus 2012 Bupati Boven Digoel mengeluarkan izin lokasi baru untuk empat perusahaan. Satu di antaranya PT Tunas Sawa Erma (PT TSE), merupakan bagian dari Korindo Group, dan sudah mengoperasikan dua perkebunan di Boven Digoel. Sisanya perusahaan lain, PT Visi Hijau Nusantara (PT VHN), PT Duta Visi Global (PT DVG) dan PT Wahana Agri Karya (PT WAK) saat itu merupakan anak perusahaan PT Star Vyobros, yang dimiliki oleh pengusaha Edi Yosfi, seorang tokoh terkemuka di Partai Amanat Nasional (PAN).[387]

387 Wijaya I (2015)

PAN juga merupakan partai Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan antara 2009 dan 2014. Sebagai menteri, Zulkifli Hasan melepaskan lahan dari kawasan hutan kepada keempat perusahaan tersebut di hari- hari terakhir jabatannya. Dengan demikian, ia melanggar aturannya sendiri mengenai tata cara pelepasan kawasan hutan, yang pada saat itu menetapkan salah satu syarat pelepasan kawasan hutan adalah IUP yang masih berlaku. Ini juga menyiratkan bahwa proses AMDAL perusahaan harus telah selesai dan izin lingkungan telah terbit. Tak satupun dari empat perusahaan saat itu yang mengantongi IUP atau izin lingkungan.[388]

Selain itu, kawasan hutan yang dilepaskan kepada perusahaan termasuk wilayah yang ditandai sebagai gambut di bawah Moratorium Hutan. Area terluas berada di konsesi PT TSE (2.650 ha) tetapi area yang lebih kecil di konsesi PT DVG dan PT WAK (masing-masing 313 ha dan 76 ha) juga dilepaskan. Area ini akhirnya dihapus dari peta moratorium.[389] Greenpeace Indonesia menyurati KLHK pada 1 Desember 2020 menanyakan alasannya, tetapi sampai laporan ini terbit belum menerima balasan.

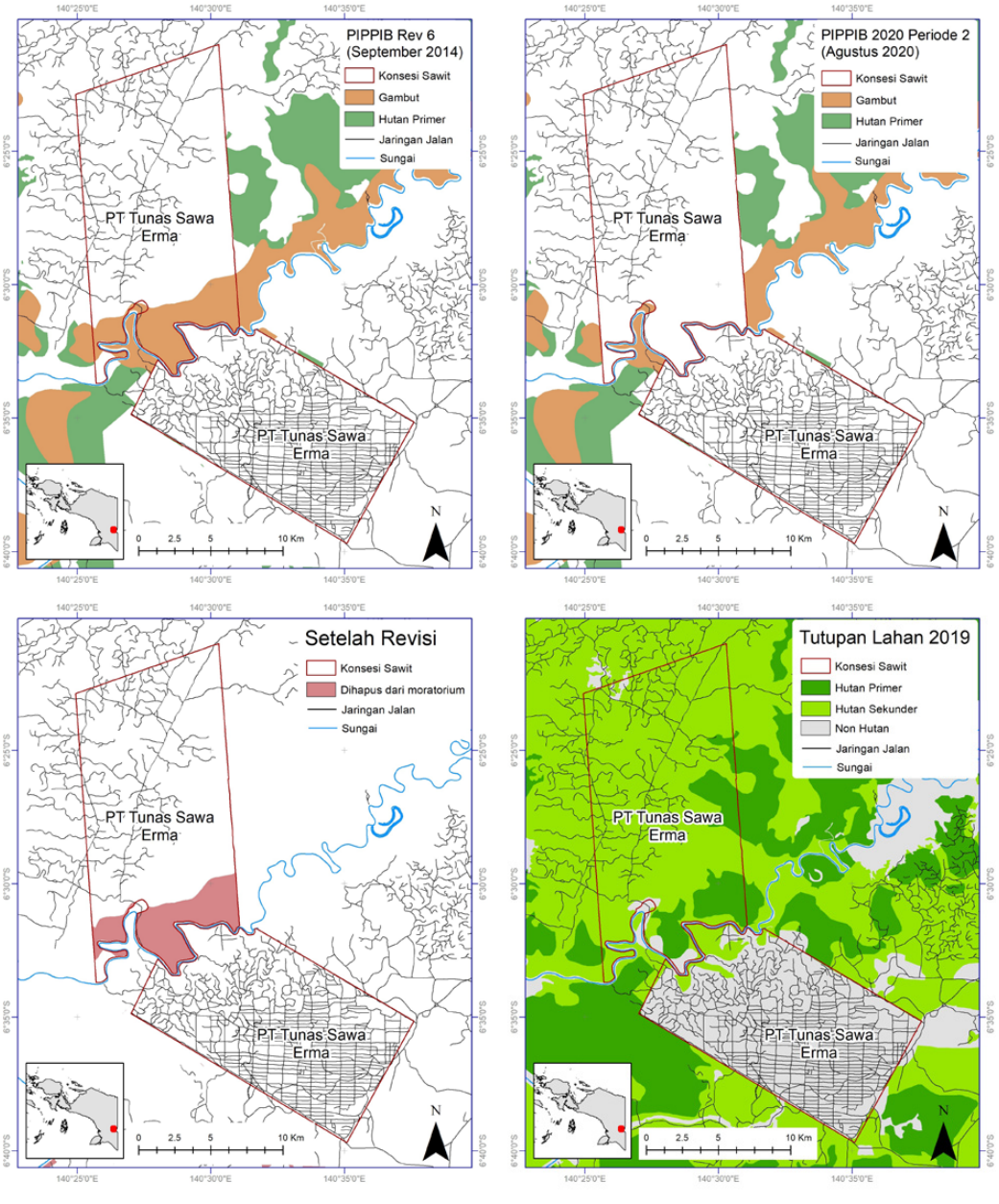

Peta PT Tunas Sawa Erma Pop E yang menunjukkan revisi peta Moratorium Hutan yang berlaku pada saat pelepasan hutan (29 September 2014) - Revisi 6 dan peta Moratorium Hutan periode kedua 2020 (26 Agustus 2020).

388 Mengacu pada balasan surat keterbukaan informasi yang dikirimkan Greenpeace Indonesia ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (balasan diterima pada 02/07/20) dan kepada Dinas Perkebunan (balasan diterima pada 22/07/20). Catatan bahwa PT TSE akhirnya mendapat izin lingkungan dan IUP, tapi ini setelah pelepasan kawasan hutan.

389 Perubahan dalam peta moratorium dibuat dalam wilayah konsesi PT Duta Visi Global dan PT Wahana Agri Karya pada 2016, dan dalam PT Tunas Sawa Erma tahun 2020.

Contoh lain Menteri Zulkifli Hasan melanggar peraturan kementeriannya seperti pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan yang belum memperoleh IUP, telah disajikan dalam laporan ini. Namun, kasus ini menjadi perhatian khusus sebab Edi Yosfi dan Zulkifli Hasan sama-sama menonjol di PAN. Khususnya, pada hari yang sama ketika Menteri Zulkifli Hasan mengeluarkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan kepada PT VHN dan PT WAK, ia melepaskan seluas 11.404 ha di Provinsi Maluku Utara kepada PT Manggala Rimba Sejahtera, sebuah perusahaan yang dibeli Yosfi pada Desember 2013.[390]

Pada saat pelepasan kawasan hutan, Edi Yosfi tidak lagi menjadi pemilik sah perusahaan - pada 2013, 80% saham masing-masing PT VHN, PT WAK dan PT DVG telah berpindah tangan ke orang lain, yang diyakini sebagai rekanannya atas dasar bahwa mereka terlibat dalam perusahaan lain yang terkait dengannya. Salah satu individu yang mendapat saham adalah adik perempuannya, Desi Noferita. Tampaknya masuk akal bahwa Desi Noferita hanyalah pemegang saham *nominee*, atas nama saudara laki-lakinya - sebuah peran yang tampaknya dia penuhi sehubungan dengan beberapa bekas konsesi Menara Group di seberang Sungai Digoel.

Ketika mantan perusahaan Menara Group PT MJR, PT KCP, PT GKM dan PT ESK dijual kepada pemilik baru yang diyakini terkait dengan HSA Group pada bulan Juli 2012. Masing-masing 20% saham dikeluarkan kepada perusahaan induk yang beralamat di sebuah kantor yang juga menjadi alamat resmi banyak perusahaan Edi Yosfi. Catatan dari perusahaan induk ini mengungkapkan bahwa Desi Noferita telah mengambil alih 70% kepemilikan di masing-masing perusahaan tersebut pada bulan Desember 2011, dan bahwa 30% sisanya dari setiap perusahaan dimiliki oleh pemimpin Menara Group Chairul Anhar dan rekannya Mohamad Hekal melalui perusahaan induk lain bernama PT Menara Systec Indonesia. Ini terjadi sebelum Zulkifli Hasan memberikan pelepasan kawasan hutan kepada salah satu perusahaan perkebunan. Tujuh bulan kemudian, ketika PT MSI mengambil saham minoritas di empat bekas perusahaan perkebunan Menara Group pada saat mereka dijual. Keempat perusahaan perkebunan tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan. Tanggal Desi Noferita mengakuisisi saham PT MSI menunjukkan bahwa penjualan tersebut mungkin telah direncanakan selama beberapa waktu.

390 Sumber: profil registrasi perusahaan untuk PT Manggala Rimba Sejahtera.

Kaitan Edi Yosfi dengan perkebunan Tanah Merah Project

Desi Noferita

adik perempuan dari

Edi Yosfi

Dimiliki oleh individu yang terkait dengan Menara Group

PT Menara Systec Indonesia

70% saham (sejak Desember 2011)

30% saham

Perusahaan holding Indonesia

PT Estika Karunia Utama

PT Adiguna Bangun Persada

PT Sentra Duta Cemerlang

PT Multi Karya Megah

Perusahaan UEA menunjukkan kaitan dengan HSA Group

Green Resources Ltd

Crescent Investments Ltd

Malindo Investments Limited

Prestige Holdings Ltd

20% saham (sejak Juli 2012)

80% saham (sejak Juli 2012)

Perusahaan konsesi Tanah Merah

PT Megakarya Jaya Raya

PT Kartika Cipta Pratama

PT Graha Kencana Mulia

PT Energi Samudera Kencana

Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan kepada PT DVG, PT VHN, dan PT WAK bukanlah kali pertama bagi ketiga perusahaan yang terkait dengan Edi Yosfi itu dapat bantuan istimewa dari Kementerian Kehutanan. Tabel korespondensi kementerian menunjukkan bahwa pada November 2013, perwakilan dari tiga perusahaan yang sama ditambah PT TSE menulis sejumlah surat kepada kementerian, meminta agar tanah di konsesi mereka dihapus dari Moratorium Hutan, atas dasar survei yang diduga menunjukkan bahwa tanahnya adalah hutan sekunder. Semua lahan yang ditandai sebagai hutan primer pada empat konsesi kemudian dihapus dari peta Moratorium Hutan pada revisi kelima di bulan yang sama. Sebagian kecil gambut telah dihapus dari peta moratorium di konsesi PT DVG pada revisi keenam pada Mei 2014.

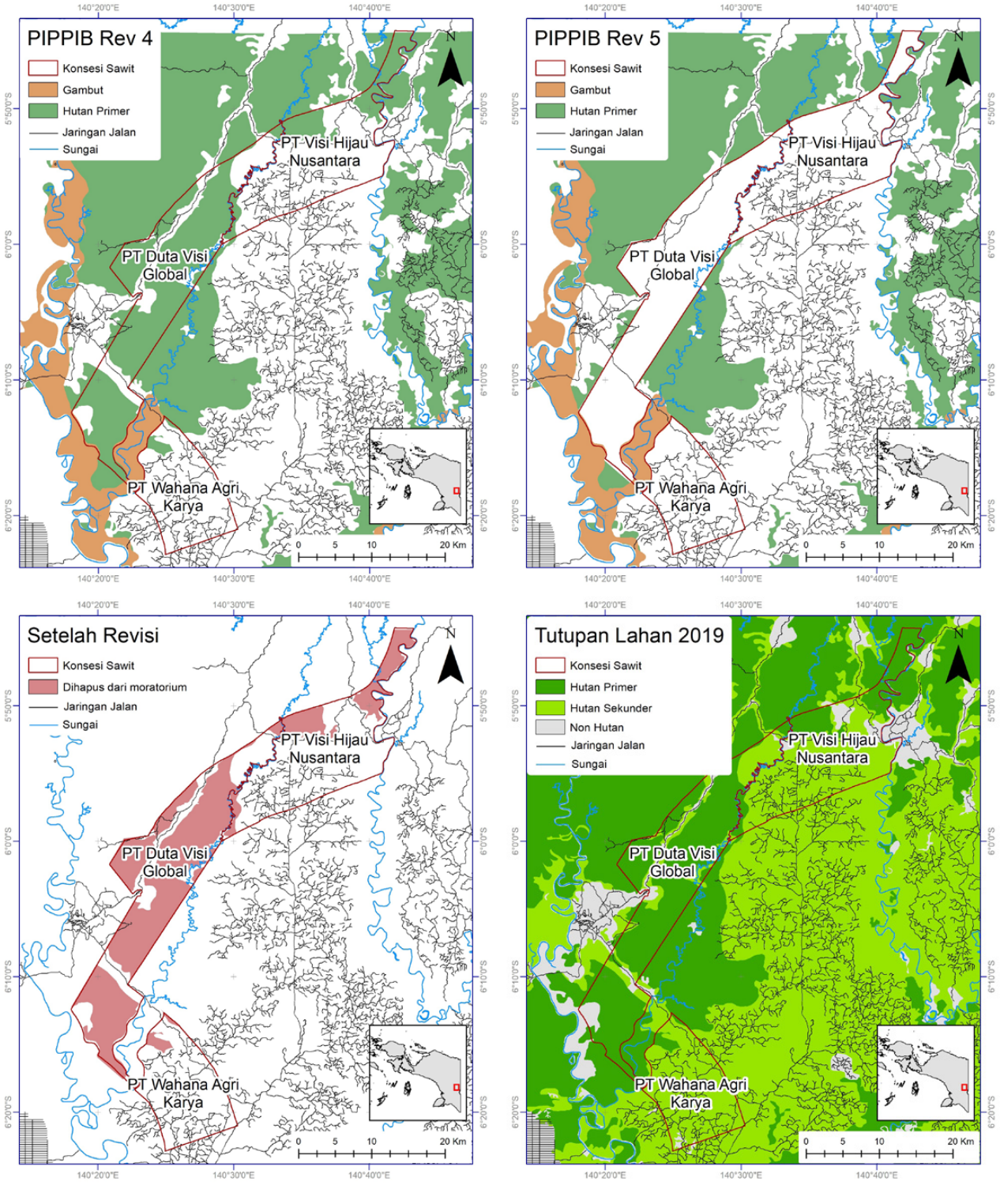

Peta konsesi PT Visi Hijau Nusantara, PT Duta Visi Global, PT Wahana Agri Karya menunjukkan perubahan moratorium revisi 4 dan revisi 5.

Namun demikian, pembaruan data tutupan lahan tahunan dari KLHK tahun 2019, berdasarkan analisis perubahan citra Landsat, terus menunjukkan keberadaan hutan primer di semua konsesi, termasuk 25.184 ha di konsesi PT DVG, 5.226 ha di PT VHN, 617 ha di PT WAK dan 1.150 di PT TSE. Data dari salah satu perusahaan juga menunjukkan adanya hutan primer: dalam rancangan AMDAL yang disiapkan untuk PT WAK pada tahun 2017, analisis tutupan lahan berdasarkan satu citra satelit menunjukkan area kecil hutan primer di ujung utara konsesi.[391] PT DVG dan PT VHN tidak menyerahkan studi AMDAL saat ini. Berdasarkan informasi yang diterima dari instansi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten, Greenpeace belum menemukan bukti bahwa AMDAL PT WAK pernah disetujui, dan percaya bahwa tidak satupun dari tiga perusahaan eks-PT Star Vyobros yang terkait dengan Edi Yosfi pernah berhasil mendapatkan izin lingkungan atau IUP, dan konsesi mereka ditelantarkan begitu saja. PT TSE memang mendapatkan izin lingkungan dan IUP pada 2015, disusul HGU pada 2018, tetapi, berdasarkan analisis foto citra satelit belum ada pembukaan lahan.

Pada 25 Juli 2018 Bupati Boven Digoel mengeluarkan SK 525/215/2018 yang mencabut izin lokasi PT WAK, PT DVG dan PT VHN. Meski konsesi masih berhutan dan perusahaan Edi Yosfi tidak lagi memiliki izin, lahan tetap berada di luar kawasan hutan - berkat Menteri Zulkifli Hasan yang melepaskan kawasan hutan kepada perusahaan sebelum mereka membuktikan bahwa mereka mampu memperoleh izin yang mereka butuhkan untuk mengoperasikan perkebunan. Apalagi lahan tersebut tetap dikecualikan dari Moratorium Hutan. Kecuali jika lahan dikembalikan ke kawasan hutan (saat ini tidak ada mekanisme rutin untuk proses ini, tetapi dapat dilaksanakan melalui Moratorium Kelapa Sawit), para pemimpin setempat dapat memilih untuk memberikan konsesi kepada perusahaan lain. Bahkan, perusahaan milik Indonusa Group (PT Indoagro Surya Alam, PT Indoagro Persada Lestari, PT Indoagro Daya Adimulia, dan PT Indoagro Alam Sejahtera) diyakini sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat adat di kawasan tersebut. Pada Oktober 2019, Indonusa Group dilaporkan telah membagikan beras, mie instan, dan uang kepada penduduk desa di desa Miri.[392] Perusahaan Indonusa Group, PT Internusa Jaya Sejahtera telah mengoperasikan perkebunan di dekat Kabupaten Merauke.

Greenpeace Indonesia menulis kepada Dinas Penanaman Modal Boven Digoel meminta informasi mengenai perizinan terbaru. Dinas menanggapi, tetapi tidak memberikan data apakah ada izin yang dikeluarkan untuk Grup Indonusa.

391 Area lain yang diklasifikasi sebagai hutan primer dalam peta tutupan lahan nasional dalam konsesi PT Wahana Agri Karya tidak dianalisis dalam AMDAL, karena tertutup awan dalam citra satelit yang dipilih dalam analisis.
392 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, komunikasi pribadi.

Studi Kasus 5: Mappi, Himalaya Group

Poin perhatian:

- *Perubahan Moratorium Hutan*
- *Pelepasan hutan melanggar peraturan*

Tutupan lahan di PT Bangun Mappi Mandiri, bagian dari grup Himalaya. Izin konsesi untuk pertanian tanaman pangan. 28 Mar, 2018.

Kasus ini melibatkan tiga konsesi di Kabupaten Mappi yang memperoleh izin lokasi pada Juli 2013. PT Bangun Mappi Mandiri (PT BMM) mendapat izin lokasi untuk tanaman pangan, sedangkan PT Mappi Sejahtera Bersama (PT MSB) dan PT Himagro Sukses Selalu (PT HSS) mendapat izin lokasi untuk perkebunan karet. PT BMM dan PT MSB dimiliki oleh anggota keluarga Asmadi, yang memiliki perusahaan Grup Himalaya. PT HSS diasumsikan menjadi bagian dari grup yang sama, karena terdaftar dengan alamat yang sama dan alamat pribadi pemegang saham mayoritas Liong Lily Endah Sintawati yang tercantum dalam profil perusahaan sesuai dengan alamat anggota keluarga Asmadi. Tidak ada konsesi perkebunan lain yang diketahui milik grup ini, yang sebelumnya berspesialisasi dalam produksi mesin industri.[393]

393 Situs Himalaya Group 'Home'

Kontroversi meliputi status Moratorium Hutan dari ketiga konsesi ini. Pada revisi kelima peta moratorium pada November 2013, semua area dalam konsesi yang sebelumnya ditandai sebagai hutan primer telah dihapus dari peta, dan perubahan dilakukan pada batas-batas kawasan gambut. Selama revisi moratorium keenam pada Mei 2014, semua area yang sebelumnya diindikasikan sebagai gambut, dalam batas ketiga konsesi telah dihapus dari peta.

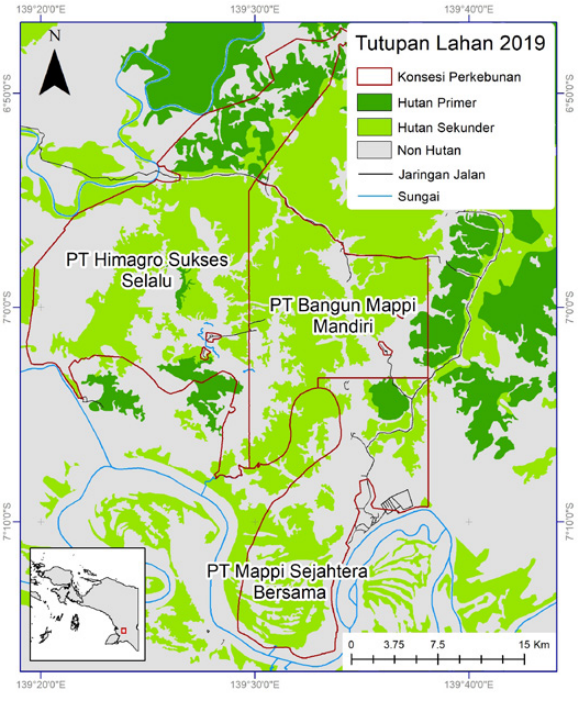

Peta PT Himagro Sukses Selalu, PT Bangun Mappi Mandiri dan PT Mappi Sejahtera Bersama menunjukkan moratorium perubahan revisi 5, revisi 6 dan revisi 7.

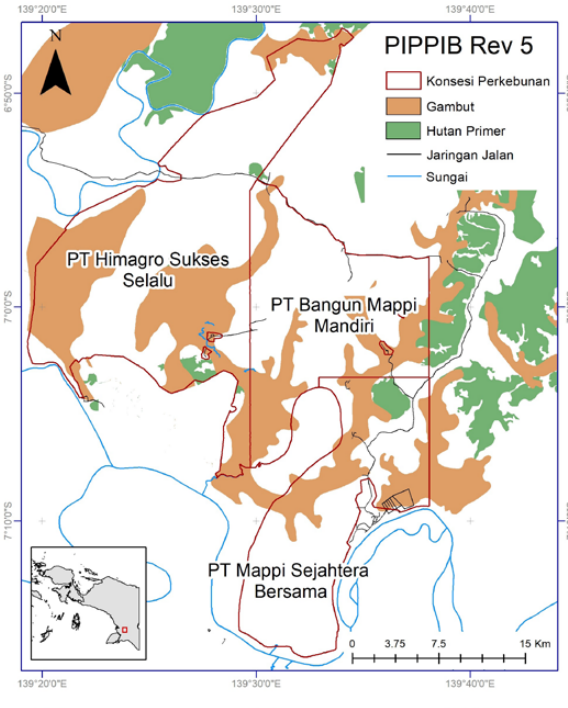

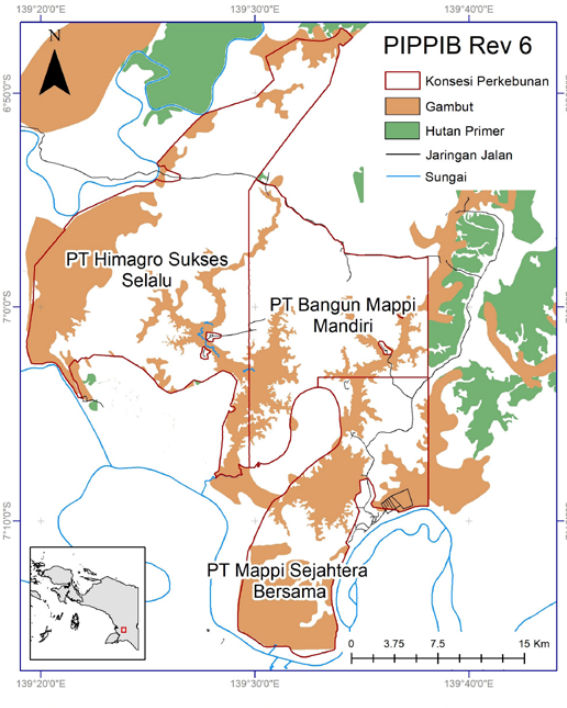

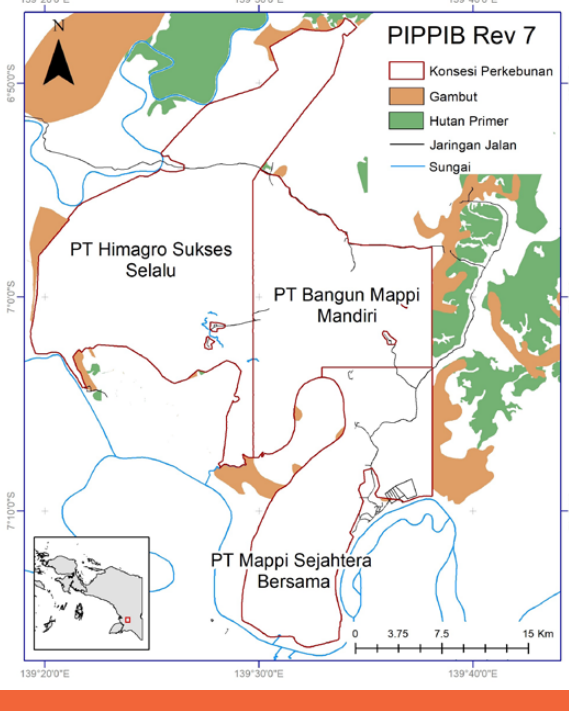

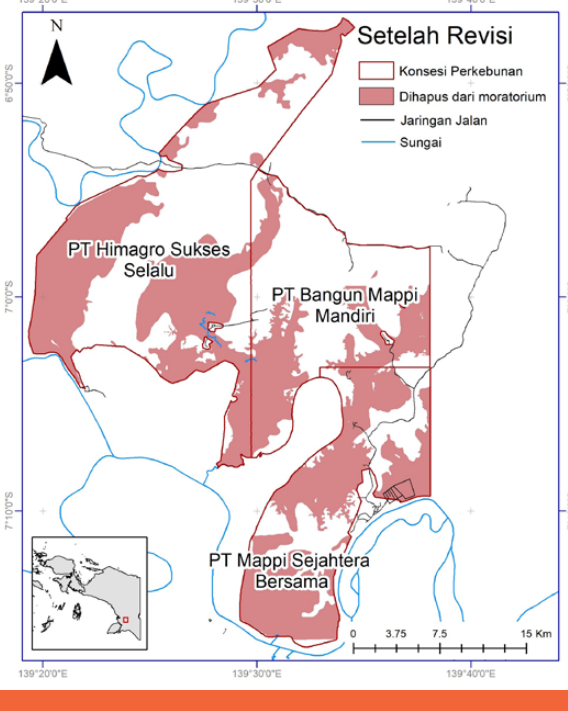

Kerangka acuan AMDAL tahun 2016 untuk salah satu perusahaan, PT BMM, menjelaskan bahwa dasar klaim perusahaan bahwa tidak terdapat hutan primer adalah survei yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua pada 14 Desember 2013. Demikian pula Survei Identifikasi Gambut No. 87 yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) pada bulan April 2014 disebutkan dalam dokumen yang sama telah menjadi dasar klaim bahwa tidak ada gambut. Halaman sampul untuk survei BBSDLP disertakan dan menunjukkan bahwa survei tersebut hanya untuk konsesi PT BMM, sehingga dapat disimpulkan bahwa survei dilakukan atas permintaan PT BMM. Tabel korespondensi KLHK mencatat surat yang dikirim dari direksi ketiga perusahaan pada Agustus 2014, yang menyatakan bahwa keseluruhan dari ketiga konsesi tersebut adalah tanah mineral, bukan gambut (barangkali berdasarkan survei ini dan survei serupa untuk PT HSS dan PT MSB).

Kronologi kejadian yang tersirat dalam dokumen yang disebutkan di atas tampaknya tidak sesuai dengan tanggal perubahan peta. Tanggal yang disebut di dalam kerangka acuan dokumen AMDAL untuk survei Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua adalah satu bulan setelah dihapusnya hutan primer dari peta moratorium. Demikian pula, surat-surat dari perusahaan mengenai dugaan tidak adanya gambut, ternyata diterima oleh kementerian tiga bulan setelah revisi peta moratorium. Ketidakkonsistenan ini mungkin mengarah pada kesepakatan informal di luar proses yang didokumentasikan.

Lebih serius lagi, terdapat banyak bukti bahwa gambut dan hutan primer yang luas memang ada di dalam konsesi dan bahwa area yang dihapus dari peta moratorium seharusnya tidak dihilangkan sama sekali. KLHK dan badan pemerintah lainnya terus mengembangkan strategi pengelolaan di kawasan tersebut berdasarkan bukti bahwa gambut ada di dalam tiga konsesi. Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut[394] sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Menteri LHK pada 2016 tentang pengelolaan gambut[395] telah mengidentifikasi jaringan kawasan gambut di DAS Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul, termasuk bagian dari ketiga konsesi.[396] Badan Restorasi Gambut bahkan mengidentifikasi kesatuan tersebut sebagai salah satu dari tiga prioritasnya di Papua untuk tahun 2020.[397] Setelah survei ekstensif, badan tersebut merekomendasikan bagian dari konsesi PT MSB dan PT HSS untuk dimasukkan dalam program restorasi lahan gambut yang terbakar dalam kebakaran tahun 2015.

Area terbakar di konsesi perkebunan karet PT Himagro Sukses Selalu. Area gambut yang cukup luas di tiga konsesi Himalaya Group terbakar pada musim kemarau 2015, menurut peta indikatif kebakaran lahan KLHK. Beberapa telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk restorasi gambut. 28 Mar, 2018.

394 Peraturan terkait gambut mengacu pada Kesatuan Hidrologi Gambut sebagai ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, dan atau di antara sungai dan laut, dan atau pada genangan, atau pada rawa.
395 Peraturan Pemerintah No. 57/2016 (Presiden Republik Indonesia (2016b))
396 Peta dapat dilihat di http://appgis.dephut.go.id/appgis/KHG/PAPUA_KHGAMBUT.jpg atau lebih rinci via WebGIS KLHK: http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=0387032be5f648f99f8be9ba30f4d2ca.
397 Badan Restorasi Gambut (2020)

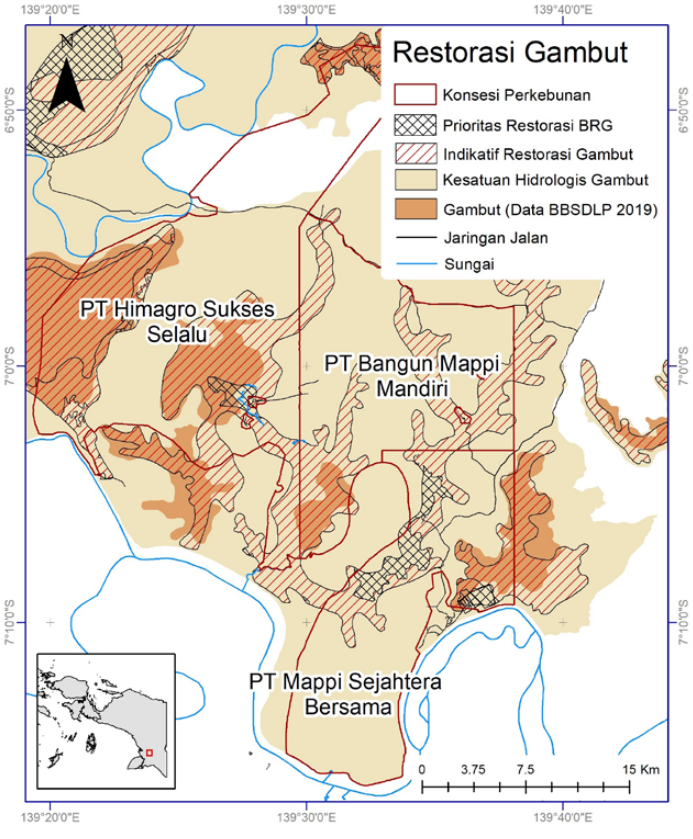

Peta PT HSS, PT BMM dan PT MSB menunjukkan kesatuan hidrologi gambut, areal prioritas restorasi gambut BRG dan sebaran gambut menurut survey gambut BBSDLP tahun 2019

Selain itu, survei terbaru (2019) oleh BBSDLP, badan yang bertanggung jawab atas survei tahun 2014 yang menyebabkan beberapa perubahan dalam peta moratorium, menunjukkan wilayah gambut yang luas dengan kedalaman antara 50 cm dan 100 cm di ketiga konsesi. Oleh karena itu, klaim perusahaan bahwa tidak ada gambut di dalam konsesi ini tidak dapat dianggap kredibel.

Hilangnya hutan primer pada gilirannya dipertanyakan dengan adanya peta tutupan lahan 2019 yang dikeluarkan oleh KLHK. Peta tersebut menunjukkan kawasan hutan primer di ketiga konsesi, seperti yang ditunjukkan dalam semua keluaran peta sebelumnya, meskipun kawasan ini telah dikeluarkan dari peta Moratorium Hutan. Selain itu, AMDAL dari ketiga perusahaan tersebut mengakui keberadaan gambut dan hutan primer. Studi AMDAL PT MSB menunjukkan bahwa 14% dari konsesi terdiri dari histosol (istilah ilmiah untuk tanah - terutama gambut - yang sebagian besarnya terdiri dari bahan organik) dan 19,4% di antaranya adalah hutan primer. Studi AMDAL PT HSS menunjukkan 13% dari konsesi sebagai gambut (berlabel organosol - sinonim untuk histosol), dan 21% sebagai hutan primer. Angka yang diberikan dalam studi AMDAL PT BMM adalah 2% organosol dan 49% hutan primer.

Permintaan Greenpeace Indonesia untuk informasi mengenai survei dan metodologi di balik perubahan pemetaan gambut dan hutan primer dalam kasus ini dan kasus lain dari BBSDLP, KLHK, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua[398] telah ditolak atau diabaikan.

Meskipun ada bukti bahwa survei tutupan lahan dan gambut oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan BBSDLP ternyata berisi informasi yang salah, Kementerian Siti Nurbaya menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan untuk ketiga konsesi antara Juli dan Oktober 2017. Untuk dua konsesi perkebunan karet, total dari 57.987 ha dilepaskan pada periode ini sehingga bertentangan dengan peraturan kementeriannya yang menetapkan batas 20.000 ha untuk dilepaskan ke suatu grup perusahaan di satu provinsi sampai evaluasi pelepasan sebelumnya menentukan apakah konsesi telah dikembangkan.[399] Konsesi PT BMM tidak terdampak persyaratan ini karena komoditas yang direncanakan diklasifikasikan sebagai tanaman pangan dan bukan tanaman perkebunan.

Tidak ada di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang membuka lahan dalam tiga tahun sejak kementerian melepaskan konsesi mereka dari kawasan hutan, tetapi lahan tersebut tetap berada di luar kawasan hutan dan dikeluarkan dari peta Moratorium Hutan. Dalam konsultasi baru-baru ini yang diselenggarakan oleh KLHK, seorang pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mappi mengamati bahwa kantornya tidak yakin akan status atau rencana ketiga perusahaan tersebut.[400]

398 Sebelumnya bernama Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua.
399 Lihat PermenLHK 51/2016 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016)).
400 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020)

Studi Kasus 6: Mimika, PT Prima Sarana Graha

Poin perhatian:

- *Memanfaatkan celah dalam Moratorium Kelapa Sawit*
- *Pelanggaran peraturan pelepasan kawasan hutan*
- *Konsesi yang terlantar*
- *Pelanggaran dan perubahan Moratorium Hutan*

Pada 30 Agustus 2019, hampir satu tahun setelah Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan, KLHK di bawah Siti Nurbaya melepas 21.082 ha kawasan hutan di Kabupaten Mimika kepada PT Prima Sarana Graha (PT PSG) untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan telah mendapatkan izin lokasi pada tahun 2012. Keputusan yang sama juga melepaskan 52 ha untuk fasilitas olahraga di kawasan yang sama.[401]

PT PSG memiliki persetujuan prinsip untuk pelepasan kawasan hutan, yang berarti bahwa perusahaan dapat mengajukan surat keputusan pelepasan kawasan hutan setelah semua persyaratan terpenuhi. Persetujuan ini telah dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan pada 25 September 2014 – selama minggu terakhirnya sebagai menteri, ketika ia mengeluarkan banyak izin, keputusan dan persetujuan di seluruh Indonesia, termasuk untuk banyak perusahaan yang dibahas dalam laporan ini.

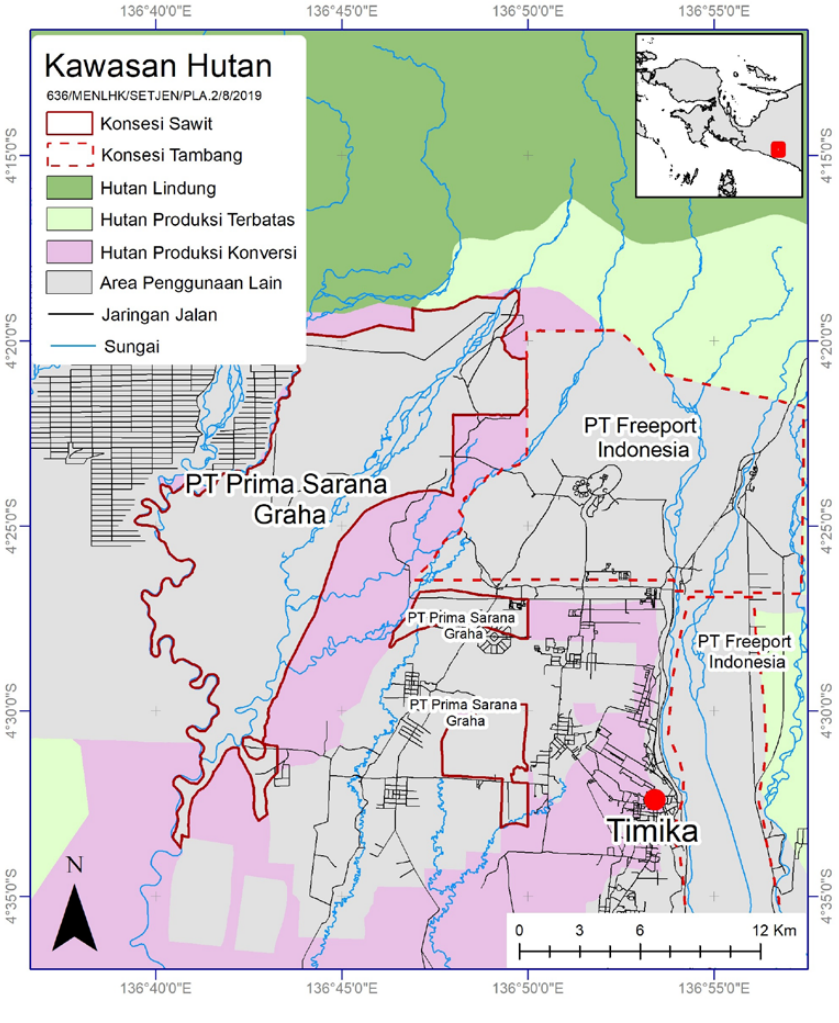

Peta HTI PT PSG

401 Referensi (peta) izin: SK636/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2019. Konsesi ini ditunjukkan dalam peta area yang dibebaskan dari kawasan hutan pada WebGIS KLHK, http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=0387032be5f648f99f8be9ba30f4d2ca.

satu tahun setelah Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan, KLHK di bawah Siti Nurbaya melepas 21.082 ha kawasan hutan di Kabupaten Mimika kepada PT Prima Sarana Graha (PT PSG) untuk perkebunan kelapa sawit

PT PSG juga memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua pada 26 Agustus 2014. Oleh karena itu, memenuhi salah satu persyaratan utama dalam Peraturan Menteri LHK 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan.[402] Namun, investigasi kami belum bisa menunjukkan bahwa penerbitan izin lingkungan diikuti dengan penerbitan IUP. PT PSG tidak disebutkan dalam daftar perusahaan pemilik IUP yang diberikan pemerintah provinsi sebagai tanggapan atas permintaan data dari Greenpeace Indonesia, termasuk dalam daftar terbaru, yang dikirim oleh Dinas Perkebunan Provinsi pada 22 Juli 2020. Kegagalan yang nyata untuk memperoleh IUP selama lima tahun setelah mendapatkan izin lingkungan seharusnya menimbulkan kekhawatiran di kementerian bahwa PT PSG mungkin tidak dapat (atau tidak berniat) untuk mengembangkan konsesinya, yang mengarah pada risiko bahwa area tersebut akan ditelantarkan.

Bagaimanapun, pelepasan kawasan hutan oleh KLHK di bawah Siti Nurbaya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu, karena melebihi batas 20.000 ha yang bisa dikeluarkan untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dalam satu tahap.

Terkait kesesuaian pelepasan kawasan hutan dengan Moratorium Kelapa Sawit, dalam SK pelepasan hutan untuk PT PSG, KLHK membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa hanya diinstruksikan untuk menerapkan moratorium jika permohonan pelepasan kawasan hutan belum mencapai tahap tata batas, yang dalam kasus PT PSG terjadi pada November 2016. Namun hal ini merupakan celah penting dalam moratorium (lihat pembahasan di Bagian 2 laporan ini).

Konsesi tersebut sebagian besar ditandai sebagai hutan sekunder pada peta tutupan lahan nasional, yang berarti sebagian besar tidak terpengaruh oleh Moratorium Hutan, yang hanya melarang penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Namun, terdapat sebagian kecil kawasan hutan rawa primer di dalam konsesi tersebut, yang masih masuk dalam peta moratorium ketika PT PSG memperoleh izin lokasinya dari Bupati Kabupaten Mimika, Klemen Tinal, tahun 2012, artinya dikeluarkannya izin lokasi melanggar Moratorium Hutan. Sejak saat itu, hutan primer ini secara bertahap dihapus dari peta Moratorium Hutan dalam revisi ketiga, keempat dan ketujuh – revisi terakhir setelah perusahaan diberikan persetujuan prinsip untuk pelepasan kawasan hutan. Namun kawasan tersebut masih ditampilkan sebagai hutan primer pada peta tutupan lahan terbaru (2019). SK pelepasan kawasan hutan itu sendiri mengacu pada area hutan rawa primer seluas 118 ha di dalam konsesi, yang tampaknya sesuai dengan area yang dihapus dari peta moratorium.

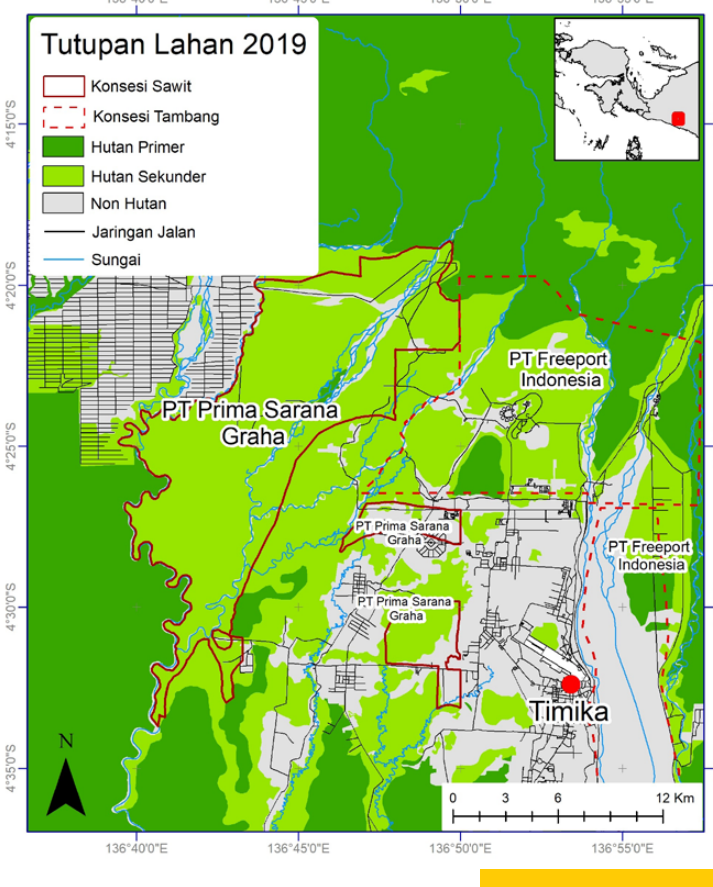

Peta Tutupan Lahan PT PSG 2019

402 PermenLHK 96/2018 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018))

PT PSG adalah bagian dari Mega Masindo Group, yang dimiliki oleh Paulus George Hung, seorang cukong kayu dari Malaysia yang memiliki beberapa konsesi pembalakan hutan (HPH) di seluruh Tanah Papua. Meskipun namanya muncul di daftar pelaku usaha yang dicurigai melakukan penebangan liar yang menjadi sasaran Operasi Hutan Lestari II tahun 2006, dan menurut laporan majalah Tempo tahun 2011, Hung telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi, dia dapat menghindari penuntutan dan membangun kembali bisnis pembalakan. Dia dilaporkan mengubah namanya dari Ting Ting Hong menjadi Paulus George Hung dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.[403] Sumber di Kementerian Kehutanan mengatakan kepada majalah Tempo pada 2011 bahwa Hung memperoleh izin penebangan baru setelah beberapa kali pertemuan untuk melobi Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Mega Masindo Group tidak diketahui mengoperasikan perkebunan kelapa sawit, namun sebelum pemberian pelepasan kawasan hutan kepada PT PSG tahun 2019, pada 2015 Siti Nurbaya menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit kepada dua perusahaan lain dalam grup tersebut: PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo. Kedua perusahaan memiliki konsesi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sampai saat ini, kedua konsesi tersebut belum dikembangkan.

Greenpeace Indonesia juga tidak dapat menemukan laporan dari kelompok masyarakat adat setempat atau di media bahwa PT PSG telah aktif di lapangan sejak tahun 2014, dan oleh karena itu mencurigai bahwa konsesinya mungkin akan ditelantarkan. Kurangnya aktivitas baik dari PT PSG maupun perusahaan afiliasinya (PT PLA dan PT SAS di Sorong) di Tanah Papua menimbulkan keraguan apakah Mega Masindo Group memiliki niat serius untuk mengembangkan perkebunan. Konsesi PT PSG terletak sangat dekat dengan Kota Timika, kota yang melayani tambang terbesar di Indonesia, tambang emas dan tembaga Grasberg (Freeport), dan karenanya menarik kekayaan tertentu. Akibatnya, lahan yang dapat dikembangkan di dekat kota dan di luar kawasan hutan merupakan aset yang berpotensi berharga.

Rencana perluasan kota sudah mulai merambah konsesi. Pada Februari 2019, beberapa bulan sebelum keputusan pelepasan kawasan hutan ditandatangani, pemerintah daerah dilaporkan telah bertemu dengan KLHK karena sebagian lahan yang termasuk dalam izin prinsip pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan untuk PT PSG diperlukan untuk kompleks olahraga.[404] Namun, ketika Siti Nurbaya memutuskan untuk melepaskan 52 ha lahan untuk kompleks olahraga ini, tidak jelas mengapa dia memilih momen yang sama untuk melepaskan 21.082 ha untuk perkebunan, berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan hampir lima tahun sebelumnya.

403 Tempo.co (2011a)
404 Djuma A (2019), Seputar Papua (2019)

Studi Kasus 7: Jayapura / Sarmi, Musim Mas Grup

Poin perhatian:

- *Perubahan Moratorium Hutan*
- *Konsesi yang terlantar*

Pohon Merbau (Intsia spp.) di dalam hutan di Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura dekat dengan konsesi kelapa sawit yang diterbitkan untuk grup Musim Mas. 12 Mar, 2014.

Pada tahun 2011, Grup Musim Mas mulai mendapatkan izin untuk empat konsesi yang terletak di hutan primer di DAS Mamberamo, Kabupaten Jayapura dan Sarmi, di utara Provinsi Papua, atas nama PT Daya Indah Nusantara (PT DIN), PT Wira Antara (PT WA), PT Siringo-Ringo (PT SRR), dan PT Megasurya Mas. Akhir 2014, keempat konsesi telah dilepaskan dari kawasan hutan. Dalam kasus PT WA dan PT DIN pelepasan kawasan hutan diberikan pada September 2014, bulan terakhir jabatan Menteri Zulkifli Hasan.

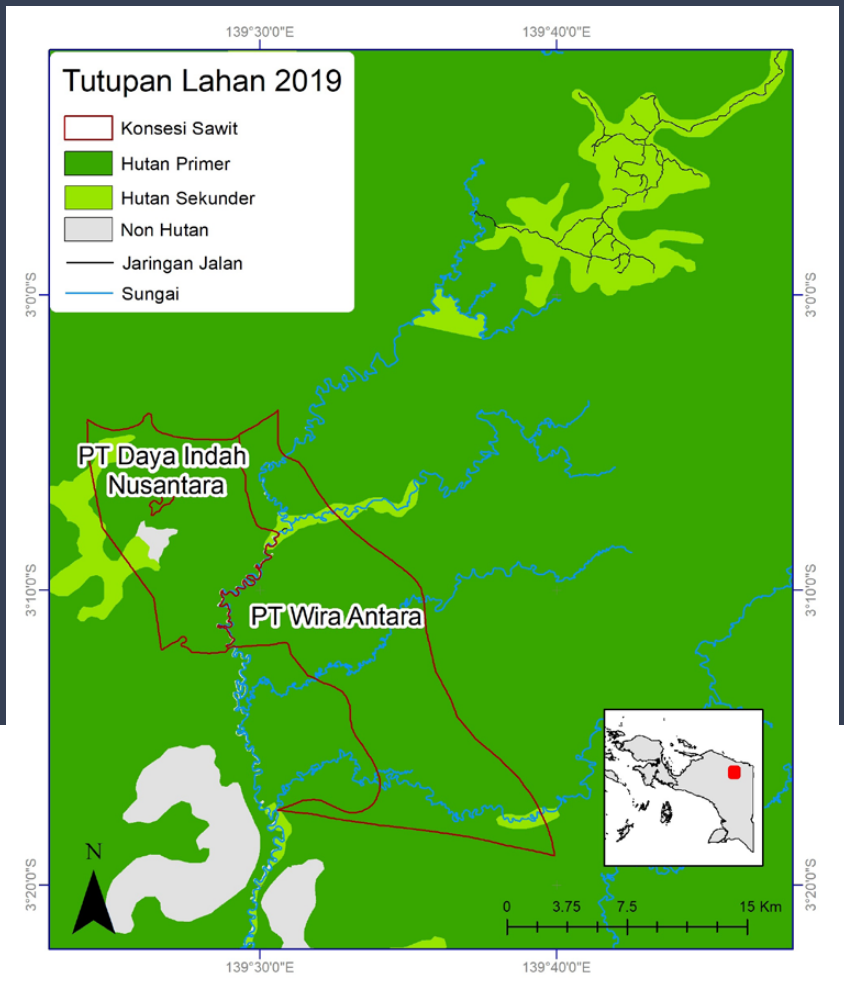

Peta tutupan lahan PT Wira Antara dan PT Daya Indah Nusantara

Konsesi tersebut tidak pernah dikembangkan dan saat ini ditelantarkan, karena tidak lama setelah yang terakhir dilepaskan dari kawasan hutan Musim Mas memberlakukan kebijakan keberlanjutan dan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi. Pada November 2020, keempat perusahaan Musim Mas mengkonfirmasi kepada Greenpeace Indonesia secara tertulis bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan perkebunan. Dalam kasus PT Megasurya Mas dan PT SRR, mereka menyatakan tidak lagi memiliki izin yang sah untuk melakukannya.

Keempat konsesi ditandai pada peta tutupan lahan nasional sebagai hutan primer. Dalam peta awal Moratorium Hutan 2011, konsesi PT DIN dan PT WA dimasukkan dalam kawasan yang dimoratorium (dua konsesi lainnya dikecualikan karena mereka telah memperoleh izin lokasi sebelum moratorium diberlakukan).

Namun catatan korespondensi kementerian menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, dua anak perusahaan Musim Mas (PT Intibenua Perkasatama dan PT DIN) bersurat kepada Kementerian Kehutanan, mengklaim bahwa lahan konsesi mereka adalah hutan sekunder dan meminta konsesi untuk dihapus dari peta moratorium. Kementerian menerima permintaan PT DIN dan konsesinya dihapus dari peta moratorium pada revisi kelima pada November 2013.[405] PT WA kemudian menulis untuk membuat permintaan serupa pada Maret 2014,[406] dan kementerian setuju untuk melakukan perubahan pada revisi keenam dari moratorium. Bagaimanapun pada kenyataannya konsesi PT WA telah dihapus bersama dengan PT DIN, pada revisi kelima, karena alasan yang belum dapat dipastikan oleh Greenpeace - meskipun ada kemungkinan bahwa surat dari PT Intibenua Perkasatama mungkin telah terkait dengan konsesi PT WA.[407]

Sulit untuk melihat bagaimana kawasan yang dimaksud kemungkinan telah ditebangi atau terdegradasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi hutan primer dan oleh karena itu perlu dikeluarkan dari moratorium. Sebagian dari konsesi yang dihapus dari peta berada lebih dari 50 km dari jalan terdekat dan jarak yang sama dari desa terdekat, serta memiliki akses sungai yang terbatas. Citra satelit menunjukkan kanopi hutan rapat tanpa jalan atau area yang dibuka. Oleh karena itu, sulit untuk memahami mengapa konsesi dicabut dari moratorium, selain untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan.

Enam tahun kemudian, kondisi hutan primer tetap baik. Wilayah di sebelah utara, timur dan selatan konsesi merupakan hutan lindung dan terdapat lahan gambut yang luas di sebelah baratnya. Rencana Musim Mas telah lama ditinggalkan. Namun, konsesi tersebut tetap berada di luar kawasan hutan dan peta Moratorium Hutan, sehingga dapat dialokasikan kembali kepada investor baru. Jika sebuah perkebunan dibangun di sini, hal itu akan menimbulkan risiko besar bagi seluruh lanskap, karena ini akan menjadi pengembangan industri besar pertama di seluruh lembah Sungai Mamberamo, terkenal sebagai sistem sungai 'tidak terfragmentasi' terbesar kedua di dunia.[408]

405 Lihat http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20dari%20Pemangku%20Kepentingan%20dan%20Respon%20thdp%20PIPIB5_renaksi.pdf.
406 Lihat http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20Masukan%20dari%20Pemangku%20dan%20Respon%20terhadap%20PIPPIB%20Revisi%20%20VII.pdf.
407 PT Intibenua Perkasatama muncul dalam catatan pengadilan (lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011b)) mendapatkan izin lokasi di Jayapura pada tahun 2011, tapi tidak ada peta yang ditunjukkan dan tidak ada arsip izin selanjutnya yang ditemukan dengan nama ini. Satu penjelasan adalah mungkin izin lokasi PT Intibenua Perkasatama dikeluarkan kembali atau ditransfer ke PT Wira Antara, tapi Greenpeace tidak dapat memverifikasi hal ini.
408 Nilsson C et al (2005)

Studi Kasus 8: Mimika, Salim Group/PT Tunas Agung Sejahtera

Poin perhatian:

- *Perubahan Moratorium Hutan*
- *Konsesi yang terlantar*
- *Izin spekulasi*
- *Penggunaan HGU untuk land-banking*
- *Kepemilikan manfaat terselubung*

Foto udara menunjukkan hutan rawa primer di konsesi PT Tunas Agung Sejahtera dari Salim Group, di Desa Umar, Kecamatan Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 18 Des, 2017.

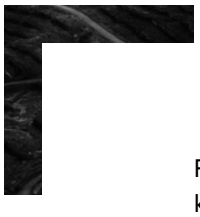

PT Tunas Agung Sejahtera (PT TAS) memegang konsesi perkebunan seluas 39.500 ha di bagian sangat terpencil di pantai selatan Provinsi Papua, di Kabupaten Mimika. Peta tutupan lahan nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa konsesi tersebut seluruhnya berhutan, termasuk kawasan hutan primer yang luas (ini bagian lain dari konsesi, jaraknya 200 km dari kota terdekat, namun dapat diakses melalui laut dan sungai, atau jalan logging lama masih ada pada bagian hutan sekunder). Sebagian besar konsesi digolongkan dalam peta tutupan lahan nasional sebagai hutan rawa dataran rendah yang berbatasan dengan kawasan hutan bakau. Hal ini dikonfirmasi oleh foto udara Greenpeace yang diambil pada tahun 2017 yang mengungkapkan keberadaan hutan hujan lebat dan lahan basah berhutan yang didominasi oleh pohon sagu. Tidak diragukan lagi ini adalah lanskap yang sangat kaya secara ekologis.

PT TAS mendapatkan izin lokasinya pada Juni 2013, meskipun sebagian besar konsesinya masuk dalam area Moratorium Hutan. Tabel korespondensi yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan[409] menunjukkan bahwa lima bulan kemudian, pada November 2013, direktur perusahaan menulis surat kepada kementerian yang mengklaim bahwa, berdasarkan survei dan interpretasi citra satelit dari tahun 2012, semua hutan di konsesi adalah hutan sekunder. Kementerian menerima klaim ini, dan menghapus kawasan hutan yang dimasukkan sebelumnya dari peta Moratorium Hutan. Lahan gambut seluas 79 ha di dalam konsesi juga telah dihapus dari peta moratorium pada saat yang bersamaan, artinya konsesi tersebut sekarang seluruhnya berada di luar moratorium. Namun, tidak ada perubahan yang dilakukan pada peta tutupan lahan yang diperbarui setiap tahun oleh kementerian, yang terus menunjukkan kawasan hutan primer yang luas di konsesi tersebut setiap tahun sejak itu.

409 Lihat http://appgis.menlhk.go.id/appgis/Matrik%20dari%20Pemangku%20Kepentingan%20dan%20Respon%20thdp%20PIPIB5_renaksi.pdf.

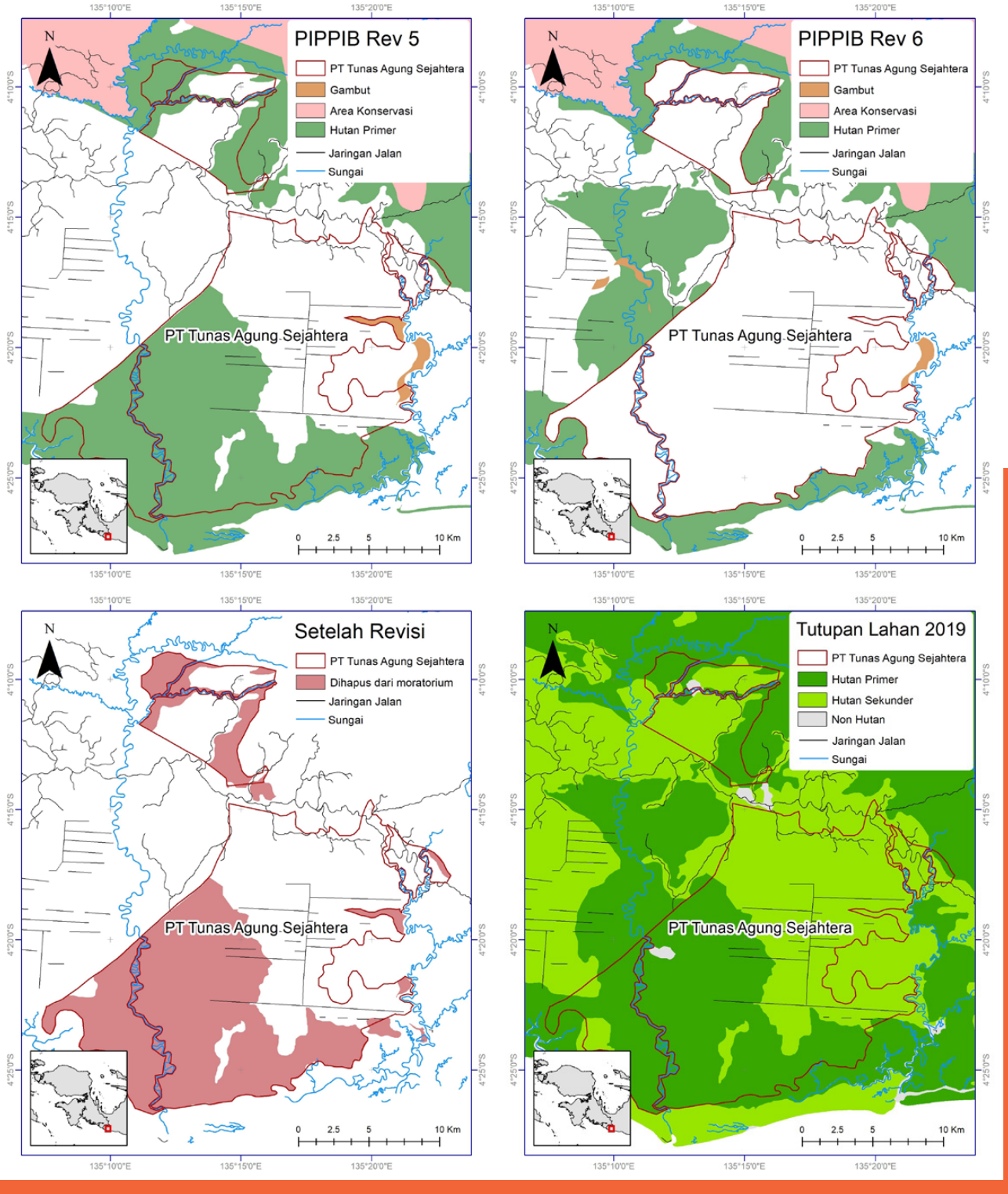

Peta PT Tunas Agung Sejahtera yang menunjukkan revisi 5 dan 6 peta moratorium.

Pada 29 September 2014, konsesi PT TAS menjadi salah satu yang dilepaskan dari kawasan hutan oleh Menteri Zulkifli Hasan di hari terakhirnya sebagai menteri. Seperti kebanyakan konsesi lain yang menerima pelepasan kawasan hutan dari Zulkifli Hasan pada saat itu tidak memiliki izin lingkungan atau IUP. Artinya pelepasan tersebut melanggar peraturan kementerian.[410] PT TAS saat itu akan mendapatkan dua izin penting ini masing-masing pada 30 Desember 2014 dan 10 September 2015.

PT TAS mengubah kepemilikan beberapa kali selama proses perizinan, menunjukkan bahwa perusahaan itu mungkin didirikan untuk tujuan spekulasi izin. Didirikan pada 2007, dan hingga 2013 dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh individu bernama Budi Yasa dan keluarganya. Kemudian pada Agustus 2013 saham mayoritas di PT TAS dialihkan ke perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris (British Virgin Island-BVI), Ichiko Eastspring Ltd. BVI merupakan salah satu yurisdiksi kerahasiaan (*secrecy jurisdiction*), sehingga tidak ada cara untuk mengetahui pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari perusahaan ini. Tetapi karena beberapa direktur dan komisaris baru diangkat saat itu, tampaknya pemilik baru yang tidak terkait dengan keluarga Yasa sedang bersiap untuk mengambil alih perusahaan, mungkin masih menunggu penyelesaian ketika persyaratan tertentu dipenuhi.

Pada 26 Juni 2016, rencana tampaknya berubah, karena direksi baru meninggalkan posisi sebagai dewan pengurus dan pemegang saham di PT TAS, mengembalikan ke perusahaan keluarga Yasa, PT Pusaka Agro Sejahtera. Pada hari yang sama PT Pusaka Agro Sejahtera juga kembali menguasai PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM), perusahaan perkebunan lain, dengan konsesi di Kabupaten Jayapura, yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Yasa sebelum dialihkan ke perusahaan holding di Kepulauan Virgin Inggris lainnya yang kepemilikan manfaatnya tidak dapat ditentukan, Farmiana Investment Ltd. Tampaknya jika penjualan bersyarat dari kedua perusahaan tersebut telah direncanakan, maka akan gagal.

Namun keluarga Yasa tetap memegang aset yang berharga, dan di awal tahun 2017 muncul pembeli baru. PT TAS dijual kepada PT Bumi Surya Kencana (PT BSK), terdapat tumpang tindih pengurus perusahaan (*interlocking*) dengan Salim Group,[411] salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. PT BSK diyakini sebagai 'perusahaan bayangan' (perusahaan yang kepemilikan manfaatnya disembunyikan melalui pemegang saham *nominee* atau perusahaan induk asing, sehingga tidak diakui sebagai bagian dari grup yang lebih luas). Pada tahun yang sama, PT PNM juga dijual ke perusahaan bayangan lain yang terkait dengan Salim Group.

410 Peraturan pelepasan hutan yang berlaku saat itu ditandatangani oleh Menteri Zulkifli Hasan sendiri pada 16 Mei 2014; lihat Kementerian Kehutanan (2014).

411 Satu contoh khusus mengenai rangkap jabatan adalah F.X. Purwanto, direktur PT Menara Wasior, anak usaha lain PT Bumi Surya Kencana, pada 2017 juga tercatat sebagai direktur PT Duta Surya Kencana, mayoritas saham perusahaan ini dimiliki oleh Anthony Salim. Bukti umum lainnya relasi antara Indogunta Group dengan Salim Group telah diulas Greenpeace (2017, 2018a).

Dengan cara ini, Grup Salim tampaknya berhasil memperoleh, melalui PT TAS, sebuah konsesi termasuk 17.619 ha hutan primer yang seharusnya termasuk dalam Moratorium Hutan, dan yang pelepasan hutannya melanggar peraturan kementerian sendiri. Jika tuduhan korupsi akan dibuat di masa depan, Grup Salim dapat mengklaim tidak memiliki pengetahuan tentang transaksi apapun sebelum dugaan pembelian perusahaan tersebut.

Akuisisi PT TAS dan PT PNM tampaknya menjadi bagian dari proses yang lebih luas dimana Salim Group telah memperluas penguasaan tanahnya di Tanah Papua melalui pembelian perusahaan yang telah memiliki izin. Selain PT TAS dan PT PNM di Provinsi Papua, grup tersebut telah membeli empat perusahaan lagi dari terduga spekulan izin di Provinsi Papua Barat dalam satu dekade terakhir. Tiga di antaranya memiliki sejarah penyimpangan yang mirip dengan PT TAS, baik menerima pelepasan kawasan hutan yang melanggar peraturan kementerian[412] atau telah menghilangkan lahan gambut dari Moratorium Hutan meskipun terlihat adanya gambut.[413]

Lebih dari tiga tahun setelah IUP-nya diterbitkan, PT TAS memperoleh HGU pada 26 Juli 2018, terlepas dari fakta bahwa Moratorium Kelapa Sawit sudah mau ditandatangani Presiden. Moratorium mewajibkan peninjauan izin kelapa sawit yang ada (yang berpotensi menunjukkan bahwa tidak ada dasar yang valid bagi penerbitan HGU). Faktanya HGU telah dikeluarkan untuk perusahaan konsesi Salim Group lainnya di Provinsi Papua, PT PNM, pada 15 November 2018, setelah Moratorium Kelapa Sawit diberlakukan.

Apakah pemberian HGU kepada PT PNM melanggar ketentuan Moratorium Sawit? Berbeda dengan instruksi kepada kabupaten dan provinsi tentang penerbitan IUP dan KLHK tentang pelepasan kawasan hutan, moratorium tidak mengharuskan Badan Pertanahan Nasional untuk segera menghentikan penerbitan HGU. Namun, data HGU seharusnya dimasukkan dalam tinjauan izin, dan lembaga tersebut diinstruksikan untuk meneruskan data ini ke tim evaluasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dipertimbangkan bersama perizinan dan persetujuan lainnya. Baru setelah menerima umpan balik dari tim tersebut, Badan Pertanahan Nasional diinstruksikan untuk menghentikan proses penerbitan HGU jika proses perizinan yang merupakan prasyarat untuk HGU telah melanggar peraturan (termasuk masalah dengan izin sebelumnya, pelepasan kawasan hutan atau pembebasan tanah dari pemilik tanah ulayat). Berdasarkan umpan balik ini, badan tersebut juga diinstruksikan untuk memutuskan konsesi mana yang harus dinyatakan terlantar dan membatalkan HGU untuk konsesi tersebut jika sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika Badan Pertanahan Nasional menunggu hasil proses review izin sebagaimana mandat moratorium sawit sebelum menerbitkan sertifikat HGU baru. Terutama bagi perusahaan yang tampaknya sudah tidak aktif sejak mendapatkan IUP dan pelepasan kawasan hutan empat tahun sebelumnya.

412 PT Bintuni Agro Prima Perkasa, yang tidak memiliki izin lokasi valid dan IUPs pada saat pelepasan hutan, dan PT Menara Wasior, yang melampaui batas 20,000 ha untuk tiap pelepasan hutan yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku saat itu (2017).

413 Hal ini terjadi pada konsesi PT Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak.

Sepasang mambruk victoria (Goura victoria) di kawasan hutan dekat perkebunan sawit PT Permata Nusa Mandiri, Kabupaten Jayapura. 10 Juli 2011.

Argumen serupa dapat dikemukakan dalam kasus PT TAS, padahal HGU dikeluarkan sesaat sebelum Moratorium Sawit diberlakukan. Peninjauan izin yang diamanatkan oleh moratorium kemungkinan akan menemukan penyimpangan dalam proses perizinan PT TAS (seperti pelanggaran peraturan pelepasan kawasan hutan yang dibahas di atas) atau menyimpulkan bahwa itu harus dianggap ditelantarkan, mengingat tidak ada aktivitas sejak diterimanya IUP tiga tahun sebelumnya. Sebaliknya, karena PT TAS memperoleh HGU tepat pada saat moratorium sedang difinalkan, maka ia telah mengkonsolidasikan haknya atas tanah, sehingga akan lebih rumit bagi pemerintah untuk mencabut izin perusahaan sebagai bagian dari peninjauan izin yang dimandatkan moratorium. Misalnya, peraturan yang ada tentang lahan terlantar membutuhkan waktu tiga tahun berlalu dari saat HGU dikeluarkan sebelum tindakan dapat diambil.[414] Penerbitan HGU telah secara efektif melegitimasi keadaan ilegal dan hukum semu yang menjadi ciri tahap awal dalam proses perizinannya.

414 Berdasarkan UU Perkebunan 2014, HGU bisa dicabut jika tidak ada pembangunan di konsesi selama tiga tahun. Peraturan Pemerintah 11/2010 tentang tanah terlantar (Presiden Republik Indonesia (2010a)) menjelaskan bahwa periode ini dimulai ketika HGU diterbitkan. Oleh karena itu, karena belum ada kegiatan di konsesi hingga saat ini, HGU kiranya bisa dicabut tanpa ganti rugi pada Juli 2021. Jika ketentuan dalam Omnibus Law baru diterapkan, jangka waktu ini akan dikurangi menjadi dua tahun.

Studi Kasus 9: Merauke, PT Merauke Rayon Jaya

Poin perhatian:

- *Perubahan Moratorium Hutan*
- *Konsesi yang dikeluarkan Soeharto masih berlaku*
- *Regulasi lemah*
- *Oposisi masyarakat adat*

Tampak atas konsesi PT Merauke Rayon Jaya 2 Okt. 2020

Perubahan terbesar peta Moratorium Hutan di Provinsi Papua dilakukan bukan untuk mengakomodasi perkebunan kelapa sawit, melainkan perkebunan HTI, PT Merauke Rayon Jaya (PT MRJ).[415] Kasusnya juga berbeda dengan studi kasus lain dalam laporan ini karena perubahan tersebut dilakukan, bukan sebagai tanggapan atas permintaan perusahaan, tetapi setelah KLHK kalah dalam pengadilan yang ajukan oleh perusahaan. Namun, ini relevan dengan laporan ini karena menggambarkan dengan jelas bagaimana kegagalan jangka panjang pemerintah untuk menghasilkan sistem regulasi hutan yang jelas dan tidak ambigu memungkinkan proyek-proyek cacat yang dipicu bertahun-tahun lalu terus menjadi ancaman. Selain itu penting menjadi perhatian akan banyaknya keberadaan hutan primer yang berisiko rusak dalam konsesi ini, serta skala ancaman terhadap hak ulayat, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat.

415 Sebelumnya bernama PT Maharani Rayon Jaya.

PT MRJ telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) pada 5 Januari 1998 - pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Soeharto - untuk menanami hutan tanaman industri di 206.800 ha hutan primer yang sebagian besar di Kabupaten Merauke. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Texmaco Group milik Marimutu Sinivasan, yang kabarnya merupakan teman dekat Soeharto.[416] Direktur Utama perseroan saat ini, Martin Hutabarat, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mewakili daerah di Sumatera Utara untuk Partai Gerindra.

Pada saat izin dikeluarkan, krisis keuangan Asia mulai memburuk dan Grup Texmaco bermasalah, dilaporkan meminjam USD 2,7 miliar dari bank-bank pemerintah.[417] Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) - badan khusus yang dibentuk untuk penyehatan sektor perbankan pasca krisis 1998 - telah mengambil alih utang Texmaco. Meskipun BPPN menawarkan Marimutu Sinivasan syarat mudah untuk memulihkan asetnya, dia tetap kehilangan banyak aset.[418] Namun, berhasil menyelamatkan PT MRJ, tetapi, konsesi ini tidak dikelola selama bertahun-tahun.

Pada Juli 2014, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengeluarkan keputusan pencabutan izin PT MRJ dengan alasan tidak aktif.[419] Perusahaan mengajukan banding atas putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perusahaan mengklaim bahwa sejak 2010, meskipun belum benar-benar membuka hutan atau membangun fasilitas, mereka telah melakukan survei, berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat dan mencoba mendapatkan izin lebih lanjut untuk memungkinkannya melakukan kegiatan terkait pembangunan, beberapa di antaranya (termasuk rencana kerja tahunan dan izin untuk membangun jalur akses) telah ditolak oleh pemerintah daerah.[420]

Kasus berlanjut hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung, yang memenangkan KLHK. Namun, PT MRJ mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi. Pada 20 Juni 2017, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PT MRJ dan memerintahkan agar izinnya dipulihkan.[421]

Pada saat itu, 133.481 ha hutan primer dan 2.109 ha lahan gambut dalam konsesi telah dimasukkan dalam peta Moratorium Hutan,[422] tetapi lahan ini telah dihapus dari peta pada revisi ke-15 moratorium pada Desember 2018 dengan alasan bahwa, dengan validitas izin tahun 1998 yang ditegaskan kembali, justifikasi untuk dimasukkan dalam moratorium telah hilang. Selama tahun 2019 dan 2020 perusahaan dikabarkan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat di sekitar konsesi, namun mendapat tentangan dari suku Marind di sekitar desa Selouw di Kabupaten Merauke,[423] dan masyarakat Wambon Tekamerop yang tinggal di beberapa desa di Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.[424]

416 Fung N & Sentana IM (1999)
417 International Crisis Group (2001) hal.21
418 International Crisis Group (2001) hal.21
419 SK251/Menhut-II/2014
420 Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017)
421 Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017)
422 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019b)
423 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020a)
424 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019b)

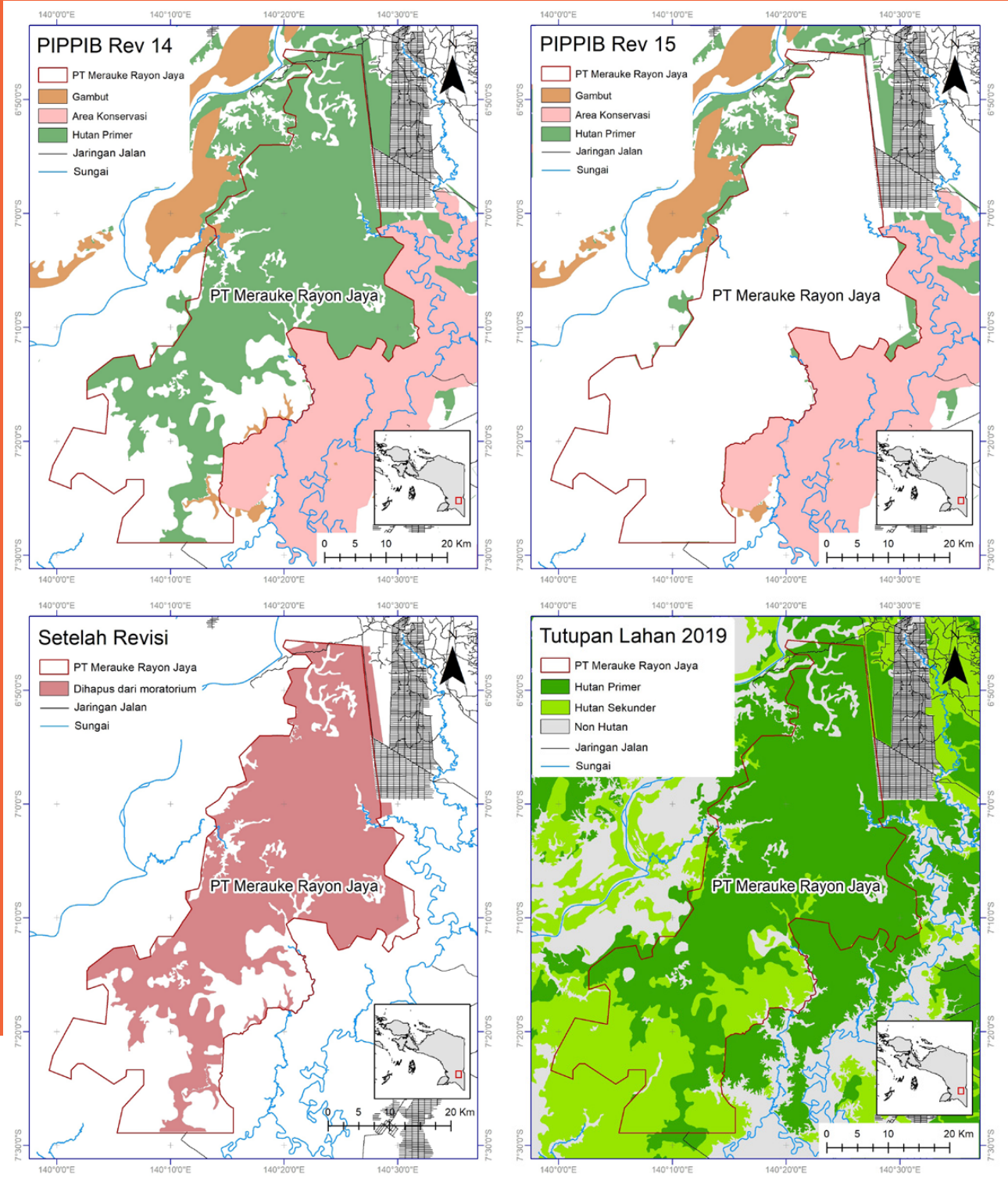

Peta PT Merauke Rayon Jaya (HTI) menunjukkan revisi moratorium 14 dan 15.

Banyak yang berubah sejak 1998 ketika izin PT MRJ dikeluarkan. Soeharto sudah lama jatuh, dan sistemnya dalam menawarkan izin penebangan yang menguntungkan kepada kroninya[425] telah ditantang. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diberlakukan pada tahun 2001, menegaskan kembali hak ulayat orang Papua atas tanah leluhur mereka. Di sisi lain, kawasan hutan primer lainnya yang berdekatan telah menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini berdampak terhadap keutuhan Ekoregion Hutan Hujan Dataran Rendah Papua Selatan.[426]

Akan tetapi, di seluruh dunia ada penerimaan yang jauh lebih besar atas kebutuhan tindakan segera untuk menghadapi krisis iklim dan keanekaragaman hayati dan untuk menghormati hak atas tanah adat, yang semuanya berarti melestarikan hutan dan lahan gambut yang tersisa. Dengan menghitung biomassa di atas permukaan tanah saja, terdapat 18,9 juta ton karbon yang tersimpan di hutan konsesi PT MRJ - lebih dari jumlah yang dikeluarkan setiap tahun oleh Austria.[427]

Oleh karena itu, tindakan pemerintah seolah-olah tidak ada cara lain untuk mencabut izin terlantar karena izinnya terbit dua dekade lalu - yang berpotensi menghancurkan hutan primer dua kali luas Singapura - sungguh tidak dapat diterima. Jika sampai saat ini pemerintah gagal memastikan kerangka hukum yang cukup kuat, maka pemerintah harus merumuskan aturan yang baik dan tidak ambigu sehingga memungkinkan kementerian untuk turun tangan terkait kasus-kasus seperti PT MRJ, dengan mengedepankan kepentingan sosial dan ekologis sebagai dasar pencabutan.

Masyarakat adat memasang papan bertuliskan 'Suku Wambon Tekamerop Kampung Subur Menolak PT Merauke Rayon Jaya/HTI, sesuai dengan Putusan MK35/PUU-X/2012" 2 Okt. 2020.

425 Human Rights Watch (2003), Bab 3
426 Salah satu 200 ekoregion Global WWF (lihat situs WWF 'Southern New Guinea lowland rain forests').
427 Dihitung menggunakan rata-rata stok karbon untuk tiap kelas vegetasi yang terdapat dalam pengajuan Acuan Level Emisi Hutan Indonesia 2015 (Forest Reference Emission Level) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016)) dan peta tutupan lahan KLHK 2019.

04. Besarnya tantangan ke depan

Temuan yang dibahas pada Bagian 2 dan studi-studi kasus pada Bagian 3 menyoroti bagaimana keputusan yang tidak teratur dan/atau melanggar hukum di semua tingkat pemerintahan telah mengarah kepada situasi di mana ada banyak masalah seputar izin sebagian besar perusahaan yang berupaya mengembangkan perkebunan di Provinsi Papua. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat tidak diberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) dan hutan yang tak tergantikan dihancurkan. Ratusan ribu hektar lagi masih berada di bawah ancaman langsung deforestasi jika konsesi yang ada dikembangkan, namun masih belum ada tanda-tanda jelas bahwa Moratorium Kelapa Sawit akan menghilangkan ancaman tersebut, seperti halnya Moratorium Hutan yang gagal menghentikan izin sesuai tujuannya.

Pada bagian akhir ini, akan mengeksplorasi lebih lanjut penyebab utama tata kelola yang buruk, terutama melihat siapa yang akan diuntungkan dari korupsi atau pengawasan yang lemah atas industri sumber daya alam dan bagaimana hal ini telah menghambat perubahan.

Apabila pemerintah atau para pengambil keputusan memiliki keberanian untuk terbuka dan mengakui kegagalan masa lalu, serta menunjukkan komitmen perbaikan, tentu permasalahan akan buruknya tata kelola sumber daya alam dapat terselesaikan. Dalam hal ini mitra internasional juga dapat berperan dalam mendukung indonesia mencapai perbaikan ini.

Mempertaruhkan transparansi

Sumber informasi dan data untuk analisis tentang situasi di Provinsi Papua diperoleh Greenpeace Indonesia melalui pencarian secara daring serta permintaan informasi langsung kepada lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan di provinsi, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Permintaan informasi kepada pemerintah ditanggapi beragam, dengan kualitas data atau informasi yang beragam. Bahkan di beberapa kasus, informasi yang diberikan tidak lengkap. Situasi ini merupakan cermin buruknya pengelolaan informasi dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Setelah lepas dari penindasan selama puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru Soeharto, pada tahun 2008 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.[428] Pada tahun 2011 Indonesia menjadi anggota pendiri badan multilateral Open Government Partnership;[429] dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan apa yang disebut Kebijakan Satu Peta sebagai wujud transparansi sumber daya alam.[430] Kerangka hukum dan kebijakan ini mengikat semua tingkat pemerintah Indonesia untuk mempublikasikan informasi secara proaktif dan tepat waktu, termasuk peta konsesi perkebunan; menjamin hak publik untuk meminta akses ke informasi tertentu; dan membentuk Komisi Informasi untuk mengadili sengketa kebebasan informasi.

Namun, satu dekade setelah gelombang awal reformasi transparansi, terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia belum memenuhi janji keterbukaan yang dibuatnya kepada masyarakat Indonesia dan dunia, salah satunya akibatnya adalah kegagalan untuk mengendalikan kerusakan hutan dan perampasan lahan oleh industri perkebunan. Kebijakan Satu Peta, yang disusun oleh Presiden SBY tetapi diperjuangkan oleh penggantinya Joko Widodo berjanji untuk memulai proses penyusunan dan penerbitan peta rinci konsesi secara proaktif untuk mengatasi masalah tumpang tindih klaim antara masyarakat, industri perkebunan dan tujuan perlindungan hutan. Hal ini dinyatakan baik di dalam negeri maupun dalam pidatonya di Konferensi Perubahan Iklim Paris.[431] Namun hingga saat ini, pemerintah hanya menerbitkan angka-angka untuk luas perkebunan kelapa sawit yang diberi izin dan perkiraan total tutupan perkebunan kelapa sawit.[432] Disebutkan bahwa sekitar 3,4 juta ha kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan (di mana HGU tidak diperbolehkan),[433] tetapi belum mengungkapkan data spasial dan informasi perizinan yang sangat penting yang memungkinkan partisipasi publik dalam menangani masalah ini.

428 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008).
429 Website Open Government Partnership 'Indonesia'
430 Kurniawan NI (2016)
431 Tempo.co (2015b)
432 Kementerian Pertanian (2019a). Lihat juga Timorria IF (2020).
433 Alika R (2020)

Untuk memastikan bahwa hutan, keanekaragaman hayati dan hak atas tanah masyarakat yang tinggal di dalamnya dilindungi, masyarakat harus memiliki akses informasi, terutama perizinan, peta, serta dokumen lain yang menunjukkan siapa yang menguasai lahan hutan, siapa yang memberikan penguasaan dan dengan persyaratan yang diperlukan. Banyak pebisnis dan produsen minyak sawit telah mengakui fakta ini dan karena tekanan publik, telah berjanji untuk membuat rantai pasokan mereka transparan sebagai bagian dari komitmen Nol Deforestasi, Tidak di Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE). Badan industri Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sekarang menyediakan versi peta konsesi perkebunan yang dapat diunduh di manapun kecuali di Indonesia.[434] Pasalnya, banyak lembaga pemerintah di Indonesia yang bersikeras bahwa informasi ini harus dirahasiakan dari publik, meski sudah ada UU KIP, bahkan Komisi Informasi dan pengadilan sudah memerintahkan agar informasi itu dibuka ke publik. Kementerian terkait telah menolak untuk mematuhi perintah untuk merilis data hak guna usaha (HGU) di Papua, yang dimenangkan oleh putusan pengadilan oleh Greenpeace Indonesia;[435] kemudian terdapat keputusan berupa surat perintah penerbitan data informasi hak atas tanah yang dimenangkan oleh Komisi Informasi provinsi oleh LBH Papua;[436] serta perintah pelepasan data HGU untuk seluruh Kalimantan dimenangkan di Mahkamah Agung oleh Forest Watch Indonesia.[437]

Walaupun dengan adanya beberapa keputusan dari Mahkamah Agung perihal pemerintah yang harus memberikan informasi kepada publik terkait dengan konsesi kelapa sawit,[438] sejumlah menteri senior dilaporkan telah menentang prinsip ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terbukanya informasi tersebut, bahkan ketika perusahaan perkebunan sendiri ingin mempublikasikannya.[439] Pejabat yang dilaporkan menentang transparansi atau melakukan tindakan pemblokiran antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan;[440] Puan Maharani, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sekarang Ketua DPR);[441] Darmin Nasution, pada saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;[442] dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.[443] Mengingat posisinya sebagai menteri yang bertanggung jawab langsung atas data hak atas tanah, beberapa LSM telah melaporkan Sofyan Djalil ke polisi karena menyembunyikan informasi publik,[444] sebuah tindak pidana berdasarkan UU KIP.[445]

434 RSPO (2020)
435 PTUN Jakarta, 19 Feb 2020. Surat Pemberitahuan Putusan No. W.2/TUN.1/552/HK.06/II/2020 tentang Amar Putusan Perkara No. 225/G/KI/2019/PTUN-JKT.
436 Putusan Komisi Informasi (KI) Papua No. 004/III/KI-Papua/PSA/2018
437 Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 121 K/TUN/2017
438 Lihat Putusan MA No. 121 K/TUN/2017, Putusan MA No. 83 K/TUN/2014, Putusan MA No. 322 K/TUN/KI/2017 dan Antara Bengkulu (2016).
439 Menurut pernyataan Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia, sebagaimana dikutip dalam Elisabet A et al. (2020).
440 CNN Indonesia (2019a)
441 CNN Indonesia (2019b)
442 Alika R (2019)
443 Bayu DJ (2019)
444 Rahma A (2019)
445 Lihat Pasal 52 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008).

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Sebuah 'penghargaan' untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) di Jakarta. Koalisi Greenpeace Indonesia, Walhi, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Perdu mendesak kementerian meningkatkan transparansi seputar peta konsesi di Papua dan Kalimantan. 20 Agustus 2018.

Badan Pertanahan Nasional memang memasukkan batas-batas HGU di situs kadastralnya,[446] tetapi tidak memberikan rincian tentang pemegang hak. Perbandingan data ini dengan peta penanaman kelapa sawit dan izin lainnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan di seluruh Indonesia yang mengoperasikan perkebunan tanpa HGU. Menurut seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang termasuk kedalam perihal ini jutaan hektar lahan yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar.[447] Karena mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut dan alasan mengapa mereka tidak dapat memperoleh HGU dapat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut (dan juga memalukan bagi pemerintah), hal ini patut dicurigai bahwa alasan Badan Pertanahan Nasional untuk menjaga kerahasiaan mungkin berhubungan dengan tekanan dari perusahaan atau orang lain yang dapat dirugikan.

446 https://bhumi.atrbpn.go.id/
447 Thomas VF (2019)

Omnibus Law: mengkonsolidasikan kekuatan oligarki

© Aji Styawan / Greenpeace

Mahasiswa menggelar aksi menolak Omnibus Law yang sudah disahkan DPR RI di depan gedung DPRD Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah. 7 Okt, 2020.

Pada tahun 2019 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa beliau akan memprioritaskan deregulasi yang pro pada investasi, melalui 'Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'.[448] Dalam pidato pelantikan periode kedua, dia mengutarakan tujuan utama dari rencananya dengan mengatakan "segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas".[449] Draf Omnibus Law yang dihasilkan, mencapai lebih dari seribu halaman dan memodifikasi puluhan undang-undang yang ada, memicu demonstrasi besar-besaran pada tahap akhir pembahasan DPR di seluruh Indonesia pada Oktober 2020,[450] disahkan menjadi undang-undang pada 2 November 2020.[451]

448 Kompas.com (2019)
449 Mashabi S & Prihatin IU (2019)
450 Idhom AM (2020)
451 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diakses di: https://www.setneg.go.id/view/index/undang_undang_republik_indonesia_nomor_11_tahun_2020_tentang_cipta_kerja

Sejak pembahasannya, Omnibus Law telah dikritik dan ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi lingkungan, serikat pekerja dan kelompok agama, yang berpendapat bahwa Omnibus Law akan meminggirkan perlindungan sosial dan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuannya. Tuduhan yang sering muncul adalah bahwa Undang-undang ini akan memfasilitasi dan mengkonsolidasikan gaya bisnis oligarki yang ditandai oleh persilangan antara kepentingan politik dan bisnis; undang-undang ini bahkan disebut Kitab Hukum Oligarki.[452]

Di antara para pelaku yang terlibat dalam usulan dan penyusunan RUU tersebut terdapat asosiasi bisnis sektoral nasional, yang perwakilannya tergabung dalam tim beranggotakan 127 orang yang dikenal sebagai Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan KADIN Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (Satgas Omnibus Law),[453] termasuk pengusaha di sektor-sektor yang menimbulkan ancaman besar bagi lingkungan dan hak masyarakat adat seperti pertambangan dan perkebunan.[454] Apalagi, terdapat benturan kepentingan yang serius di lingkungan DPR terkait tujuan Omnibus Law. Investigasi bersama antara media-LSM menemukan bahwa 45% anggota DPR (262) menduduki posisi tingkat tinggi atau memegang saham keuangan di perusahaan. Menurut investigasi, nama mereka muncul dalam catatan registrasi perusahaan 1.016 perusahaan Indonesia yang tersebar di berbagai sektor.[455]

Perlu dicatat, melemahnya standar dan perlindungan lingkungan yang ditimbulkan oleh undang-undang tersebut telah memicu kritik dari investor yang bukan merupakan bagian dari oligarki nasional, dan yang memandang praktik yang tidak berkelanjutan sebagai peningkatan risiko investasi. Sekelompok 36 investor global yang mewakili dana senilai US$4,1 triliun menulis surat terbuka, yang menyatakan; ***"kami khawatir usulan perubahan pada kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi akan berdampak buruk pada lingkungan, hak asasi manusia dan tenaga kerja yang menimbulkan ketidakpastian signifikan dan dapat mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia."***[456] Kepala misi IMF untuk Indonesia, Thomas Helbling, juga telah menyatakan keprihatinannya, yang dikutip mengatakan bahwa *"Peraturan pelaksanaan yang sekarang sedang dirancang harus dipandu oleh kebutuhan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif."*[457]

"Peraturan pelaksanaan yang sekarang sedang dirancang harus dipandu oleh kebutuhan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif."

Thomas Helbling

452 #BersihkanIndonesia & Fraksi Rakyat Indonesia (2020)
453 Dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Keuangan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Keuangan nomor 378 tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019.
454 Taher AP (2019)
455 Tempo.co (2019)
456 ACTIAM et al (2020)
457 Akhlas AW (2020)

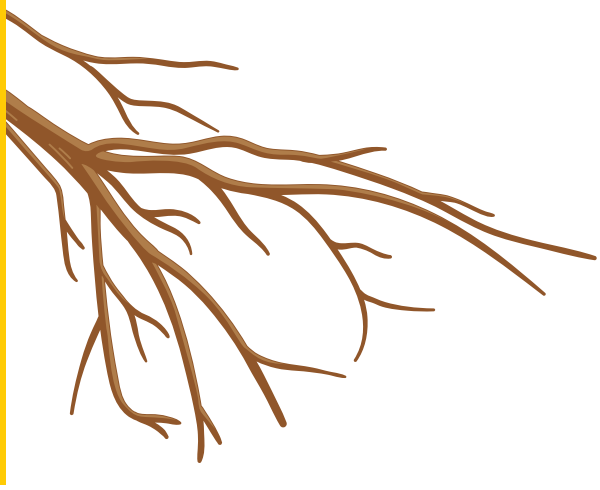

Salah satu ancaman utama bagi lingkungan hidup dalam Omnibus Law terletak pada perubahan proses perizinan untuk sektor perkebunan. Izin lingkungan telah diganti dengan "persetujuan lingkungan" yang lebih lemah sebagai bagian dari perizinan berusaha yang lebih umum. Persyaratan untuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) telah dilemahkan – terutama dengan menghilangkan hak eksplisit pemangku kepentingan untuk mengajukan keberatan. Komisi evaluasi AMDAL daerah, yang dalam UU Lingkungan Hidup harus mengikutsertakan perwakilan masyarakat lokal, pemerhati lingkungan, dan ahli lingkungan,[458] dihapuskan, dan fungsinya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Selain perubahan pada struktur dan persyaratan prosedur perizinan, Omnibus Law telah mengurangi banyak kewenangan pengambilan keputusan seputar perizinan dari pemerintah daerah dan menariknya ke pusat.[459] Meskipun pemerintah daerah akan tetap terlibat dalam prosedur administrasi yang diperlukan untuk menerbitkan izin baru, peran mereka dikurangi menjadi tukang stempel karena memiliki lebih sedikit keleluasaan untuk menolak izin yang memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh pemerintah pusat yang menjadi tidak populer di tingkat lokal.[460]

Perebutan kekuasaan oleh pusat ini merupakan tindakan yang sangat politis, karena merupakan pembalikan dari capaian utama reformasi demokrasi yang dilaksanakan setelah berakhirnya kediktatoran Soeharto. Omnibus Law tidak memuat ketentuan yang mengakui adanya undang-undang yang memberikan status otonomi khusus kepada Papua dan Aceh, dimana meskipun memiliki kekurangan, ditujukan sebagai upaya perdamaian setelah konflik berkepanjangan. Secara praktis, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah daerah dan provinsi di Papua untuk mengejar strategi pembangunan yang melindungi hak-hak masyarakat adat, jika strategi tersebut bertentangan dengan prioritas pemerintah pusat – termasuk inisiatif Provinsi Papua Barat untuk menetapkan dirinya sebagai provinsi konservasi,[461] yang bertujuan menyisihkan 70% dari luas lahannya untuk konservasi.[462]

Sentralisasi kekuasaan juga dapat memperburuk korupsi dan kontrol oligarki. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis dan studi kasus dalam laporan ini, dengan model tata kelola saat ini, inkonsistensi dan buruknya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan di bidang perizinan, serta kurangnya transparansi memungkinkan untuk tetap dikeluarkan dan diberlakukan izin-izin yang tidak sesuai aturan, tidak prosedural/ilegal,dengan sedikit jalur hukum yang tersedia untuk menggugat atau mencabutnya. Keadaan ini cenderung membuat pengusaha membuat jalur usaha yang berdasarkan pada kronisme politik. Meskipun Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa Omnibus Law akan membantu mencegah korupsi perizinan di tingkat lokal dan provinsi.[463] Bukti yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa risiko korupsi lebih rendah di tingkat nasional daripada di tingkat provinsi atau lokal. Transparency International Indonesia telah menyuarakan keprihatinan bahwa undang-undang baru tersebut tidak akan membenahi masalah mendasar korupsinya, tapi hanya menggesernya dari daerah ke pusat.[464]

458 Lihat pasal 30 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat diakses di: https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf).
459 Wahyuningroem SL (2020)
460 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2020)
461 Hafsyah SS (2020)
462 Hariandja RY (2018)
463 Al-Qodariah F (2020)
464 Transparency International Indonesia (2020)

Risiko ini diperparah dengan ketentuan dalam Omnibus Law yang mengakibatkan perpindahan kekuasaan secara besar-besaran di tingkat nasional dari legislatif ke eksekutif. Penelitian oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan banyak klausul mendasar yang sebelumnya telah dimasukkan dalam undang-undang yang disetujui oleh DPR telah dihapus,[465] dan pada Februari 2021 kuasa eksekutif telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja.[466] Sebelumnya, ICEL menghitung ada 454 peraturan pemerintah baru yang diamanatkan oleh Omnibus Law,[467] sedangkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebutkan angka 516.[468] Peraturan yang sebagian besar belum ditulis ini, menunjukkan akan adanya kekacauan legislatif di tahun-tahun mendatang. Terdapat risiko nyata bahwa kurangnya kejelasan hukum yang dihasilkannya, atau isi dari peraturan baru itu sendiri, dapat membuat sistem perizinan semakin rentan terhadap kontrol oligarki korup oleh elit nasional. ICEL juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam dokumen raksasa itu sendiri, yang akan berdampak pada munculnya ambiguitas baru dalam sistem hukum Indonesia.

Omnibus Law juga telah menghapus prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan dan kebakaran di lahan yang dikuasai perusahaan tersebut.[469] Ini telah menghilangkan tonggak utama dalam rangkaian peraturan pencegahan kebakaran hutan, yang mengandalkan pertanggungjawaban korporasi melalui pengadilan.

Selain reformasi undang-undang tentang perizinan dan tata kelola kegiatan usaha, Omnibus Law mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah pusat yang baru, termasuk lembaga Bank Tanah (*land bank*) yang akan membangun cadangan tanah, yang akan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk reforma agraria dan proyek lainnya yang dianggap untuk kepentingan nasional.[470] Bank Tanah ini akan memiliki wewenang untuk mendistribusikan tanah, meskipun prosedur untuk melakukannya tidak diatur. Hal ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih oleh pemerintah pusat dan empat anggota dari latar belakang profesional. Jelasnya potensi korupsi begitu pula bahaya dari pemerintah pusat yang dapat menggunakan Bank Tanah, untuk memaksakan proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah yang tidak menginginkannya.

465 ICEL (2020b)
466 Farisa FC (2021)
467 ICEL (2020b)
468 Putra A (2020)
469 Greenpeace Indonesia (2019)
470 Pemerintah Indonesia memahami reforma agraria bukan dalam arti redistribusi kepemilikan tanah luas kepada petani miskin, melainkan sebagai proses mengidentifikasi tanah yang tidak dialokasikan untuk pertanian. Di Tanah Papua, banyak kawasan yang dievaluasi untuk reforma agraria adalah berhutan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah berusaha memberikan kepastian tentang Bank Tanah, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk berfokus kepada tanah terlantar, dan tanah masyarakat adat bukan objek tanah terlantar.[471] Namun, Omnibus Law tidak memasukkan skema perlindungan khusus bagi tanah adat atau masyarakat. Undang-undang tersebut hanya menentukan satu mekanisme di mana Bank Tanah dapat memperoleh aset, dengan mengambil alih konsesi yang telah dicabut setelah tidak aktif selama dua tahun. Kasus seperti itu akan memprihatinkan jika perusahaan mengklaim telah 'melepaskan' tanah dari Pemilik adat, karena prosesnya jarang sekali memenuhi standar persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Tidak jelas apakah Bank Tanah juga dapat memperoleh tanah melalui mekanisme lain. Omnibus Law memperkenalkan istilah baru, 'hak pengelolaan', yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpastian hukum.[472]

Dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah melewatkan peluang untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya perkebunan. Padahal, merombak sistem perizinan bisa menjadi peluang untuk menerapkan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak adat, dan memuat ketentuan mengenai padiatapa dalam semua tahap proses perizinan dan sebagai bagian dari tinjauan tata ruang. Undang-undang lingkungan dapat diperkuat sehingga AMDAL menjadi lebih otoritatif, yang dapat memastikan bahwa proyek berjalan hanya jika memenuhi standar sosial dan lingkungan tertinggi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang tepat bisa saja diterapkan, seperti mewajibkan publikasi online dokumen yang berkaitan dengan keputusan perizinan, dengan demikian memastikan bahwa pemerintah provinsi dan lokal dapat dimintai pertanggungjawaban lebih efektif daripada yang saat ini terjadi dan risiko korupsi diminimalkan tanpa perlu resentralisasi kekuasaan.

Alih-alih melakukan penguatan tata kelola di sektor sumber daya alam dan instrumen lingkungan hidup lainnya, Undang-Undang Cipta Kerja justru membawa petaka. Terlalu banyak celah hukum dan kelemahan dalam norma pada undang-undang sapu jagad tersebut yang akan memperburuk situasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk perkebunan. Hak-hak masyarakat adat akan terus dikesampingkan, sementara proses AMDAL tampaknya akan menjadi kurang efektif sebagai pengaman terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan. Sementara itu, sentralisasi kekuasaan undang-undang atas proses perizinan, dan ketentuannya untuk penggantian undang-undang secara luas dengan peraturan eksekutif, dapat memperburuk korupsi dan kronisme yang menjadi ciri sektor perkebunan, bahkan jika mereka mengalihkan fokus korupsi dari lokal ke tingkat nasional.

471 Novika S (2020)
472 Yuliawati O (2020)

Food estates: perampasan tanah di masa depan

Sawah yang baru ditanami di Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada tahun 2016. Merauke sudah diincar sejak tahun 2007 untuk serangkaian proyek perluasan pertanian. 2016

Bulan Juli 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan akan meluncurkan kembali kebijakan untuk mempromosikan pertanian skala industri sebagai cara untuk memacu ekonomi nasional. Selain itu untuk menghindari potensi kekurangan pangan setelah pandemi COVID-19 dan memenuhi tantangan yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.[473]

Area pertama yang diusulkan untuk 'food estate' (lumbung pangan) adalah lokasi proyek serupa yang telah gagal dari masa Soeharto, yaitu Proyek Pengembangan Lahan Gambut atau dikenal juga dengan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah dan sebuah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pada September 2020 diumumkan bahwa Provinsi Papua bagian selatan juga menjadi sasaran (Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel), serta Provinsi Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur.[474]

473 Anam K (2020), Arumingtyas L, Hariandja R & Saturi S (2020)
474 Setyorini VP (2020)

Walau luas *food estate* yang diusulkan di Papua masih bersifat indikatif, tetapi jelas dimaksudkan sebagai megaproyek. Sebuah dokumen awal yang diterbitkan di situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)[475] menyebutkan bahwa area seluas 2.052.551 ha sedang dievaluasi melalui sebuah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat (lihat di bawah). Namun, pada saat KLHK mempresentasikan laporan kemajuan penilaian tersebut, kawasan seluas 3.234.658 ha yang berbeda dan jauh lebih luas sedang dipertimbangkan.[476]

Kawasan kedua ini mencakup 243.622 ha lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan lindung. Sebagian di antaranya adalah hutan bakau seluas 41.061 ha yang menutupi pantai Mappi dan Merauke, di mana erosi pesisir merupakan masalah serius dan dapat diperburuk oleh deforestasi. Secara keseluruhan, kawasan yang dipertimbangkan mencakup sekitar 1,36 juta ha lahan berhutan, di mana 625.557 ha merupakan hutan primer, meskipun di wilayah ini dengan berbagai habitat padang rumput dan sabana tidak kalah pentingnya secara ekologis. Sekitar 51% dari area (1,66 juta ha) merupakan lahan basah permanen atau musiman,[477] termasuk 175.122 ha lahan gambut.[478]

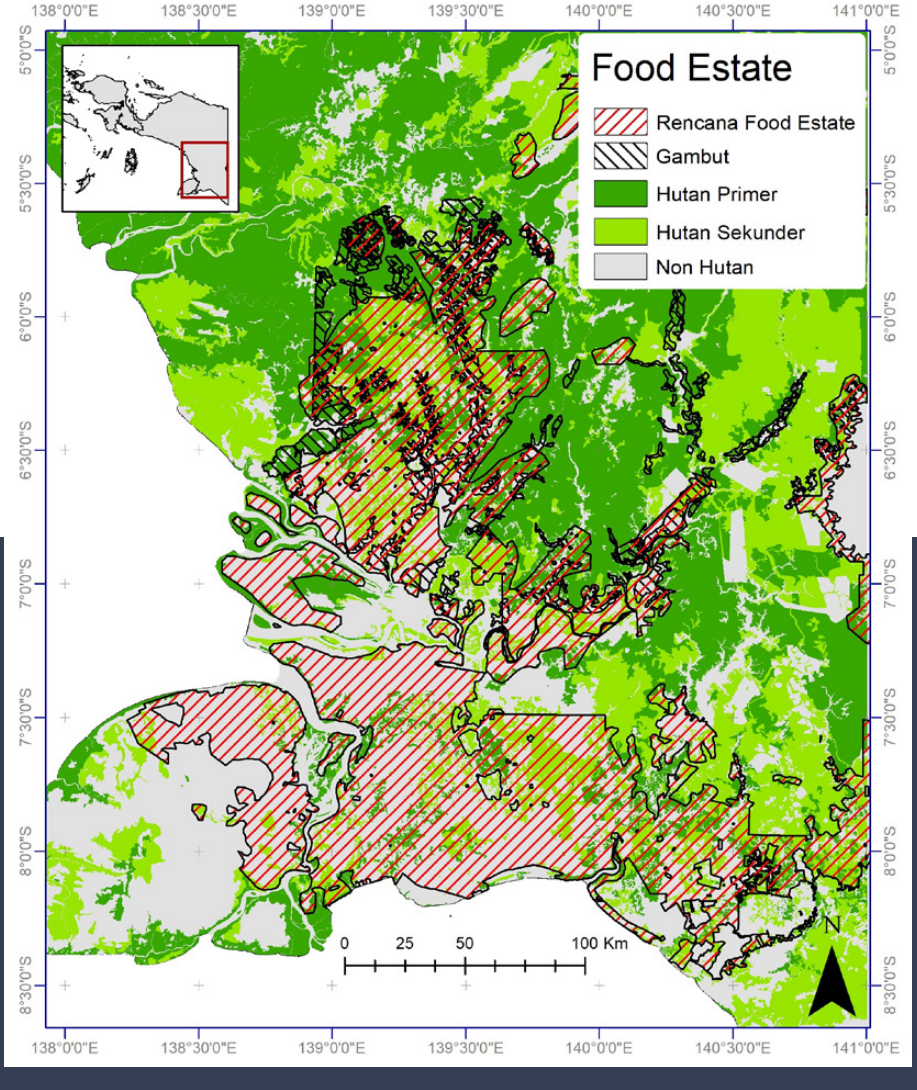

Peta wilayah calon Food Estate - tutupan lahan dan gambut

475 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (2020)
476 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020)
477 Lahan yang diklasifikasi sebagai hutan rawa, semak belukar, rawa atau mangrove pada peta tutupan lahan KLHK 2019.
478 Menggunakan dataset gambut Kementan 2011.

1,36 juta ha

lahan berhutan

625.557 ha

merupakan hutan primer, meskipun di wilayah ini dengan berbagai habitat padang rumput dan sabana tidak kalah pentingnya secara ekologis

243.622 ha

lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan lindung

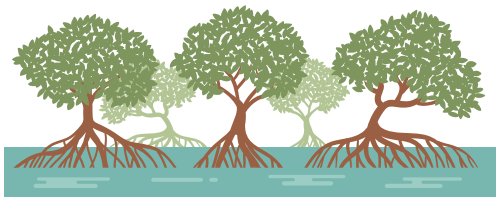

41.061 ha

hutan bakau yang menutupi pantai Mappi dan Merauke

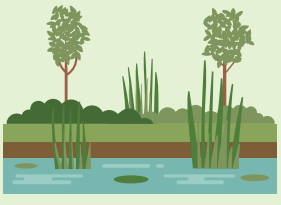

1,66 juta ha

merupakan lahan basah permanen atau musiman

175.122 ha

lahan gambut

Usulan ini adalah yang terbaru dari serangkaian megaproyek serupa yang direncanakan untuk Papua bagian selatan sejak 2007. Semua proyek ini gagal mencapai tingkat yang diproyeksikan. Pada 2007, keluarga Bin Laden dari Saudi Arabia dilaporkan berniat menjadi investor utama dalam sebuah rencana yang disebut Merauke Integrated Rice Estate.[479] Pada tahun 2010, ketika harga komoditas naik setelah krisis keuangan 2008, Indonesia menyatakan bahwa ketahanan pangannya terancam dan mengusulkan proyek industri pertanian seluas 1,28 juta ha. Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang menjadi katalisator utama ekspansi kelapa sawit tetapi tidak secara signifikan meningkatkan produksi tanaman pangan lainnya.[480] Pada 2015 Presiden Jokowi ikut panen padi di Merauke yang diselenggarakan oleh Medco Group, salah satu investor awal MIFEE, dan menyatakan bahwa satu juta hektar akan dikonversi menjadi sawah dalam waktu tiga tahun.[481] Perluasan sawah terus berlanjut, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil.[482]

Program *food estate* terakhir menandai pertama kalinya proyek semacam ini diperluas ke luar Kabupaten Merauke dengan menyertakan Boven Digoel dan Mappi.

Konversi ekosistem alam dalam skala besar akan menimbulkan dampak ekologis yang merusak. Apabila seluruh peta perizinan (perkebunan sawit dan perkebunan kayu) yang ada di tumpang susunkan dengan arahan lokasi *food estate*, terindikasi hampir seluruh Papua bagian selatan habis untuk izin. Luasnya proyek *food estate* akan berdampak negatif terhadap tiga ekoregion unik, seperti yang didefinisikan menurut klasifikasi global WWF: Savana dan Padang Rumput TransFly,[483] Hutan Rawa Air Tawar di Selatan Pulau Papua,[484] dan Hutan Hujan Dataran Rendah Selatan Pulau Papua.[485] Menurut Presiden Jokowi percepatan pembangunan akses jalan penting untuk mendukung persiapan *food estate*, 'mesin pertanian modern yang besar-besar ini tak alami kesulitan kala masuk lapangan'.[486] Namun demikian, jaringan jalan raya semacam ini juga dapat meningkatkan akses alat berat yang digunakan para penebang liar.

479 C'roko Inter-Science/Theory (2010)
480 Awas MIFEE (2013c)
481 Kompas.com (2015)
482 Jubi.co.id (2019)
483 Situs WWF `Southeastern Asia: Southern portion of the island'
484 Situs WWF `Southeastern Asia: Southern New Guinea'
485 Situs WWF ` Southern New Guinea lowland rain forests'
486 Arumingtyas L, Hariandja R & Saturi S (2020)

Gundukan rayap di hutan kayu putih di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke dan Mappi di mana sebagian besar rencana food estate Papua berada memiliki berbagai habitat unik selain hutan hujan tropis yang mendominasi dataran rendah Papua Barat lainnya. 15 Agustus 2017

Rencana *food estate* Merauke pada 2010 dan 2015 dapat dikatakan sebagai ide yang tidak digagas dengan baik, karena sejauh yang diketahui pengumuman pemerintah kepada publik dilakukan sebelum studi mendetail. Pemerintah tampaknya gagal mencurahkan sumber daya yang berarti untuk menilai kelayakannya.[487] Akibatnya, muncul laporan berbagai kendala, termasuk penolakan dari masyarakat adat yang menyatakan bahwa mereka belum diajak berkonsultasi,[488] izin yang bertentangan dikeluarkan oleh bupati atas lahan yang sama,[489] gagal panen,[490] dan infrastruktur irigasi yang buruk.[491] Sedikit perusahaan swasta yang tertarik mengambil risiko berinvestasi dalam proyek tersebut.[492]

Ada indikasi bahwa diajukannya kembali usulan proyek *food estate* di selatan Papua tahun 2020 akan mengalami nasib yang sama. Di balik klaim meragukan bahwa respons pandemi memerlukan tindakan cepat, pemerintah berencana untuk melakukan "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat"[493] sebelum melepas atau mengubah zonasi kawasan hutan.

487 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2011)
488 Awas MIFEE (2013a)
489 Awas MIFEE (2013c)
490 Yazid M (2012)
491 TribunNews (2016)
492 Sulistyawati R (2020)
493 Arumingtyas L, Hariandja R & Saturi S (2020)

Biasanya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah bagian dari proses perencanaan tata ruang, dan didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016[494] sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah". Namun, pemerintah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kajian "cepat", istilah tanpa dasar hukum yang juga digunakan terkait dengan perencanaan ibu kota baru di Kalimantan.[495] Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme baru dan tidak terlalu ketat dipilih untuk memberikan lampu hijau kepada proyek nasional yang merusak secara sosial dan lingkungan.[496]

Sesudah kritik di atas, arahan KLHK pada Desember 2020 tentang kemajuan kajian di selatan Papua menyatakan bahwa KLHK akan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam PP 46/2016.[497] Namun dari arahan tersebut terlihat jelas bahwa semua pekerjaan yang dilakukan selama ini hanya dilakukan oleh KLHK di Jakarta, tanpa melibatkan pemerintah daerah atau provinsi, dan tanpa koordinasi dengan proses penataan ruang yang sedang berlangsung. Pendekatan awal secara *top-down* ini tidak hanya membahayakan otonomi daerah dan Otonomi Khusus Papua, tetapi juga menimbulkan keraguan bahwa masyarakat adat akan disertakan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan atau kebutuhan dan keinginan mereka akan diperhitungkan dengan benar.

Bersamaan dengan proses penilaian yang berpotensi bermasalah ini, beberapa bulan terakhir pemerintah juga telah memperluas jangkauan instrumen legislatifnya untuk memaksakan konversi lahan skala besar untuk *food estate*. Perubahan penting pertama dalam Omnibus Law yaitu perubahan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-undang yang ditentang keras oleh masyarakat sipil pada saat itu,[498] mengizinkan pemerintah untuk mewajibkan pemilik tanah menyerahkan tanah kepada pemerintah untuk keperluan seperti infrastruktur baru dan pertahanan.[499] Dalam Omnibus Law, daftar penggunaan yang harus dibebaskan secara paksa oleh pemerintah telah diperluas mencakup tujuan seperti pengembangan pariwisata dan program ketahanan pangan. Artinya, pemerintah pusat sekarang memiliki mekanisme hukum untuk mengambil alih lahan untuk tujuan ini, meskipun pemilik tanah adat tidak setuju untuk melepaskan tanah mereka untuk proyek yang bersangkutan.

Pada hari yang sama saat RUU Omnibus disahkan menjadi undang-undang, peraturan menteri baru mengkonsolidasikan ancaman tersebut,[500] menjabarkan mekanisme bagaimana lahan di kawasan hutan selanjutnya dapat digunakan untuk food estates baru. Seperti yang sudah terjadi, lahan yang dikategorikan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) dapat dilepaskan melalui mekanisme yang mirip dengan yang saat ini digunakan untuk izin perkebunan. Namun, di bawah mekanisme baru yang terpisah, jenis hutan lain, termasuk kawasan Hutan Lindung, juga dapat digunakan untuk keperluan *food estate*. Jika digunakan untuk tujuan ini, kawasan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dan akan tetap menjadi bagian dari kawasan hutan, walau tidak lagi berhutan.

494 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016
495 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019)
496 WALHI (2020)
497 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020)
498 Tempo.co (2011)
499 Daftar tujuan ada dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (teks lengkap tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39012).
500 Peraturan Menteri LHK No. 24/2020 (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020b))

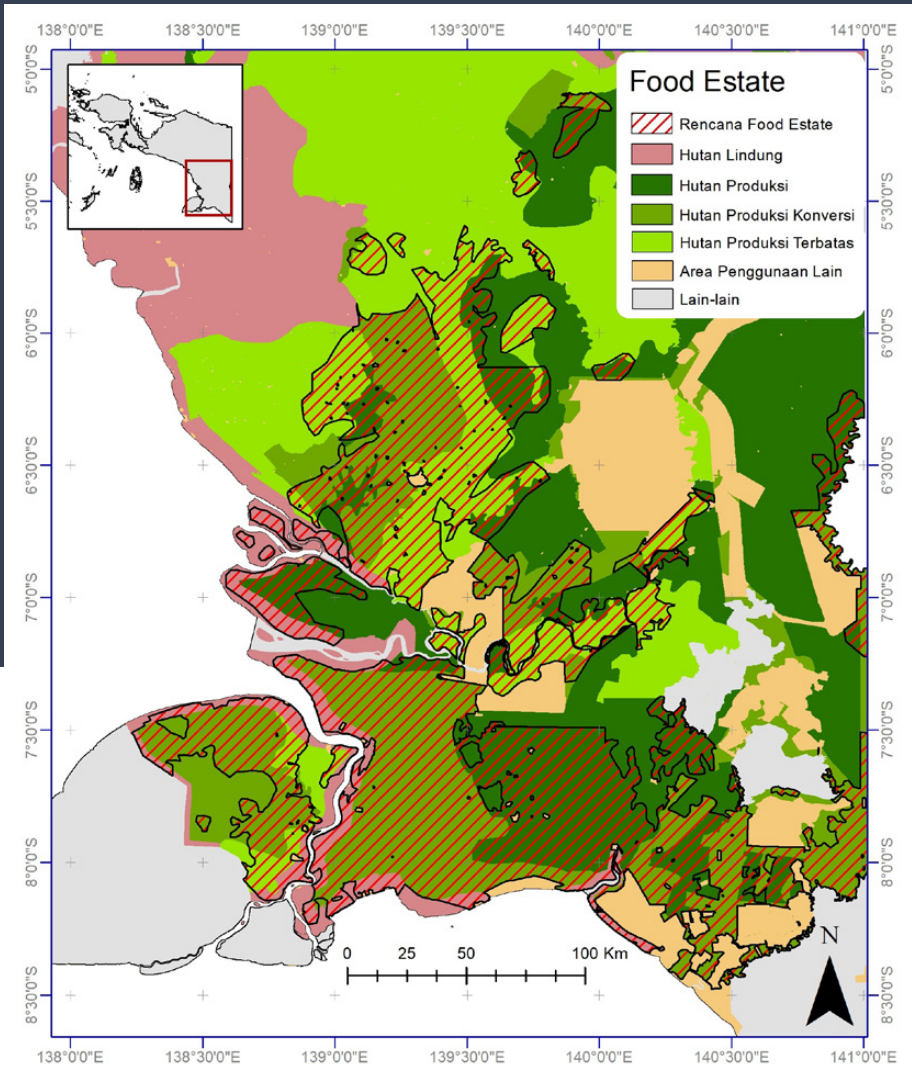

Peta wilayah calon Food Estate - kawasan hutan

Pembentukan kategori hutan baru tersebut, bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sama sekali tidak mengatur mengenai KHKP.[501] Pasal 38 UU Kehutanan 1999 menyatakan bahwa hutan produksi dan hutan lindung hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan jika tujuan tersebut tidak mengubah fungsi dasar kawasan, yaitu tetap berhutan dan menyediakan jasa lingkungan.

Moratorium Hutan tidak melindungi hutan primer dan lahan gambut dari pembangunan semacam ini, karena penggunaan lahan untuk 'program kedaulatan pangan nasional' termasuk tanaman seperti padi, tebu, jagung, kedelai, sagu dan singkong diberikan pengecualian khusus dalam moratorium versi 2019. Dukungan regulasi lebih lanjut untuk pembangunan diberikan pada 20 November 2020 ketika program *food estate* disertakan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional,[502] yang juga dibebaskan dari Moratorium Hutan.

501 Fitra S (2020), ICEL (2020a)
502 Melalui Peraturan Presiden No. 109/2020 (Presiden Republik Indonesia (2020)).

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan lahan untuk perkebunan pangan menimbulkan pertanyaan penting mengenai potensi peran yang disiapkan bagi usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh anggota oligarki Indonesia. Kekhawatiran khusus tertuju pada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Pada Juli 2020, Presiden Jokowi menunjuk mantan rivalnya pada pilpres lalu untuk memainkan peran penting dalam mengembangkan program *food estate*. Dilaporkan bahwa perlu adanya tindakan cepat untuk menerapkan kebijakan tersebut dan membenarkan pilihan Prabowo dengan alasan mengejutkan bahwa ketahanan pangan berada di bawah domain pertahanan negara.[503] Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah mendirikan perusahaan yang bertujuan 'berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air'.[504] PT Agro Industri Nasional (Agrinas) dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh kementerian, dan jajaran direksinya termasuk sejumlah rekanan Prabowo: mantan jenderal, anggota Partai Gerindra, dan para veteran tim kampanyenya.[505] Greenpeace tidak mengetahui apakah PT Agrinas telah ditawari peran formal dalam mengelola *food estate* di selatan Papua. Namun, perusahaan tersebut berkantor di Merauke, dan menurut situsnya memiliki akses ke 40.000 ha lahan di Merauke dan 20.000 lainnya di Jayapura, di sebelah utara Provinsi Papua.[506]

Perubahan sejumlah regulasi baru-baru ini untuk memfasilitasi pendirian *food estate* menguntungkan PT Agrinas. Sementara pendirian perusahaan ini oleh Kementerian Pertahanan menimbulkan kekhawatiran, bahwa pemerintah eksekutif mengambil kendali tanpa pertanggungjawaban, menghindari pengawasan DPR sebagaimana biasanya.[507] Ada risiko politisi memperkaya diri sendiri atau partainya melalui pengaturan seperti itu. Selain rencana budidaya, PT Agrinas dilaporkan telah memperoleh izin usaha yang menguntungkan untuk mengekspor benih lobster, menjadikannya salah satu dari beberapa perusahaan yang terkait Gerindra yang memperoleh izin[508] dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (juga anggota Partai Gerindra[509]) setelah dia membatalkan kebijakan larangan ekspor. Pada 25 November 2020, Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perizinan tersebut[510] dan dicopot dari jabatannya. Penggantinya adalah Sakti Wahyu Trenggono, dipromosikan dari jabatan sebelumnya sebagai Deputi Kementerian Pertahanan, dan selama itu juga menjabat sebagai Direktur PT Agrinas.[511]

503 Fachriansyah R (2020)
504 Situs PT Agrinas 'About'
505 Law-Justice.co (2020)
506 Situs PT Agrinas 'About'
507 Kim K (2018)
508 Akbar C (2020)
509 Partai Gerindra (2013)
510 Gokkon B (2020)
511 Idris M (2020)

Kementerian Pertahanan juga mengumumkan rencana membentuk Badan Cadangan Logistik Strategis, di mana militer akan terlibat dalam produksi pangan dengan alasan memastikan ketahanan pangan.[512] Meskipun badan ini tampaknya belum dibentuk secara resmi, anggota militer telah mempromosikan dan mengumumkan niat mereka untuk mencari tanah dan mendirikan bisnis berbasis pangan baru di selatan Papua.[513] Terdapat indikasi bahwa inisiatif ini diupayakan secara mandiri oleh Kementerian Pertahanan, dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sedang dikembangkan oleh KLHK.[514]

Sejauh pengetahuan Greenpeace, Pemerintah Indonesia tidak memberikan alasan yang rinci mengapa peningkatan produksi pangan industri sebagai respon sesuai dan tepat terhadap pandemi COVID-19 – terutama karena pertanian pangan dilaporkan merupakan satu-satunya sektor yang terus tumbuh meskipun ada pandemi.[515] Di Merauke, petani beras dilaporkan mengalami surplus, dan menghadapi masalah mendapatkan pasar untuk semua beras diproduksi.[516] Sebaliknya, para akademisi telah memperingatkan agar tidak mengulangi kegagalan *food estate* di masa lalu dan sebaliknya merekomendasikan bahwa tanggapan ketahanan pangan COVID-19 Indonesia harus fokus pada investasi dalam reformasi rantai pasokan jangka pendek dan dukungan produksi pangan yang lebih terdiversifikasi dalam jangka panjang.[517]

Industri minyak sawit memberi preseden yang sangat mengkhawatirkan dengan dampak ekspansi industri pertanian terhadap ketahanan pangan lokal dapat sangat merusak. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut telah mengakibatkan hilangnya hutan, sungai tercemar,[518] dan masyarakat adat Papua semakin bergantung pada barang-barang yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka,[519] dan dampak serupa dapat terjadi dari pengembangan food estate.

Sejak sektor perkebunan hadir di Merauke dan bagian lain Papua dalam sepuluh tahun terakhir, telah terjadi banyak laporan tentang anak yang mengalami gizi buruk di daerah sekitar perkebunan;[520] misalnya, data dari klinik kesehatan Muting, di tengah zona perkebunan Merauke, memberikan bukti stunting pada anak-anak, malnutrisi yang meluas pada anak-anak dan ibu mereka.[521] Ada risiko besar bahwa program ketahanan pangan yang bertentangan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat adat di tanah tempatnya berada justru akan menciptakan kerawanan pangan dan bukan mengatasinya.

Ironis bahwa tujuan lain yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk program ini adalah berkontribusi pada ketahanan terhadap perubahan iklim,[522] mengingat bahwa perkebunan pangan yang diusulkan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera menyerukan pembukaan hutan dan lahan gambut dengan tidak dapat dihindarkan terjadinya emisi karbon.

512 Republika (2020)
513 Media Transparency (2020)
514 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020)
515 Uly YA (2020)
516 Bams (2020)
517 McCarthy JF et al (2020)
518 Abubar M (2012)
519 Chao S (2020)
520 Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch (2013), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2014a)
521 The Gecko Project (2020)
522 Arumingtyas L, Hariandja R & Saturi S (2020)

Kegagalan memantau pemilik manfaat

Foto udara menunjukkan pembukaan lahan dengan ekskavator untuk perkebunan di hutan primer di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel. Sejak perusahaan ini mendapatkan izin lokasi pada tahun 2007, tidak ada transparansi tentang pemilik manfaatnya. 19 Des, 2017.

Profil registrasi badan hukum Indonesia tersedia untuk dibeli secara online. Meskipun dokumen tersebut menyebutkan nama pemegang saham perusahaan (pemilik sah), dari dokumen tersebut tidak selalu dapat diketahui siapa yang pada akhirnya mengendalikan perusahaan (pemilik manfaat atau *beneficial ownership*). Beberapa perusahaan dimiliki oleh perusahaan asing dalam yurisdiksi kerahasiaan yang tidak mensyaratkan pengungkapan informasi pemegang saham, sehingga tidak mungkin untuk mengidentifikasi pemilik manfaatnya. Dalam kasus lain, pemilik sah yang tercantum dalam profil adalah warga negara Indonesia, tetapi ada alasan untuk mencurigai bahwa adanya perjanjian pinjam nama (*nominee arrangement*), yang memiliki perjanjian kontrak dengan pemilik manfaat untuk bertindak sebagai pemilik perusahaan. Kontrak semacam itu dinyatakan batal demi hukum di bawah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetapi tidak ada sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang memilih untuk menggunakan nominee. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan informasi perusahaan apa yang harus dipublikasikan tidak mengatur pengaturan nominee, dan oleh karena itu tidak ada persyaratan tentang pengungkapannya.[523]

523 Penggunaan nominee agreement untuk menyembunyikan pemilik manfaat sebenarnya dinyatakan batal demi hukum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007), namun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007).

Kedua teknik untuk menyembunyikan pemilik manfaat perusahaan ini sangat umum di sektor perkebunan Indonesia. Investigasi sebelumnya oleh Greenpeace dan organisasi lain telah mengungkapkan bagaimana kedua teknik tersebut digunakan untuk menciptakan 'perusahaan bayangan' – di mana dapat ditemukan bukti yang menghubungkan mereka dengan grup bisnis terkenal. Banyak dari operator perkebunan terbesar di Indonesia menunjukkan hubungan yang kuat dengan perusahaan secara publik tidak mereka akui sebagai bagian dari grup mereka. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa mereka sebenarnya adalah pemilik manfaat sebenarnya.[524] Penggunaan perusahaan semacam itu dapat menjadi cara bagi kelompok produsen tidak bermoral untuk menyiasati persyaratan keberlanjutan perusahaan konsumen minyak sawit, yang mensyaratkan penerapan standar yang sama oleh semua perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan asal mereka.

Beberapa perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini diduga menyembunyikan pemilik manfaatnya, karena mereka menjalankan sistem perizinan dan/atau saat mengoperasikan perkebunan – lihat Studi Kasus 1, 3, 4 dan 8.

Menghindari persyaratan keberlanjutan bukan satu-satunya kekhawatiran yang ada dengan digunakannya perusahaan bayangan: penyembunyian pemilik manfaat dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak, dan mempersulit mengikuti jejak uang juga dapat memfasilitasi pencucian uang.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi dari *Financial Action Task Force*,[525] sebuah organisasi internasional dengan misi pemberantasan pencucian uang, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mewajibkan semua perusahaan untuk mendaftarkan pemilik manfaatnya.[526] Indonesia mengajukan keanggotaan *Financial Action Task Force* pada tahun 2017.[527] Pada Juni 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Permenkumham No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mengatur rincian praktis dari skema tersebut, termasuk pengoperasian sistem pendaftaran *Beneficial Ownership* secara online, dan menetapkan hak publik untuk mengakses informasi ini.[528] Ini akan menjadi langkah maju yang berguna untuk mengurangi potensi korupsi di sektor-sektor yang diketahui memiliki risiko korupsi tinggi, seperti sektor perkebunan. Hal ini akan menjelaskan sejauh mana sebenarnya kepentingan bisnis masing-masing grup perusahaan juga akan memperkuat pergerakan untuk rantai pasokan bebas deforestasi, dan memungkinkan penegakan nyata kebijakan pemerintah lainnya, seperti batas wilayah perkebunan yang dapat dikontrol oleh satu grup perusahaan.

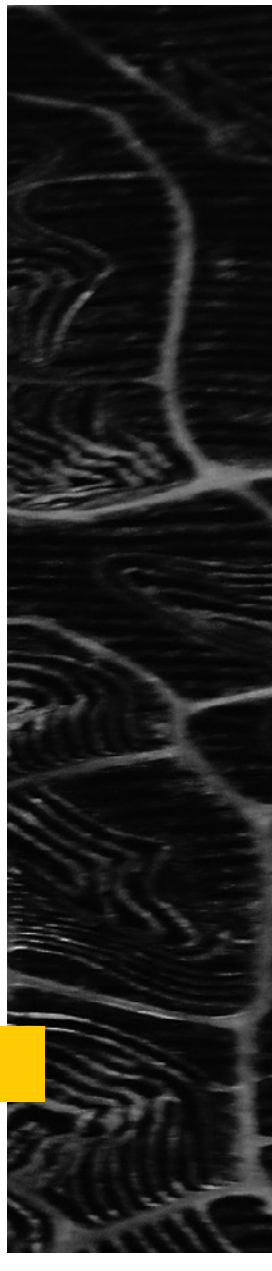

524 Lihat Greenpeace (2018a,b) dan Chain Reaction Research (2018).
525 FATF (2012-2020)
526 Presiden Republik Indonesia (2018c)
527 Herbert Smith Freehills (2018)
528 Permenkumham No. 15 Tahun 2019 (Kementerian Hukum dan HAM (2019))

Meskipun inisiatif ini disambut baik, implementasinya diperkirakan masih lemah. Perusahaan memiliki waktu satu tahun setelah Perpres No. 13/2018 ditetapkan untuk memberikan informasi *Beneficial Ownership*.[529] Namun, setelah dua tahun pemerintah melaporkan bahwa hanya 8,3% perusahaan yang memberikan informasi yang dibutuhkan.[530] Hal ini tidak mengherankan – meskipun baik Perpres No 13/2018 maupun Permenkumham No. 15/2019 menyebutkan bahwa sanksi dapat diterapkan kepada perusahaan yang tidak patuh, dan keduanya tidak menjelaskan secara spesifik apa yang seharusnya diterapkan.[531] Sejauh ini belum ada tanda-tanda instansi pemerintah yang melakukan verifikasi data *Beneficial Ownership* sebagaimana tergambar secara sangat umum dalam Lampiran I Peraturan Menteri 2019. Jika tidak ada verifikasi yang lebih kuat dan mekanisme penegakan hukum, peraturan tersebut kemungkinan besar tidak akan efektif.

Salah satu faktor yang berpotensi membantu mendorong kepatuhan terhadap pengungkapan *Beneficial Ownership* adalah ketentuan dalam Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 bahwa perusahaan harus mengajukan rincian *Beneficial Ownership* sebelum atau dalam waktu tujuh hari sejak memperoleh izin usaha. Namun, persyaratan ini tampaknya tidak akan berdampak banyak pada penerapan persyaratan pengungkapan pemilik manfaat secara keseluruhan kecuali jika dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur setiap jenis izin usaha, dan diberikan kedudukan hukum yang lebih kuat melalui undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Omnibus Law, dengan reformasi luas pada sistem perizinan, menawarkan kesempatan untuk melakukan hal ini, tetapi istilah 'pemilik manfaat' tidak muncul satu kali pun dalam undang-undang tersebut, sehingga semakin meragukan keseriusan Indonesia dalam menangani masalah ini.

529 Ie, sampai 5 Maret 2019.
530 Suparman F (2020)
531 Pasal 24 Perpres No. 13/2018 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak patuh dengan persyaratan mendaftarkan penerima manfaat dapat diberi sanksi, tapi tidak dijelaskan apa sanksinya.

Dukungan keuangan internasional meskipun Indonesia gagal

Seorang ayah dan anak di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel.

Seperti yang dijabarkan dalam Bagian 1 laporan ini, meskipun laju deforestasi di Tanah Papua dalam perkebunan kelapa sawit telah turun dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ini sebagian besar didorong oleh pasar berkat tekanan dari perusahaan yang membeli minyak sawit dan organisasi masyarakat sipil, dan penentangan masyarakat adat setempat terhadap perkebunan. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh analisis laporan ini, kebijakan utama pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi belum diterapkan secara efektif dalam praktiknya. Konsesi baru di atas kawasan hutan telah dikeluarkan, dan izin lama dan cacat dibiarkan tetap berlaku. Pemerintah telah membiarkan kegagalan tata kelola yang sama yang menyebabkan kerusakan hutan yang meluas di masa lalu terus berlanjut tanpa reformasi, termasuk situasi yang berpotensi korupsi sistemik, transparansi yang buruk, lingkungan peraturan yang ambigu, dan kurangnya pengakuan atas kedaulatan masyarakat adat.

Berdasarkan rekam jejak ini, Pemerintah Indonesia tidak pantas mendapatkan penghargaan. Namun demikian, pada tahun 2020 justru mendapat hibah atas capaiannya mengurangi deforestasi. Baik Pemerintah Norwegia dan *Green Climate Fund* (GCF, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim [UNFCCC]) telah mengeluarkan pembayaran berbasis hasil kepada Indonesia pada tahun 2020 di bawah program 'Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan – Plus '(REDD+).

Pembayaran GCF mencakup tahun 2014–2016, berdasarkan perkiraan rata-rata pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan hilangnya gambut dibandingkan dengan rata-rata pada periode referensi 1993–2012. Faktanya, emisi yang dihitung untuk tahun 2015 dan 2016 lebih tinggi dari rata-rata periode referensi, tetapi karena emisi tahun 2014 jauh lebih rendah,[532] GCF menerima bahwa telah terjadi pengurangan bersih dalam periode tiga tahun secara keseluruhan, dan membayar Indonesia USD 103,8 juta.[533]

Pembayaran Norwegia adalah untuk perkiraan pengurangan emisi dari deforestasi pada tahun 2017, dibandingkan dengan periode referensi yang lebih pendek dan lebih baru (2006-2016). Sekali lagi, pengurangan emisi tidak spektakuler – pengurangan setara 17,3 juta ton CO_2, atau hanya 6,2% lebih rendah dari rata-rata selama periode referensi.[534] Pembayaran Norwegia kepada Indonesia untuk pengurangan ini adalah USD 56 juta[535] dan merupakan pembayaran pertama yang dilakukan untuk menindaklanjuti janji Norwegia pada 2010 untuk mendukung hingga USD 1 miliar kepada Indonesia jika emisi dari deforestasi dan degradasi hutan turun.[536]

Dalam pengumuman pembayaran pada Juni 2020, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sveinung Rotevatn, mengatakan `Ini adalah momen terobosan. Indonesia telah memulai perjalanan yang luar biasa, dan reformasi hutan dan tata guna lahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuahkan hasil yang mengesankan'.[537]

Kedua pembayaran tersebut merupakan tanda kepercayaan negara-negara donor terhadap upaya Indonesia. GCF didanai oleh pemerintah dari seluruh dunia dan *United Nations Development Programme* (UNDP) mengajukan hibah atas nama Indonesia.[538]

GCF berasumsi bahwa pengurangan emisi yang diapresiasinya merupakan hasil dari penerapan strategi nasional REDD+ Indonesia.[539] Meskipun dalam penulisannya tidak ada upaya untuk memverifikasi hubungan sebab akibat. Untuk memeriksa kepatuhan dengan standar sosial dan lingkungannya, UNDP melakukan Analisis Lingkungan dan Sosial dari strategi REDD+,[540] dengan fokus pada dua elemen utamanya, Moratorium Hutan negara dan program Perhutanan Sosialnya (tidak dibahas dalam laporan ini). Analisis ini membuat klaim langsung bahwa kebijakan moratorium setidaknya sebagian faktor penyebab penurunan emisi, tanpa memberikan bukti apapun untuk ini.[541] Memang, meskipun analisis ini menjadikan Moratorium Hutan sebagai salah satu fokus utamanya, analisis ini gagal memberikan penilaian atau kritik apapun terhadap pelaksanaan moratorium. Perubahan pada peta moratorium untuk mengurangi kawasan konsesi dan risiko kemungkinan adanya tindak pidana korupsi tidak dibahas, meskipun masalah ini menimbulkan kekhawatiran yang sah tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia ini atau lainnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan dapat diandalkan untuk tidak melanggar pengamanan lingkungan dan sosial yang disyaratkan oleh UNDP (atau GCF atau UNFCCC).

532 Rata-rata 1993–2012 dalam Referensi Tingkat Emisi Hutan dihitung sebagai setara dengan 569 juta ton CO_2. Angka untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing setara dengan 369, 574 dan 618 juta ton CO_2. Sumber: Green Climate Fund (2020).
533 Yong C (2020)
534 Prihatno J et al (2020)
535 NICFI (2020)
536 Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemerintah Republik Indonesia (2010)
537 NICFI (2020)
538 Green Climate Fund (2020)
539 Indonesian REDD+ Task Force (2012)
540 UNDP (2019)
541 'Nevertheless, the Moratorium, together with other national efforts (ie in some places the Moratorium increased prohibitions over areas alreadylegally p rotected as conservation areas), Indonesia reported the initiative achieved a reduction of emissions during the period of 2013–2017 emission reductions [sic] of 48,978,427 t CO_2eq annually (average of annual emissions) and 244,892,137 t CO_2eq as the total for 2013–2017.' Sumber: UNDP (2019) p5.

Bahkan dengan mengesampingkan pertanyaan apakah pengurangan emisi dari deforestasi disebabkan oleh strategi REDD+ Indonesia? Berbagai kritik telah diajukan atas dasar penghitungan pembayaran berbasis hasil GCF ke Indonesia. Kelemahan metodologi yang digunakan termasuk acuan tingkat emisi (*baseline*) yang digelembungkan dengan memasukkan laju deforestasi yang tinggi dari beberapa tahun sebelumnya,[542] dan kegagalan untuk memperhitungkan emisi besar yang disebabkan oleh kebakaran hutan secara memadai.[543] Metodologi yang terlalu longgar yang dihasilkan hanya menambah kesan kontraproduktif dengan memberikan dana tanpa bukti bahwa pengurangan emisi yang diberikan dapat dikaitkan dengan tindakan pemerintah. Dengan memberikan 'uang gratis' dengan cara ini, donor asing menyia-nyiakan potensi insentif bagi Indonesia untuk menjawab tantangan dalam mereformasi kelemahan struktural dalam tata kelola hutannya.

Pemerintah Indonesia optimis dapat menarik lebih banyak uang REDD. Untuk mengantisipasi peraturan presiden yang akan datang tentang perdagangan karbon, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan berbicara tentang potensi pendapatan yang dapat diperoleh dengan melestarikan dan memulihkan hutan negara, bakau, lahan gambut, padang lamun, dan terumbu karang.[544]

Meskipun tidak diragukan bahwa donor dan mitra internasional memiliki peran potensial dalam mendukung Indonesia untuk memulai transisi ke jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan secara ekologis, penting bagi mereka untuk menetapkan kriteria yang jelas untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada perubahan yang berarti. Jika mereka tidak melakukannya, maka mengingat parahnya krisis iklim dan keanekaragaman hayati, mereka akan dituduh melakukan *greenwashing* atas kegagalan pemerintah. Tidak cukup hanya dengan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi di atas kertas: kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang koheren untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat ditegakkan dan tidak mengandung celah, dan harus dilihat untuk diterapkan secara efektif. Mereka juga harus sepadan dengan memenuhi tujuan iklim global untuk menjaga pemanasan dalam 1,5°C. Pada saat yang sama hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk hak atas tanah leluhur mereka, harus dilindungi.

Dengan standar ini, seharusnya ada kekhawatiran ekstrim bahwa beberapa tindakan Pemerintah Indonesia baru-baru ini, seperti kegagalan menggunakan Moratorium Kelapa Sawit untuk membatalkan izin lama atau bermasalah dan melindungi hutan yang tersisa, atau rencana untuk membuat perkebunan pangan baru yang luas di lahan bernilai konservasi tinggi di selatan Papua.

542 REDD-Monitor (2020)
543 Lang C (2020)
544 Meilanova DR (2020)

Rekomendasi

Sebagaimana bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara klaim pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di Tanah Papua, terutama dalam hal perbaikan tata kelola kehutanan (termasuk mencegah deforestasi dan pembukaan lahan gambut). Selain itu, belum ada perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap hak masyarakat adat.

Salah satu faktor utama yang teridentifikasi adanya hubungan yang kuat dan konflik kepentingan antara aktor swasta dan pemerintah pada sektor sumber daya alam. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi di tataran pengambil kebijakan dan regulator, melemahkan penegakan hukum, dan menjadikan korupsi semakin mengakar. Situasi ini semakin menguntungkan elit dan oligarki dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Agenda reformasi dan langkah-langkah progresif seperti kebijakan moratorium dan satu peta akan gagal.

Untuk keluar dari situasi tersebut di atas, perlu upaya sistematis menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk mengontrol hubungan antara aktor politik, pengusaha, dan pejabat publik. Di samping itu, perlu aksi nyata dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mencabut izin-izin bermasalah, termasuk memberlakukan sanksi yang tegas jika terbukti melanggar.

Pemerintah Indonesia

- Pemerintah Indonesia harus menerapkan dan memperkuat regulasi mengenai keterbukaan pemilik manfaat korporasi, dan memberikan sanksi bagi korporasi yang tidak patuh. Terutama bagi korporasi di sektor sumber daya alam. Selain itu, menjamin penyediaan akses publik untuk informasi ini. Selain itu menerapkan larangan dan sanksi yang tegas kepada perusahaan dan pengendali jika menggunakan pemegang saham *nominee*.

- Pemerintah harus mempercepat implementasi kebijakan satu peta (*one map policy*), serta menjamin ketersediaan peta konsesi yang dapat diakses publik melalui platform *online*.

- Pemerintah harus menerapkan keterbukaan informasi seutuhnya sesuai mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di antaranya dengan membuka salinan dokumen izin dan dokumen pendukung lainnya, termasuk AMDAL secara online, sehingga bisa diakses oleh publik.

- Pemerintah harus meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perizinan. Serta melakukan harmonisasi regulasi/ kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian sektoral, dan untuk urusan lintas kementerian diatur dalam aturan setingkat peraturan presiden atau di atasnya. Regulasi yang dibentuk harus memberi kewenangan pada pemerintah untuk melakukan evaluasi atau mencabut izin yang tidak aktif, tersangkut kasus korupsi, atau perubahan prioritas konservasi.

- Pemerintah harus menindak tegas perusahaan/orang yang teridentifikasi melakukan praktik makelar izin. Seperti mendirikan perusahaan dengan tujuan memperoleh izin untuk kemudian dijual kembali. Sebab praktik ini akan menghambat penerapan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC). Untuk mencegah praktik ini salah satunya perlu ada transparansi proses perizinan dan informasi pemilik manfaat akhir korporasi.

- Pemerintah harus mencabut Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya yang melemahkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan memperkuat persyaratan AMDAL.

- Pemerintah harus memastikan analisis dampak lingkungan menggunakan standar penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengevaluasi setiap potensi dampak proyek. Pada tahapan ini juga wajib mengevaluasi dampak sosial secara utuh. Hasil analisis tersebut wajib ditinjau oleh mitra bestari (*peer review*). Dalam mengeluarkan keputusan untuk melanjutkan izin atau tidak harus benar-benar melihat aspek kelestarian keragaman hayati dan perlindungan lingkungan hidup. Khusus Tanah Papua, belum banyak penelitian yang mengungkap mengenai keragaman hayati dan biodiversitas, ketika pembangunan tetap dilakukan maka dampaknya tidak akan diketahui.

- Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat dengan memasukan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

- Pemerintah harus berhenti membuat rencana untuk perkebunan pangan secara *top-down* di Tanah Papua dan sebaliknya memberikan ruang bagi orang Papua untuk menyusun strategi yang memprioritaskan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri – pendekatan yang tidak bertentangan dengan peningkatan produksi pangan untuk konsumsi yang lebih luas. Juga harus diakui bahwa karena sejarah panjang dan berkelanjutan akan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer di Tanah Papua dan trauma dan kebencian yang terus berlanjut sebagai akibatnya, tidak dapat diterima bagi militer untuk terlibat dalam produksi pangan atau kegiatan sipil lainnya.

- Pemerintah harus memastikan menerapkan semua mandat moratorium sawit dengan melakukan evaluasi berbasis capaian sebagai dasar untuk memperpanjang kebijakan terkait moratorium sawit. Selain itu memberikan arahan teknis kepada setiap kementerian atau lembaga negara. Salah satunya dengan menetapkan tenggat waktu dan sanksi yang tegas apabila melewati tenggat waktu setiap arahan dalam implementasi moratorium.

- Pemerintah segera melakukan pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah adat sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dan menangguhkan penerbitan izin baru di Tanah Papua hingga proses pengakuan dan penetapan wilayah adat tersebut selesai.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Selaku koordinator evaluasi izin kelapa sawit yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden mengenai Moratorium Kelapa Sawit, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan terukur.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Harus melakukan evaluasi terhadap izin hutan tanaman industri PT Merauke Rayon Jaya, dan mencabut izin perusahaan tersebut jika terbukti melanggar dan mengakomodir masukan dari masyarakat adat.

- Memeriksa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari lokasi izin perkebunan sawit, dan mencabut izin usaha industri hasil hutan kayu PT Tulen Jayamas Timber Industries karena tidak adanya AMDAL dan izin lingkungan yang diwajibkan secara hukum.

- Memulai penataan zonasi kawasan hutan secara menyeluruh dengan tujuan memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk hutan primer, lahan gambut dan area ekologis penting lainnya dibandingkan yang saat ini disediakan oleh Moratorium Hutan. Semua kawasan hutan primer dan lahan gambut yang tersisa harus diklasifikasikan kembali sebagai hutan lindung atau kawasan konservasi, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk eksploitasi komersial. Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh industri kelapa sawit dan industri lainnya menuju tujuan nol deforestasi, zonasi baru ini juga harus bertujuan untuk memastikan hutan sekunder alami dan kawasan kaya spesies lainnya (seperti sabana dan lahan basah di bagian selatan Provinsi Papua) juga tidak boleh dikonversi menjadi pertanian komersial atau kehutanan industri.

- Melakukan revisi menyeluruh peta moratorium hutan, dengan memasukkan kembali kawasan hutan yang telah dikeluarkan dari peta moratorium hutan, kecuali dapat dibuktikan pada kawasan itu tidak ditemukan gambut atau hutan primer.

- Mengevaluasi dan menginventarisasi pelepasan kawasan hutan yang masih memiliki tutupan hutan untuk dikembalikan statusnya sebagai kawasan hutan atau kawasan konservasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

- Penerbitan hak guna usaha (HGU) hanya dilakukan bagi perusahaan yang telah memperoleh izin dari masyarakat adat/pemilik tanah adat, yang diperoleh dengan mengikuti proses padiatapa secara lengkap dan telah diuji kebenarannya oleh BPN dan pihak independen lainnya;
- Mencabut izin dan HGU yang teridentifikasi bermasalah dan mengalokasikan sebagai wilayah masyarakat adat.
- Mematuhi putusan Mahkamah Agung RI tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan HGU dapat diakses oleh publik.

Pemerintah Provinsi Papua

- Memperkuat perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan stok karbon tinggi (HCS).
- Mempercepat proses pengakuan wilayah adat dan hutan adat di seluruh Provinsi Papua.
- Mencabut izin lama, tidak aktif atau bermasalah, dan merekomendasikan pengembalian kawasan yang sebelumnya dialokasikan untuk perkebunan menjadi kawasan hutan dan/atau ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
- Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan mengarusutamakan perlindungan ekologi Papua dan masyarakat adat Papua.

Bupati dan DPRD Kabupaten

- Melakukan pemetaan wilayah adat dan identifikasi potensi ekonomi masyarakat adat secara partisipatif di kabupaten masing-masing dan mengusulkan/melakukan penetapan wilayah adat;
- Menerbitkan Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat sesuai mandat Putusan MK No. 35 Tahun 2012, dan aturan turunan UU Otonomi Khusus;
- Membentuk regulasi daerah mengenai pedoman Padiatapa;
- Melakukan pendampingan bagi masyarakat adat untuk pengembangan ekonomi lokal.

Donor dan mitra internasional

- Donor dan mitra internasional harus menerapkan kriteria yang ketat dan jelas dengan menempatkan kebijakan pada kerangka hukum yang koheren untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hutan di indonesia harus dijalankan dengan efektif untuk mencapai tata kelola hutan yang baik dan menurunkan deforestasi untuk mencegah krisis iklim kedapan.

Daftar istilah

- APL - Areal Penggunaan Lain. Zonasi wilayah yang tidak dikelola sebagai bagian dari kawasan hutan, baik berhutan atau tidak, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk perkebunan dan pembangunan lainnya.

- BBSDLP - Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab antara lain untuk melaksanakan pemetaan lahan gambut.

- HGU - Hak Guna Usaha, hak atas tanah untuk perkebunan.

- HPK - Hutan Produksi Konversi. Klasifikasi lahan kawasan hutan di mana area tersebut dapat dibebaskan untuk dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan lain, bila memenuhi syarat-syarat tertentu.

- IPK - Izin Pemanfaatan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan perkebunan untuk memasarkan kayu yang dihasilkan dari kegiatan pembukaan lahan.

- IUPHHK - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan yang secara selektif menebang kawasan hutan atau mengembangkan hutan tanaman industri misalnya untuk kayu pulp. Berbeda dengan tanaman perkebunan lain seperti kelapa sawit, perkebunan kayu untuk pulp tetap berada dalam kawasan hutan.

- Izin lokasi - Izin yang mengalokasikan area lahan untuk perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk memulai proses birokrasi untuk mendapatkan izin usaha dan hak atas tanah.

- Kawasan hutan - Kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai area hutan permanen, meskipun sebagian kawasan mungkin dilepaskan dari kawasan hutan untuk diubah menjadi perkebunan atau penggunaan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa kawasan hutan tidak harus hutan negara, karena dapat juga termasuk hutan yang tunduk pada hak, termasuk hutan adat. Kawasan hutan tidak identik dengan lahan berhutan, karena dapat mencakup jenis tutupan vegetasi yang umumnya tidak dicirikan sebagai hutan; dan karena terdapat wilayah berhutan yang luas di luar kawasan hutan.

- Moratorium Hutan - Kebijakan yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada izin baru yang diterbitkan di hutan primer dan lahan gambut.

- Moratorium Kelapa Sawit - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres ini berisi instruksi untuk menghentikan izin baru perkebunan kelapa sawit untuk jangka waktu tiga tahun, dan peninjauan izin yang ada akan dilakukan secara nasional.

- Omnibus Law - Istilah populer untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini kontroversial karena merevisi puluhan undang-undang yang ada sebelumnya.

- *Online Single Submission* - Sebuah sistem yang mulai berlaku pada tahun 2018 untuk merampingkan prosedur untuk mendapatkan izin dan lisensi lintas sektor. Beberapa peraturan telah dimodifikasi untuk mengakomodasi pendekatan baru ini.

- Padiatapa – Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan

- Pemilik manfaat - Pemilik dan pengendali sebenarnya dari sebuah perusahaan; orang yang menikmati keuntungan sebagai kepemilikan perusahaan, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham. Menurut hukum di Indonesia, termasuk seseorang yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan perusahaan, termasuk mengangkat dan memberhentikan direktur, komisaris dan manajer.

- Pemilik sah - Pemilik terdaftar perusahaan melalui kepemilikan saham. Istilah ini digunakan sebagai pengakuan bahwa pemilik sah mungkin tidak sama dengan pemilik manfaat (lihat di atas).

- PIPPIB – Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

- REDD+ – *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ditambah peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang. Mekanisme ini dinegosiasikan melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

- Survei tata batas - Proses administrasi untuk melakukan survei fisik kawasan hutan. Ini adalah langkah wajib sebelum kawasan hutan bisa dilepas untuk perkebunan.

- Tanah Papua - Mengacu pada kedua provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan setengah dari pulau Papua di wilayah Indonesia.

Catatan metodologi

Atribut grup dan kepemilikan

Sejauh ini belum ada database yang dapat diakses publik yang berisi rincian lengkap dari izin perkebunan di Indonesia dan grup perusahaan yang mengendalikannya. Banyak konsesi milik perusahaan didirikan secara formal, terdaftar di bursa saham dengan struktur induk dan anak perusahaan secara konvensional. Perusahaan ini mencantumkan entitas anak perusahaan dan/atau perkebunan mereka lebih kurang secara komprehensif di situs web mereka atau dalam laporan tahunan mereka. Greenpeace menggunakan sumber publik tersebut sebagai dasar kategorisasi grup perusahaan-perusahaan ini, dilengkapi dengan informasi yang diambil dari dokumen perizinan dan sumber lain.

Akan tetapi, sebagian konsesi memiliki model kendali tidak langsung, seperti menjadi bagian dari jaringan kompleks perusahaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga yang hubungannya tidak (atau hanya sebagian) diketahui publik. Pada beberapa kasus, perusahaan terkenal dan berprofil tinggi mungkin memiliki sekelompok 'perusahaan bayangan' yang terhubung secara sembunyi-sembunyi selain anak perusahaan perkebunan yang diakui; sebagian lainnya tidak memiliki perusahaan induk tunggal dan grup tersebut sebagian besarnya terdiri dari perusahaan swasta, yang tidak terdaftar di bursa saham mana pun. Anggota keluarga yang berbeda mungkin merupakan pemegang saham yang sebenarnya di perusahaan yang berbeda, atau bagian dari grup yang mungkin berada di luar negeri, sehingga membuat pengendali sebenarnya tidak dapat diketahui. Pada kasus lain, pemegang saham sah mungkin saja merupakan nominee, dengan adanya kesepakatan dengan pemilik manfaat lain yang belum diungkapkan kepada publik.

Keberadaan grup ini penting untuk dilihat dalam artian luas, yaitu melampaui hubungan kepemilikan langsung dan mencantumkan bentuk-bentuk kendali lain (seperti pemegang kendali keuangan, manajerial, operasional atau lainnya). Hal ini harus dilakukan untuk menyiasati cara-cara di mana pemilik yang tidak beritikad baik dalam mengaburkan kepemilikan mereka atas operasi perkebunan yang terlibat dalam perusakan hutan, yang mungkin mereka lakukan untuk menghindari dampak buruk terhadap anak perusahaan mereka yang diakui ke publik.

Komposisi sejumlah grup tidak langsung ini, dan alasan di balik interpretasi Greenpeace terhadap mereka (secara umum dan individu) ditetapkan oleh Accountability Framework Initiative (AFI). Inisiatif ini mendefinisikan grup perusahaan sebagai:[545]

Totalitas badan hukum yang berafiliasi dengan perusahaan dalam suatu hubungan di mana salah satu pihak mengendalikan kegiatan atau kinerja pihak lainnya. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan bagian dari grup perusahaan yang lebih luas meliputi:

***Formalitas hubungan:** Apakah ada kepemilikan formal, seperti melalui struktur kepemilikan investasi?*
***Dideklarasikan sebagai grup:** Apakah grup secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan berhubungan?*
***Kendali keluarga:** Apakah perusahaan dimiliki atau dijalankan oleh anggota keluarga yang sama?*
***Kendali keuangan:** Apakah ada pengaturan keuangan yang terikat kontrak atau kesepakatan lainnya yang menunjukkan satu pihak mengendalikan kinerja pihak lain?*
***Kendali manajemen:** Apakah ada banyak tumpang tindih pejabat antara perusahaan-perusahaan tersebut?*
***Kendali operasional:** Apakah tanah di bawah kendali operasional grup perusahaan?*
***Kepemilikan manfaat:** Apakah kepemilikan akhir disembunyikan di perusahaan luar negeri atau dengan menggunakan nominee?*
***Shared resources:** Apakah perusahaan memiliki alamat terdaftar yang sama, tanah atau aset fisik lainnya, atau penyediaan fungsi atau layanan perusahaan?*

Perusahaan pemilik konsesi dianggap terdeklarasi sebagai anggota grup jika pengakuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan ke bursa saham, dalam situs resminya, atau komunikasi kemajuan tahunannya ke RSPO. Bagi perusahaan yang tidak terdeklarasi seperti ini, maka indentifikasi mengacu pada analisis terhadap profil perusahaan yang disediakan oleh otoritas resmi (Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Profil perusahaan di Indonesia disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Informasi yang tersedia berupa nama dan alamat pemegang saham maupun pengurus terkini, historinya, dan rincian alamat perusahaan. Terdapat kemungkinan adanya perubahan kepemilikan saham atau pengurus baru-baru ini dan belum terdeteksi, terutama jika perubahan dilakukan setelah Greenpeace terakhir kali memperoleh profil tersebut. Laporan ini menjadikan profil perusahaan tersebut sebagai referensi utama mengenai individu yang ada pada perusahaan maupun perusahaan itu sendiri, seperti informasi tentang alamat resmi perusahaan dan pengurus.

545 https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf hal.25

Apabila perusahaan pemilik konsesi tidak mendeklarasikan informasi grup atau afiliasinya, dan tidak terdapat informasi pada profil perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM, maka laporan ini akan mempertimbangkan setiap bukti yang ditemukan berdasarkan pada indikator AFI lainnya. Berikut beberapa contoh bukti yang ditemukan tersebut:

- Pernyataan individu yang bekerja atau dekat dengan perusahaan dan memiliki afiliasi dengan grup. Misalnya informasi detail pekerjaan pada LinkedIn, Facebook, dan Instagram karyawan atau pemilik perusahaan;
- Berbagi alamat kantor resmi atau lokal dengan perusahaan yang termasuk dalam suatu grup;
- Terdapat tumpang tindih yang signifikan antara direksi/komisaris atau personel lain dalam posisi manajemen dengan perusahaan lain yang tergabung dalam suatu grup;
- Menunjukkan tanda-tanda hubungan keluarga yang jelas dengan grup, misalnya melalui alamat bersama dan/atau nama keluarga dari individu yang terdaftar sebagai pemegang saham atau pejabat perusahaan
- Muncul dalam laporan media sebagai terkait dengan suatu grup (bobot yang lebih besar diberikan pada artikel di mana juru bicara perusahaan resmi/dikenal dikutip atau disebutkan dalam siaran pers, dibandingkan dengan artikel di mana nama-nama/pemilik hanya disebutkan oleh reporter)
- Secara jelas melakukan rekrutmen secara bersama-sama dengan perusahaan yang tergabung dalam satu grup
- Muncul sebagai bagian dari grup perusahaan berdasarkan dokumentasi lapangan (misalnya, tanda di dalam atau di sekitar perkebunan yang berlogo perusahaan, kesaksian dari pekerja)
- Menunjukkan bukti investasi keuangan yang cukup signifikan oleh anggota grup yang mengindikasikan tingkat pengendalian oleh grup tersebut

Menetapkan struktur dan penentuan grup secara informal adalah pekerjaan yang kompleks. Pembuktian tersebut membutuhkan waktu yang lama dan hasil yang diperoleh pasti belum sempurna. Secara khusus, sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan grup secara informal, sering melakukan restrukturisasi kepemilikan atau pengelolaan perusahaan perkebunan mereka - mungkin tujuannya untuk mengaburkan kendali mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pekerjaan pemetaan struktur perusahaan/grup mereka tersebut terus berlangsung.

Bukti yang ditemukan seperti dicatat di atas hanya menjadi dasar atribusi grup dalam laporan ini kalau cukup banyak bukti ditemukan untuk menunjukkan hubungan kuat berdasarkan definisi AFI di atas. Mungkin ada beberapa ketidakpastian seputar sifat sebenarnya dari keterhubungan ini dalam kasus-kasus demikian - tujuannya adalah untuk menetapkan dasar kendali antara perusahaan dan oleh karena itu kami mengacu pada kaitan grup dibandingkan konsep sempit kepemilikan legal melalui kepemilikan saham.

Greenpeace telah menyurati sejumlah perusahaan dan individu yang dibahas dalam laporan ini guna menanggapi temuan kami, termasuk kesimpulan kami tentang keterkaitan perusahaan dengan grup yang relevan. Tanggapan yang diterima oleh Greenpeace dapat dilihat secara lengkap di sini.

Permohonan Informasi Publik

Greenpeace Indonesia selama beberapa tahun telah mengajukan permohonan informasi tentang lisensi, perizinan, survei hutan dan lahan gambut, dan permohonan informasi lainnya dari lembaga pemerintah Indonesia. Sayangnya, terlepas dari mandat yang terkandung dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, banyak permohonan semacam itu yang ditolak atau diabaikan. Pada laporan ini, selama tahun 2020 Greenpeace Indonesia mengirimkan kembali surat resmi kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin. Beberapa tanggapan telah diterima, dan data tersebut telah digunakan dalam laporan ini. Namun, tidak mungkin untuk memastikan telah mendapatkan informasi lengkap tentang semua perizinan dan dokumentasi terkait, dan laporan ini bertujuan untuk mencerminkan ketidakpastian tersebut dalam teks di mana memungkinkan. Salinan izin yang dibagikan oleh LSM lain yang mereka terima dari pemerintah selama penelitian atau advokasi mereka sendiri juga telah digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh Greenpeace Indonesia.

Pemetaan dan pembukaan hutan

Pengamatan pembukaan hutan dalam laporan ini didasarkan dengan membandingkan kumpulan data Global Forest Change, tutupan lahan pemerintah dan peta gambut (lihat sumber di bawah) dan peta konsesi dengan kualitas terbaik yang tersedia, biasanya diperoleh dengan meminta dokumen dari lembaga perizinan, dan mendigitasi peta dari tiap dokumen izin konsesi terkait.

Sumber data dan peta:

Laporan ini menggunakan data Global Forest Change yang dipublikasikan oleh University of Maryland, yang memberikan perkiraan hilangnya hutan selama periode 2000–2019. Perubahan pada tutupan kanopi pohon didapatkan dari kumpulan citra Landsat bebas awan. Pada kumpulan data ini, pohon didefinisikan sebagai semua vegetasi yang lebih tinggi dari 5 meter, sedangkan hilangnya hutan didefinisikan sebagai perubahan status hutan menjadi non-hutan yang ditunjukkan dengan hilangnya tutupan kanopi pohon secara keseluruhan pada skala piksel Landsat. Setiap piksel mewakili area yang berukuran sekitar 30 x 30 meter, atau kurang dari sepersepuluh hektar. Karena keterbatasan teknis ini, pembukaan lahan di petak-petak yang lebih kecil dari areal tersebut tidak dimasukkan dalam estimasi tahunan hilangnya hutan.

Peta tutupan lahan Indonesia, yang sekarang diproduksi setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dianggap sebagai representasi yang dapat diandalkan dari hutan dan penggunaan lahan lainnya. Dataset 2019 adalah referensi utama yang digunakan (jika peta sejarah dirujuk, hal tersebut akan disebutkan secara eksplisit), dan semua referensi untuk tipe hutan (hutan primer, hutan rawa, dll) didasarkan pada klasifikasi di peta ini kecuali jika dikatakan berbeda.

Peta gambut yang digunakan merupakan peta resmi yang bersumber dari pemerintah Indonesia. Untuk analisis umum, Greenpeace menggunakan kumpulan data gambut yang diterbitkan pada 2011 oleh Kementerian Pertanian. Penelitian lebih lanjut selama dekade terakhir telah memperbaiki data, tetapi ini tetap menjadi kumpulan data nasional terbaru yang disediakan pemerintah secara gratis. Untuk beberapa wilayah penting di Provinsi Papua bagian selatan (Kabupaten Mappi, Merauke dan Boven Digoel), Greenpeace Indonesia telah membeli salinan peta gambut terbaru yang diterbitkan pada tahun 2019. Semua temuan terkait gambut di wilayah tersebut telah diverifikasi keabsahannya terhadap kumpulan data tersebut. Data spasial lain terkait gambut menjadi acuan poin-poin dalam laporan ini, antara lain peta Kawasan Hidrologi Gambut dan kawasan prioritas restorasi gambut oleh Badan Restorasi Gambut.

Peta indikatif wilayah yang termasuk dalam Moratorium Hutan diterbitkan oleh KLHK setiap kali ada revisi pada peta.

Penghitungan karbon di atas permukaan tanah yang tersimpan di hutan (lihat box, Bagian 1, dan Studi Kasus 9) didasarkan pada perkiraan jumlah karbon yang disimpan per hektar di masing-masing dari enam kelas hutan dalam dokumen tingkat acuan emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL) Indonesia yang dikirimkan ke UNFCCC. Perhatikan bahwa ini adalah perkiraan karbon yang disimpan dan bukan karbon yang akan dilepaskan ke atmosfer jika hutan diubah menjadi perkebunan - untuk ini,metodologi yang lebih kompleks perlu digunakan, dengan mempertimbangkan jumlah variabel yang lebih luas.

Greenpeace berupaya untuk mempertahankan peta konsesi perkebunan yang komprehensif di seluruh Indonesia, berdasarkan rangkaian data yang berbeda. Analisis tidak selalu mudah karena satu konsesi mungkin memiliki izin lokasi, IUP, pelepasan hutan, dan HGU dengan batas yang berbeda. Pada laporan ini, kami telah memutuskan untuk fokus terutama pada perusahaan yang konsesinya dikeluarkan dari kawasan hutan, dan karenanya telah melakukan analisis spasial berdasarkan batas pelepasan hutan. Hal ini dianggap paling relevan karena sebagian besar analisis berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh KLHK (atau sebelumnya Kementerian Kehutanan).

Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Selama proses penyusunan laporan ini, pada Februari 2021, sejumlah regulasi baru dikeluarkan untuk mengimplementasikan perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja 2020.[546] Banyak di antaranya adalah hal yang berkaitan dengan prosedur untuk mengeluarkan izin dan masalah lain yang dibahas dalam laporan ini. Akan tetapi, karena banyaknya undang-undang baru dan waktu yang terbatas, kami tidak memasukkan analisis lengkap peraturan baru tersebut ke dalam laporan ini.

546 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, teks lengkap dapat diakses di: https://www.setneg.go.id/view/index/undang_undang_republik_indonesia_nomor_11_tahun_2020_tentang_cipta_kerja

Daftar pustaka

Abubar M (2012) `6 perusahaan sawit cemari sungai di Merauke' 25 Desember 2012 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2012/12/25/6-perusahaan-sawit-cemari-sungai-di-merauke/

ACTIAM et al (2020) `Open letter on the Omnibus Bill on Job Creation' / `Surat Terbuka tentang Omnibus Law Cipta Kerja' 8 Oktober 2020 https://www.greencentury.com/wp-content/uploads/2020/10/Indonesian-Omnibus-Investor-Letter.pdf

Adjie MFP (2020) `KPK shows "lack of willingness" to fight corruption in natural resources sector: Activists' / 'KPK menunjukkan "kurangnya kemauan" untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam: Aktivis' 16 Mei 2020 The Jakarta Post https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/15/kpk-shows-lack-of-willingness-to-fight-corruption-in-natural-resources-sector-activists.html

Affandi D et al (2017) `Land and social (in)justice in South Sumatra' / 'Ke(tidak)adilan tanah dan sosial di Sumatera Selatan' 18 Juli 2017 World Resources Institute https://www.wri.org/blog/2017/07/land-and-social-injustice-south-sumatra

AFi website `Definitions' / `Definisi' https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/

Akbar C (2020) `Kader Gerindra di balik ekspor benih lobster, kata Edhy Prabowo?' 6 Juli 2020 Tempo.co https://bisnis.tempo.co/read/1361765/kader-gerindra-di-balik-ekspor-benih-lobster-kata-edhy-prabowo

Akhir DJ (2015) `Mendagri: Mau jadi bupati, siapkan Rp75 miliar' 22 Oktober 2015 Okezone https://nasional.okezone.com/read/2015/10/22/337/1236291/mendagri-mau-jadi-bupati-siapkan-rp75-miliar

Akhlas AW (2020) `IMF concerned over jobs law environment rules' / 'IMF prihatin atas atutan lingkungan dalam UU Cipta Kerja' 22 Oktober 2020 The Jakarta Post https://www.thejakartapost.com/paper/2020/10/21/imf-concerned-over-jobs-law-environment-rules.html

Alfrits (2020) `Jackson Kumaat mundur Sebagai Ketua Hanura Sulut!' 19 September 2020 BeritaManado.com https://beritamanado.com/jackson-kumaat-mundur-sebagai-ketua-hanura-sulut/

Alika R (2019) `Hindari penyalahgunaan, Menteri Darmin tolak buka data HGU ke publik' 9 Mei 2019 Katadata https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a51929e7f5/hindari-penyalahgunaan-menteri-darmin-tolak-buka-data-hgu-ke-publik

Alika R (2020) `Pemerintah siapkan aturan perkebunan sawit dalam kawasan hutan' 15 Juli 2020 Katadata https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-kawasan-hutan

All Asia Agro website `Board of Directors' / `Jajaran Direksi' http://www.allasia-group.com/about-us/board-of-directors

Al-Qodariah F (2020) 'Dukung UU Ciptaker, kepala BKPM: Dengan Omnibus Law ada proses pencegahan korupsi' 8 Oktober 2020 Pikiran Rakyat https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01812906/dukung-uu-ciptaker-kepala-bkpm-dengan-omnibus-law-ada-proses-pencegahan-korupsi

Alika R (2020) 'Pemerintah siapkan aturan perkebunan sawit dalam kawasan hutan' 15 Juli 2020 Katadata https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-kawasan-hutan

Amafnini P (2014) 'Perubahan RTRW Provinsi Papua Barat mengancam kawasan hutan konservasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat' https://pusaka.or.id/2014/03/perubahan-rtrw-provinsi-papua-barat-mengancam-kawasan-hutan-konservasi/

AMAN (2014) 'Pernyataan sikap AMAN tentang pengukuhan kawasan hutan' http://www.aman.or.id/2014/01/pernyataan-sikap-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-terhadap-peraturan-menteri-kehutanan-republik-indonesia-nomor-p-62menhut-112013-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-kehutanan-nomor-p-4/

Anam K (2020) 'Recycled Food Estate Project' / 'Proyek Food Estate Daur Ulang' 10 Agustus 2020 Tempo.co https://magz.tempo.co/read/36947/recycled-food-estate-project

Anjarsari L (2016) 'Dicoret saat Masa akhir kampanye, Cabup Boven Digoel gugat hasil pilkada' 8 Januari 2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12711

Antara Bengkulu (2016) 'MA menangkan Walhi Bengkulu soal informasi HGU' 10 Juni 2016 https://bengkulu.antaranews.com/berita/37943/ma-menangkan-walhi-bengkulu-soal-informasi-hgu

ANTARA News (2007) 'CNOOC-Sinar Mas investasi biofuel US$5,5 miliar' https://www.antaranews.com/berita/50536/cnooc-sinar-mas-investasi-biofuel-us55-miliar

Aqil AMI (2020) 'Jobs bill puts spotlight on graft in natural resources sector in Indonesia' / 'UU Cipta Kerja menyoroti korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia' 27 Juli 2020 The Jakarta Post https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/26/jobs-bill-puts-spotlight-on-graft-in-natural-resources-sector-in-indonesia.html

Araf A et al (2011) *Securitization in Papua: The Implication of Security Approach Towards Human Rights Condition in Papua / Sekuritisasi di Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua* (Imparsial) http://humanrightspapua.org/images/docs/SecuritizationInPapua_Imparsial_2011.pdf

Armitage L (2001) 'Customary land tenure in Papua New Guinea: Status and prospects' / 'Kepemilikan tanah adat di Papua Nugini: Status dan prospek' http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/589/armitage.pdf

Arumingtyas L (2016) 'Presiden bakal moratorium izin sawit dan Tambang' 14 April 2016 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2016/04/14/presiden-bakal-moratorium-izin-sawit-dan-tambang/

Arumingtyas L (2018) 'Datang ke Jakarta, orang Papua protes hutan adat terancam sawit' 14 November 2018 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2018/11/14/datang-ke-jakarta-orang-papua-protes-hutan-adat-terancam-sawit/

Arumingtyas L (2019) 'Kementerian Lingkungan rilis peta indikatif hutan Adat dan ubah aturan' 29 Mei 2019 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/

Arumingtyas L, Hariandja R & Saturi S (2020) 'Food estate melaju di tengah banjir kritik' 30 September 2020 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2020/09/30/food-estate-melaju-di-tengah-banjir-kritik/

Aspinall E & Berenschot W (2019) *Democracy for Sale: Elections, Clientalism and the State in Indonesia / Demokrasi Dijual: Pemilu, Klientelisme dan Keadaannya di Indonesia* (Cornell University Press)

Awas MIFEE (2013a) 'Merauke bupati orders Mayora and Astra to stop work awaiting further discussions' / 'Bupati Merauke perintahkan Mayora dan Astra menghentikan kerja sambil menunggu diskusi lebih lanjut' 20 Agustus 2013 https://awasmifee.potager.org/?p=532

Awas MIFEE (2013b) 'Oil palm threat to the Auyu people's forest' / 'Ancaman kelapa sawit terhadap hutan masyarakat Auyu' 23 Mei 2013 https://awasmifee.potager.org/?p=338

Awas MIFEE (2013c) 'Three years of MIFEE (part 3): As the forest is felled where's the rice?' / 'Tiga tahun MIFEE (bagian 3): Saat hutan ditebang, di mana berasnya?' 23 Oktober 2013 https://awasmifee.potager.org/?p=584

Awas MIFEE (2015) 'Merauke burns – But were the plantations to blame?' / 'Merauke terbakar - Tapi apakah perkebunan yang harus disalahkan?' 20 November 2015 https://awasmifee.potager.org/?p=1346

Awas MIFEE (2018) 'September 29th 2014, a terrible day for Papua's forests' / '29 September 2014, hari yang mengerikan bagi hutan Papua' 7 Januari 2018 https://awasmifee.potager.org/?p=1600

Awas Omnibus Law (2020) 'Siapa sponsor di balik satgas dan panja Omnibus Law?' 9 Oktober 2020 https://awasomnibuslaw.org/siaran-pers/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law/

Azmi & Associates (nd) 'Conflicting issues faced by nominee directors in Malaysia' / 'Masalah bertentangan yang dihadapi oleh direktur nominee di Malaysia' https://www.hg.org/legal-articles/conflicting-issues-faced-by-nominee-directors-in-malaysia-48837

Badan Registrasi Wilayah Adat (2020) 'Recognition status of indigenous territories 2019' / 'Status pengakuan wilayah adat 2019' https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1582007682.pdf

Badan Restorasi Gambut (2020) 'Lembar pengesahan Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut' http://brg.go.id/download/1802/

Bams (2020) 'Beras Merauke terhambat pemasaran' 2 Oktober 2020 Pasific Pos.com https://www.pasificpos.com/beras-merauke-terhambat-pemasaran/

Barr C (2001) 'The financial collapse of Asia Pulp & Paper: Moral hazard and pressures on forests in Indonesia and China' / 'Keruntuhan finansial Asia Pulp & Paper: Risiko moral (moral hazard) dan tekanan terhadap hutan di Indonesia dan Cina' https://www.cifor.org/publications/pdf_files/China-Papers/Chris-Barr.pdf

Basri F & Putra GA (2020) 'Kajian makroekonomi biodiesel' https://drive.google.com/file/d/1GAbAskoaL_a6T2HV0ocHZPOWEvFUroHY/view

Bayu DJ (2019) 'Tolak buka data HGU, Menteri Agraria berdalih lindungi industri sawit' 6 Maret 2019 Katadata https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a5521188b5/tolak-buka-data-hgu-menteri-agraria-berdalih-lindungi-industri-sawit

Beritasatu.com (2010) 'Mendagri heran, tersangka korupsi menang Pilkada' 9 September 2010 https://www.beritasatu.com/beritasatu/archive/6488/mendagri-heran-tersangka-korupsi-menang-pilkada

#BersihkanIndonesia & Fraksi Rakyat Indonesia (2020) 'Omnibus Law; Kitab hukum Oligarki' https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Laporan%20OL%20Kitab%20Hukum%20Oligark_BI_FRI-min.pdf

Borsuk R & Chng N (2014) *Liem Sioe Liong's Salim Group: The Business Pillar of Suharto's Indonesia / Liem Sioe Liong dari Grup Salim: Pilar Bisnis Indonesia Suharto* (Institute of Southeast Asian Studies)

Bursa Malaysia (2011) 'Announcement details – Circular/Notice to shareholders – Wijaya Baru Global Berhad' / 'Detail pengumuman - Surat Edaran / Pemberitahuan kepada pemegang saham - Wijaya Baru Global Berhad' 21 November 2011 https://www.bursamalaysia.com/market_information/announcements/company_announcement/announcement_details?ann_id=1165325

Bursa Malaysia (2012) 'Announcement details – Change in boardroom – Wijaya Baru Global Berhad' / 'Detail pengumuman - Perubahan jajaran direksi - Wijaya Baru Global Berhad' 9 January 2012 https://www.bursamalaysia.com/market_information/announcements/company_announcement/announcement_details?ann_id=1394

Caleg KalBar (2013) 'Caleg Provinsi Dapil KalBar 1' 17 Juni 2013 https://calegkalbar.blogspot.com/2013/06/caleg-provinsi-dapil-kalbar-1_9266.html

Cámara-Leret R et al (2020) 'New Guinea has the world's richest island flora' / 'Nugini memiliki flora pulau terkaya di dunia' *Nature* 584 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5

Chain Reaction Research (2018) 'Shadow companies present palm oil investor risks and undermine NDPE efforts' / 'Perusahaan bayangan menghadirkan risiko investor kelapa sawit dan merusak upaya NDPE' 21 Juni 2018 https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/Shadow-Company-June-22-2018-Final-for-sharepoint.pdf

Chain Reaction Research (2020) 'The chain: NDPE implementation of palm oil refineries increases to 75%' / 'Rantai pasokan: Penerapan NDPE di kilang minyak sawit meningkat hingga 75%' 6 Mei 2020 https://chainreactionresearch.com/the-chain-ndpe-implementation-of-palm-oil-refineries-increases-to-75/

Chao S (2017) 'There are no straight lines in nature: Making living maps in West Papua' / 'Tidak ada garis lurus di alam: Membuat peta kehidupan di Tanah Papua' *Anthropology Now* 9(1): 16-33 https://doi.org/10.1080/19428200.2017.1291014

Chao S (2020) '"In the plantations there is hunger and loneliness": The cultural dimensions of food insecurity in Papua (commentary)' / '"Di perkebunan ada kelaparan dan kesepian": Dimensi budaya kerawanan pangan di Papua (opini)' 14 Juli 2020 Mongabay https://news.mongabay.com/2020/07/in-the-plantations-there-is-hunger-and-loneliness-the-cultural-dimensions-of-food-insecurity-in-papua-commentary/

Christina B (2019) 'Indonesia launches B30 biodiesel to cut costs, boost palm oil' / 'Indonesia meluncurkan biodiesel B30 untuk memangkas biaya, meningkatkan minyak sawit' 23 Desember 2019 Reuters https://uk.reuters.com/article/us-indonesia-biodiesel/indonesia-launches-b30-biodiesel-to-cut-costs-boost-palm-oil-idUSKBN1YR0D2

CIFOR 'Papua Atlas' / 'Atlas Papua' https://atlas.cifor.org/papua/#en

CNN Indonesia (2019a) 'Luhut soal batasi akses HGU: Ada korporasi belum patuh aturan' 10 Mei 2019 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509154845-92-393493/luhut-soal-batasi-akses-hgu-ada-korporasi-belum-patuh-aturan

CNN Indonesia (2019b) 'Menteri Puan sebut buka data HGU bisa guncang ekonomi' 6 Agustus 2019 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190806163630-92-418935/menteri-puan-sebut-buka-data-hgu-bisa-guncang-ekonomi

CNN Indonesia (2020a) 'KPU batalkan jagoan Demokrat di pilkada Boven Digoel' 30 November 2020 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201130195857-32-576349/kpu-batalkan-jagoan-demokrat-di-pilkada-boven-digoel

CNN Indonesia (2020b) 'Zulkifli Hasan dipanggil KPK Soal kasus alih fungsi hutan' 16 Januari 2020 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116144902-12-465963/zulkifli-hasan-dipanggil-kpk-soal-kasus-alih-fungsi-hutan

CNN Indonesia (2021) 'MK Diskualifikasi Pemenang Pilkada Boven Digoel Yusak-Yakob' 22 Maret 2021 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210322222324-12-620739/mk-diskualifikasi-pemenang-pilkada-boven-digoel-yusak-yakob

Consumer Goods Forum (2010) 'Consumer goods industry announces initiatives on climate protection' / 'Industri barang konsumen mengumumkan inisiatif tentang perlindungan iklim' 29 November 2010 https://www.theconsumergoodsforum.com/press_releases/consumer-goods-industry-announces-initiatives-on-climate-protection/

Consumer Goods Forum (2020) 'CGF Forest Positive Coalition of Action palm oil roadmap: Version 1.1' / 'Peta jalan kelapa sawit Koalisi Aksi Hutan Positif CGF: Versi 1.1' https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/202009-CGF-Forest-Positive-Palm-Oil-Roadmap-v1.pdf

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011) 'Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025' 12 Juli 2011 https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) 'Nota sintesis evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam' https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf

C'roko Inter-Science/Theory (2010) 'Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE); History and its predictive consequences' / 'Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE); Sejarah dan konsekuensi prediktifnya' 2 Juli 2010 https://wcaroko.blogspot.com/2010/07/merauke-integrated-food-and-energy.html

Cuddy A (2017) 'Pressure builds on palm oil firm Goodhope after RSPO sanction' / 'Tekanan meningkat di perusahaan minyak sawit Goodhope setelah sanksi RSPO' 31 Mei 2017 Mongabay https://news.mongabay.com/2017/05/pressure-builds-on-palm-oil-firm-goodhope-after-rspo-sanction/

Dale CJP & Djonga J (2011) *Paradoks Papua* (FOKER LSM/YTHP/Sunspirit Books)

Damarjati D (2018) 'Siti Nurbaya ungkap rekor pemberian izin usaha hutan per kabinet' 4 April 2018 detikNews https://news.detik.com/berita/d-3952140/siti-nurbaya-ungkap-rekor-pemberian-izin-usaha-hutan-per-kabinet

detikNews (2010) 'Bupati Boven Digoel divonis 4,5 tahun penjara' 2 November 2010 https://news.detik.com/berita/d-1482532/bupati-boven-digoel-divonis-45-tahun-penjara

Dewan Perwakilan Rakyat website 'Mohamad Hekal, MBA' https://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/1472

Dick H & Mulholland J (2018) 'Old money: Indonesia beyond cronyism' 14 Mei 2018 https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/old-money-indonesia-beyond-cronyism/

Dieleman M (2007) *The Rhythm of Strategy: A Corporate Biography of the Salim Group / Irama Strategi: Biografi Perusahaan Salim Group* (Amsterdam University Press)

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (2017) Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)' http://appgis.menlhk.go.id/appgis/moratorium_rev11/juknisPIPPIB.pdf

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (2020) 'Rencana operasional tim lahan Food Estate Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lingkup KLHK (sub penataan kawasan pada Provinsi Papua)'

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (2019) 'Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia tahun 2018' available at / tersedia di: http://appgis.menlhk.go.id/appgis/download.aspx

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (2020) 'Ekspose hasil penyusunan KLHS pengembangan lahan pangan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah' 16 Desember 2020 https://www.youtube.com/watch?v=DocdfrWA_Do

Djuma A (2019) 'Bangun kawasan sport compleks baru, Pemkab gelontorkan Rp300 miliar' 25 Januari 2019 http://timikaexpress.com/bangun-kawasan-sport-compleks-baru-pemkab-gelontorkan-rp300-miliar/

Down to Earth (2007) 'Oil palm plantations? Carbon credits? Papua's forests targeted' / 'Perkebunan kelapa sawit? Kredit karbon? Hutan Papua ditargetkan' https://www.downtoearth-indonesia.org/story/oil-palm-plantations-carbon-credits-papuas-forests-targeted

Eagle High Plantations Tbk (2018) 'Sustainability policy' / 'Kebijakan keberlanjutan' http://www.eaglehighplantations.com/uploads/1/0/8/4/108415631/2018_policy.pdf

Earthsight (2020) 'Sawmill legality certificate revoked in forgery fiasco at heart of Papua oil palm mega-project' / 'Sertifikat legalitas sawmill dicabut karena kasus pemalsuan di jantung mega proyek kelapa sawit Papua' 28 Agustus 2020 https://www.earthsight.org.uk/news/idm/sawmill-legality-certificate-revoked-tanah-merah-papua-palm-oil-development

EIA (2018) 'RSPO members' concealed links to Papua palm oil plantations to be formally investigated' / 'Hubungan tersembunyi anggota RSPO dengan perkebunan kelapa sawit Papua akan diinvestigasi secara resmi' 30 November 2018 https://eia-international.org/news/rspo-members-concealed-links-papua-palm-oil-plantations-formally-investigated/

Elisabeth A (2020) 'Catatan akhir tahun: Perhutanan sosial, dan sulitnya penetapan hutan adat di tanah Papua' 24 Desember 2020 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2020/12/24/catatan-akhir-tahun-perhutanan-sosial-dan-sulitnya-penetapan-hutan-adat-di-tanah-papua/

Elisabeth A et al (2020) 'Dua tahun berjalan, bagaimana implementasi Inpres Moratorium Sawit?' 19 September 2020 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2020/09/19/dua-tahun-berjalan-bagaimana-implementasi-inpres-moratorium-sawit/

Elmslie J (2017) 'The great divide: West Papuan demographics revisited; Settlers dominate coastal regions but the highlands still overwhelmingly Papuan' / 'Kesenjangan besar: tinjauan kembali demografi Tanah Papua; Pemukim mendominasi daerah pesisir tetapi dataran tinggi masih sangat banyak penduduk Papua' *Asia Pacific Journal* 15(2) https://apjjf.org/2017/02/Elmslie.html

ELSAM (2016) 'Pembela HAM menulis: Bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua (seri 1)' 16 November 2016 https://elsam.or.id/pembela-ham-menulis-bunga-rampai-pendokumentasian-situasi-ham-di-tanah-papua-seri-1/

ELSAM (2017) *Writing for Rights: Human Rights Documentation from the Land of Papua / Menulis demi Hak: Dokumentasi Hak Asasi Manusia dari Tanah Papua* http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15216&keywords=papua

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan(2000) Keputusan Kepala Bapedal No. 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup' https://dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id/uploads/post/media/KepkaBapedalNo_8_th2000KeterlibatanMasyarakatDalamAMDAL.pdf

European Commission website 'Fossil CO_2 and GHG emissions of all world countries, 2019 report' / 'Emisi CO_2 dan GRK fosil dari seluruh dunia, laporan tahun 2019' https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2019&sort=des8

Fachriansyah R (2020) 'Prabowo to oversee development of food estate program, Jokowi says' / 'Prabowo akan awasi pengembangan program food estate, kata Jokowi' 14 Juli 2020 The Jakarta Post https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/prabowo-to-oversee-development-of-food-estate-program-jokowi-says.html

Faeh D (2011) 'Development of global timber tycoons in Sarawak, East Malaysia' report produced for Bruno Manser Fund, Switzerland / 'Perkembangan taipan kayu global di Sarawak, Malaysia Timur' laporan dibuat untuk Bruno Manser Fund, Swiss https://www.stop-timber-corruption.org/resources/bmf_report_sarawak_timber_tycoons.pdf

FATF (2012-2020) 'International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation' / 'Standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme & proliferasi' http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf

Farisa FC (2021) '49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja Diundangkan, ini rinciannya' 21 Februari 2021 Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2021/02/21/14592421/49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-diundangkan-ini-rinciannya

Fitra S (2020) 'Lumbung pangan ala Jokowi bagai buah simalakama' 7 Desember 2020 Greenpeace Indonesia https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44440/lumbung-pangan-ala-jokowi-bagai-buah-simalakama/

Forbes website 'Indonesia's 50 richest' / 'Peringkat 50 terkaya di Indonesia' https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/

Forensic Architecture (2020) 'Intentional fires in Papua' / 'Kebakaran disengaja di Papua' 12 November 2020 https://forensic-architecture.org/investigation/intentional-fires-in-papua

ForestHints.News (2016a) 'Jokowi keeps promise to take over burned areas in forestry concessions' / 'Jokowi menepati janji untuk mengambil alih area terbakar di konsesi kehutanan' 28 Januari 2016 https://foresthints.news/jokowi-keeps-his-promise-to-take-over-burned-areas-located-in-forestry-concessions/

ForestHints.News (2016b) 'Unprecedented steps taken to reinforce President's palm oil expansion moratorium' / 'Langkah-langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya diambil untuk memperkuat moratorium ekspansi kelapa sawit Presiden' 24 Mei 2016 https://foresthints.news/unprecedented-steps-taken-to-reinforce-president-palm-oil-expansion-moratorium/

ForestHints.News (2018) 'Minister underlines key points of new palm oil moratorium' / 'Menteri menggarisbawahi poin-poin penting dari moratorium minyak sawit baru' 21 September 2018 https://foresthints.news/minister-underlines-key-points-of-new-palm-oil-moratorium/

ForestHints.News (2020a) 'Minister boosts conservation gains from palm oil moratorium' / 'Menteri meningkatkan hasil konservasi dari moratorium kelapa sawit' 11 Mei 2020 https://www.foresthints.news/minister-boosts-conservation-gains-from-palm-oil-moratorium/

ForestHints.News (2020b) 'Minister: President Widodo's palm oil moratorium move delivers huge impact' / 'Menteri: Langkah moratorium kelapa sawit Presiden Widodo berdampak besar' 29 Oktober 2020 https://foresthints.news/minister-president-widodos-palm-oil-moratorium-move-delivers-huge-impact/

ForestHints.News (2021) 'Dealing with good forest cover in existing palm oil concessions' / 'Menangani tutupan hutan yang baik di konsesi kelapa sawit yang ada' 24 Februari 2021 https://foresthints.news/dealing-with-good-forest-cover-in-existing-palm-oil-concessions/

Forest Peoples Programme (2013) 'Indonesia: Renewed appeal to UN-CERD for suspension of MIFEE project in Papua pending remedy and respect for the rights of the indigenous Malind people' / 'Indonesia: Permohonan baru kepada UN-CERD untuk penangguhan proyek MIFEE di Papua sambil menunggu pemulihan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind' 1 Oktober 2013 https://www.forestpeoples.org/en/topics/un-human-rights-system/news/2013/10/indonesia-renewed-appeal-un-cerd-suspension-mifee-project

Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch (2013) '"A sweetness like unto death": Voices of the Indigenous Malind of Merauke, Papua' / '"Manis seperti kematian": Suara Masyarakat Adat Malind Merauke, Papua' http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/10/asweetnessundodeathmifeeindonesiaenglish2.pdf

Fung N & Sentana IM (1999) 'Suharto is accused of collusion in giving loans to Texmaco Group' / 'Soeharto dituduh kolusi memberikan pinjaman kepada Grup Texmaco' 30 November 1999 Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/SB943910049700902818

The Gecko Project (2017) 'The making of a palm oil fiefdom' / 'Pembuatan wilayah perkebunan kelapa sawit' 11 Oktober 2017 https://thegeckoproject.org/the-making-of-a-palm-oil-fiefdom-7e1014e8c342

The Gecko Project (2018a) 'Ghosts in the machine' / 'Hantu dalam mesin' 18 April 2018 https://thegeckoproject.org/ghosts-in-the-machine-4acb5c5236cc

The Gecko Project (2018b) 'The secret deal to destroy paradise' / 'Kesepakatan rahasia untuk menghancurkan surga' 28 November 2018 https://thegeckoproject.org/the-secret-deal-to-destroy-paradise-715b1ffc0a65

The Gecko Project (2019) 'Saving Aru: The epic battle to save the islands that inspired the theory of evolution' / 'Saving Aru: Pertempuran epik untuk menyelamatkan pulau-pulau yang mengilhami teori evolusi' 9 Oktober 2019 https://thegeckoproject.org/saving-aru-the-epic-battle-to-save-the-islands-that-inspired-the-theory-of-evolution-b96a5c2b9c32

The Gecko Project (2020) 'The Consultant: Why did a palm oil conglomerate pay $22m to an unnamed "expert" in Papua?' / 'Konsultan: Mengapa konglomerat kelapa sawit membayar $22 juta kepada "ahli" yang tidak disebutkan namanya di Papua?' 25 Juni 2020 https://thegeckoproject.org/the-consultant-why-did-a-palm-oil-conglomerate-pay-22m-to-an-unnamed-expert-in-papua-edb486651342?

The Gecko Project & Mongabay (2019) 'Revealed: Government officials say permits for mega-plantation in Papua were falsified' / 'Terungkap: Pejabat pemerintah mengatakan izin untuk perkebunan besar di Papua dipalsukan' 10 Desember 2019 https://news.mongabay.com/2019/12/revealed-government-officials-say-permits-for-mega-plantation-in-papua-were-falsified/

Global Witness (2015) 'Japan's links to rainforest destruction in Malaysia: Risks to a sustainable 2020 Tokyo Olympics' / 'Hubungan Jepang dengan perusakan hutan hujan di Malaysia: Risiko bagi Olimpiade Tokyo 2020 yang berkelanjutan https://www.globalwitness.org/documents/18157/Shin_Yang_briefing_High_Res.pdf

Gokkon B (2018) 'One map to rule them all: Indonesia launches unified land-use chart' / 'Satu peta yang mengatur semuanya: Indonesia meluncurkan bagan penggunaan lahan terpadu' 13 Desember 2018 Mongabay https://news.mongabay.com/2018/12/one-map-to-rule-them-all-indonesia-launches-unified-land-use-chart/

Gokkon B (2020) 'Indonesian fisheries minister arrested over graft in lobster policy' / 'Menteri Perikanan Indonesia ditangkap karena korupsi dalam kebijakan lobster' 25 November 2020 Mongabay https://news.mongabay.com/2020/11/indonesia-edhy-prabowo-lobster-corruption-arrested-kpk-fisheries/

Goodhope Asia Holdings Ltd (2017a) 'PT Nabire Baru - Summary Report of Planning & Management' / 'PT Nabire Baru - Ringkasan Laporan Perencanaan & Manajemen' https://rspo.org/public_consultations/download/5209cf3c00e1ec3

Goodhope Asia Holdings Ltd (2017b) 'Goodhope sustainability policy' / 'Kebijakan keberlanjutan Goodhope' http://www.goodhopeholdings.com/images/policies/GOODHOPE-SustainabilityPolicy-5-5-17.pdf

Pemerintah Provinsi Papua & Pemerintah Provinsi Papua Barat (2018) 'Manokwari Declaration' / 'Deklarasi Manokwari' https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2018/12/MANOKWARI-DECLARATION-2018.pdf

Situs Pemerintah Provinsi Papua website 'Sekilas Papua' https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html

Kerajaan Norwegia & Pemerintah Republik Indonesia (2010) 'Letter of intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on "Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation"' / 'Surat Niat antara Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai 'Kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan' 26 Mei 2010 https://www.regjeringen.no/contentassets/78ef00f5b01148e2973dca203463caee/letter-of-intent-indonesia-norway.pdf

Pemerintah Provinsi Papua Barat (2008a). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua'

Pemerintah Provinsi Papua Barat (2008b). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah'

Green Climate Fund (2020) 'Consideration of funding proposals – Addendum II, Funding proposal package for FP130' / 'Pertimbangan proposal pendanaan - Addendum II, Paket proposal pendanaan untuk FP130' 28 Juli 2020 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b26-02-add02.pdf

Greenpeace (2017) 'Dirty bankers: How HSBC is financing forest destruction for palm oil' / 'Bankir kotor: Bagaimana HSBC mendanai perusakan hutan untuk minyak sawit' https://wayback.archive-it.org/9650/20200412233512/http://p3-raw.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2017/Greenpeace_DirtyBankers_final.pdf

Greenpeace (2018a) `Final countdown: Now or never to reform the palm oil industry' / 'Hitung mundur terakhir: Sekarang atau tidak sama sekali untuk mereformasi industri minyak sawit' https://www.greenpeace.org/international/publication/18455/the-final-countdown-forests-indonesia-palm-oil/

Greenpeace (2018b) `Rogue trader: Keeping deforestation in the family' / 'Pedagang nakal: Menjaga deforestasi dalam keluarga' https://www.greenpeace.org/international/publication/17241/rogue-trader-indonesia-deforestation-wilmar-gama/

Greenpeace Indonesia (2019) `Briefer – Krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa sawit dan bubur kertas dengan area kebakaran terbesar tak tersentuh hukum' 24 September 2019 https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/

Greenpeace Indonesia (2020) `Ekspansi perkebunan sawit, korupsi struktural, dan penghancuran ruang hidup di tanah Papua' https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/09/142558eb-ekspansi-perkebunan-sawit-korupsi-struktural.pdf

Greenpeace Southeast Asia (2020) `Burning issues: Five years of fires' / 'Masalah yang membara: Lima tahun kebakaran' https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/44140/burning-issues-five-years-of-fire/

Hadiz VR & Robison R (2013) `The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia' / 'Ekonomi politik oligarki dan reorganisasi kekuasaan di Indonesia' *Indonesia* 96 https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/54629

Hafsyah SS (2020) `Tantangan provinsi konservasi Papua Barat' 22 Oktober 2020 Forest Digest https://www.forestdigest.com/detail/798/antara-provinsi-konservasi-hutan-papua-dan-uu-cipta-kerja

Halimatussadiah A (2020) `Biodiesel policy risk: Macroeconomics and environmental indicators' Lembaga Penyeledikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) and Greenpeace Indonesia / `Risiko kebijakan biodiesel dari sudut pandang indikator makroekonomi dan lingkungan' Lembaga Penyeledikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan Greenpeace Indonesia Greenpeace Indonesia https://drive.google.com/file/d/1vUw0_K51CfoIiti_bVhkRnDo5vascewe/view

Hariandja RY (2018) `Perdasus Pembangunan Berkelanjutan dandasan pembangunan di Provinsi Papua Barat' 7 Oktober 2018 EcoNusa https://www.econusa.id/id/ecostory/special-regional-regulation-on-sustainable-development-development-platform-in-west-papua-province

Hasanah S (2017) `Arti asas contrarius actus' 27 Desember 2017 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-icontrarius-actus-i/

Badan Pertanahan Nasional (2011). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah' https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/201104/Perkaban%20Nomor%202%20Tahun%202011.pdf

Hekal M (2013) `Profile Mohamad Hekal' 23 Desember 2013 https://mhekalbawazier.blogspot.com/2016/08/latar-belakang.html

Herbert Smith Freehills (2018) `New beneficial ownership regime in Indonesia poses compliance risks for corporates' / 'Rezim kepemilikan manfaat baru di Indonesia menimbulkan risiko kepatuhan bagi perusahaan' 30 April 2018 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68d7b2d4-bdd5-488d-8061-c34c56c4b5fb

Himalaya Group website `Home' http://hej.co.id

Human Rights Watch (2003) `Without remedy: Human rights abuse and Indonesia's pulp and paper industry' / 'Tanpa pemulihan: Pelecehan hak asasi manusia dan industri pulp dan kertas Indonesia' https://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/

ICEL (2020a) 'Analisis hukum pembangunan food estate de kawasan hutan lindung' https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-Food-Estate-Rev.2.opt_.pdf

ICEL (2020b) 'Berbagai problematika dalam UU Cipta Kerja sektor lingkungandan sumber daya alam' https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf

ICIJ Offshore Leaks Database 'Montpelier International Group Ltd' https://offshoreleaks.icij.org/nodes/135749?e=true

Idhom AM (2020) 'Demo hari ini tolak Omnibus Law: Kronologi, daftar lokasi, penyebab' 8 Oktober 2020 Tirto.id https://tirto.id/demo-hari-ini-tolak-omnibus-law-kronologi-daftar-lokasi-penyebab-f5Kj

Idris M (2020) 'Profil PT Agrinas, Perusahaan Yayasan Kemenhan Eksportir Benih lobster' 25 Desember 2020 Kompas.com https://money.kompas.com/read/2020/12/25/090754226/profil-pt-agrinas-perusahaan-yayasan-kemenhan-eksportir-benih-lobster

Ihsanuddin (2020) 'Jokowi akan tambah lokasi "food estate" di Sumsel, NTT, dan Papua' 23 September 2020 Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/11233051/jokowi-akan-tambah-lokasi-food-estate-di-sumsel-ntt-dan-papua

Satgas REDD+ (2012) 'REDD+ National Strategy' / 'Strategi Nasional REDD+' https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/national-redd-strategies-1025/15862-indonesia-national-redd-strategy/file.html

InfoPublik (2020) 'PT Indo Asiana Lestari meminta izin perpanjangan lokasi dan Amdal Pemkab' 7 November 2020 http://infopublik.id/kategori/nusantara/491118/pt-indo-asiana-lestari-meminta-izin-perpanjangan-lokasi-dan-amdal-pemkab

International Crisis Group (2001) 'Bad debt: The politics of financial reform in Indonesia' ICG Asia report 15 / 'Utang macet: Politik reformasi keuangan di Indonesia' laporan ICG Asia 15 https://www.files.ethz.ch/isn/28315/015_indonesia_financial_reform.pdf

International Crisis Group (2012) 'Indonesia: Dynamics of violence in Papua' ICG Asia report 232 / 'Indonesia: Dinamika Kekerasan di Papua' Laporan ICG Asia 232 https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-dynamics-violence-papua

IPAC (2013) 'Carving up Papua: More districts, more trouble' / 'Mencukur Papua: Lebih banyak distrik, lebih banyak masalah' http://file.understandingconflict.org/file/2013/10/IPAC_Carving_Up_Papua_More_Districts_More_Problems.pdf

Isidorus RV (2021) 'KPU Boven Digoel tetapkan Yusak-Yakob pemenang Pilkada' 3 Januari 2021 Beritasatu.com https://www.beritasatu.com/pilkada/715935/kpu-boven-digoel-tetapkan-yusakyakob-pemenang-pilkada

Jong HN (2019a) '"Dangerous" new regulation puts Indonesia's carbon-rich peatlands at risk' / 'Peraturan baru yang "berbahaya" menempatkan lahan gambut Indonesia yang kaya karbon dalam risiko' 12 Juli 2019 Mongabay https://news.mongabay.com/2019/07/dangerous-new-regulation-puts-indonesias-carbon-rich-peatlands-at-risk/

Jong HN (2019b) 'Indonesian minister blasted over palm permit for graft-tainted concession' / 'Menteri mengecam izin kelapa sawit untuk konsesi yang tercemar korupsi' 22 Februari 2019 Mongabay https://news.mongabay.com/2019/02/indonesian-minister-blasted-over-palm-permit-for-graft-tainted-concession/

Jong HN (2019c) 'Not in my backyard: Indonesian official fights corrupt palm concession' / 'Tidak di halaman belakang saya: Pejabat Indonesia melawan konsesi kelapa sawit yang korup' 24 April 2019 Mongabay https://news.mongabay.com/2019/04/not-in-my-backyard-indonesian-official-fights-corrupt-palm-concession/

Jong HN (2020a) 'Activists skeptical of win as court orders Papua plantation maps published' / 'Aktivis skeptis menang setelah perintah pengadilan peta perkebunan Papua diterbitkan' 28 Februari 2020 Mongabay https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-papua-plantation-maps-palm-oil-transparency-hgu/

Jong HN (2020b) 'Papua sawmill loses legal timber stamp over allegations of permit forgery' / 'Penggergajian Papua kehilangan stempel kayu resmi karena tuduhan pemalsuan izin' 11 Desember 2020 Mongabay https://news.mongabay.com/2020/12/papua-sawmill-legal-timber-certificate-svlk-tulen-jayamas-industries-tanah-merah/

Jubi.co.id (2014) 'Gubernur Papua lantik Bupati Boven Digoel' 12 Juni 2014 https://jubi.co.id/gubernur-papua-lantik-bupati-boven-digoel/

Jubi.co.id (2019) 'Gandeng TNI, Merauke cetak 800 hektare sawah baru' 15 November 2019 https://jubi.co.id/gandeng-tni-merauke-cetak-800-hektare-sawah-baru/

Jurnalinfo.com (2014) 'Meski dipenjara, Bupati Digul tetap jalankan pemerintahan' 25 Februari 2014 http://www.jurnalinfo.com/berita.html?id=Meski_Dipenjara,_Bupati_Digul_Tetap_Jalankan_Pemerintahan

Kim K (2018) 'Indonesia's state-owned predicament' / 'Kesulitan (badan usaha) milik negara Indonesia' 26 Juni 2018 Asia & the Pacific Policy Society Policy Forum https://www.policyforum.net/indonesias-state-owned-predicament/

Koalisi Indonesia Memantau (2021) 'Planned deforestation: Forest policy in Papua' / 'Deforestasi terencana: Kebijakan hutan di Papua' https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/report/7/1/planned_deforestation_in_papua_en.pdf

Koerner B (2004) 'How Did Suharto Steal $35 Billion?' / 'Bagaimana Suharto Mencuri $35 Miliar?' 26 Maret 2004 Slate https://slate.com/news-and-politics/2004/03/how-did-suharto-steal-35-billion.html

Koman V (2020) 'The 2019 West Papua uprising: Protests against racism and for self-determination' / 'Pemberontakan Tanah Papua 2019: Protes melawan rasisme dan penentuan nasib sendiri' TAPOL https://www.tapol.org/sites/default/files/The%202019%20West%20Papua%20Uprising.pdf

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2020) 'RUU Cipta Kerja: Nota pengantar dan DIM dalam perspektif otonomi daerah' https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20BN%20%26%20DIM%20RUU%20CIKA.pdf

Kompas.com (2012) 'UKP4 rekomendasikan pencabutan izin kebun sawit di Rawa Tripa' 5 Juli 2012 https://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/05/05261450/UKP4.Rekomendasikan.Pencabutan.Izin.Kebun.Sawit.di.Rawa.Tripa

Kompas.com (2015) 'Mentan: 3 tahun lagi Merauke bakal jadi lumbung pangan' 11 Mei 2015 https://money.kompas.com/read/2015/05/11/154619626/Mentan.3.Tahun.Lagi.Merauke.Bakal.Jadi.Lumbung.Pangan

Kompas.com (2019) 'Naskah lengkap pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikan periode 2019-2024' 20 Oktober 2019 https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024

Kompas.id (2017) 'Korupsi Amdal sumber kerusakan lingkungan' 25 September 2017 https://www.kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/09/26/korupsi-amdal-sumber-kerusakan-lingkungan/

Kompas.tv (2021) 'Hendak digusur korporat sawit, masyarakat adat Papua lancarkan protes' 22 Januari 2021 https://www.kompas.tv/amp/article/140268/videos/hendak-digusur-sawit-masyarakat-adat-papua-lancarkan-protes

Korindo website 'Sustainability: ESG Charter' / 'Keberlanjutan: Piagam ESG' https://www.korindo.co.id/sustainability/

KPN Plantation (2019) 'Group sustainability policy' / 'Kebijakan keberlanjutan grup' http://kpnplantation.com/en/sustainabilitycommitment

Kurniawan NI (2016) 'Getting the One Map policy right' / 'Melaksanakan kebijakan Satu Peta dengan benar' 12 Mei 2016 https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/getting-one-map-policy-right/

Lang C (2020) `Green Climate Fund approves US$103 million for "results-based" REDD to Indonesia. Don't mention the peat fires in 2015. Or the fact that Indonesia's deforestation rate is currently increasing' / 'Dana Iklim Hijau menyetujui US$103 juta untuk REDD "berbasis hasil" untuk Indonesia. Jangan sebutkan kebakaran gambut tahun 2015. Atau fakta bahwa laju deforestasi Indonesia saat ini sedang meningkat' 27 Agustus 2020 REDD-Monitor' https://redd-monitor.org/2020/08/27/green-climate-fund-approves-us103-million-for-results-based-redd-to-indonesia-dont-mention-the-peat-fires-in-2015-or-the-fact-that-indonesias-deforestation-rate-is-currently-increasing/

Laurance W (2019) 'A highway megaproject tears at the heart of New Guinea's rainforest' / 'Mega proyek jalan raya merobek jantung hutan hujan Papua' 17 Januari 2019 Yale Environment 360 https://e360.yale.edu/features/a-highway-megaproject-tears-at-the-heart-of-papuas-rainforest

Law-Justice.co (2020) 'Elit prabowo kuasai bisnis pangan baru via Agrinas' 4 Oktober 2020 https://www.law-justice.co/artikel/94820/elit-prabowo-kuasai-bisnis-pangan-baru-via-agrinas/

Lembaga Masyarakat Adat Suku Awuyu (2020) 'Menuntut pemerintah daerah mencabut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari; PT. Graha Kencana Mulia; PT. Kartika Cipta Pratama; PT. Megakarya Jaya Raya, yang berada di Tanah Adat Suku Awuyu (Distrik Mandobo dan Distrik Fofi)' 27 Agustus 2020 https://pusaka.or.id/assets//2020/09/Surat-Pernyataan-Masy.-Adat-Awuyu-tentang-Pencabutan-Izin-Perusahaan-Perkebunan-Boven-Digoel-Agustus-2020.pdf

LifeMosaic (2017) 'Implementasi Perdasus pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua terkendala' 19 Juni 2017 https://www.lifemosaic.net/ind/berita/implementasi-perdasus-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-di-papua-terkendala/

Lubis Y (2020) 'Masyarakat Adat Dukung Perpanjangan Ijin PT. Indo Asiana Lestari' 9 November 2020 Suara Buruh Nasional https://www.suaraburuhnasional.com/2020/11/masyarakat-adat-dukung-perpanjangan.html

Maharani D (2013) 'Hartati Murdaya divonis 2 tahun 8 bulan penjara' 4 Februari 2013 Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2013/02/04/12134267/Hartati.Murdaya.Divonis.2.Tahun.8.Bulan.Penjara

Mambor V (2015) 'Hutan dibabat, 17 marga adukan PT Dongin Prabawa ke Komnas HAM RI' 5 April 2015 Jubi.co.id https://jubi.co.id/hutan-dibabat-17-marga-adukan-pt-dongin-prabawa-ke-komnas-ham-ri/

Margono BA et al (2016) 'Indonesia's forest resource monitoring' / 'Pemantauan sumber daya hutan Indonesia' *Indonesian Journal of Geography* 48(1) https://jurnal.ugm.ac.id/ijg/article/view/12496

Marshall AJ & Beeler BM (2007) *The Ecology of Indonesian Papua, Part One / Ekologi Papua, Bagian Pertama* (Periplus Editions)

Mashabi S (2020) 'Bawaslu Boven Digoel kabulkan gugatan sengketa pilkada pasangan Yusak-Yakob' 10 Desember 2020 Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/09485481/bawaslu-boven-digoel-kabulkan-gugatan-sengketa-pilkada-pasangan-yusak-yakob

Mashabi S & Prihatin IU (2019) 'Presiden Jokowi akan prioritaskan lima hal ini dalam periode kedua kepemimpinan' / 'Presiden Jokowi akan prioritaskan lima hal ini dalam periode kedua kepemimpinan' 20 Oktober 2019 Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/presiden-jokowi-akan-prioritaskan-lima-hal-ini-dalam-periode-kedua-kepemimpinan.html

Maxim Global Bhd website 'Home' https://maximglobal.com.my/

McCarthy JF et al (2020) 'COVID-19 and food systems in Indonesia' / 'COVID-19 dan sistem pangan di Indonesia', Bab 4 dalam ACIAR Technical Report 96 https://aciar.gov.au/publication/covid19/4-covid-19-and-food-systems-indonesia

Media Transparency (2020) 'Babinsa Tanah Merah hadiri sosialisasi badan cadangan logistik strategis' 2 September 2020 https://www.mediatransparancy.com/babinsa-tanah-merah-hadiri-sosialisasi-badan-cadangan-logistik-strategis/

Meilanova DR (2020) 'Menteri Luhut sebut Perpres perdagangan karbon terbit bulan depan' 25 November 2020 Bisnis.com https://ekonomi.bisnis.com/read/20201125/44/1322528/menteri-luhut-sebut-perpres-perdagangan-karbon-terbit-bulan-depan

Merdeka website 'Profil: Da'I Bachtiar' https://m.merdeka.com/dai-bachtiar/profil/

Merdeka website 'Profil: Ventje Rumangkang' https://www.merdeka.com/ventje-rumangkang/profil/

Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (1999) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi' https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/1999_PERKA%20BPN%2002_IZIN%20LOKASI.pdf

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2015) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104060/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2015

Kementerian Pertanian (2006) Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura' http://perundangan.pertanian.go.id/admin/k_mentan/SK-511-06.pdf

Kementerian Pertanian (2007) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan' https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permentan_26_2007.pdf

Kementerian Pertanian (2013) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan' https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permentan_98_2013.pdf

Kementerian Pertanian (2015) Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia' http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan%2011-2015%20ISPO.pdf

Kementerian Pertanian (2019a) Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPIS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia' http://jdih.pertanian.go.id/index.php/main/downloadFile/2550

Kementerian Pertanian (2019b) Peraturan Menteri Pertanian No. 45 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian' https://jdihn.go.id/files/609/PERMENTAN_NO_45-2019_PELAYANAN_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_DI_BIDANG_PERTANIAN.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.51%20(2).pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks*' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.70%20(6).pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi' https://oss.go.id/portal/asset/files/regulasi/KLHK/PERMENLHK-NO-96-TAHUN-2018-TTG_PELEPASAN_HPK.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_50_2019_PERUBAHAN_PELEPASAN_KHP_menlhk_10142019090759.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_17_2020_HUTAN_ADAT_dan_HUTAN_HAK_menlhk_09252020092916.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_24_2020_PENYEDIAAN_KH_PEMBANGUNAN_FOOD_ESTATE_menlhk_11092020081519.pdf

Kementerian Kehutanan (1993) Keputusan Menteri Kehutanan No. 418/Kpts-ii/1993 Tahun 1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian'

Kementerian Kehutanan (2003) Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-ii/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan'

Kementerian Kehutanan (2008) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.53%20(6).pdf

Kementerian Kehutanan (2010 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi' http://ngada.org/bn377-2010.htm

Kementerian Kehutanan (2011) 'Regulation of the Minister for Forestry 14/2011 concerning timber utilisation permits / Peraturan Menteri Kehutanan No. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu' https://ngada.org/bn142-2011.htm

Kementerian Kehutanan (2012) 'Regulation of the Minister for Forestry 44/2012 regarding the designation of forest areas / Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan' https://www.walhi.or.id/peraturan-menteri-kehutanan-republik-indonesia-nomor-p-44-menhut-ii-2012-tentang-pengukuhan-kawasan-hutan

Kementerian Kehutanan (2013) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan' http://www.dishut.jabarprov.go.id/data/menu/P.62Menhut-II2013.pdf

Kementerian Kehutanan (2014) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2014 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi' http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P.28%20(3).pdf

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (2019) / Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133129/permenkumham-no-15-tahun-2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) 'Selesai 84 tematik, Presiden: Kebijakan satu peta integrasikan berbagai informasi geospasial' 6 February 2020 https://www.kominfo.go.id/content/detail/24215/selesai-84-tematik-presiden-kebijakan-satu-peta-integrasikan-berbagai-informasi-geospasial/0/berita

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) 'National Forest Reference Emission Level for deforestation and forest degradation' http://redd.unfccc.int/files/frel_submission_by__indonesia_final.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) 'KLHS Cepat Ibukota Baru, Selesai Bulan November' 18 September 2019 http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2107

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) 'Laporan tentang deforestasi di Tanah Papua pada areal pelepasan kawasan hutan' http://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1613443973.pdf

Mountain Scene (2017) 'Worker apartments planned at Queenstown's entrance' / 'Apartemen pekerja direncanakan di pintu masuk Queenstown' 25 Agustus 2017 http://www.scene.co.nz/features/worker-apartments-planned-at-queenstowns-entrance/

Musa Z (2012) 'Menara to consider listing on Bursa or SGX after Jakarta IPO' / 'Menara mempertimbangkan listing di Bursa atau SGX setelah IPO Jakarta' 6 Desember 2012 https://www.thestar.com.my/business/business-news/2012/12/06/menara-to-consider-listing-on-bursa-or-sgx-after-jakarta-ipo/

Mutu Certification International (2020) 'Pengumuman penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu: PT Boven Digoel Budidaya Sentosa' 14 Februari 2020 https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2020/02/Pengumuman-Publik-Penerbitan-S-LK-PT-BBS.pdf

Myers R et al (2016) 'Menganalisis tata kelola multilevel di Indonesia: Pelajaran untuk REDD+ dari penelitian perubahan tata guna lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat' CIFOR working paper 212 https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP212Myers.pdf

Nathaniel F (2020) 'Bawaslu sahkan koruptor Yusak Yaluwo ikut pilkada Boven Digoel' 9 Desember 2020 Tirto.id https://tirto.id/bawaslu-sahkan-koruptor-yusak-yaluwo-ikut-pilkada-boven-digoel-f7VA

NICFI (2020) 'Norway will pay 530 million NOK for reduced deforestation in Indonesia' / 'Norwegia akan membayar 530 juta NOK untuk pengurangan deforestasi di Indonesia' 16 Juni 2020 https://www.nicfi.no/current/norway-pays-for-reduced-deforestation-in-indonesia/

Nilsson C et al (2005) 'Fragmentation and flow regulation of the world's large river systems' / 'Fragmentasi dan regulasi aliran sistem-sistem sungai besar dunia' Science 308(5720): 405-408 https://www.researchgate.net/publication/7904921_Fragmentation_and_Flow_Regulation_of_the_World%27s_Large_River_Systems

Ninditya F (2013) 'Bupati Boven Digoel diberhentikan' 31 Mei 2013 ANTARA News http://www.antaranews.com/berita/377651/bupati-boven-digoel-diberhentikan

Novianto RD (2020) KPK ingatkan potensi korupsi dalam pilkada serentak 2020 20 Oktober 2020 Okezone https://nasional.okezone.com/read/2020/10/20/337/2296793/kpk-ingatkan-potensi-korupsi-dalam-pilkada-serentak-2020

Novika S (2020) 'Lewat Omnibus Law, tanah terlantar bisa diambil jadi milik negara' 16 Oktober 2020 detikFinance https://finance.detik.com/properti/d-5216793/lewat-omnibus-law-tanah-terlantar-bisa-diambil-jadi-milik-negara

Nugraha I & Jong HN (2019) 'Audit BPK temukan banyak perkebunan sawit besar bermasalah' 27 Agustus 2019 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2019/08/27/audit-bpk-temukan-banyak-perkebunan-sawit-besar-bermasalah/

Open Government Partnership website 'Indonesia' https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/

Pacific Inter-Link (2018) 'Pacific Inter-Link (PIL) statement on sustainability commitments' / 'Pernyataan Pacific Inter-Link (PIL) tentang komitmen keberlanjutan' 6 Juni 2018 https://pilgroup.com/news.html

Paino C (2017) Polemik tanah marga di kampung Bupul, saat hutan berubah jadi kebun sawit 30 November 2017 Mongabay http://www.mongabay.co.id/2017/11/30/polemik-tanah-marga-di-kampung-bupul-saat-hutan-berubah-jadi-kebun-sawit/

Pandjaitan HIP (2020) Selamat jalan, Pak Ventje Rumangkang 24 Februari 2020 https://www.demokrat.or.id/selamat-jalan-pak-ventje-rumangkang/

Pantau Gambut (2018) 'Simpul Jaringan indikasi laporan salah uji tanah gambut di wilayah PT. Rimbun Sawit Papua' 24 September 2018 https://pantaugambut.id/pantau-komitmen/larangan-pembukaan-lahan-gambut?progresstitle=simpul-jaringan-indikasi-laporan-salah-uji-tanah-gambut-di-wilayah-pt.-rimbun-sawit-papua

Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat (2021a) Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit Papua Barat utamakan perlindungan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat' 25 Februari 2021 https://drive.google.com/file/d/1fqSGVIF-acRqlnTF-sPk84VbuRdZ1HzT/view?usp=sharing

Tim Evaluasi Perizinan Provinsi Papua Barat (2021b) Laporan hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit Provinsi Papua Barat', laporan akhir dan presentasi

Partai Demokrat website 'Sejarah Partai Demokrat' https://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/

Partai Gerindra (2013) Rakyat butuh pangan murah 22 September 2013 http://partaigerindra.or.id/2013/09/22/rakyat-butuh-pangan-murah.html

Pasinringi T (2020) 'Masyarakat adat kian rentan akibat Omnibus Law UU Cipta Kerja' 3 November 2020 Magdalene https://magdalene.co/story/masyarakat-adat-kian-rentan-akibat-omnibus-law-uu-cipta-kerja

Pramesti TJA (2014) 'Unsur pidana dan bentuk pemalsuan dokumen' 9 Oktober 2014 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/

Presiden Republik Indonesia (1996) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56716/pp-no-40-tahun-1996

Presiden Republik Indonesia (1999) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54280/pp-no-27-tahun-1999

Presiden Republik Indonesia (2001) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53103/pp-no-82-tahun-2001

Presiden Republik Indonesia (2010a) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5018/pp-no-11-tahun-2010

Presiden Republik Indonesia (2010b) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5023

Presiden Republik Indonesia (2011a) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5169/pp-no-38-tahun-2011

Presiden Republik Indonesia (2011b) Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11355/inpres-no-10-tahun-2011

Presiden Republik Indonesia (2016a) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5767/pp-no-46-tahun-2016

Presiden Republik Indonesia (2016b) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5778/pp-no-57-tahun-2016

Presiden Republik Indonesia (2018a) 'Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik' http://www.elic.binfar.kemkes.go.id/upload/regulation/PP_24_2018_OSS.pdf

Presiden Republik Indonesia (2018b) Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/92813/inpres-no-8-tahun-2018

Presiden Republik Indonesia (2018c) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018

Presiden Republik Indonesia (2019) Instruksi Presiden No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116964/inpres-no-5-tahun-2019

Presiden Republik Indonesia (2020) Peraturan Presiden tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional' https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152706/perpres-no-109-tahun-2020

Prihatno J et al (2020) 'Emission reduction report for the Indonesia–Norway partnership (Revised version)' / 'Laporan pengurangan emisi untuk kemitraan Indonesia-Norwegia (versi Revisi)' Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan https://www.nicfi.no/files/2020/06/ER-Norway-Report_rev-Final-20200306_17_00.pdf

PT Agrinas website 'About' https://agrinas.id/about.html

PT Inti Multima Sertifikasi (2019) 'Surat Keputusan no. 037/IMS-SK/IV/2019 tentang keputusan hasil penilaian VLK PT Graha Kencana Mulia' http://www.intimultimasertifikasi.com/wp-content/uploads/2019/05/3.-Resume_Penilikan_IPK-PT-Graha-Kencana-Mulia.pdf

PT Veritas Dharma Satya website 'Dewan Komisaris' https://www.veritasdharmasatya.com/organisasi/dewan-komisaris/

Putra A (2020) 'Masalah hukum Undang-Undang Cipta Kerja' 17 Februari 2020 PSHK https://www.pshk.or.id/blog-id/masalah-hukum-undang-undang-cipta-kerja/

Rahma A (2019) 'Soal HGU, Koalisi Sipil laporkan Menteri Sofyan Djalil ke polisi' 26 Maret 2019 Tempo.co https://nasional.tempo.co/read/1189190/soal-hgu-koalisi-sipil-laporkan-menteri-sofyan-djalil-ke-polisi

REDD-Monitor (2011a) 'Indonesia delays moratorium on forest concessions' / 'Indonesia menunda moratorium konsesi hutan' 7 Januari 2011 https://redd-monitor.org/2011/01/07/indonesia-delays-moratorium-on-forest-concessions/

REDD-Monitor (2011b) 'Indonesia: The three draft decrees' / 'Indonesia: Tiga rancangan keputusan' 12 Januari 2011 https://redd-monitor.org/2011/01/12/indonesia-the-two-draft-decrees/

REDD-Monitor (2020) 'Sign the letter to the Green Climate Fund: No REDD+ "results-based payments"' / 'Tanda tangani surat untuk Dana Iklim Hijau: Tidak ada "pembayaran berbasis hasil" REDD+' 14 Agustus 2020 https://redd-monitor.org/2020/08/14/sign-the-letter-to-the-green-climate-fund-no-redd-results-based-payments/

Republika (2020) 'Cadangan pangan akan dikelola TNI' 25 Juni 2020 https://www.republika.id/posts/7878/cadangan-pangan-akan-dikelola-tni

RSPO (2020) 'RSPO members' concession maps now available for download' / Peta konsesi 'anggota RSPO' sekarang tersedia untuk diunduh' 26 Maret 2020 https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-members-concession-maps-now-available-for-download

RSPO website 'Pacific Inter-Link Sdn Bhd, Pacific Oils & Fats Industries Sdn Bhd, PT. Pacific Indopalm Industries, PT. Pacific Medan Industri, PT. Pacific Palmindo Industri' https://askrspo.force.com/Complaint/s/case/5009000002CD6A1AAL/

Saturi J (2015) 'Waduh... Kawasan moratorium hutan di Katingan Kalteng dibuka untuk sawit' 31 Agustus 2015 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2015/08/31/waduh-kawasan-moratorium-hutan-di-katingan-kalteng-dibuka-untuk-sawit/

Seputar Papua (2019) 'Plt Kepala DPKPP luruskan pernyataan Kepala Bappeda Mimika' 6 Februari 2019 https://seputarpapua.com/view/5654-plt_kepala_dpkpp_luruskan_pernyataan_kepala_bappeda_mimika.html

Setyorini VP (2020) 'Menteri KLHK: KLHS "food estate" juga disiapkan di Papua dan Sumsel' 23 September 2020 ANTARA News https://www.antaranews.com/berita/1743517/menteri-klhk-klhs-food-estate-juga-disiapkan-di-papua-dan-sumsel

SIKUTAN website 'Penetapan kawasan hutan' http://sikutan.menlhk.go.id/penetapan-kawasan-hutan.php

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua (2017) 'Papua di ambang kehancuran: Beragam peristiwa dan FaktaHak asasi manusia di Papua 2016' http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/07/Papua-Di-Ambang-Kehancuran.pdf

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Jayapura (2011) 'Laporan investigasi dampak investasi sawit PT Tandan Sawita Papua terhadap masyarakat asli pemilik hak ulayat' (belum diterbitkan)

Slade M (2010) 'Legal hell in Fiji paradise' / 'Neraka hukum di surga Fiji' 24 Juli 2010 New Zealand Herald https://www.nzherald.co.nz/business/legal-hell-in-fiji-paradise/AUFRK4VYYWKGYH23X3HVGDZA24/

Strangio S (2020) 'Ben Bland on the Contradictions of Indonesia's President Jokowi' / 'Ben Bland tentang Kontradiksi Presiden Indonesia Jokowi' 28 September 2020 The Diplomat https://thediplomat.com/2020/09/ben-bland-on-the-contradictions-of-indonesias-president-jokowi/

Suara Papua (2014) 'Suku Auyu terancam kehilangan hutan alam demi kelapa sawit' 9 November 2014 https://suarapapua.com/2014/11/09/suku-auyu-terancam-kehilangan-hutan-alam-demi-kelapa-sawit/

Suara Papua (2020) 'Pilkada serentak Papua, Demokrat sudah serahkan SK kepada 8 pasang calon kepala daerah' 29 Agustus 2020 https://suarapapua.com/2020/08/29/pilkada-serentak-papua-demokrat-sudah-serahkan-sk-kepada-8-pasang-calon-kepala-daerah/

Sulistyawati R (2020) 'End of journey for Kurik's corn' / 'Akhir perjalanan jagung Kurik' 10 Agustus 2020 Tempo.co https://magz.tempo.co/read/36946/end-of-journey-for-kuriks-corn

Suparman F (2020) 'Perusahaan di RI yang laporkan beneficial owner baru 8,3 persen' 21 Agustus 2020 Beritasatu.com https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/667927/perusahaan-di-ri-yang-l aporkan-beneficial-owner-baru-83-persen

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011a) Keputusan No. 05/G.TUN/2011/PTUN.JPR http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/6f5f404d302f1edd92ec7889cc15bc5f/pdf

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011b) Keputusan No.. 36/G.TUN/2011/PTUN.JPR https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/32be6843429cd656dcd6e5acd01c5300.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017) Keputusan No. 62 PK/TUN/2017 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/762427461507c2b146c021e91d0ea738.html

Suwandi D (2020) '5 fakta rumah calon Bupati Boven Digoel dibakar massa, diduga terkait pilkada, 2 peleton Brimob dikerahkan' 2 Desember 2020 Kompas.com https://regional.kompas.com/read/2020/12/02/11410061/5-fakta-rumah-calon-bupati-boven-digoel-dibakar-massa-diduga-terkait-pilkada

Taher AP (2019) 'Komposisi "bermasalah" satgas Omnibus Law' 19 Desember 2019 Tirto.id https://tirto.id/komposisi-bermasalah-satgas-omnibus-law-enEn

Tax Justice Network (2020) 'Financial Secrecy Index 2020 reports progress on global transparency – but backsliding from US, Cayman and UK prompts call for sanctions' / 'Financial Secrecy Index 2020 melaporkan kemajuan dalam transparansi global - tetapi kemunduran AS, Cayman dan Inggris mendorong seruan sanksi' 18 Februari 2020 https://www.taxjustice.net/2020/02/18/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/

Tekege S (2015) 'How oil palm companies are threatening the livelihood of the Kamoro and Amungme indigenous peoples in Timika' / 'Bagaimana perusahaan kelapa sawit mengancam mata pencaharian masyarakat adat Kamoro dan Amungme di Timika' 23 Agustus 2015 Awas MIFEE https://awasmifee.potager.org/?p=1297

Tempo.co (2010) 'KPK tahan bupati Boven Digoel Papua' 16 April 2010 https://nasional.tempo.co/read/241010/kpk-tahan-bupati-boven-digoel-papua

Tempo.co (2011a) 'Dulu Hong Kini Hung' 27 Juni 2011 https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/137120/dulu-hong-kini-hung

Tempo.co (2011b) 'YLBHI menolak RUU Pengadaan Tanah' 24 Maret 2011 https://nasional.tempo.co/read/322440/ylbhi-menolak-ruu-pengadaan-tanah

Tempo.co (2012) 'Sedia tameng penolak ajal' 9 Juli 2012 https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/139995/sedia-tameng-penolak-ajal

Tempo.co (2014) 'Matahari terbelah lobi' 15 September 2014 https://majalah.tempo.co/read/nasional/146288/matahari-terbelah-lobi

Tempo.co (2015a) 'Edi Yosfi: Jokowi saksikan MoU Proton sambil ngobrol' 16 Februari 2015 https://bisnis.tempo.co/read/642824/edi-yosfi-jokowi-saksikan-mou-proton-sambil-ngobrol

Tempo.co (2015b) 'Ini isi pidato lengkap Jokowi di COP21 Paris' 30 November 2015 https://nasional.tempo.co/read/723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris

Tempo.co (2018) 'Main-main izin sawit' 23 November 2018 https://majalah.tempo.co/read/investigasi/156631/main-main-izin-sawit

Tempo.co (2019) Pebisnis duduki kursi dewan 2 Oktober 2019 https://koran.tempo.co/read/cover-story/446336/pebisnis-duduki-kursi-dewan?

Tempo.co (2020) '6 alasan KPK menggelar Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi' 26 Agustus 2020 https://nasional.tempo.co/read/1379688/6-alasan-kpk-menggelar-aksi-strategi-nasional-pencegahan-korupsi

Thomas VF (2019) 'BPK sebut jutaan hektare lahan sawit milik Perusahaan Tbk tanpa HGU' 23 Agustus 2019 Tirto.id https://tirto.id/bpk-sebut-jutaan-hektare-lahan-sawit-milik-perusahaan-tbk-tanpa-hgu-egR4

Timorria IF (2020) 'Pemerintah rilis data tutupan sawit, masalah legalitas diharapkan rampung' 20 Januari 2020 Bisnis.com https://ekonomi.bisnis.com/read/20200120/99/1191913/pemerintah-rilis-data-tutupan-sawit-masalah-legalitas-diharapkan-rampung

Transparency International Indonesia (2020) 'UU Cipta Kerja bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi' 19 Oktober 2020 https://ti.or.id/uu-cipta-kerja-bertolak-belakang-dengan-semangat-pemberantasan-korupsi/

TribunNews (2013) 'Bupati Boven Digoel di penjara masih bisa jalankan roda pemda' 20 Juli 2013 https://www.tribunnews.com/regional/2013/07/20/bupati-boven-digoel-di-penjara-masih-bisa-jalankan-roda-pemda

TribunNews (2016) 'Banyak yang rusak, Komisi IV DPR: "Perbaikan irigasi Merauke mendesak"' 14 November 2016 https://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/11/14/banyak-yang-rusak-komisi-iv-dpr-perbaikan-irigasi-merauke-mendesak

TuK Indonesia (2018) 'Kuasa taipan kelapa sawit di Indonesia' https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/kuasa-taipan-kelapa-sawit-di-indonesia-bhs-Indonesia.pdf

UKP-TTOKI website 'Profil Dr. Alwi Shihab' http://www.ukpttoki.id/profil-dr-alwi-shihab/

UKP-TTOKI website 'Tentang UKP-TTOKI' http://www.ukpttoki.id/tentang-ukp-ttoki/

Uly YA (2020) '"Kebal" Corona, sektor pertanian tetap tumbuh positif' 6 November 2020 Kompas https://money.kompas.com/read/2020/11/06/180100826/-kebal-corona-sektor-pertanian-tetap-tumbuh-positif

United Nations Development Programme (UNDP) (2019) `Green Climate Fund funding proposal: Annex XIII (i) – Environmental and Social Assessment' / 'Proposal pendanaan Dana Iklim Hijau: Lampiran XIII (i) - Penilaian Lingkungan dan Sosial' 28 Oktober 2019 draft https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/2020/05/20/penilaian-lingkungan-blu-bpdlh-e.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2016) `Report on the technical assessment of the proposed forest reference emission level of Indonesia submitted in 2016' / 'Laporan penilaian teknis dari tingkat emisi referensi hutan yang diusulkan di Indonesia yang diserahkan pada tahun 2016 https://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/idn.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) REDD+ web platform `Forest reference emission levels' / 'Tingkat emisi referensi hutan' https://redd.unfccc.int/fact-sheets/forest-reference-emission-levels.html

United Nations website `United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples' / 'Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat' https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Wahyuningroem SL (2020) `Bagaimana Omnibus Law ciptaker mengangkangi otonomi daerah?' 22 Oktober 2020 Tirto.id https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-mengangkangi-otonomi-daerah-f53y

WALHI (2020) `Stop food estate di kawasan hutan; Batalkan peraturan Menteri LHK P.24 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate' 15 November 2020 https://www.walhi.or.id/stop-food-estate-di-kawasan-hutan-batalkan-peraturan-menteri-lhk-p-24-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate

West Wits Mining (2016) `New agreement completed for Derewo' / 'Perjanjian baru diselesaikan untuk Derewo' 12 Oktober 2016 https://www.asx.com.au/asxpdf/20161012/pdf/43bxf6v2rm9v2m.pdf

West Wits Mining (2017) `2017 annual report' / `Laporan tahunan 2017' https://www.asx.com.au/asxpdf/20170929/pdf/43msdvydc2yrbr.pdf

Wijaya A, Samadhi TNK & Juliane R (2019) `Indonesia is reducing deforestation, but problem areas remain' / 'Indonesia mengurangi deforestasi, tetapi area bermasalah tetap ada' 24 Juli 2019 https://www.wri.org/blog/2019/07/indonesia-reducing-deforestation-problem-areas-remain

Wijaya I (2015) `Hatta bertemu Jokowi bersama Zulkifli Hasan' 2 Maret 2015 Tempo.co https://nasional.tempo.co/read/646492/hatta-bertemu-jokowi-bersama-zulkifli-hasan

Wijaya T (2018) `Jelang Pilkada, KPK diminta selidiki transaksi izin sumber daya alam' 1 Mei 2018 Mongabay https://www.mongabay.co.id/2018/05/01/jelang-pilkada-kpk-diminta-selidiki-transaksi-izin-sumber-daya-alam/

Winata DK (2019) `Menteri LHK: Presiden teken moratorium hutan permanen' 6 Agustus 2019 Media Indonesia https://mediaindonesia.com/read/detail/251584-menteri-lhk-presiden-teken-moratorium-hutan-permanen

Winters JA (2011) *Oligarchy* (Cambridge University Press)

WWF website `Southeastern Asia: Southern New Guinea' / `Asia bagian Tenggara: Nugini Selatan' https://www.worldwildlife.org/ecoregions/aa0121

WWF website `Southeastern Asia: Southern portion of the island' / 'Asia bagian Tenggara: Bagian selatan pulau' https://www.worldwildlife.org/ecoregions/aa0708

WWF website `Southern New Guinea lowland rain forests' / 'Hutan hujan dataran rendah di Pulau Papua bagian Selatan' https://www.worldwildlife.org/ecoregions/aa0122

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2011) MIFEE, untuk siapa? https://pusaka.or.id/2011/06/mifee-untuk-siapa/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2014a) 'Busung lapar ancam dua Warga pemilik ulayat kebun sawit PT. Nabire Baru dan Sariwana Adi Perkasa' https://pusaka.or.id/2014/10/busung-lapar-ancam-dua-warga-pemilik-ulayat-kebun-sawit-pt-nabire-baru-dan-sariwana-adi-perkasa/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2014b) 'Masyarakat tagih janji perusahaan kelapa sawit PT. IKS' https://pusaka.or.id/2014/06/masyarakat-tagih-janji-perusahaan-kelapa-sawit-pt-iks/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2015) 'Suku besar Yerisiam Gua minta Menteri LHK tindak tegas Keberadaan Kebun sawit PT. Nabire Baru' https://pusaka.or.id/2015/08/suku-besar-yerisiam-gua-minta-menteri-lhk-tindak-tegas-keberadaan-kebun-sawit-pt-nabire-baru/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2017) 'Kepala Suku Auyu: Siap mati untuk tanah dan hutan adat kami' https://pusaka.or.id/2017/10/kepala-suku-auyu-siap-mati-untuk-tanah-dan-hutan-adat-kami/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2018) 'Mpur peoples demand PT. BAPP to leave Mpur community customary land' / 'Orang-orang Mpur menuntut PT. BAPP meninggalkan tanah adat masyarakat Mpur ' 15 November 2018 https://pusaka.or.id/2018/11/mpur-peoples-demand-pt-bapp-to-leave-mpur-community-customary-land

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019a) 'Operasi perusahaan PT. Tulen Jayamas Timber Industries dihentikan' 20 November 2019 https://pusaka.or.id/2019/11/operasi-perusahaan-pt-tulen-jayamas-timber-industries-dihentikan/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019b) 'Perusahaan PT. MRJ Milik Marimutu Sinivasan ditolak masyarakat adat Wambon Tekamerop di Boven Digoel' https://pusaka.or.id/2019/11/perusahaan-pt-mrj-milik-marimutu-sinivasan-ditolak-masyarakat-adat-wambon-tekamerop-di-boven-digoel/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020a) 'Perusahaan mau bunuh masyarakat' https://pusaka.or.id/2020/01/perusahaan-mau-bunuh-masyarakat/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020b) 'Suku Awyu, menuntut pemerintah cabut izin perusahaan kelapa sawit' https://pusaka.or.id/2020/09/suku-awyu-menuntut-pemerintah-cabut-izin-perusahaan-kepala-sawit/

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020c) 'Penggusuran Hutan Adat di Dusun Wisibino, Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel' https://pusaka.or.id/2021/03/lembar-kasus-penggusuran-hutan-adat-wisibino-boven-digoel/

Yazid M (2012) 'Ratusan hektare lahan benih tebu diserang hama' 19 Juli 2012 Kontan https://industri.kontan.co.id/news/ratusan-hektare-lahan-benih-tebu-diserang-hama

Yong C (2020) 'Indonesia receives results-based payments from the Green Climate Fund' / 'Indonesia menerima pembayaran berbasis hasil dari Green Climate Fund' 1 Desember 2020 UN-REDD Programme https://www.un-redd.org/post/indonesia-receives-results-based-payments-from-the-green-climate-fund

Yuliawati O (2020) 'Omnibus Law atur bank tanah, isu kontroversial di RUU Pertanahan' 6 Oktober 2020 Katadata https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f7c36fba5e2a/omnibus-law-atur-bank-tanah-isu-kontroversial-di-ruu-pertanahan

Zakaria RY, Kleden EO & Franky YL (2011) 'MIFEE: Tak terjangkau angan Malind' http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/06/mifee-buku-low-res.pdf

GREENPEACE

April 2021
Published by Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands